PUTUSAN

Nomor : 40/PID.SUD/2013/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MUHAMAD MAHFUD
Tempat lahir	:	Maumere
Umur / Tgl. lahir	:	42 tahun / 16 Agustus 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Hasanudin RT/ RW 02/001 Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (kontraktor)
Pendidikan	:	SMA

Penahanan Terdakwa di Rumah Tanahan Negara (RUTAN):

- Oleh Penyidik dari tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dari tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan 23 Agustus 2013;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang ditahan sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan 22 Oktober 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan 21 Nopember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang ditahan sejak 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013.

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H dan Yahuda Suan, S.H dari ..... berdasarkan .....

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Telah membaca: Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2013 Nomor 40/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 Juli 2013 Nomor 40/ Pid.Sus/ 2013/PN.KPG tentang Hari Sidang perkara ini; dan Surat-surat lain dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Maumere Nomor Register Perkara PDS-01/KEFAM/06/2013 yang dibacakan dalam persidangan hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD MAHFUD dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** Kurungan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)** dan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat di sita dan dilelang untuk mengembalikan kerugian Negara dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka dikenakan hukuman 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) Fotocopy DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
2) Fotocopy DPA Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
3) Fotocopy Perda Kabupaten Sikka Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas;
4) Fotocopy SK Bupati Sikka Nomor 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Pengguna Angaran/Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaranb/Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerima pembantu, Pembantu bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) Fotocopy SK Nomor Kep-157/M./SJ/1992 Tentang pengangkatan CPNS An. Stephanus Nama Keda, S.E;

6) Fotocopy SK Nomor 551.1.4/05/IV/2011 tangal 25 April 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya;

7) SK Nomor Hubkominfo.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Perubahan Panitia pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kegiatan Pegembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Skka TA.2011 beserta lampirannya;

8) SK Nomor 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia pemeriksa Barang, Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;

9) Fotocopy Dokumen lelang Pengadaan Kapal Motor;

10) Surat Asli Jadwal Kegiatan yang dibuat oleh PPK;

11) Fotocopy RAB Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA.2011 yang dibuat oleh PPK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12) Fotocopy gambar rencana kerja Kapal Motor Teluk Maumere yang disetujui oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

13) Fotocopy surat PPK Nomor Hubkominfo/PPKJ.001/VI-2011 tanggal 13 Juni 2011 Perihal Pengadaan Barang/ Jasa;

14) Surat asli dari PPK Nomor Hubkominfo/PPK.003/VII-2011 tanggal 08 Juli 2011 Perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB). yang ditujukan kepada Panitia pengadaan;

15) Surat Asli PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo/ PPK.004/VII-2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Informasi Pengadaan Barang/Jasa;

16) Fotocopy RAB yang dibuat oleh PPK;

17) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 01/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

18) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/ VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

19) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

20) Fotocopy surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 03/PAN. Hubkominfo/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal Usulan Perubahan Spesifikasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo /PPK.002/VI-2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Tanggapan;

22) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/558/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Himbauan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

23) Fotocopy Schedule Lelang Pengadaan KM.Teluk Maumere dan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan;

24) Fotocopy Spesifikasi teknis Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

25) Fotocopy rangkuman Pembuktian Isian Kualifikasi yang dibuat oleh panitia pengadaan tanggal 23 Juli 2011 dan tanggal 09 September 2011;

26) Fotocopy Daftar Hadir Pemasukan dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011;

27) Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran Nomor 09/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011;

28) Fotocopy uraian Jabatan Kepala Bidang Perhubungan laut dan Udara;

29) Fotocopy Surat Perjanjian;

30) Dokumen pengadaan CV Karya Putra Sikka;

31) Dokumen penawaran CV Karya Putra Sikka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

32) Surat Asli CV Putra Doni Nomor 35/SK.CV/VI/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Permohonan untuk di klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan beserta lampirannya;

33) Surat Asli dari PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo/ PPK.006/VIII-2011 tanggal 02 Agustus 2011 Perihal Klarifikasi;

34) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/606/ VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Laporan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

35) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo /PPK.005/VIII-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Informasi Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya;

36) Surat Asli dari Direktris CV Karya Putra Sikka Nomor 11/KPS/ IX/2011 tanggal 15 September 2011 Tentang Sanggahan;

37) Surat Asli Nomor 33/Pan-Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka;

38) Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia pengadaan

39) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.Hubkominfo / VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

40) 2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.003/2/6/ AD.MRE-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan;

41) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/Pan-Hubkominfo/ VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan yang ditujukan kepada Pimpinan PT Asuransi Jasa Raharja Putra Cabang Maumere;

42) Surat asli dari PT Jasa Raharja Putera Nomor P/R/68/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penjelasan Perhitungan Jangka waktu Jaminan Penawaran;

43) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 19/PAN_HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada CV Putra Doni;

44) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011;

45) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Laksana;

46) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Globe;

47) Surat Asli Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 22/PAN.Hubkpminf/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beseta lampirannya;

48) Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 27/PAN-Hubkominfo / VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang yang ditujukan kepada CV Globe, CV Karya Putra Sikka, CV Kurnia Andalas, CV Tifa Putri Mandiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49) Fotocopy Jadwal Lelang Ulang Pengadaan Kapal Motor;

50) Fotocopy Pengumuman Lelang Umum Ulang Dengan Pasca Kualifikasi Nomor 26/Pan-hubkominfo/VIII/2011;

51) Fotocopy Dokumen Lelang Ulang Pengadaan Barang Nomor 25/ Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;

52) Surat Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor. Nomor 28/Pan/ Hubkominfo/IX/2011 tanggal 06 September 2011 beserta lampiran daftar hadir yang asli;

53) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tangal 06 September 2011;

54) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada Klarifikasi dan Isian Kualifikasi tangal 23 Juli 2011;

55) Surat Asli Tentang Daftar Ricek Kelengkapan Dokumen Penawaran;

56) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari;

57) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 11/PAN-Hubkominfo / VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Tentang Klarifikasi isian Kualifikasi yang ditujukan kepada CV Globe;

58) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Globe;

59) Surat Asli Panitia pengadaan Nomor 12/PAN.Dishubkominfo / VII/20911 tanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka;

60) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari;

61) Daftar Hadir rekanan pada saat Klarifikasi Isian Kualifikasi;

62) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011;

63) 3 (tiga) Lampiran Surat Asli Tentang Daftar Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 06 September 2011;

64) Surat asli Kadishubkominfo.551.1.4/610/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 Perihal Mohon kehadiran Panitia untuk Klarifikasi bersama Kepala Dinas. Yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan;

65) Surat Asli Kadishubkominfo Tentang Memo tanggal 09 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengadaan;

66) Surat Asli daftar hadir Peserta Rapat Aanwisjing tanggal 27 Agustus 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

67) Fotocopy Daftar Pengambilan Berita Acara Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan;

68) Surat Asli Tentang Daftar Tanda Terima Addendum I,II,III Berita Acara Aanwisjing;

69) Berita Acara Adendum Aanwisjing I,II dan III;

70) Surat Asli dari Panitia Pengadaan kepada PPK Nomor 28/PAN. Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Penyerahan Data Administrasi;

71) Surat Asli dari PPK kepada Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.007/VII-2011 tanggal 27 Agustus 2011 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan (RPPJ);

72) Fotocopy Hasil pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere CV Intan Lestari;

73) Fotocopy Surat Panitia pengadaan kepada Peseta Pengadaan Nomor 32/Pan-hubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang;

74) Fotocopy Berita Acara penetapan pemenang Nomor 31./PAN. Hubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011;

75) Dokumen Asli / Dokumen Surat perjanjian antara PPK dan Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

76) Surat Asli dari Effren P Marez tentang Surat Perjanjian Pembuatan Kapal dengan Zainal Abidin tanggal 10 Oktober 2011;

77) Fotocopy catatan agenda milik Muhamd Mahfud;

78) Fotocopy Kwitansi pembelian barang untuk pengadaan kapal dari Muhamad Mahfud;

79) Fotocopy Tiket Pesawat Batavia Air An. Muhamad Hamka;

80) Fotocopy Air Port Taxe dan Tiket Pesawat Lion Air an. Muhamad Mahfud;

81) Fotocopy Laporan pemeriksaan Fisik Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Perhubungan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor;

82) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;

83) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;

84) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;

85) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;

86) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;

87) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp1.000.000. (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

88) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhamad Mahfud;

89) 1 (satu) jepitan Tiket pesawat An. Muhamad Hamka dan Muhamad Mahfud;

90) Fotocopy 1 (satu) jepitan kwitansi pembelian makan – Minum dari Muhamad Mahfud;

91) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket penginapan An. Muhamd Hamka dan Zainal;

92) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket pembelian bahan kebutuhan pengadaan kapal;

93) Fotocopy Surat perjanjian kerja sama antara Gilian Reynaldo dan Muhamad Mahfud di hadapan Notaris tanggal 04 Oktober 2011;

94) Fotocopy surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.35/339/ VII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Rapat pemanfaatan KM.Teluk Maumere. Beserta lampirannya;

95) Fotocopy bukti pemblokiran dana dari Bank NTT Cabang Maumere;

96) Fotocopy surat dari Yairus Leba Nomor 01/YL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengunduran diri sebagai Pemeriksa Pengadaan Kapal. Yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Sikka;

97) Fotocopy Berita Acara Nomor PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Ketua Panitia pemeriksa Pekerjaan Urbanus, ST,MT beserta lampirannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

98) Surat Asli Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.1.4/806/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere Perihal Pemblokiran Sementara;

99) Fotocopy SP2D Nomor 3823/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp317.727.273,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK;

100) Fotocopy SP2D Nomor 3824/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp31.772.727,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAU;

101) Fotocopy SP2D Nomor 5261/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp638.102.273,00 untuk pembayaran Termin I 95% dari Dana DAK;

102) Fotocopy SP2D Nomor 5262/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp63.810.227,00 untuk pembayaran Termin I 95%% dari Dana DAU;

103) Fotocopy SP2D Nomor 5957/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp50.306.818,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAK;

104) Fotocopy SP2D Nomor 5958/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.030.682,00 untuk pembayaran Termin 100% dari Dana DAU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

105) Fotocopy SP2D Nomor 5959/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp52.954.545, 00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAK;

106) Fotocopy SP2D Nomor 5960/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.295.455,00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAU;

107) Surat Asli Telaahan Staf oleh Kadishubkominfo Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati SikkaNomor Hubkominfo 551.1.4/699/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011. Perihal Dispensasi Waktu pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan;

108) Asli surat Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/CV IL/ XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan . yang ditujukan kepad PPK;

109) Rekening koran An. Muhamad Mahfud di Bank NTT Cabang Maumere;

110) Fotocopy warna Bukti penerimaan Pembelian 1 Unit Mesin Marine enggine 235 Ps,1800 Rp,,177 Kw + Gear Box Niko/Japan 46/56 Putaran 2/1 + baling – baling 4 daun Mikado/Japan +As Propoler 2,5 Meter. Senilai Rp322.500.000,00;

111) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo. 551.1.4/ 138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp400.000.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

112) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4 /163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp50.000.000,00;

113) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp47.500.000,00;

114) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4 /199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp25.000.000,00;

115) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/238/ V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp100.000.000,00;

116) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4 /320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp25.000.000,00;

117) Fotocopy rekening pribadi An. Petrus Mbuilima dari Bank NTT Nomor rekening 002.02.02.028460-4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

118) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012;

119) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp10.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2012;

120) Fotocopy slip penyetoran Via Bank BRI Cabang Maumere oleh Syafrudin kepada Basse Intan Sentral Pasar Kota Kendari senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 April 2012;

121) Data Visual pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere yang dibuat oleh Direktur CV Intan Lestari;

122) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan mengetahu Pejabat Pembuat Komitmen;

123) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/234.a/V/2012 tanggal 26 mei 2012;

124) Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor Hubkominfo. 551.1.4 /234 a/V/2012 tanggal 26 Mei 2012;

125) Fotocopy Buku rekening atas nama Gilian reynaldo di bank Mandiri;

126) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 beserta lampiran hasil Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Pekerjaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

127) Fotocopy Surat Direktur CV Intan Lestari Nomor 24/CV-IL/ VII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Perihal Permohonan FHO yang ditujukan kepada PPK;

128) Surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/378/ IX/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Perintah yang ditujukan kepada Panitia pemeriksa pekerjaan KM.Teluk Maumere;

129) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor Hubkominfo.551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September 2012. Beserta lampiran hasil pemeriksaan Panitia pemeriksa Pekerjaan;

130) Fotocopy lampiran Hasil Audit BPK Perwakilan NTT untuk Pemeriksaan Pekerjaan Kapal;

131) Surat Asli tentang Tanggapan Kadishubkominfo Tentang Temuan Pemeriksaan BPK;

132) Fotocopy hasil penjelasan Kadishubkominfo dan PPK kepada BPK;

133) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/223/IV/2011 tanggal 28 April 2011 untuk Konfirmasi Teknis Pengadaan Kapal Kayu di Adpel Larantuka /Flores Timur kepada Stanislaus dan Yohanes Nggino. Beserta lampirannya;

134) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/785/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 kepada Stanislaus, Jeremias Saban, S.T, Solvius Solvanto Nong Din.A.Md untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pengadaan Kapal Motor di Kendari Propinsi Sulawesi Selatan. Beserta lampirannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

135) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/658/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 kepada Stephanus Nama Keda, SE dan Stanislaus untuk melakukan Peninjauan galangan Kapal dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Kapal Motor di Kendari, Sulawesi Tenggara;

136) Lampiran Besaran Biaya Perjalanan Dinas;

137) Fotocopy kwitansi pembayaran honor kepada Panitia pengadaan barang dan Jasa;

138) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Honor PPK dan Panitia pemeriksa Pekerjaan. Tanggal 31 Desember 2011;

139) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Oktober 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

140) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Desember 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

141) Surat Pernyataan dari Muhamad Mahfud tanggal 10 Februari 2012 yang di tandatangani di atas Materai tentang Pembelian Mesin;

142) Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Muhamad Mahfud dan Zainal Abidin;

143) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mesin Mitsubishi Tipe 8 DC 9 Rekondisi/ sesuai degan spesifikasi Toko, Lengkap dengan As, Propoler, Baling – baling/Koker, Sarung As/ Gear Box. Perlengkapan lainnya senilai 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

144) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Efren P. Marez;

145) Fotocopy surat Pernyataan Efren P Marez yang di tanda tangani di atas Materai tertanggal 10 Februari 2012 tentang Pembelian Mesin;

146) Fotocopy Tanda Setoran BRI kepada Zainal Abidin tanggal 04 Januari 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

147) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp40.000.000.(empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

148) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 01 Februari 202 senilai Rp15.000.000. (Lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

149) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 10 Februari 202 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

150) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Maret 2002 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

151) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

152) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

153) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

154) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin;

155) Rekapan bukti transfer ke Pak Zainal Abidin yang di buat dan di tanda tangani Efren P. Marez dan diketahui Meridian Dado, S.H.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa EFREN PASCA MAREZ als BABA ROXY.

5. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD MAHFUD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Memberikan putusan bebas kepada Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bijak bagi Terdakwa Muhamad Mahfud;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 juga yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dan karena itu menyatakan tetap pada tuntutannya. Bahwa demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Mahfud dihadapkan dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maumere Nomor Register Perkara PDS-04/ MAUMERE/06/2013 tanggal 19 Juli 2013, sebagai berikut:

PRIMAIR :

---------- Bahwa terdakwa ***MUHAMAD MAHFUD*** selaku Direktur CV. Intan Lestari berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011, ***baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan*** dengan saksi **STEPHANUS NAMA KEDA, SE** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka, saksi ***STANISLAUS*** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011, ***saksi AJI JUANDA, SH. dan saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP*** selaku Ketua dan Anggota Pejabat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011, serta ***saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY*** selaku pelaksana Sub Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 31 Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam ***daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kupang*** yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---------

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar ***Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*** yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5 2 3 05 01 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sendiri selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;
- Bahwa selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp. untuk membuat gambar design kapal dan setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26

Panitia Pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sehingga perbuatan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : ***"sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk"*** ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011dengan susunan panitia sebagai berikut:
- Ketua : AJI JUANDA, SH.
- Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.

  (Bagian Pembangunan SETDA Kab. Sikka)
- Anggota : - BERNADUS TRIYANTO, SE.

  (Kantor Administrator pelabuhan Laut Maumere)

  - YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka)

- YONAS A. NENOBAIS, S.IP

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka).

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan ***Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi*** yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:
    1. CV. Globe ;
    2. CV. Trindo Karya.
    3. CV. Tifa Putri Mandiri.
    4. CV. Kurnia Andalas
    5. CV. Karya Putra Sikka
    6. CV. Tri Karya
    7. CV. Reza Dwi Persada.

Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Tifa Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan ***lengkap*** sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan ***metode system gugur,*** yang meliputi:

1. Evaluasi administrasi ;

   Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah :

   1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
   2. ***CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat*** ;
   3. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
   4. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

   Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV Tifa Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

2. Evaluasi Teknis ;

   Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

   Hasil dari evaluasi teknis adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

3. Evaluasi Harga ;

Hasil dari evaluasi harga adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

4. Evaluasi Kualifikasi ;

Evaluasi kualifiasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifiasi adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena :
   - pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hal ini CV. Karya Nyata tidak memiliki galangan kapal;
   - perusahaan pemberi dukungan galangan (CV. Karya Nyata) dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang pemerintah.
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :
   - pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka ***Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL***, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/ PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan ***GAGAL*** maka Panitia Pengadaan kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Trindo Karya.
2. CV. Kurnia Andalas
3. CV. Karya Putra Sikka
4. CV. Bintang Pratama
5. CV. Globe ;
6. CV. Laksana.
7. CV. Intan Lestari

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
2. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
5. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
6. CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;
7. CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan **tidak *lengkap*** karena *tidak ada* copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 28/PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ***metode system gugur*** dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :

1. CV. Laksana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. CV. Globe.

3. CV. Intan Lestari.

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011.

- Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi adalah:

1. ***CV. Laksana dinyatakan GUGUR*** karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.
2. ***CV. Globe dinyatakan GUGUR*** karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
3. ***CV. Intan Lestari*** dinyatakan ***LULUS / MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.***

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan	:	***CV. INTAN LESTARI***
Alamat	:	Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka
NPWP	:	01.733.875.7-921.000
Harga Penawaran	:	Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Jangka waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelaksanaan pekerjaan : 100 (seratus) hari kalender.

sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

- Bahwa setelah CV. Intan Lestari ditetapkan sebagai pemenang maka sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari di hubungi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP salah seorang anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan setelah terdakwa sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka ternyata disana sudah ada saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi AJI JUANDA, SH. Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP menghubungi saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sehingga beberapa saat kemudian saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan diperkenalkan oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. kepada terdakwa selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP berkata ***"Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan dan nanti akan di buatkan perjanjian di Notaris"*** dan di jawab oleh terdakwa ***"saya menyarankan kalo bisa kita buatkan Surat***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuasa Perusahaan dan Direktur" namun di jawab oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP ***"karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa"*** sehingga atas permintaan dari saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dengan sepengetahuan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris padahal saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan seharusnya mengetahui bahwa perusahaan dari saksi GILIAN REYNALDO (CV. Globe) yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY pernah mengikuti proses pengadaan namun tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut dan selanjutnya dengan difasilitasi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan diketahui juga oleh saksi AJI JUANDA, SH. terjadi juga kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY mengenai fee yang akan diberikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar ***Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)*** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ***92 (sembilan puluh dua) hari kalender*** yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan meliputi:
  - ***Pekerjaan Struktur senilai Rp. 576.200.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*** yang terdiri dari :
    1. Lunas (keel) dan Linggi
    2. Papan Kulit Body
    3. Gading Gading
    4. Balok Geladak Deck 1 + 2
    5. Papan Deck 1 + 2
    6. Balok galar Deck 1 + 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Papan Lepe penguat Gading
8. Ruang Kemudi (wheel house)
9. Kamar ABK + Kamar Umum
10. Ruangan dapur dan Gudang
11. Pekerjaan kursi Penumpang
12. Ongkos Tukang kerja Body

- ***Pekerjaan Pakal / dempul (finishing) senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)*** yang terdiri dari :
    1. Pekerjaan Pakal dan dempul
    2. Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal
    3. Dock Trial + Sea Trial (peluncuran)
- ***Pekerjaan Mesin senilai Rp. 381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah)*** yang terdiri dari :
    1. Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235 PS/PK
    2. Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm
    3. Gear Box Marine Egine
    4. Mesin Pompa (alcon), 5 PK
    5. Tangky BBM Kapasitas 2 Ton
    6. Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ***Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan senilai Rp. 11.076.000 (sebelas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)*** yang meliputi :

    1. Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi
    2. Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud
    3. Tali jangkar PE 20 mm
    4. Tali tambat PE 16
    5. Dampra / ban Bekas Truck
    6. Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M
    7. Dayung

- ***Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi senilai Rp. 39.417.250,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)*** yang meliputi :

    1. Kompas basah 4 Inch
    2. Peta laut Perairan Indonesia
    3. Surat Ukur/ sertifikasi/ Dokumen Kpl
    4. GPS Furuno
    5. Mistar Jajar
    6. Mistar Segitiga
    7. Bolar Labuh
    8. Bendera merah – Putih
    9. Teropong
    10. Radio VHF 304, ICOM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ***Pekerjaan Listrik dan Instalasi senilai Rp. 43.998.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)*** yang terdiri dari :
    1. Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi
    2. Lampu sorot 500 Waat
    3. Lampu Navigasi merah hijau
    4. Lampu buritan/ Haluan 20 W
    5. Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan
    6. Lampu Putih 20 Waat
- ***Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal senilai Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*** yang meliputi:
    1. Life Jacket
    2. Buoy bulat
    3. Kotak P3K + isinya
    4. Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg (yamato)
- ***Pekerjaan peralatan dapur senilai Rp. 11.858.750,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*** yang meliputi pekerjaan:
    1. Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton
    2. Kompor Hock 22 sumbu
    3. Piring Makan Melamin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Sendok Makan (stainless)
5. Gelas minuman Melamin
6. Periuk Melamin sedang
7. Kuali Sedang
8. Ceret Besar Plastik
9. Penggorengan (wajan + Sutel)
10. Ceret kecil
11. Mangkuk Melamin Sedang
12. Waskom Sedang
13. Ember kecil
14. Ember Sedang
15. Pisau dapur
16. Parang sedang
17. Papan Iris
18. Cobe Batu Sedang.

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp. ***1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).***

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut selanjutnya tanggal 4 Oktober 2011, terdakwa ditelpon oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk bertemu di kantor Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn. di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah terdakwa sampai di kantor Notaris, terdakwa bertemu dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY bersama anaknya yang bernama saksi GILLIAN REYNALDO dimana pada awalnya terdakwa mengira akan menandatangani surat perjanjian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY namun ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut buat antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi GILLIAN REYNALDO yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dengan disaksikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dan MODESTA YUNITA D. KANANG (saksi dari notaris).

- Bahwa kemudian setelah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Garansi Jaminan dari Bank maka pada tanggal 7 Oktober 2011, saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran ***uang muka 30 %*** sebesar ***Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)*** dengan perincian :
  - dari DAK : sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tuju belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
  - dari DAU : sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil semuanya oleh terdakwa dan diserahkan semuanya kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sedangkan terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang fee perusahaan dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY.

- Bahwa selanjutnya saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 yaitu :

1. PIHAK PERTAMA (EFFREN P. MAREZ) memberikan pekerjaan pembuatan kapal kepada PIHAK KEDUA (ZAINAL ABIDIN) dengan spesifikasi / gambar yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai yang dicontreng dalam copian RAB.
3. Biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar ***Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).***
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini.
5. Cara pembayaran adalah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah :
    a. Uang muka 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) ke rekening BRI. Nomor : 4905-01-010994-53-8.

b. Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading.

c. Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan ke laut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari :
  - Ketua : URBANUS, ST. MT.
  - Sekretaris : YAIRUS LEBA (akhirnya mengundurkan diri sebagai Panitia sejak tanggal 11 Oktober 2011)
  - Anggota : - WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, STr.
    - WILIBRODUS THAAL, SE.
    - SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperintahkan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan padahal Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik karena kapal motor belum ada di Kabupaten Sikka sehingga realisasi fisik kapal belum mencapai 100 % namun saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Pembayaran ***termin I (pertama) sebesar 95%*** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 ***tanggal 20 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 ***tanggal 20 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - SPM
   - Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
   - Kwitansi pembayaran 95% yang bersumber dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dana DAK sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Dana DAU sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah)

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

- Berita Acara Pembayaran 95%
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 95 %.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
- Faktur pajak ppn dan pph

2. Pembayaran ***100%*** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran 100% yang bersumber dari :
  - Dana DAK sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
  - Dana DAU sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)

  sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 55.337.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Berita Acara Serah Terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 %.
- Berita Acara Pembayaran 100 %
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan .
- Faktur pajak ppn dan pph

3. Pembayaran ***retensi sebesar 5 %*** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengan dokumen pendukung antara lain:
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan

- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran retensi 5% yang bersumber dari :
  - Dana DAK sebesar Rp. 52.954.545,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
  - Dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratusn Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Berita Acara Pembayaran serah terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
- Jamina pemeliharaan
- Faktur pajak Ppn dan Pph.

Dana tersebut seluruhnya dicairkan ke rekening rekanan atas nama saksi MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari).

- Bahwa setelah dana tersebut masuk semua ke rekening terdakwa maka selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. bersama-sama dengan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. datang ke Bank NTT untuk mengajukan ***surat pemblokiran sementara*** dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal pemblokiran sementara pencairan dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga total dana yang dimintakan blokir adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 73.381.762,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka ***dana yang bisa di blokir di rekening terdakwa sebesar Rp. 628.530.738,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)*** sedangkan dana retensi 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah dilakukan pemblokiran.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2012, saksi STANISLAUS bersama-sama dengan saksi SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md. selaku Panitia Pemeriksa Barang dan YEREMIAS SABAN, ST selaku tenaga teknis melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawasi Tenggara, untuk melakukan pengukuran kapal dan untuk melihat kualitas kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. UMUM :

1. Panjang Kapal bertambah 2 (dua) meter dari ukuran dalam kontrak 25 (dua puluh lima) meter menjadi 27 (dua puluh tujuh) meter.
2. Lebar kapal bertambah 60 (enam puluh) Cm dari lebar semula 6,25 (enam koma dua puluh lima) meter menjadi 6,85 (enam koma delapan puluh lima) meter, hal ini dikarenakan dalam teknik perkapalan agar ada keseimbangan, namun keuntungannya terjadi penambahan Volume
3. Tinggi Kapal dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter menjadi Tinggi Kapal 2 (dua meter) meter.
4. Sarat Air Kapal : 1,125 (satu koma seratus dua puluh lima) meter tetap seperti semula

II. KONSTRUKSI KAPAL :

1. Lunas (kayu Kelas I Awet I) tidak boleh di sambung , Kenyataan fisik Barang Lunas Kayu yang dipakai Kayu Ulin/ Kayu Besi dan tidak disambung.
2. Ukuran Lunas :

- Panjang 18 (delapan belas) meter menjadi panjang 18,25 (delapan belas koma dua puluh lima) meter
- Lebar semula 25 cm tetap 25 cm
- Tebal semula 30 cm tetap 30 cm

3. Linggi – Lingi Kayu Kelas I Awet I
   - Linggi Haluan sesuai
   - Linggi Buritan sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Linggi Baling – baling sesuai

4. Gading menggunakan kayu Besi
   - Jarak antar Gading dari 25 Cm menjadi jarak antar Gading 25 Cm s/d 40 Cm
   - Ukuran Balok Gading 8 Cm x 10 Cm menjadi ukuran balok gading 10 Cm x 12 Cm
5. Galar Balok Kayu Kelas I Awet II.

Kenyataan Kayu yang digunakan Kayu Kandole

Ukuran Balok Galar 5 Cm x 7 Cm s/d 6 Cm x 8 Cm menjadi Ukuran Balok Galar 8 Cm x 12 Cm

Jarak Balok Galar 25 – 30 Cm menjadi 25 – 40 Cm

6. Papan Pengikat Gading Kayu Kelas I Awet II ukuran 6 cm x 18 Cm menjadi Kayu yang digunakan Kayu Ulin / Besi, Kayu Kelas I Awet I ukuran 6 cm x 25 Cm
7. Papan Kulit sesuai spesifikasi teknis
8. Papan geladak dan Balok Geladak sesuai Spesifiksi teknis namun untuk Jarak Balok Geladak dari 20 – 25 Cm menjadi 25 – 40 Cm hal itu dilakukan ujntuk keseimbangan beban kapal.
9. Papan Sekat dan Penegar Sekat sesuai Spesifikasi
10. Papan Pagar sesuai spesifikasi ,kecuali ukuran ketebalan Papan dari 4 Cm menjadi 5 Cm.
11. Pekerjaan Pondasi mesin sesuai Spesifikasi Teknis
12. Pekerjaan Boulder sesuai spesifikasi Teknis.

- Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 prosentase pekerjaan belum mencapai 100 % padahal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

realisasi keuangannya sudah mencapai 100 % maka terdakwa kemudian mendesak saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk segera menyelesaikan pekerjaan namun saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY hanya menjawab ***"beres akhir bulan Januari sudah selesai"*** namun ternyata sampai dengan bulan Maret 2012 belum ada kemajuan pekerjaan sehingga akhirnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan terdakwa bersama salah seorang staf dari Dinas HUBKOMINFO (MUH. HAMKA) untuk segera melihat pekerjaan di galangan kapal di Kendari ;

- Bahwa untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan di galangan kapal di Kendari serta untuk kebutuhan terdakwa selama di Kendari maka saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selanjutnya mengirimkan surat rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6 (enam) kali rekomendasi yaitu :

1. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 ***untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)*** yang kemudian dipergunakan untuk :
2. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan dana blokir ***sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar ***Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).***
4. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar ***Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).***
5. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar ***Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).***
6. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana ***sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).***

Sehingga jumlah ***dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).***

- Bahwa dari seluruh jumlah dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian ***dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)*** dengan perincian antara lain:

1. Untuk pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) ***sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)*** dengan perincian sebagai berikut :
    - Pada tanggal 25 Maret 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

- Pada tanggal 9 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 13 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 20 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2012 terdakwa membayar pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Untuk membeli peralatan-peralatan kapal ***sebesar Rp. 242.622.500,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)*** dengan perincian antara lain :

1. Pembelian di ***Toko Dunia Elektronik Kendari*** antara lain :

a. pada tanggal ***26 Maret 2012*** yaitu ***pembelian 1 (satu) unit mesin Mitsubishi tipe 8 DC 9 rekondisi***/sesuai spesisfikasi toko lengkap As, baling-baling/koker, sarung as/gear box perlengkapan lainnya seharga ***Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)*** sesuai dengan yang dipesan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada saksi ALEX TETRAWAN sebagai Pemilik Toko Dunia Elektronik.

b. pada tanggal ***2 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

c. pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 27.914.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

d. pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal (12 pasang kuku macan) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

e. pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal (1 buah kaki kemudi/jantar dan 2 buah pengikat handle) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

2. Pembelian di ***Toko Semeru Kendari*** antara lain :
   a. pada tanggal ***12 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
   b. pada tanggal ***16 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
   c. pada tanggal ***19 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
3. Pembelian di ***Toko Pasific Raya Kendari*** antara lain :
   a. pada tanggal ***19 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
   b. pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
4. Pembelian di ***Toko Metro Kendari*** pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
5. Pembelian di ***Toko Putri Tunggal Kendari*** pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Pembelian di ***Toko Subur Makmur Kendari*** pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
7. Pembelian di ***Toko Diana Kendari*** pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
8. Pembelian di ***Lelang Cell Komplek TPI Torobulu*** pada tanggal ***25 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Pembelian di ***Toko Indo Hero Bau-Bau*** sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah cas aki waktu berangkat dari Kendari ke Maumere namun singgah di Bau-Bau terlebih dahulu.
10. Pembelian di ***toko yang sudah tidak ingat lagi nama tokonya oleh terdakwa :***
    a. pada tanggal ***12 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
    b. pada tanggal ***13 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Pembelian ***untuk radio dan GPS*** sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh pihak galangan kapal di Kendari.

- Bahwa jumlah dana pembuatan kapal yang kemudian ***dipergunakan untuk keperluan diluar kontrak pembuatan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kapal (tidak sesuai dengan peruntukannya) yaitu ***sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)*** dengan perincian :

1. dipergunakan oleh terdakwa selama di Kendari antara lain :
   a. biaya untuk penginapan seluruhnya sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
   b. biaya untuk makan seluruhnya sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
   c. biaya tiket dari Maumere – Makasar – Kendari PP seluruhnya sebesar Rp. 9.521.800,- (sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
   d. pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak ada kwitansinya antara lain:
      - biaya pengangutan mesin kapal dari gudang toko ke galangan kapal dan travel sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
      - biaya makan dan minum untuk orang di galangan kapal pada saat menaikkan mesin ke kapal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
      - biaya pengurusan surat Pacak Kapal di Desa Lambangi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
      - biaya adat (doa) peluncuran kapal dari galangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
      - biaya pengurusan surat ijin berlayar di ADPEL Torobulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- biaya pembelian solar 1,5 Ton @ Rp. 10.000,- terima di galangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- biaya pemotongan dan pembubutan sarung as yang terbuat dari stainlesteell sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- biaya membayar Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK waktu membawa kapal dari Kendari ke Maumere sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- biaya lembur borongan tukang untuk pengecetan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- biaya makan dan minum selama terdakwa tinggal di rumah kepala tukang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya tiket pulang ke Kendari untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK dengan menggunakan Kapal PELNI lewat Larantuka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya makan dan minum untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK selama 4 (empat) hari di Maumere sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya pembelian kemudi besi kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- biaya pekerjaan tambahan seperti pembuatan kamar mesin (di gambar tidak ada), palka dalam di tambah balok (di gambar tidak ada) dll kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya transportasi selama terdakwa di Kendari sebesar Rp. 2.719.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan ketika saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawasi Tenggara karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak, kapal tersebut belum tiba di Maumere, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sehingga masih tersisa ***dana yang dipergunakan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan kunjungan ke galangan kapal tersebut padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak***.
3. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- diserahan oleh terdakwa kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- dipergunakan oleh terdakwa pribadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa dengan demikian dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :
  - dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - ***dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)*** ;
  - sisanya sebesar Rp. 33.708.200,_ (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan semua pembayaran untuk pengadaan kapal tersebut di Kendari akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 atau ***mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender*** sehingga pada tanggal 16 Mei 2012, Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka melakukan pemeriksaan dan meneliti 1 (satu) unit Kapal Motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

62

yang diadakan oleh CV. Intan Lestari yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Hubkominfo.551.1.4/215/V/ 2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dan hasilnya ***yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak*** antara lain sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KET
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
1	Ukuran Kapal Panjang seluruh Kapal	LS	25 m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Tinggi Kapal	LS	2,25 m	LS	2,57 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage kapal ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK	1 unit	Mitsubishi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Daya Angkut Awak dan Penum pang	107 orang	-	107 orang		Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur baut
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin
3	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
4	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penamba han Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
6	Propoler Baling - baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi
7	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Penguku ran Kapal oleh Adminis trator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2012 dilaksanakan Serah Terima Barang (PHO) Kapal Motor tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor : Hubkominfo.551.1.4/234a/V/2012 yang di tandatangani oleh terdakwa, saksi STANISLAUS (PPK) dan mengetahui saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 dan selama masa pemeliharaan tersebut terdakwa telah melakukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan seperti perbaikan yang rusak karena angin dan gelombang tinggi, pemasangan sepatu kursi penumpang menggunakan plat besi, melakukan pendempulan dan pemakalan nat kayu yang bocor, pengecetan di dalam kapal dan lain-lainnya dengan biaya seluruhnya sekitar Rp. 1.934.625,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka terdakwa kemudian mengajukan surat permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/VIII/2012 dan selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga ***pada tanggal 15 September 2012, Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksa akhir*** yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV. Intan Lestari tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir ;
2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012 ;
3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari ***telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecatan pudar serta dempul tidak rata dan licin*** (sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.

Adapun item-item sebagaimana hasil pemeriksaan ***yang tidak sesuai dengan kontrak*** antara lain :

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
	UKURAN KAPAL					
1		LS	Panjang 25 m	LS	27,55 M	Tidak sesuai, terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Kapal			penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
2	Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M
3	Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57
4	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
5	Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Adminsitrasi Pelabuhan
6	Mesin Utama	1 Unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK (Marine enggine)	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
7	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi – kursi sudah di lengkapi dengan Mur – Baut dan Plat Besi
8	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perengga ngan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perengga ngan / celah yang belum di dumpul / di pakal.
9	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling	-	-	Dilakukan Pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemerik saan awal tidak di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			satu lapis			laksanakan, sebagian ba dan kapal belum rata / licin
	Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.		Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis			

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	PERMESINAN					
10	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
11	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
12	Propoler Baling–baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesfikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
13	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci – kuinci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikassi)
14	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
15	Mistar Jajar	1 bh	-	1 bh	-	Belum ada
16	Mistar Segitiga	2 bh	-	2 bh	-	Sudah sesuai spesifikasi
17	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18	Tangki Air Tawar	1 bh	2 Ton	1 bh	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut ternyata banyak item yang belum diperbaiki oleh terdakwa dan juga karena Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir belum ditandatangani oleh saksi STANISLAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen sehingga sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan pekerjaaan dari terdakwa selaku Direktur Cv. Intan Lestari kepada saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pengguna Barang sehingga sampai dengan sekarang Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat.

- Bahwa persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi maka surat-surat yang wajib ada antara lain :
  - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ;
  - Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahunan yang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;

- Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang.
- Surat Keterangan Susunan Perwira ;
- Sijil Awak Kapal.

- Bahwa persyaratan untuk mendapatan surat-surat tersebut diatas adalah ***gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL)*** namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektor untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut :

a. Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;
b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;

d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya ;

e. Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;

f. Peta laut Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No. 116 ;

g. Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia dikapal ;

h. Perlengkapan dan peralatan navigasi belum lengkap ;

i. Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal ;

j. Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2 (dau) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa berlakunya ;

k. Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas dan berada pada jalan atau gang lewat orang, membahayakan untuk orang atau crew kapal ;

l. Atap pada deck atas yang rendah, sehingga orang atau crew kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew kapal ;

m. Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi dengan jendela samping kiri dan kanan ;

n. Pada mesin induk tidak tersedia Label mesin.

o. Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

p. Ruang palka banyak terdapat rembesan dan kebocoran kecil yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam kapal ;

q. Pengawakan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik KM. Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli WAGE MULYONO selaku Marine Inspector pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kupang tertanggal 10 Desember 2012 dengan kesimpulan : ***Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal***.

- Bahwa selain itu terdapat beberapa perubahan ***spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kontrak*** namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak seperti antara lain :

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK (RP)	HASIL AUDIT	NILAI YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI (RP)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga mengakibatkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan pakal / dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Pekerjaan Menie anti fouling dan pengecat an kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin penggera k utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/ PK)	269.000.000,-	- Mesin rekondisi / bekas - Tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - Kondisi mesin terkelupas dan berkarat; - Merk Mitsubishi (tertulis di Mesin)	269.000.000,-
5	Surat ukur / sertifikasi / dokumen Kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemada m 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
	JUMLAH	**452.832.250,-**		**452.832.250,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nilai sebesar ***Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis*** yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/ IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.

- Bahwa kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah serta pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya disebabkan karena ***kayu yang dipakai untuk pembuatan Kapal Motor Teluk Maumere masih belum kering (mentah / basah) pada saat pengerjaan kapalnya sehingga secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding kapal KM. Teluk Maumere*** sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Kayu terhadap KM. Teluk Maumere di Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 sehingga akhirnya ***pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 06.00 WITA, Kapal Motor Teluk Maumere tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere***.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :

  - *Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : "**sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk**" ;*
  - *Pasal 21 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".*
  - *Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/ PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011.*

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ***telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)*** karena Kapal Motor Teluk Maumere tidak bisa beroperasi sejak awal sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan akhirnya tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 atau setidak-tidaknya sebesar ***Rp. 694.001.550,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seribu lima ratus lima puluh rupiah)*** yang terdiri dari Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan ditam dan Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kontrak.

---------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

--------- Bahwa terdakwa ***MUHAMAD MAHFUD*** selaku Direktur CV. Intan Lestari berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011, ***baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan*** dengan saksi **STEPHANUS NAMA KEDA, SE** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi ***STANISLAUS*** selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011, ***saksi AJI JUANDA, SH. dan saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP*** selaku Ketua dan Anggota Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011, serta ***saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY*** selaku pelaksana Sub Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam DAKWAAN PRIMAIR diatas, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar ***Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)*** yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kode rekening kegiatan 5 2 3 05 01 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;

- Bahwa dalam proyek tersebut sebagai Pengguna Anggarannya adalah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sendiri selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka sedangkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka Nomor : 551.1.4/05/IV/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka ;
- Bahwa selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp. untuk membuat gambar design kapal dan setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menandatangani gambar design kapal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sehingga perbuatan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : ***"sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk"*** ;

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011dengan susunan panitia sebagai berikut:

- Ketua : AJI JUANDA, SH.
- Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.
  (Bagian Pembangunan SETDA Kab. Sikka)
- Anggota : - BERNADUS TRIYANTO, SE.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Kantor Administrator pelabuhan Laut Maumere)

- YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD
  (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka)
- YONAS A. NENOBAIS, S.IP
  (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka).

melaksanakan tugas untuk melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan ***Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi*** yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:

1. CV. Globe ;
2. CV. Trindo Karya.
3. CV. Tifa Putri Mandiri.
4. CV. Kurnia Andalas
5. CV. Karya Putra Sikka
6. CV. Tri Karya
7. CV. Reza Dwi Persada.

Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Tifa Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan ***lengkap*** sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan ***metode system gugur,*** yang meliputi:

1. Evaluasi administrasi ;

   Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah :

   1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
   2. ***CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat*** ;
   3. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
   4. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

   Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV Tifa Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

2. Evaluasi Teknis ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

Hasil dari evaluasi teknis adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

3. Evaluasi Harga ;

Hasil dari evaluasi harga adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

4. Evaluasi Kualifikasi ;

Evaluasi kualifiasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifiasi adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena :
   - pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hal ini CV. Karya Nyata tidak memiliki galangan kapal;
   - perusahaan pemberi dukungan galangan (CV. Karya Nyata) dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang pemerintah.
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :
   - pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :
   - pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka ***Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL***, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/ PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan ***GAGAL*** maka Panitia Pengadaan kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Trindo Karya.
2. CV. Kurnia Andalas
3. CV. Karya Putra Sikka
4. CV. Bintang Pratama
5. CV. Globe ;
6. CV. Laksana.
7. CV. Intan Lestari

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
3. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4. CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
5. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
6. CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;
7. CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan **tidak *lengkap*** karena *tidak ada* copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 28/PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ***metode system gugur*** dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :

1. CV. Laksana.
2. CV. Globe.
3. CV. Intan Lestari.

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011.

- Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi adalah:

1. ***CV. Laksana dinyatakan GUGUR*** karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.
2. ***CV. Globe dinyatakan GUGUR*** karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
3. ***CV. Intan Lestari*** dinyatakan ***LULUS / MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.***

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan	:	***CV. INTAN LESTARI***
Alamat	:	Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NPWP : 01.733.875.7-921.000

Harga Penawaran : Rp. 1.165.000.000,-

(satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Jangka waktu

Pelaksanaan pekerjaan : 100 (seratus) hari kalender.

sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

- Bahwa setelah CV. Intan Lestari ditetapkan sebagai pemenang maka sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari di hubungi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP salah seorang anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan setelah terdakwa sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka ternyata disana sudah ada saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi AJI JUANDA, SH. Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP menghubungi saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sehingga beberapa saat kemudian saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan diperkenalkan oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. kepada terdakwa selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.IP berkata ***"Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan dan nanti akan di buatkan perjanjian di Notaris"*** dan di jawab oleh terdakwa ***"saya menyarankan kalo bisa kita buatkan Surat Kuasa Perusahaan dan Direktur"*** namun di jawab oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP ***"karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa"*** sehingga atas permintaan dari saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dengan sepengetahuan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan akhirnya terjadi kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris padahal saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan seharusnya mengetahui bahwa perusahaan dari saksi GILIAN REYNALDO (CV. Globe) yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY pernah mengikuti proses pengadaan namun tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut dan selanjutnya dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

difasilitasi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan diketahui juga oleh saksi AJI JUANDA, SH. terjadi juga kesepakatan antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY mengenai fee yang akan diberikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar ***Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)*** dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ***92 (sembilan puluh dua) hari kalender*** yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan meliputi:
  - ***Pekerjaan Struktur senilai Rp. 576.200.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)*** yang terdiri dari :

1. Lunas (keel) dan Linggi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Papan Kulit Body
3. Gading Gading
4. Balok Geladak Deck 1 + 2
5. Papan Deck 1 + 2
6. Balok galar Deck 1 + 2
7. Papan Lepe penguat Gading
8. Ruang Kemudi (wheel house)
9. Kamar ABK + Kamar Umum
10. Ruangan dapur dan Gudang
11. Pekerjaan kursi Penumpang
12. Ongkos Tukang kerja Body

- ***Pekerjaan Pakal / dempul (finishing) senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)*** yang terdiri dari :

1. Pekerjaan Pakal dan dempul
2. Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal
3. Dock Trial + Sea Trial (peluncuran)

- ***Pekerjaan Mesin senilai Rp. 381.100.000,- (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah)*** yang terdiri dari :

1. Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235 PS/ PK
2. Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm
3. Gear Box Marine Egine
4. Mesin Pompa (alcon), 5 PK
5. Tangky BBM Kapasitas 2 Ton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin

- ***Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan senilai Rp. 11.076.000 (sebelas juta tujuh puluh enam ribu rupiah)*** yang meliputi :

1. Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi
2. Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud
3. Tali jangkar PE 20 mm
4. Tali tambat PE 16
5. Dampra / ban Bekas Truck
6. Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M
7. Dayung

- ***Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi senilai Rp. 39.417.250,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah)*** yang meliputi :

1. Kompas basah 4 Inch
2. Peta laut Perairan Indonesia
3. Surat Ukur/ sertifikasi/ Dokumen Kpl
4. GPS Furuno
5. Mistar Jajar
6. Mistar Segitiga
7. Bolar Labuh
8. Bendera merah – Putih
9. Teropong
10. Radio VHF 304, ICOM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ***Pekerjaan Listrik dan Instalasi senilai Rp. 43.998.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)*** yang terdiri dari :

1. Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi
2. Lampu sorot 500 Waat
3. Lampu Navigasi merah hijau
4. Lampu buritan/ Haluan 20 W
5. Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan
6. Lampu Putih 20 Waat

- ***Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal senilai Rp. 21.350.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*** yang meliputi:

1. Life Jacket
2. Buoy bulat
3. Kotak P3K + isinya
4. Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg (yamato)

- ***Pekerjaan peralatan dapur senilai Rp. 11.858.750,- (sebelas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*** yang meliputi pekerjaan:

1. Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton
2. Kompor Hock 22 sumbu
3. Piring Makan Melamin
4. Sendok Makan (stainless)
5. Gelas minuman Melamin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Periuk Melamin sedang
7. Kuali Sedang
8. Ceret Besar Plastik
9. Penggorengan (wajan + Sutel)
10. Ceret kecil
11. Mangkuk Melamin Sedang
12. Waskom Sedang
13. Ember kecil
14. Ember Sedang
15. Pisau dapur
16. Parang sedang
17. Papan Iris
18. Cobe Batu Sedang.

Sehingga total seluruhnya sebesar Rp. ***1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).***

- Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) tersebut selanjutnya tanggal 4 Oktober 2011, terdakwa ditelpon oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk bertemu di kantor Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn. di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah terdakwa sampai di kantor Notaris, terdakwa bertemu dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY bersama anaknya yang bernama saksi GILLIAN REYNALDO dimana pada awalnya terdakwa mengira akan menandatangani surat perjanjian dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY namun ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut buat antara terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi GILLIAN REYNALDO yang merupakan anak dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dengan disaksikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dan MODESTA YUNITA D. KANANG (saksi dari notaris).

- Bahwa kemudian setelah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Garansi Jaminan dari Bank maka pada tanggal 7 Oktober 2011, saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran ***uang muka 30 %*** sebesar ***Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)*** dengan perincian :
  - dari DAK : sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tuju belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
  - dari DAU : sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

yang dibayarkan langsung ke rekening milik terdakwa selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil semuanya oleh terdakwa dan diserahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semuanya kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sedangkan terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang fee perusahaan dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY.

- Bahwa selanjutnya saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 yaitu :

  1. PIHAK PERTAMA (EFFREN P. MAREZ) memberikan pekerjaan pembuatan kapal kepada PIHAK KEDUA (ZAINAL ABIDIN) dengan spesifikasi / gambar yang sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
  2. Pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai yang dicontreng dalam copian RAB.
  3. Biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar ***Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).***
  4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini.
  5. Cara pembayaran adalah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah :
     a. Uang muka 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI. Nomor : 4905-01-010994-53-8.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading.

c. Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan ke laut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari :

  - Ketua : URBANUS, ST. MT.
  - Sekretaris : YAIRUS LEBA (akhirnya mengundurkan diri sebagai Panitia sejak tanggal 11 Oktober 2011)
  - Anggota : - WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, STr.
    - WILIBRODUS THAAL, SE.
    - SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md.

diperintahkan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan padahal Panitia Pemeriksa Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena kapal motor belum ada di Kabupaten Sikka sehingga realisasi fisik kapal belum mencapai 100 % namun saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran antara lain :

1. Pembayaran ***termin I (pertama) sebesar 95%*** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 ***tanggal 20 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 ***tanggal 20 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - SPM
   - Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
   - Kwitansi pembayaran 95% yang bersumber dari :
     - Dana DAK sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dana DAU sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah)

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

- Berita Acara Pembayaran 95%
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 95 %.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
- Faktur pajak ppn dan pph

2. Pembayaran ***100%*** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - SPM
   - Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
   - Kwitansi pembayaran 100% yang bersumber dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dana DAK sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
- Dana DAU sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)

sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 55.337.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Berita Acara Serah Terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 %.
- Berita Acara Pembayaran 100 %
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan .
- Faktur pajak ppn dan pph

3. Pembayaran ***retensi sebesar 5 %*** atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengan dokumen pendukung antara lain:
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 ***tanggal 30 Desember 2011*** untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - SPM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran retensi 5% yang bersumber dari :
  - Dana DAK sebesar Rp. 52.954.545,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
  - Dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratusn Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

  sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berita Acara Pembayaran serah terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
- Jamina pemeliharaan
- Faktur pajak Ppn dan Pph.

Dana tersebut seluruhnya dicairkan ke rekening rekanan atas nama saksi MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari).

- Bahwa setelah dana tersebut masuk semua ke rekening terdakwa maka selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. bersama-sama dengan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. datang ke Bank NTT untuk mengajukan ***surat pemblokiran sementara*** dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal pemblokiran sementara pencairan dana kepada MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga total dana yang dimintakan blokir adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 73.381.762,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka ***dana yang bisa di blokir di rekening terdakwa sebesar Rp. 628.530.738,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)*** sedangkan dana retensi 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah dilakukan pemblokiran.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2012, saksi STANISLAUS bersama-sama dengan saksi SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md. selaku Panitia Pemeriksa Barang dan YEREMIAS SABAN, ST selaku tenaga teknis melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawasi Tenggara, untuk melakukan pengukuran kapal dan untuk melihat kualitas kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

  I. UMUM :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Panjang Kapal bertambah 2 (dua) meter dari ukuran dalam kontrak 25 (dua puluh lima) meter menjadi 27 (dua puluh tujuh) meter.
2. Lebar kapal bertambah 60 (enam puluh) Cm dari lebar semula 6,25 (enam koma dua puluh lima) meter menjadi 6,85 (enam koma delapan puluh lima) meter, hal ini dikarenakan dalam teknik perkapalan agar ada keseimbangan, namun keuntungannya terjadi penambahan Volume
3. Tinggi Kapal dari 2,25 (dua koma dua puluh lima) meter menjadi Tinggi Kapal 2 (dua meter) meter.
4. Sarat Air Kapal : 1,125 (satu koma seratus dua puluh lima) meter tetap seperti semula

II. KONSTRUKSI KAPAL :

1. Lunas (kayu Kelas I Awet I) tidak boleh di sambung ,

   Kenyataan fisik Barang Lunas Kayu yang dipakai Kayu Ulin/ Kayu Besi dan tidak disambung.

2. Ukuran Lunas :
   - Panjang 18 (delapan belas) meter menjadi panjang 18,25 (delapan belas koma dua puluh lima) meter
   - Lebar semula 25 cm tetap 25 cm
   - Tebal semula 30 cm tetap 30 cm
3. Linggi – Lingi Kayu Kelas I Awet I
   - Linggi Haluan sesuai
   - Linggi Buritan sesuai
   - Linggi Baling – baling sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Gading menggunakan kayu Besi
    - Jarak antar Gading dari 25 Cm menjadi jarak antar Gading 25 Cm s/d 40 Cm
    - Ukuran Balok Gading 8 Cm x 10 Cm menjadi ukuran balok gading 10 Cm x 12 Cm
5. Galar Balok Kayu Kelas I Awet II.

    Kenyataan Kayu yang digunakan Kayu Kandole

    Ukuran Balok Galar 5 Cm x 7 Cm s/d 6 Cm x 8 Cm menjadi Ukuran Balok Galar 8 Cm x 12 Cm

    Jarak Balok Galar 25 – 30 Cm menjadi 25 – 40 Cm
6. Papan Pengikat Gading Kayu Kelas I Awet II ukuran 6 cm x 18 Cm menjadi Kayu yang digunakan Kayu Ulin / Besi, Kayu Kelas I Awet I ukuran 6 cm x 25 Cm
7. Papan Kulit sesuai spesifikasi teknis
8. Papan geladak dan Balok Geladak sesuai Spesifiksi teknis namun untuk Jarak Balok Geladak dari 20 – 25 Cm menjadi 25 – 40 Cm hal itu dilakukan ujntuk keseimbangan beban kapal.
9. Papan Sekat dan Penegar Sekat sesuai Spesifikasi
10. Papan Pagar sesuai spesifikasi ,kecuali ukuran ketebalan Papan dari 4 Cm menjadi 5 Cm.
11. Pekerjaan Pondasi mesin sesuai Spesifikasi Teknis
12. Pekerjaan Boulder sesuai spesifikasi Teknis.
    - Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 prosentase pekerjaan belum mencapai 100 % padahal realisasi keuangannya sudah mencapai 100 % maka terdakwa kemudian mendesak saksi EFFREN PASCA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk segera menyelesaikan pekerjaan namun saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY hanya menjawab ***"beres akhir bulan Januari sudah selesai"*** namun ternyata sampai dengan bulan Maret 2012 belum ada kemajuan pekerjaan sehingga akhirnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan terdakwa bersama salah seorang staf dari Dinas HUBKOMINFO (MUH. HAMKA) untuk segera melihat pekerjaan di galangan kapal di Kendari ;

- Bahwa untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan di galangan kapal di Kendari serta untuk kebutuhan terdakwa selama di Kendari maka saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selanjutnya mengirimkan surat rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6 (enam) kali rekomendasi yaitu :

1. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 ***untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)*** yang kemudian dipergunakan untuk :
2. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan dana blokir ***sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).***
3. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar ***Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar ***Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).***
5. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar ***Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).***
6. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana ***sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).***

Sehingga jumlah ***dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).***

- Bahwa dari seluruh jumlah dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian ***dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)*** dengan perincian antara lain:

1. Untuk pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) ***sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)*** dengan perincian sebagai berikut :
    - Pada tanggal 25 Maret 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada tanggal 9 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 13 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 20 April 2012 terdakwa membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2012 terdakwa membayar pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Untuk membeli peralatan-peralatan kapal ***sebesar Rp. 242.622.500,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)*** dengan perincian antara lain :
    1. Pembelian di ***Toko Dunia Elektronik Kendari*** antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. pada tanggal ***26 Maret 2012*** yaitu ***pembelian 1 (satu) unit mesin Mitsubishi tipe 8 DC 9 rekondisi***/sesuai spesisfikasi toko lengkap As, baling-baling/koker, sarung as/gear box perlengkapan lainnya seharga ***Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)*** sesuai dengan yang dipesan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada saksi ALEX TETRAWAN sebagai Pemilik Toko Dunia Elektronik.

b. pada tanggal ***2 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

c. pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 27.914.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

d. pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal (12 pasang kuku macan) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

e. pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal (1 buah kaki kemudi/jantar dan 2 buah pengikat handle) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

f. pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

2. Pembelian di ***Toko Semeru Kendari*** antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. pada tanggal ***12 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

b. pada tanggal ***16 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

c. pada tanggal ***19 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Pembelian di ***Toko Pasific Raya Kendari*** antara lain :

   a. pada tanggal ***19 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

   b. pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

4. Pembelian di ***Toko Metro Kendari*** pada tanggal ***8 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

5. Pembelian di ***Toko Putri Tunggal Kendari*** pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

6. Pembelian di ***Toko Subur Makmur Kendari*** pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Pembelian di ***Toko Diana Kendari*** pada tanggal ***24 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
8. Pembelian di ***Lelang Cell Komplek TPI Torobulu*** pada tanggal ***25 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Pembelian di ***Toko Indo Hero Bau-Bau*** sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah cas aki waktu berangkat dari Kendari ke Maumere namun singgah di Bau-Bau terlebih dahulu.
10. Pembelian di ***toko yang sudah tidak ingat lagi nama tokonya oleh terdakwa :***
    a. pada tanggal ***12 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
    b. pada tanggal ***13 April 2012*** untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Pembelian ***untuk radio dan GPS*** sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh pihak galangan kapal di Kendari.

- Bahwa jumlah dana pembuatan kapal yang kemudian ***dipergunakan untuk keperluan diluar kontrak pembuatan kapal (tidak sesuai dengan peruntukannya)*** yaitu ***sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan perincian :

1. dipergunakan oleh terdakwa selama di Kendari antara lain :
   a. biaya untuk penginapan seluruhnya sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
   b. biaya untuk makan seluruhnya sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
   c. biaya tiket dari Maumere – Makasar – Kendari PP seluruhnya sebesar Rp. 9.521.800,- (sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;
   d. pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak ada kwitansinya antara lain:
      - biaya pengangutan mesin kapal dari gudang toko ke galangan kapal dan travel sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
      - biaya makan dan minum untuk orang di galangan kapal pada saat menaikkan mesin ke kapal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
      - biaya pengurusan surat Pacak Kapal di Desa Lambangi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
      - biaya adat (doa) peluncuran kapal dari galangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
      - biaya pengurusan surat ijin berlayar di ADPEL Torobulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
      - biaya pembelian solar 1,5 Ton @ Rp. 10.000,- terima di galangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- biaya pemotongan dan pembubutan sarung as yang terbuat dari stainlesteell sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- biaya membayar Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK waktu membawa kapal dari Kendari ke Maumere sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- biaya lembur borongan tukang untuk pengecetan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- biaya makan dan minum selama terdakwa tinggal di rumah kepala tukang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya tiket pulang ke Kendari untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK dengan menggunakan Kapal PELNI lewat Larantuka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya makan dan minum untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK selama 4 (empat) hari di Maumere sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya pembelian kemudi besi kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- biaya pekerjaan tambahan seperti pembuatan kamar mesin (di gambar tidak ada), palka dalam di tambah balok (di gambar tidak ada) dll kepada Pak AZKAR (pemilik galangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kapal) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- biaya transportasi selama terdakwa di Kendari sebesar Rp. 2.719.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. dan ketika saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawasi Tenggara karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak, kapal tersebut belum tiba di Maumere, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sehingga masih tersisa ***dana yang dipergunakan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan kunjungan ke galangan kapal tersebut padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak***.
3. Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 :
   - dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- diserahan oleh terdakwa kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- dipergunakan oleh terdakwa pribadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa dengan demikian dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :
  - dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
  - ***dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)*** ;
  - sisanya sebesar Rp. 33.708.200,_ (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan semua pembayaran untuk pengadaan kapal tersebut di Kendari akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 atau ***mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender*** sehingga pada tanggal 16 Mei 2012, Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka melakukan pemeriksaan dan meneliti 1 (satu) unit Kapal Motor yang diadakan oleh CV. Intan Lestari yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hubkominfo.551.1.4/215/V/ 2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dan hasilnya ***yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak*** antara lain sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KET
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
1	Ukuran Kapal Panjang seluruh Kapal	LS	25 m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Tinggi Kapal	LS	2,25 m	LS	2,57 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage kapal ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK	1 unit	Mitsubishi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Daya Angkut Awak dan Penum pang	107 orang	-	107 orang		Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur baut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin
3	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
4	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penamba han Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
6	Propoler Baling - baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi
7	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Penguku ran Kapal oleh Adminis trator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
11	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2012 dilaksanakan Serah Terima Barang (PHO) Kapal Motor tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor : Hubkominfo.551.1.4/234a/V/2012 yang di tandatangani oleh terdakwa, saksi STANISLAUS (PPK) dan mengetahui saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 dan selama masa pemeliharaan tersebut terdakwa telah melakukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan seperti perbaikan yang rusak karena angin dan gelombang tinggi, pemasangan sepatu kursi penumpang menggunakan plat besi, melakukan pendempulan dan pemakalan nat kayu yang bocor, pengecetan di dalam kapal dan lain-lainnya dengan biaya seluruhnya sekitar Rp. 1.934.625,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka terdakwa kemudian mengajukan surat permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/VIII/2012 dan selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga ***pada tanggal 15 September 2012, Panitia Pemeriksa***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang melakukan pemeriksa akhir yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV. Intan Lestari tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir ;
2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012 ;
3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari ***telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecatan pudar serta dempul tidak rata dan licin*** (sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.

Adapun item-item sebagaimana hasil pemeriksaan ***yang tidak sesuai dengan kontrak*** antara lain :

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
	UKURAN KAPAL					
1	Panjang Kapal	LS	25 m	LS	27,55 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
2	Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57
4	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
5	Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Adminsitrasi Pelabuhan
6	Mesin Utama	1 Unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK (Marine enggine)	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
7	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi – kursi sudah di lengkapi dengan Mur – Baut dan Plat Besi
8	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perengga ngan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perengga ngan / celah yang belum di dumpul / di pakal.
9	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat	-	-	Dilakukan Pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemerik saan awal tidak di laksanakan, sebagian ba dan kapal belum rata / licin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Warna dua lapis			
	PERMESINAN					
10	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
11	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
12	Propoler Baling–baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesfikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
13	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci – kuinci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikassi)
14	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
15	Mistar Jajar	1 bh	-	1 bh	-	Belum ada
16	Mistar Segitiga	2 bh	-	2 bh	-	Sudah sesuai spesifikasi
17	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg
18	Tangki Air Tawar	1 bh	2 Ton	1 bh	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

					2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut ternyata banyak item yang belum diperbaiki oleh terdakwa dan juga karena Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir belum ditandatangani oleh saksi STANISLAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen sehingga sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan pekerjaaan dari terdakwa selaku Direktur Cv. Intan Lestari kepada saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pengguna Barang sehingga sampai dengan sekarang Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat.

- Bahwa persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi maka surat-surat yang wajib ada antara lain :
  - Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ;
  - Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang.
- Surat Keterangan Susunan Perwira ;
- Sijil Awak Kapal.

- Bahwa persyaratan untuk mendapatan surat-surat tersebut diatas adalah ***gambar rancang bangun kapal terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL)*** namun hal tersebut sejak awal tidak dilakukan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE. selaku Pengguna Anggaran sekaligus selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga akibatnya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak bisa dioperasikan, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tenaga Marine Inspektor untuk Ahli Ukur Kapal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang menyatakan bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut :

a. Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;
b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas ;

d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya ;

e. Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;

f. Peta laut Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No. 116 ;

g. Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia dikapal ;

h. Perlengkapan dan peralatan navigasi belum lengkap ;

i. Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal ;

j. Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2 (dau) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa berlakunya ;

k. Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas dan berada pada jalan atau gang lewat orang, membahayakan untuk orang atau crew kapal ;

l. Atap pada deck atas yang rendah, sehingga orang atau crew kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew kapal ;

m. Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi dengan jendela samping kiri dan kanan ;

n. Pada mesin induk tidak tersedia Label mesin.

o. Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

p. Ruang palka banyak terdapat rembesan dan kebocoran kecil yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam kapal ;

q. Pengawakan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik KM. Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli WAGE MULYONO selaku Marine Inspector pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kupang tertanggal 10 Desember 2012 dengan kesimpulan : ***Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal***.

- Bahwa selain itu terdapat beberapa perubahan ***spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kontrak*** namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak seperti antara lain :

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK (RP)	HASIL AUDIT	NILAI YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI (RP)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga mengakibatkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan pakal / dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Pekerjaan Menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin penggerak utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/ PK)	269.000.000,-	- Mesin rekondisi / bekas - Tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - Kondisi mesin terkelupas dan berkarat; - Merk Mitsubishi (tertulis di Mesin)	269.000.000,-
5	Surat ukur / sertifikasi / dokumen Kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
	JUMLAH	**452.832.250,-**		**452.832.250,-**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nilai sebesar ***Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis*** yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/ IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.

- Bahwa kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah serta pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya disebabkan karena ***kayu yang dipakai untuk pembuatan Kapal Motor Teluk Maumere masih belum kering (mentah / basah) pada saat pengerjaan kapalnya sehingga secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding kapal KM. Teluk Maumere*** sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Kayu terhadap KM. Teluk Maumere di Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 sehingga akhirnya ***pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 sekitar pukul 06.00***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WITA, Kapal Motor Teluk Maumere tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :
  - *Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan :* ***"sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk"*** *;*
  - *Pasal 21 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".*
  - *Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

- *Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/ PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011.*
- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE., saksi STANISLAUS, saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ***telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)*** karena Kapal Motor Teluk Maumere tidak bisa beroperasi sejak awal sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan akhirnya tenggelam di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 atau setidak-tidaknya sebesar ***Rp. 694.001.550,- (enam ratus sembilan puluh empat juta seribu lima ratus lima puluh rupiah)*** yang terdiri dari Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

130

September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan ditam dan Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dalam kontrak.

---------- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan ini, sebagai berikut:

1. **Saksi. VINSENSIUS KUSTANCE, S.T** dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi pada waktu pengadaan kapal adalah sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Kapal;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan nama Pekerjaannya adalah Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar *Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)* yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5230501 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

- Bahwa , STEPHANUS NAMA KEDA, SE sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka *STANISLAUS* selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa tanggal 27 April 2011 STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Kepala Dinas melakukan Pembentukan Panitia Pengadaan, sebagaiman Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 *dibentuk* Panitia Pengadaan dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : AJI JUANDA, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.

(Bagian Pembangunan SETDA Kab. Sikka)

Anggota : - BERNADUS TRIYANTO, SE.

(Kantor Administrator pelabuhan Laut Maumere)

- YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka)

- YONAS A. NENOBAIS, S.IP

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka).

-
- Benar, tugas, tanggung jawab dan kewenangan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan adalah :
  - TUGAS :
- Menyusun proses pelelangan, jadwal kegiatan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta menetapkan lokasi kegiatan.
- Menyiapkan dokumen yang menyangkut pengadaan barang dan jasa pengadaan kapal motor dan rambu pendahuluan penunjuk jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten sikka Tahun Anggaran 2011.
- Mengumumkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan barang/ jasa.
- Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui pasca kualifikasi dan/ pra kualifikasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan, syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasi terhadap dokumen penyedia barang/ jasa yang termuat dalam berita acara.
- Melakukan evaluasi akhir terhadap penawaran yang masuk sekaligus mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil-hail pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran atau pengguna barang/ jasa.
- Mengumumkan hasil penetapan pemenang kepada seluruh peserta secara jujur dan terbuka untuk proyek dimaksud.
    - WEWENANG :
- mengarsipkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelelangan.
    - TANGGUNG JAWAB :
- mengarsipkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelelangan.
- Bahwa benar saksi mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan jasa L-2 yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa untuk membuat perencanaan STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan survey di Larantuka untuk mencari referensi mengenai pekerjaan kapal, Hery Nidi sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten SIkka melakukan survey di Bulukumba Sulawesi Selatan. Selanjutnya pertemuan dilakukan di Dinas dihadiri oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Dinas Perhubungan Pak Stephanus Namakeda, saksi STANISLAUS selaku PPK, Pak Heri Nidi, VINSENSIUS KUSTANCE dan Pak Yeremias Saban, ST membicarakan mengenai gambar kapal yang akan di adakan dalam proyek ini. Keputusan dari pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pak Stehp Nama Keda, SE meminta agar HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp dan YEREMIAS SABAN,ST. sebagai Tim Teknis yang mengambar Kapal tersebut yang kemudian dipakai dalam Penyusunan Dokumen Kontrak,;

- Bahwa benar dalam Pembuatan gambar design kapal tidak menggunakan Konsultan Perencana.
- Bahwa setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan melalui PPK untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- Bahwa benar terkait dengan tugas saksi tersebut selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka tahun 2011 mengikuti rapat bersama anggota Panitia Pengadaan yang lainnya :
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan *Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi* yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:

    1) CV. Globe ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) CV. Trindo Karya.

3) CV. Tifa Putri Mandiri.

4) CV. Kurnia Andalas

5) CV. Karya Putra Sikka

6) CV. Tri Karya

7) CV. Reza Dwi Persada.

Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Tifa Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

   dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan *lengkap* sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan *metode system gugur,* yang meliputi:

1) Evaluasi administrasi ;

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah : *CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat,* sedangkan CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat. Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV Tifa Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

2) Evaluasi Teknis ;

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Hasil dari evaluasi teknis adalah : CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka ketiganya dinyatakan Memenuhi Syarat;

3) Evaluasi Harga ;

Hasil dari evaluasi harga adalah : CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka ketiganya dinyatakan Memenuhi Syarat;

4) Evaluasi Kualifikasi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Evaluasi kualifiasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifiasi adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena, pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hal ini CV. Karya Nyata (perusahaan pemberi dukungan galangan) tidak memiliki galangan kapal;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena, pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena, pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka *Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL*, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan *GAGAL* maka Panitia Pengadaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :

1) Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.
2) Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
3) Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
4) Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;
5) Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;
6) Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
7) Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
8) Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.
9) Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.
10) Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :
  - CV. Trindo Karya.
  - CV. Kurnia Andalas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- CV. Karya Putra Sikka
- CV. Bintang Pratama
- CV. Globe ;
- CV. Laksana.
- CV. Intan Lestari

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1) CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
2) CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
3) CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4) CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
5) CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;

7) CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan tidak *lengkap* karena *tidak ada* copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 28/ PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan *metode system gugur* dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :

1. CV. Laksana.
2. CV. Globe.
3. CV. Intan Lestari.

- Pada saat dilakukan Evaluasi terhadap administrasi atas penawaran yang diajukan oleh CV,Intan Lestari Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi tenggara,maka sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011. Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi adalah:

1) *CV. Laksana dinyatakan GUGUR* karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.
2) *CV. Globe dinyatakan GUGUR* karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
3) *CV. Intan Lestari* dinyatakan *LULUS / MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.*

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan : CV. *INTAN LESTARI*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alamat	:	Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka
NPWP	:	01.733.875.7-921.000
Harga Penawaran	:	Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan	:	100 (seratus) hari kalender.

- Bahwa kemudian ada sanggahan dari CV. Karya Putra Sikka sesuai surat sanggahan Nomor : 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang pada intinya berkebaratan karena Panitia menyebutkan Merk/Produk – produk tertentu khususnya mengenai Mesin, Gear Box, Propoler Mesin, radio Komunikasi. Dan jawaban Panitia Pengadaan atas sanggahan tersebut telah di jawab dengan surat Nomor : 33/ PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Jawaban Sangahan.
- Bahwa pada saat dilakukan Evaluasi terhadap administrasi atas penawaran yang diajukan oleh CV,Intan Lestari Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi tenggara.

- Bahwa benar yang di usulkan sebagai pemenang adalah CV. Intan Lestari dengan Direktur adalah Muhamad Mahfud yang beralamat di Kelurahan Beru.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)* dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama *92 (sembilan puluh dua) hari kalender* yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011;
- Bahwa benar yang membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen namun saksi tidak mengetahui apa dasar penyusunan HPS tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Benar dalam Bab XII Spesifikasi Teknis Kapal Passanger (penumpang) huruf A.3. disebutkan :
- daya mesin utama / penggerak kapal passanger (penumpang) yang digunakan adalah Marine Engine Type S 6 BMPT 235 PS.
    - yang kemudian dirubah sebagaimana dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Adendum I Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 27/ PAN.DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011
- daya mesin utama / penggerak kapal passanger (penumpang) yang digunakan adalah Marine Engine ***Mitshubishi atau Yanmar*** Marine Engine Type S 6 BMPT 235 PS/Pk.
    - Dalam Dokumen lelang sudah ada ditentukan jika mesin utama / penggerak kapal itu dalam keadaan 100 % yaitu terdapat dalam Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan Barang dan diserahkan dalam keadaan baik (100%) baru bebas dari cacat / rusak.
- Bahwa benar, menurut saksi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memang tidak diperbolehkan spesifikasi teknis yang mengarah kepada merek atau produk tertentu.
- Bahwa benar dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Adendum I Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 27/ PAN.DISHUBKOMINFO/ VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 disebutkan merk mesin ***Mitshubishi atau Yanmar*** karena ini adalah pengadaan kapal motor bukan pengadaan mesin sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut saya diperbolehkan menyebutkan merk mesin ***Mitshubishi atau Yanmar***.

- Bahwa benar yang menentukan spesifikasi jenis mesin utama / penggerak kapal apa yang ditentukan dalam Dokumen Lelang adalah Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa benar dalam dokumen penawaran CV. INTAN LESTARI telah terlampir Data Pengalaman Perusahaan yaitu Paket pekerjaan ***"Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut"*** di Desa Kojadoi, Kojagete dan Parumaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.638.500,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga ***pengalaman CV. INTAN LESTARI bukan pengalaman untuk pengadaan kapal motor***.Hal tersebut kami benarkan karena sesuai dengan Dokumen Lelang Bab V lembar Data Kualifikasi huruf B.7. hanya menyebutkan : ***memiliki pengalaman pada bidang pengadaan barang***.
- Bahwa benar dalam persyaratan kualifiasi ada disebutkan memiliki pengalaman pada bidang pengadaan karena paket yang diadakan ini kualifiasinya kecil.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah dalam Dokumen Penawaran CV. Intan Lestari tersebut ada terlampir tenaga ahli / tenaga teknis atau tidak.
- Bahwa benar spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya ditanda tangani oleh terdakwa STANISLAUS. (Pejabat Pembuat Komitmen) sedangkan gambar rencana di tandatangani oleh STEPHANUS NAMA KEDA, SE. (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2011)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan menurut informasi yang saksi dengar yang membuat Gambar perencanaan untuk Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere tersebut adalah Pak HERI NIDI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

- Bahwa benar item-item Pengadaan KM.Teluk Maumere sesuai Spesifikasi teknis dari PPK adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan Struktur yang terdiri dari :
- Lunas (keel) dan Linggi,Papan Kulit Body, Gading Gading, Balok Geladak Deck 1 + 2, Papan Deck 1 + 2, Balok galar Deck 1 + 2,Papan Lepe penguat Gading, Ruang Kemudi (wheel house), Kamar ABK + Kamar Umum, Ruangan dapur dan Gudang, Pekerjaan kursi Penumpang, Ongkos Tukang kerja Body,
- Pekerjaan Pakal/ dempul (finishing)terdiri dari :
- Pekerjaan Pakal dan dempul, Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal, Dock Trial + Sea Trial (peluncuran), Pekerjaan Mesin, Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235 PS/PK, Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm, Gear Box Marine Egine, Mesin Pompa (alcon), 5 PK, Tangky BBM Kapasitas 2 Ton, Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin.
- Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan yang meliputi:Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi, Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud, Tali jangkar PE 20 mm, Tali tambat PE 16,Dampra / ban Bekas Truck, Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M, Dayung
- Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi meliputi :Kompas basah 4 Inch, Peta laut Perairan Indonesia, Surat Ukur/ sertifikasi/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dokumen Kpl, GPS Furuno, Mistar Jajar, Mistar Segitiga,Bolar Labuh, Bendera merah – Putih, Teropong, Radio VHF 304, ICOM.

- Pekerjaan Listrik dan Instalasi meliputi : Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi, Lampu sorot 500 Waat, Lampu Navigasi merah hijau, Lampu buritan/ Haluan 20 W, Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan Lampu Putih 20 Waat.
- Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal meliputi:
- Life Jacket, Buoy bulat, Kotak P3K + isinya, Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg (yamato),
- Pekerjaan peralatan dapur meliputi pekerjaan:
- Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton, Kompor Hock 22 sumbu, Piring Makan Melamin, Sendok Makan (stainless), Gelas minuman Melamin, Periuk Melamin sedang, Kuali Sedang, Ceret Besar Plastik, Penggorengan (wajan + Sutel), Ceret kecil, Mangkuk Melamin Sedang, Waskom Sedang, Ember kecil, Ember Sedang, Pisau dapur, Parang sedang, Papan Iris, Cobe Batu Sedang.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengerjakan pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere tersebut adalah MUHAMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) namun pada saat dilaksanakannya Rapat PANSUS DPRD Kab. Sikka baru saksi mengetahui jika ternyata ada surat perjanjian kerjasama yang dibuat dihadapan Notaris antara MUHAMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) dengan GILIAN REYNALDO.
- Bahwa benar saksi sendiri tidak tahu apa sebabnya karena tiba-tiba kami Panitia Pengadaan diundang mengikuti Rapat PANSUS DPRD Kab. Sikka namun pada saat rapat tersebut baru saksi tahu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jika antara spesifikasi dalam kontrak tidak sama dengan spesifikasi fisik kapal.

- Bahwa benar pada saat Rapat PANSUS DPRD Kab. Sikka tersebut saksi melihat STEPHANUS NAMA KEDA, SE. juga hadir dan pada saat itu STEPHANUS NAMA KEDA, SE. ada menjelaskan sesuatu namun saksi tidak ingat apa yang disampaikan oleh STEPHANUS NAMA KEDA, SE.
- Bahwa benar sepengetahun saksi pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere tersebut selesai dikerjakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD namun tidak tepat waktu dan berdasarkan informasi yang saksi dengar jika spesifiasi dari Kapal Motor Teluk Maumere tersebut tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum beroperasi namun apa sebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa benar saat dilaksanakannya pelelangan pertama ataupun kedua, saksi GILIAN REYNALDO pernah ikut mengajukan penawaran untuk mengikuti pelelangan pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan menggunakan perusahaan CV. GLOBE namun CV. GLOBE tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga dinyatakan kalah.
- Bahwa benar memang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah diatur tentang kemitraan atau kerjasama operasional namun hal tersebut seharusnya dimasukkan pada saat pengajuan penawaran bukan setelah penetapan pemenang sehingga jika perjanjian kerjasama itu dibuat setelah ada penetapan pemenang maka hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah STEPHANUS NAMA KEDA, SE. pernah ikut untuk melakukan pemeriksan galangan kapal di Kendari saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada waktu penyidikan;

Atas ketteranngan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi BERNADUS TRIYANTO, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek pengadaan KM.Teluk Maumere dalam kapasitas sebagai Anggota Panitia Pelelangan dan yang mengangkat saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yakni Terdakwa STEPHANUS NAMA KEDA, SE, dasar hukumnya adalah SK Nomor : Hubkominfo 551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011.
- Bahwa benar nama kegiatan adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan nama Pekerjaannya adalah Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa benar saksi mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan jasa dengan Kode L.4.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama Pekerjaannya adalah Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar *Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)* yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5230501 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

- Bahwa , STEPHANUS NAMA KEDA, SE sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka *STANISLAUS* selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa tanggal 27 April 2011 STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Kepala Dinas melakukan Pembentukan Panitia Pengadaan, sebagaiman Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 *dibentuk* Panitia Pengadaan dengan susunan panitia sebagai berikut:

  Ketua : AJI JUANDA, SH.

  Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Bagian Pembangunan SETDA Kab. Sikka)

Anggota : - BERNADUS TRIYANTO, SE.

(Kantor Administrator pelabuhan Laut Maumere)

- YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD

(Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka)

- YONAS A. NENOBAIS, S.IP

(Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka).

-
- Benar, tugas, tanggung jawab dan kewenangan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan adalah :
  - TUGAS :
- Menyusun proses pelelangan, jadwal kegiatan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta menetapkan lokasi kegiatan.
- Menyiapkan dokumen yang menyangkut pengadaan barang dan jasa pengadaan kapal motor dan rambu pendahuluan penunjuk jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten sikka Tahun Anggaran 2011.
- Mengumumkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan barang/ jasa.
- Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui pasca kualifikasi dan/ pra kualifikasi.
- Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan, syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

evaluasi terhadap dokumen penyedia barang/ jasa yang termuat dalam berita acara.

- Melakukan evaluasi akhir terhadap penawaran yang masuk sekaligus mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil-hail pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran atau pengguna barang/ jasa.
- Mengumumkan hasil penetapan pemenang kepada seluruh peserta secara jujur dan terbuka untuk proyek dimaksud.
    - WEWENANG :
- mengarsipkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelelangan.
    - TANGGUNG JAWAB :
- mengarsipkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelelangan.
- Bahwa benar saksi mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan jasa L-2 yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa untuk membuat perencanaan STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan survey di Larantuka untuk mencari referensi mengenai pekerjaan kapal, Hery Nidi sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten SIkka melakukan survey di Bulukumba Sulawesi Selatan. Selanjutnya pertemuan dilakukan di Dinas dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Pak Stephanus Namakeda, saksi STANISLAUS selaku PPK, Pak Heri Nidi, VINSENSIUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUSTANCE dan Pak Yeremias Saban, ST membicarakan mengenai gambar kapal yang akan di adakan dalam proyek ini. Keputusan dari pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pak Stehp Nama Keda, SE meminta agar HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp dan YEREMIAS SABAN,ST. sebagai Tim Teknis yang mengambar Kapal tersebut yang kemudian dipakai dalam Penyusunan Dokumen Kontrak,;

- Bahwa benar dalam Pembuatan gambar design kapal tidak menggunakan Konsultan Perencana.
- Bahwa setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan melalui PPK untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- Bahwa benar terkait dengan tugas saksi tersebut selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka tahun 2011 mengikuti rapat bersama anggota Panitia Pengadaan yang lainnya :
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan *Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi* yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:
    1. CV. Globe ;
    2. CV. Trindo Karya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. CV. Tifa Putri Mandiri.
4. CV. Kurnia Andalas
5. CV. Karya Putra Sikka
6. CV. Tri Karya
7. CV. Reza Dwi Persada.

Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. CV. Tifa Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

   dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan *lengkap* sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan *metode system gugur,* yang meliputi:

5) Evaluasi administrasi ;

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah : *CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat,* sedangkan CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat. Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV Tifa Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

6) Evaluasi Teknis ;

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Hasil dari evaluasi teknis adalah : CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka ketiganya dinyatakan Memenuhi Syarat;

7) Evaluasi Harga ;

Hasil dari evaluasi harga adalah : CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka ketiganya dinyatakan Memenuhi Syarat;

8) Evaluasi Kualifikasi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Evaluasi kualifiasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifiasi adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena, pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hal ini CV. Karya Nyata (perusahaan pemberi dukungan galangan) tidak memiliki galangan kapal;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena, pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena, pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka *Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL*, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan *GAGAL* maka Panitia Pengadaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :

1) Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
2) Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
3) Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;
4) Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;
5) Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
6) Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
7) Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.
8) Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.
9) Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- CV. Trindo Karya.
- CV. Kurnia Andalas
- CV. Karya Putra Sikka
- CV. Bintang Pratama
- CV. Globe ;
- CV. Laksana.
- CV. Intan Lestari

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1) CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
2) CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,- (satu miliar sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
3) CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
4) CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
5) CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;

7) CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan tidak *lengkap* karena *tidak ada* copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 28/ PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan *metode system gugur* dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :

1. CV. Laksana.
2. CV. Globe.
3. CV. Intan Lestari.

- Pada saat dilakukan Evaluasi terhadap administrasi atas penawaran yang diajukan oleh CV,Intan Lestari Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi tenggara,maka sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011. Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi adalah:

1) *CV. Laksana dinyatakan GUGUR* karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.
2) *CV. Globe dinyatakan GUGUR* karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
3) *CV. Intan Lestari* dinyatakan *LULUS / MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.*

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan : CV. *INTAN LESTARI*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alamat	:	Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka
NPWP	:	01.733.875.7-921.000
Harga Penawaran	:	Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan	:	100 (seratus) hari kalender.

- Bahwa kemudian ada sanggahan dari CV. Karya Putra Sikka sesuai surat sanggahan Nomor : 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang pada intinya berkebaratan karena Panitia menyebutkan Merk/Produk – produk tertentu khususnya mengenai Mesin, Gear Box, Propoler Mesin, radio Komunikasi. Dan jawaban Panitia Pengadaan atas sanggahan tersebut telah di jawab dengan surat Nomor : 33/ PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Jawaban Sangahan.
- Bahwa pada saat dilakukan Evaluasi terhadap administrasi atas penawaran yang diajukan oleh CV,Intan Lestari Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi tenggara.

- Bahwa benar yang di usulkan sebagai pemenang adalah CV. Intan Lestari dengan Direktur adalah Muhamad Mahfud yang beralamat di Kelurahan Beru.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)* dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama *92 (sembilan puluh dua) hari kalender* yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011;
    - Sedangkan Item Pengadaan KM.Teluk Maumere sesuai Spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan Struktur yang terdiri dari :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Lunas (keel) dan Linggi,Papan Kulit Body.Gading Gading, Balok Geladak Deck 1 + 2, Papan Deck 1 + 2, Balok galar Deck 1 + 2, Papan Lepe penguat Gading, Ruang Kemudi (wheel house), Kamar ABK + Kamar Umum, Ruangan dapur dan Gudang, Pekerjaan kursi Penumpang, Ongkos Tukang kerja Body
- Pekerjaan Pakal/ dempul (finishing)terdiri dari : Pekerjaan Pakal dan dempul, Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal, Dock Trial + Sea Trial (peluncuran)
- Pekerjaan Mesin
- Mesin Penggerak utama, (Marine Engine) 235 PS/PK
- Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm, Gear Box Marine Egine, Mesin Pompa (alcon), 5 PK, Tangky BBM Kapasitas 2 Ton, Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin
- Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan yang meliputi :
- Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi, Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud, Tali jangkar PE 20 mm, Tali tambat PE 16, Dampra / ban Bekas Truck, Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M, Dayung.
- Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi meliputi:
- Kompas basah 4 Inch, Peta laut Perairan Indonesia, Surat Ukur/ sertifikasi/ Dokumen Kpl, GPS Furuno, Mistar Jajar, Mistar Segitiga, Bolar Labuh, Bendera merah – Putih, Teropong, Radio VHF 304, ICOM
- Pekerjaan Listrik dan Instalasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi, Lampu sorot 500 Waat, Lampu Navigasi merah hijau, Lampu buritan/ Haluan 20 W, Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan, Lampu Putih 20 Waat
- Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal meliputi :
    - Life Jacket, Buoy bulat,Kotak P3K + isinya, Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg (yamato),
- Pekerjaan peralatan dapur meliputi pekerjaan :
- Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton, Kompor Hock 22 sumbu, Piring Makan Melamin, Sendok Makan (stainless), Gelas minuman Melamin, Periuk Melamin sedang, Kuali Sedang, Ceret Besar Plastik, Penggorengan (wajan + Sutel), Ceret kecil, Mangkuk Melamin Sedang, Waskom Sedang, Ember kecil, Ember Sedang, Pisau dapur, Parang sedang, Papan Iris, Cobe Batu Sedang.
- Bahwa benar untuk Penyusunan Dokumen Lelang di buat oleh Panitia lelang sedangkan Teknis dan Spesifikasi dibuat oleh PPK yang kemudian disatukan dengan dokumen lelang.
- Bahwa benar setahu saksi , yang menyusun HPS adalah PPK, sedangkan bagaimana dan dasar apa yang di pakai PPK untuk Penyusunan HPS saksi tidak tahu.
- Bahwa benar sejak pengumuman pelelangan di Media massa tanggal 4 Juli 2011 rekanan yang memasukan minat untuk ikut dalam proses pelelangan ini sebagai berikut :CV.Globe, CV.Tryndo Karya, CV.Tifa Putri Mandiri, CV.Kurnia Andalas, CV.Try Karya, CV.Reza Dwi Persada, CV.Karya Putra Sikka.Sedangkan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendaftar sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu : CV. Globe, CV, Tifa Putri Mandiri, CV, Kurnia Andalas, CV, Karya Putra Sikka.

- Benar, setahu saksi, kami Panitia tidak pernah merencanakan untuk memenangkan CV.Globel dan kenyataannya Panitia mengugurkan semua peserta lelang karena tidak memenuhi syarat dalam evaluasi.
- Benar, kalau mengenai surat klarifikasi dari CV.Dony saksi tidak tahu, namun setahu saksi ada dinamika yang berkembang sehingga ada jawaban yang dibut oleh Pak Yonas A Nenobais sesuai dengan penjelasan yang sudah di berikan.
- Bahwa benar **pada saat Aanwisjing** dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
    - **Rekanan yang hadir pada saat Aanwisjing** tersebut ada sebanyak 7 rekanan yaitu Dalam Aanwizjing tersebut sempat terjadi 3 (tiga) kali Addendum mengenai Aanwizjing karena pada saat itu sudah tejadi perubahan yaitu yang pertama sesuai Berita Acara Aanwizjing Nomor :06/PAN.Hubkominfo/ VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 Tentang Berta Acara Penjelasan Dokumen (Aanwizjin) dan Adendum I berupa :
    - Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran berubah menjadi Bentuk Surat Penawaran untuk Pengerjaan Pengadaan Kapal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Motor, Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.

- **Sedangkan pada Aanwisjing Addendum II** kami buatkan dalam Berita Acara Aanwizjing Nomor : 07/ PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan perincian perubahan sebagai berikut :
- Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran berubah menjadi Bentuk Surat Penawaran untuk Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor, Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- **Sedangkan pada Aanwisjing Addendum III** kami buatkan dalam Berita Acara Aanwizjing Nomor : 08/ PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan perincian perubahan sebagai berikut :
- Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran berubah menjadi Bentuk Surat Penawaran untuk Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor, Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.

- Bahwa benar yang kami dapatkan dari PPK hanya total HPS yaitu sebesar Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Pagu Dana saksi tidak tahu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Benar benar saksi menjelaskan menjelaskan dan merinci Harga Penawaran dalam Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran , evaluasi Teknis dan Administrasi yang diajukan para rekanan yang memasukan penawaran **sebagai berikut :**
- CV. Globe Rp.1.152.500.000.
- Cv. Tifa Putri Mandiri sebesar Rp. 1.092.706.000.
- CV. Kurnia Andalas sebesar Rp. 1.163.661.750
- CV.Karya Putra SIkka sebesar Rp.1.186.000.000.
    - Semuanya kami tuangkan dalam Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-Hubkominfo/ VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.
    - Selanjutnya Hasil Evaluasi kami tuangkan di dalam Berita Acara Hasil pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomr : 22/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 Yang dalam Berita Acara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
- CV. Putri Mandiri gugur dengan alasan sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Evaluasi Pelelangan
- CV.Globe gugur dengan alasan sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Evaluasi Pelelangan
- CV.Kurnia Andalas gugur dengan alasan sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Evaluasi Pelelangan
- CV. Karya Putra Sikka gugur dengan alasan sebagaimana dalam lampiran Berita Acara Evaluasi Pelelangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar setelah Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan apakah sudah di laporkan kepada PPK kami sudah melaporkaan kepada PPK dengan surat Nomor : 24/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 Perihal Pengumuman Pemenang lelang dan untuk Pengadaan Kapal Motor di nyatakan Gagal lelang. Dan setelah itu PPK meminta kepada Panitia yang sama untuk melakukan pelelangan ulang.
- Bahwa benar kami melakukan Pengumuman Pelelangan Umum Ulang dengan Pasca Kualifikasi sesuai surat kami Nomor : 26/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 serta kami kembali melakukan pelelangan ulang dengan surat Nomor : 27/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang yang kami tujukan kepada Direktur. CV.Globe, Direktris CV. Karya Putra Sikka, Direkt CV. Andalas, Direktur CV. Tifa Putri Mandiri. Selain itu kami juga mengumumkan di Wbsaite milik pemerintah daerah dan di Papan pengumuman
    - Bahwa benar yang memasukan minat dan mendaftar pada lelang ke- 2 ada sebanyak 7 rekanan yaitu : CV. Tryndo Karya, CV. Bintang Pratama, CV.Laksana, CV.Intan Lestari, CV.Globe, CV.Karya Putra Sikka, CV.Kurnia Andalas.
    - Dan saat itu langsung dilakukan Pembukaan Penawaran terhadap 7 (tujuh) rekanan pada tangal 06 September 2012 dengan sesuai dengan Berita Acara Pembukaan dokumen Evaluasi Penawaran Lelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Nomor : 28/ PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 06 September 2011 perincian sebagai berikut :

- CV. Laksana dengan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000. dengan rangking III
- CV.Tindo Karya dengan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000. dengan rangking VI
- CV.Bintang Pratama dengan penawaran sebesar Rp.1.098.000.000.dengan rangking II
- CV.Intan Lestari dengan penawaran sebesar Rp.1.165.000.000.dengan rangking V
- CV.Karya Putra Sikka dengan Penawaran sebesar Rp.1.209.370.000. dengan rangking VII
- CV. Globe dengan penawaran sebesar Rp.1.152.000.000. dengan rangking IV
- CV.Kurnia Andalas dengan Penawaran sebesar Rp.1.090.781.000. dengan rangking 1
- Bahwa benar menjelaskan bahwa dalam Pembuktian Kualifikasi, kami Panitia melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap 3 (tiga) rekanan yaitu : CV.Global, CV.Intan lestari dan CV. Laksana.
    - Dari Hasil Pembuktian Kualifikasi yang di buat oleh Panitia kami menyatakan :
- CV.Intan Lestari di nyatakan Lolos,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- CV. Laksana dinyatakan gugur karena Nomor Ijasah yang tercantum dalam daftar Isian Kualifikasi Tidak sesuai dengan Asli dan Ijasah Tenaga Teknis tidak dapat di tunjukan.
- CV.Globe Dinyatakan Gugur karena ijasah Asli Tenaga Teknis tidak sesuai degan yang diisyratkan.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi mesin utama penggerak kapal yang ada dalam dokumen lelang adalah Mesin Pengerak yang masih 100 % baru, selanjutnya adalah Penetapan pemenang lelang yang tembusannya diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Berita Acara Penetapan Pemenang lelang Nomor : 31/ PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang menetapkan CV.Intan Lestari dengan Penawaran Rp.1.165.000.000. selanjutnya kami melakukan Pengumuman Pemenang lelang sesuai surat kami Nomor : 32/PAN-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011
- Bahwa benar setahu saksi, Panitia hanya menerima gambar kapal, spesifikasi teknis dan HPS yang sudah di susun dan direncanakan oleh PPK, dan mengenai merk barang – barang tertentu kami pernah ditanyakan oleh rekanan dalam sanggahan yang kami jawab dalam sanggahan bahwa hal ini bukan masuk dalam substansi sanggahan .
- Bahwa benar ada sanggahan dari CV. Karya Putra Sikka sesuai surat sanggahan Nomor : 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang pada intinya berkebaratan karena Panitia menyebutkan Merk/Produk – produk tertentu khususnya mengenai Mesin, Gear Box, Propoler Mesin, radio Komunikasi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dan jawaban kami atas sanggahan tersebut telah kami jawab dengan surat kami Nomor : 33/ PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Jawaban Sangahan.
- pada saat dilakukan Evaluasi terhadap administrasi atas penawaran yang diajukan oleh CV,Intan Lestari kami menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi tenggara.

- Benar, yang di usulkan sebagai pemenang adalah CV. Intan Lestari dengan Direktur adalah Muhamad Mahfud yang beralamat di Kelurahan Beru.
- Atas ketarangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

3. **Saksi YOSEF NONG MEGU BALIK, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam Proyek pengadaan KM.Teluk Maumere sebagai Anggota Panitia Pelelangan dan yang mengangkat saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Stephanus Nama Keda, SE, dasar hukumnya adalah SK Nomor : Hubkominfo 551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Nama kegiatan adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan nama Pekerjaannya adalah Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Step Nama Keda, SE, Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS, Bendahara Proyek saksi tidak tahu , sedangkan yang masuk dalam Kepanitiaan Pelelangan adalah Aji Juanda, SH (Ketua), Vinsensius Kustance, ST (Sekretaris), Bernadus Triyanto, SE, saya sendiri Yosef Nong Megu Balik, A.Md, Yonas A. Nenobais, S.Ip. (masing – masing sebagai anggota Panitia lelang).
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan karena saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan Jasa dengan Kode L.2.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan nama Pekerjaannya adalah Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar *Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)* yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5230501 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa , STEPHANUS NAMA KEDA, SE sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten juga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa dalam Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka *STANISLAUS* selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa tanggal 27 April 2011 STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Kepala Dinas melakukan Pembentukan Panitia Pengadaan, sebagaiman Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 *dibentuk* Panitia Pengadaan dengan susunan panitia sebagai berikut:

  Ketua : AJI JUANDA, SH.

  Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST.

  (Bagian Pembangunan SETDA Kab. Sikka)

  Anggota : - BERNADUS TRIYANTO, SE.

  (Kantor Administrator pelabuhan Laut Maumere)

  - YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD

  (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka)

  - YONAS A. NENOBAIS, S.IP

  (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka).

-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Benar, tugas, tanggung jawab dan kewenangan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan adalah :
    - TUGAS :
- Menyusun proses pelelangan, jadwal kegiatan, dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta menetapkan lokasi kegiatan.
- Menyiapkan dokumen yang menyangkut pengadaan barang dan jasa pengadaan kapal motor dan rambu pendahuluan penunjuk jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten sikka Tahun Anggaran 2011.
- Mengumumkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan barang/ jasa.
- Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui pasca kualifikasi dan/ pra kualifikasi.
- Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan, syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasi terhadap dokumen penyedia barang/ jasa yang termuat dalam berita acara.
- Melakukan evaluasi akhir terhadap penawaran yang masuk sekaligus mengusulkan calon pemenang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil-hail pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna Anggaran atau pengguna barang/ jasa.
- Mengumumkan hasil penetapan pemenang kepada seluruh peserta secara jujur dan terbuka untuk proyek dimaksud.
    - WEWENANG :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- mengarsipkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelelangan.
    - TANGGUNG JAWAB :
- mengarsipkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelelangan.
- Bahwa benar saksi mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan jasa L-2 yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Bahwa untuk membuat perencanaan STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan survey di Larantuka untuk mencari referensi mengenai pekerjaan kapal, Hery Nidi sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten SIkka melakukan survey di Bulukumba Sulawesi Selatan. Selanjutnya pertemuan dilakukan di Dinas dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Pak Stephanus Namakeda, saksi STANISLAUS selaku PPK, Pak Heri Nidi, VINSENSIUS KUSTANCE dan Pak Yeremias Saban, ST membicarakan mengenai gambar kapal yang akan di adakan dalam proyek ini. Keputusan dari pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pak Stehp Nama Keda, SE meminta agar HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc.Sp dan YEREMIAS SABAN,ST. sebagai Tim Teknis yang mengambar Kapal tersebut yang kemudian dipakai dalam Penyusunan Dokumen Kontrak,;
- Bahwa benar dalam Pembuatan gambar design kapal tidak menggunakan Konsultan Perencana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah gambar design kapal selesai dibuat selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE menandatangani gambar design kapal tersebut untuk kemudian saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan melalui PPK untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
- Bahwa benar terkait dengan tugas saksi tersebut selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka tahun 2011 mengikuti rapat bersama anggota Panitia Pengadaan yang lainnya :
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan *Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi* yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 dengan melakukan rapat dan menyusun rencana kegiatan antara lain :
  1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.
  2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
  3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011;
  4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011 ;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011.

- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu:
    - CV. Globe ;
    - CV. Trindo Karya.
    - CV. Tifa Putri Mandiri.
    - CV. Kurnia Andalas
    - CV. Karya Putra Sikka
    - CV. Tri Karya
    - CV. Reza Dwi Persada.

  Namun dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 4 (empat) rekanan / perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :
    1. CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. CV. Tifa Putri Mandiri yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,- (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah) ;
3. CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
4. CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh enam juta rupiah)

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan *lengkap* sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa selanjutnya dilakukan evaluasi dokumen penawaran sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan *metode system gugur,* yang meliputi:

1) Evaluasi administrasi ;

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah : *CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat,* sedangkan CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat. Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV Tifa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putri Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

2) Evaluasi Teknis ;

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi. Hasil dari evaluasi teknis adalah : CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka ketiganya dinyatakan Memenuhi Syarat;

3) Evaluasi Harga ;

Hasil dari evaluasi harga adalah : CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka ketiganya dinyatakan Memenuhi Syarat;

4) Evaluasi Kualifikasi ;

Evaluasi kualifiasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifiasi adalah:

1. CV. Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena, pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan dalam hal ini CV. Karya Nyata (perusahaan pemberi dukungan galangan) tidak memiliki galangan kapal;
2. CV. Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena, pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.
3. CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena, pada saat pembuktian kualifikasi, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas maka *Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL*, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan *GAGAL* maka Panitia Pengadaan kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :
  - Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.
  - Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
  - Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
  - Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;
  - Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;
  - Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
  - Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.
- Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.
- Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.
- Bahwa pada tahap pendaftaran peserta lelang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ada 7 (tujuh) rekanan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen penawaran yaitu :
  - CV. Trindo Karya.
  - CV. Kurnia Andalas
  - CV. Karya Putra Sikka
  - CV. Bintang Pratama
  - CV. Globe ;
  - CV. Laksana.
  - CV. Intan Lestari

dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut semua rekanan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

- CV. Trindo Karya yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,- (satu miliar dua ratus dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
- CV. Kurnia Andalas yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,- (satu miliar sembilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- CV. Karya Putra Sikka yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,- (satu miliar dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- CV. Bintang Pratama yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- CV. Globe yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- CV. Laksana yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) ;
- CV. Intan Lestari yang mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan tidak *lengkap* karena *tidak ada* copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 28/ PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sejak tanggal 6 September 2011 s/d tanggal 8 September 2011 dilakukan evaluasi dokumen penawaran dengan *metode system gugur* dan dari 7 (tujuh) rekanan tersebut hanya 3 (tiga) rekanan saja yang dinyatakan Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi, yaitu :

  1. CV. Laksana.
  2. CV. Globe.
  3. CV. Intan Lestari.

- Pada saat dilakukan Evaluasi terhadap administrasi atas penawaran yang diajukan oleh CV,Intan Lestari Panitia menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi tenggara,maka sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011. Bahwa hasil dari Tahap Pembuktian Kualifikasi dan Evaluasi Kualifikasi adalah:

  - *CV. Laksana dinyatakan GUGUR* karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *CV. Globe dinyatakan GUGUR* karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
- *CV. Intan Lestari* dinyatakan *LULUS / MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.*

- Bahwa setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan tersebut diatas maka pada tanggal 13 September 2011, sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan	:	CV. *INTAN LESTARI*
Alamat	:	Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka
NPWP	:	01.733.875.7-921.000
Harga Penawaran	:	Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).
Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan	:	100 (seratus) hari kalender.

- Bahwa kemudian ada sanggahan dari CV. Karya Putra Sikka sesuai surat sanggahan Nomor : 11/KPS/IX/2011 tanggal 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2011 yang pada intinya berkebaratan karena Panitia menyebutkan Merk/Produk – produk tertentu khususnya mengenai Mesin, Gear Box, Propoler Mesin, radio Komunikasi. Dan jawaban Panitia Pengadaan atas sanggahan tersebut telah di jawab dengan surat Nomor : 33/ PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Jawaban Sangahan.

- Bahwa pada saat dilakukan Evaluasi terhadap administrasi atas penawaran yang diajukan oleh CV,Intan Lestari Panitia Pengadaan menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi tenggara.
- Bahwa benar yang di usulkan sebagai pemenang adalah CV. Intan Lestari dengan Direktur adalah Muhamad Mahfud yang beralamat di Kelurahan Beru.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis kontraknya adalah Lump Sum antara STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar *Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)* dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama *92 (sembilan puluh dua) hari kalender* yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011;

- Bahwa Paket yang kami lelang tanggal 04 Juli 2012 adalah Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor. Yang kami umumkan di media cetak Harian Umum Pos Kupang.
- Bahwa yang mendaftar pada tanggal 4 – 16 Juli 2011 ada 7 rekanan yang mendaftar yaitu : CV. Globel, CV. Karya Putra Sikka yang lainnya saya sudah tidak ingat lagi namun semuanya ada dalam daftar hadir, Sedangkan yang mendaftar penwaran sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu: CV. Globe, CV, Tifa Putri Mandiri, CV, Kurnia Andalas, CV, Karya Putra Sikka.
- Bahwa item – item pekerjaan Kapal Motor Teluk Maumere adalah sebagai berikut :
- Pekerjaan Struktur yang terdiri dari : Lunas (keel) dan Linggi, Papan Kulit Body, Gading Gading, Balok Geladak Deck 1 + 2, Papan Deck 1 + 2, Balok galar Deck 1 + 2, Papan Lepe penguat Gading, Ruang Kemudi (wheel house), Kamar ABK + Kamar Umum, Ruangan dapur dan Gudang, Pekerjaan kursi Penumpang, Ongkos Tukang kerja Body

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pekerjaan Pakal/ dempul (finishing)terdiri dari :
- Pekerjaan Pakal dan dempul, Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal, Dock Trial + Sea Trial (peluncuran),
- Pekerjaan Mesin : Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235 PS/PK, Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm, Gear Box Marine Egine, Mesin Pompa (alcon), 5 PK, Tangky BBM Kapasitas 2 Ton, Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin
- Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan yang meliputi : Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi, Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud, Tali jangkar PE 20 mm, Tali tambat PE 16, Dampra / ban Bekas Truck, Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M, Dayung
- Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi meliputi: Kompas basah 4 Inch, Peta laut Perairan Indonesia, Surat Ukur/ sertifikasi/ Dokumen Kpl, GPS Furuno, Mistar Jajar, Mistar Segitiga, Bolar Labuh, Bendera merah – Putih, Teropong, Radio VHF 304, ICOM
- Pekerjaan Listrik dan Instalasi : Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi, Lampu sorot 500 Waat, Lampu Navigasi merah hijau, Lampu buritan/ Haluan 20 W, Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan, Lampu Putih 20 Waat
- Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal meliputi: Life Jacket, Buoy bulat, Kotak P3K + isinya, Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg (yamato)
- Pekerjaan peralatan dapur meliputi pekerjaan: Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton, Kompor Hock 22 sumbu, Piring Makan Melamin, Sendok Makan (stainless), Gelas minuman Melamin, Periuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Melamin sedang, Kuali Sedang, Ceret Besar Plastik, Penggorengan (wajan + Sutel), Ceret kecil, Mangkuk Melamin Sedang, Waskom Sedang, Ember kecil, Ember Sedang, Pisau dapur, Parang sedang, Papan Iris, Cobe Batu Sedang.

- Bahwa untuk Penyusunan Dokumen Lelang di buat oleh Panitia lelang sedangkan Teknis dan Spesifikasi dibuat oleh PPK yang kemudian disatukan dengan dokumen lelang.
- Bahwa setahu saksi, yang menyusun HPS adalah PPK, sedangkan bagaimana dan dasar apa yang di pakai PPK untuk Penyusunan HPS saksi tidak tahu.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Aanwizjing/ Penjelasan Pekerjaan tangal 07 Juli 2011 Rekanan yang hadir pada saat Aanwisjing tersebut ada sebanyak 7 rekanan , Panitia Pengadaan dan PPK yaitu sebagai berikut :
    - Dalam Aanwizjing tersebut sempat terjadi 3 (tiga) kali Addendum mengenai Aanwizjing karena pada saat itu sudah tejadi perubahan yaitu yang pertama sesuai Berita Acara Aanwizjing Nomor :06/PAN.Hubkominfo/ VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 Tentang Berta Acara Penjelasan Dokumen (Aanwizjin) dan Adendum I yang di rubah: Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan,Jaminan Penawaran , Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran , Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sedangkan pada Aanwisjing Addendum II kami buatkan dalam Berita Acara Aanwizjing Nomor : 07/ PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan perincian perubahan sebagai berikut : Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran berubah menjadi Bentuk Surat Penawaran untuk Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor, Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- Sedangkan pada Aanwisjing Addendum III kami buatkan dalam Berita Acara Aanwizjing Nomor : 08/ PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan perincian perubahan sebagai berikut :

Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran berubah menjadi Bentuk Surat Penawaran untuk Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor, Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.

- Bahwa yang kami dapatkan dari PPK hanya total HPS yaitu sebesar Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Pagu Dana saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam Evaluasi Administrasi 4 rekanan memenuhi syarat yaitu V. Tiva Putri Mandiri, CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra SIkka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dalam Evaluasi Teknis yang lolos dalam Evaluasi adalah CV.Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka . sedangkan CV. Tifa Putri Mandiri tidak lolos dengan alasan Surat pernytaaan Penggunaan Produksi dalam negeri tidak sesuai, dll.
- Dalam Evaluasi Harga yang di nyatakan lolos dalam evaluasi adalah CV. Globe, CV. Kurnia Andalas dan CV. Karya Putra Sikka.
- Dalam Pembuktian Kualifikasi semua rekanan di nyatakan gugur karena dengan alasan sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pelelangan.

- Bahwa saksi selaku Panitia hendak mengusulkan CV. Globe sebagai calon pemenang karena CV.Globe memenuhi syarat untuk dtetapkan sebagai pemenang, namun oleh Pak Bernadus Triyanto, SE dan Pak, Yonas A Nenobais, S.IP menyatakan bahwa tidak ada galangan Kapal di Namosain Kupang dan saat kami berangkat ke Kupang dengan biaya sendiri ternyata tidak ada galangan kapal di Kupang sebagaimana yang diajukan dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh CV.Globe sehingga panitia menyatakan CV. Globe gugur.
- Bahwa kami Panitia membuat Berita Acara Pemenang Lelang dan Cadangan Pemenang Lelang sesuai Berita Acara Nomor : 23/ PAN.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan kami sudah melaporkaan kepada PPK dengan surat Nomor : 24/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 Perihal Pengumuman Pemenang lelang dan untuk Pengadaan Kapal Motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di nyatakan Gagal lelang, dan setelah itu PPK meminta kepada Panitia yang sama untuk melakukan pelelangan ulang

- Bahwa berakhirnya tugas Panitia Lelang pada pengumuman pelelangan Tahap I tetap menjadi kewajiban panitia Pelelangan untuk melakukan lelang ulang.
- Bahwa kami melakukan Pengumuman Pelelangan Umum Ulang dengan Pasca Kualifikasi sesuai surat kami Nomor : 26/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 serta kami kembali melakukan pelelangan ulang dengan surat Nomor : 27/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang yang kami tujukan kepada Direktur. CV.Globe, Direktris CV. Karya Putra Sikka, Direkt CV. Andalas, Direktur CV. Tifa Putri Mandiri. Selain itu kami juga mengumumkan di Websaite milik Pemerintah Daerah dan di Papan pengumuman
- Bahwa Pelelangan Ulang Tahap II yang memasukan minat dan mendaftar ada sebanyak 7 rekanan yaitu : CV. Tryndo Karya, CV. Bintang Pratama, CV.Laksana, CV.Intan Lestari, CV.Globe, CV.Karya Putra Sikka, CV.Kurnia Andalas, dan saat itu langsung dilakukan Pembukaan Penawaran terhadap 7 (tujuh) rekanan pada tangal 06 September 2012 dengan sesuai dengan Berita Acara Pembukaan dokumen Evaluasi Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Nomor : 28/PAN.Dishubkominfo/ IX/2011 tanggal 06 September 2011 perincian sebagai berikut :

1. CV.Laksana dengan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000. dengan rangking III

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. CV.Tindo Karya dengan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000. dengan rangking VI
3. CV.Bintang Pratama dengan penawaran sebesar Rp.1.098.000.000.dengan rangking II
4. CV.Intan Lestari dengan penawaran sebesar Rp.1.165.000.000.dengan rangking V
5. CV.Karya Putra Sikka dengan Penawaran sebesar Rp.1.209.370.000. dengan rangking VII
6. CV.Globe dengan penawaran sebesar Rp.1.152.000.000. dengan rangking IV
7. CV.Kurnia Andalas dengan Penawaran sebesar Rp.1.090.781.000. dengan rangking 1

- Bahwa dalam Pembuktian Kualifikasi, kami Panitia melakukan Pembuktian Kualifikasi terhadap 3 (tiga) rekanan yaitu : CV.Global, CV.Intan lestari dan CV. Laksana.
    - Dari Hasil Pembuktian Kualifikasi yang di buat oleh Panitia kami menyatakan :

1. CV.Intan Lestari di nyatakan Lolos,
2. CV.Laksana dinyatakan gugur karena Nomor Ijasah yang tercantum dalam daftar Isian Kualifikasi Tidak sesuai dengan Asli dan Ijasah Tenaga Teknis tidak dapat di tunjukan.
3. CV.Globe Dinyatakan Gugur karena jasah Asli Tenaga Teknis tidak sesuai degan yang diisyratkan.

- Bahwa kami tidak melakukan Uji Petik tehadap kebenaran adanya dukungan galangan Kapal di Kendari Sulawesi Selatan karena pada saat itu ada Memo dari Kepala Dinas Perhubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang isinya adalah ***dengan mempertimbangkan masalah Dana dan waktu tender dalam pelaksanaan proyek yang sangat mepet , maka disarankan untuk/ kalau boleh tinjauan lapangan ke Sulawesi diurungkan saja tertanggal 09 September 2011.***

- *Bahwa setahu saksi, karena kami tidak memiliki cukup biaya makanya kami tidak melakukan uji petik di lapangan terhadap dukungan galangan kapal di Kendari.*

- Bahwa mesin utama penggerak kapal yang ada dalam dokumen lelang adalah Mesin Pengerak yang masih 100 %, sedangkan Merk Mesin adalah Mitsubishy dan Yanmar.
- Bahwa Tindakan yang kami lakukan selanjutnya setelah pembuktian kualifikasi adalah Penetapan pemenang lelang yang tembusannya diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Berita Acara Penetapan Pemenang lelang Nomor : 31/ PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang menetapkan CV.Intan Lestari dengan Penawaran Rp.1.165.000.000. selanjutnya kami melakukan Pengumuman Pemenang lelang sesuai surat kami Nomor : 32/PAN-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011
- Bahwa kami dari Panitia hanya menerima Dokumen Pengadaan yang sudah di susun dan direncanakan oleh PPK, dan mengenai merk barang – barang tertentu kami pernah ditanyakan oleh rekanan dalam sanggahan yang kami jawab dalam sanggahan bahwa hal ini bukan masuk dalam substansi sanggahan .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada sanggahan dari CV. Karya Putra Sikka sesuai surat sanggahan Nomor : 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang pada intinya berkebaratan karena Panitia menyebutkan Merk/ Produk – produk tertentu khususnya mengenai Mesin, Gear Box, Propoler Mesin, radio Komunikasi, dan jawaban kami atas sanggahan tersebut telah kami jawab dengan surat kami Nomor : 33/ PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Jawaban Sangahan banding.

- Bahwa kami menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha Mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi Tenggara.
- Bahwa Direktur CV. Intan Lestari adalah Muhamad Mahfud yang beralamat di Kelurahan Beru.
- Bahwa jenis kontraknya adalah Lump Sum dan Lum Sump adalah Pekerjaan terima Jadi dan resiko yang timbul di kemudian hari menjadi tangungjawab Rekanan yang mengadakan.
- Bahwa mengenai Konsultan Pengawas Pekerjaan, apakah dilakukan juga proses pengumuman lelang terbuka saksi tidak tahu .
- Bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan dari CV. Manakah yang dilakukan penunjukan langsung saksi tidak tahu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mejadi pegangan bagi rekanan, PPK dan Panitia Pemeriksa Pekerjaan adalah adalah Kontrak.

- Atas ketrangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

  - Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi sebagai Ketua Pnitia Pemeriksa Barang berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kabupaten Sikka Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 dapat saksi Jelaskan tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi sebagai berikut:

    TUGAS :

    - Meneliti dan Memeriksa Barang yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
    - Meneliti Prosedur dan Dokumentasi Administrasi Pengadaan
    - Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tentang Pengadaan Barang.

    WEWENANG

    - memeriksa., meneliti dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

    TANGGUNG JAWAB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang duduk dalam Panitia adalah sebagai berikut :

1. Saya sendiri (Urbanus) sebagai Ketua
2. Yairus Leba sebagai sekretaris
3. Wiuhelmus Tekadis Mayolis, S.Tr (anggota)
4. Wilibrodus Thaal, SE (anggota)
5. Solvasius Solvanto Nong Din, A.Md(anggota)

- Bahwa sepengatahuan saksi nilai kontrak sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana DAK dan Dana DAU Tahun 2011.
- Bahwa sebagai Pengguna Angaran adalah Stephanus Nama Keda, SE, Bendahara Petrus Mbuilima, Pejabat Pembuat Komitmen Stanislaus, sedangkan Panitia Lelang yang saksi Tahu Ketuanya Pak Aji Juanda, SH (Dinas Nakertrans Sikka) yang lainnya saya tidak tahu.
- Bahwa sebagai pemenang lelang adalah CV.Intan Lestari An. Muhammad Mahfud sebagai Direktur.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Pekerjaan mulai bekerja sejak tanggal 16 Mei 2012 pemeriksaan Tahap Pertama dan tanggal 15 September 2012 untuk pemeriksaan Tahap Terakhir.
- Bahwa habis masa kontrak tanggal 31 Desember 2011, Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksaan pekerjaan, melainkan kami diperintahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tanggal 20 Desember 2011 Kabupaten SIkka untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang sebenarnya kami tidak pernah memeriksanya, saksi juga tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.

- Bahwa pada saat kami diperintahkan Kepala Dinas untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan saksi membuat Berita Acara Nomor : PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang pada intinya menegaskan sebagai berikut :
- Untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebesar 95,27 % mendahului Pemeriksaan Pekerjaan mendahului Pemeriksaan Lapangan hanya untuk menyelamatkan pencairan uang tahap berikutnya.
- untuk melakukan proses pemeriksaan sampai dengan berita acara serah terima pertama maupun serah terima akhir pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku , termasuk Pemeriksaan Dock Trial dan Sea Trial.
- Apabila dikemudian di hari terjadi permasalahan dengan kegiatan ini, maka Penguna Anggaran akan bertanggung jawab.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri dan menandatangai Daftar Hadir yaitu :Stephanus Nama Keda, SE, Stanislaus, Urbanus ,ST,MT, Wihelmus Tekadis Mayolis.S.Tr, Wilibrdus Thaal, SE, Solvinus Solvanto Nong Din, A.Md, Lorensius Konterius, Wihelmus S. Da Gomez, SE, Jeremias Saban, S.ST, Muhammad Mahfud.
- Bahwa sepengatahuan saksi waktu pemeriksaan pekerjaan PPK sudah membuat Blangko Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sehingga kami melakukan pemeriksaan berdasarkan Blangko Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan seperti terlampir.
- Bahwa mengenai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Tanggal 29 Desember 2011 Kami tidak tahu mengenai hal itu, kami hanya di perintahkan untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan.
- Bahwa ketika Pemeriksaan pertama tanggal 16 Mei 2012 terdapat jelaskan temuan kami sebagai berikut :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal	LS				
	• LS Kapal • LS Kapal • LS	LS LS LS	25 m Panjang 6,25 M Lebar 2,25 M 1,25	LS LS LS LS	27,55M 6,50M 2,57 M -	Tidak sesuai Spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		• LS Kapal • 1 Unit Sarat Air • LS Kapal Tonage • Mesin Utama • Daya Angkut Penumpang	Tinggi 60 GT Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK 107 Orang	LS 1 Unit LS 1 Unit 107 Orang	- Mitsubhi Type 8 DC9,35 0 PS/PK	
	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin
	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck 1 dan Deck II
	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak samadengan gan Spesifikasi
	Sistem Starting Mesin				Electriki Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						tidak ada dalam Spesifikasi
	PROPOLER Baling – baling	Kuninga n 4 daun, Mikado Diamete r 55 – 56 Cm	-	-	Kuninga n 4 Daun Mikado Diamate r 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi
	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Kapal		1 Paket		Surfat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Penghuku ran Kapal oleh ASdminist rator Pelabuha n
	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOldma x 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksa tidak bisa membuat kesimpulan atas hasil Pemeriksaan Pekerjaan karena dalam SK kami hanya sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan, dan hal itupun sudah saksi sampaikan kepada Kepala Dinas, namun di katakan bahwa Panitia Pemeriksa tidak punya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan untuk membuat kesimpulan, sehingga saat saksi melihat kembali SK ternyata benar, sehingga kami hanya sebatas membuat Berita Acara pemeriksaan saja.

- Bahwa sepegetahuan saksi tidak ada addendum mengenai volume pekerjaan sehingga kami membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sesuai kondisi di lapangan.
- Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan tahap Terakhir, ada surat dari Direktur CV.Intan lestari kepada PPK perihal Permohonan FHO Tanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka bersurat kepada kami dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Perintah. Yang pada intinya untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan. Sehingga kami melakukan pemeriksaan pada tangal 15 September 2012, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal	LS				
		LS • Panjang Kapal	25 m	LS	27,55M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
	Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50M	Tidak sesuai,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M
	Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
	Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Adminsiutrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 Unit	Mitsubiishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK (Marine aenggine)	1 Unit	Mitsubhi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi – kursi sudah di lengkapi dengan Mur – Baut dan Plat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Besi
	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Nding Bangunan atas kapal terjadi Pereranga n pada sambunga n Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perrenggan gan / celah yang belum di dumpul / di pakal.
	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Dilakukan Pengeceta n ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemeriksa an awal tidak di laksanakan , sebagian badan kapal belum rata / licin
	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubish i 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambah an dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						PS/PK 3000 RPM
	Sistem Starting Mesin				Electriki Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
	PROPOLER Baling – baling	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesfikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci – kuinci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikassi)
	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Kapal		1 Paket		Surfat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Penghukuran Kapal oleh ASdministrator Pelabuhan
	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
	Mistar	2 buah	-	2 buah	-	Sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Segitiga					sesuai spesifikasi
	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg
	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa Pekerjaan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir dengan Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September 2012, yang di tanda tangani oleh Kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan kecuali Pak Yairus Leba selaku Sekretaris dengan alasan yang bersangkutan sudah menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan mengenai surat pencabutan SK Panitia Pemeriksa Barang saksi tidak tahu, sedangkan PPK sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan saat ini belum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena yang bersangkutan sudah pensiun.

- Bahwa sesuai dengan Laporan yang dibuat oleh Angota panitia pemeriksa Pekerjaan An. Solvius Solvanto Nong Din, A.Md sewaktu pemeriksaan di Kendari Sulawesi Selatan dilaporkan bahwa Jenis kayu dan ukuran Kayu sudah sesuai dengan Spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada penyerahan pekerjaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka selaku Pengguna Barang dan Jasa, sedangkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan belum ditandatangani oleh PPK sampai saat ini.
- Bahwa untuk Konsultan Perencana tidak ada, namun sesuai dengan yang saksi tahu Di DInas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka bahwa PPK dan Pak Hery Nidi sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten SIkka melakukan survey dan survey tersebut di lakukan di Bulukumba Sulawesi Selatan sedangkan di Larantuka untuk mencari referensi mengenai pekerjaan kapal, selanjutnya pertemuan dilakukan di Dinas dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Pak Stephanus Namakeda, terdakwa STANISLAUS selaku PPK, Pak Heri Nidi, saya dan Pak Yeremias Saban, ST membicarakan mengenai gambar kapal yang akan di adakan dalam proyek ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Keputusan dari pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pak Stehp Nama Keda, SE meminta agar Pak Yeremias Saban, ST yang mengambar Kapal tersebut yang kemudian dipakai dalam Penyusunan Dokumen Kontrak.
- Sedangkan mengenai Konsultan Pengawas Pekerjaan saksi tidak pernah mendengar dan mengetahu mengenai siapakah yang bertindak sebagai pengawas proyek Kapal KM.Teluk Maumere.
- Bahwa Muhamad Mahfud baru mengecangkan mur baut dan plat besi pada kursi serta menambah mistar segitiga sedangkan kekurangan yang lain belum dipenuhi atau disesuaikan dengan spesifikasi teknis termasuk surat ukur kapal dan dokumen kapal untuk laik laut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi YAIRUS LEBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut saksi sebagai Panitia pemeriksa Pekerjaan, namun saksi telah mengajukan pengunduran diri sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kabupaten Sikka Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 yang duduk dalam Panitia sesuai SK yang saksi terima 18 Nopember 2011 adalah sebagai berikut :

    1. Urbanus ST,MT sebagai Ketua
    2. Saya sendiri (Yairus Leba) sebagai sekretaris
    3. Wihelmus Tekadis Mayolis, S.Tr (anggota)

Selanjutnya saksi juga menerima SK Nomor 10 Tahun 2011 Tanggal 16 Juli 2011 yang saksi terima tanggal 21 Desember 2011 dengan komposisi Panitia adalah sebagai berikut :

1. Urbanus ST,MT sebagai Ketua
2. Saya sendiri (Yairus Leba) sebagai sekretaris
3. Wihelmus Tekadis Mayolis, S.Tr (anggota)
4. Wilibordus Thaal, SE (angota)
5. Solvius Solvanto Nong Din, A.Md (anggota

TUGAS Panitia Pemeiksa:

- Meneliti dan Memeriksa Barang yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Meneliti Prosedur dan Dokumentasi Administrasi Pengadaan
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tentang Pengadaan Barang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kalau Kewenangan dan tanggung jawab saya tidak ada karena saya tidak melaksanakan tugas,berhubung saya telah mengundurkan diri pada tanggal 11 Oktober 2011.

- Benar, sepengetahuan saksi yang bertindak sebagai Pengguna Angaran adalah Stephanus Nama Keda, SE, Bendahara Petrus Mbuilima, Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS, sedangkan Panitia Lelang saksi tidak tahu.
- Benar, saksi tidak tahu persis namun Yang saksi dengar adalah CV.Intan Lestari An. Muhammad Mahfud sebagai Direktur dan beralamat di Kelurahan Beru, depan Masjid Beru dan ada juga yang bilang Baba Roxy.
- Benar, saksi pernah menyampaikan surat permohonan pengunduran diri sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan sesuai surat saya Nomor : 01/YL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Perihal Pengunduran diri sebagai Pemeriksa Pengadaan Kapal.Adapun alasan saksi adalah saksi tidak mengerti dan ketidak tahuan saksi sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan saya meminta diganti dengan orang orang yang berkompeten agar :
    1. Administrator Pelabuhan menyangkut dengan Teknis Pengukuran Kapal
    2. Kehutanan menyangkut dengan Jenis kayu yang digunakan.
    - Bahwa sejak surat permohonan pengunduran diri saksi, sejak saat itu juga saksi tidak melaksanakan tugas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak menandatangai surat-surat yang berkaitan dengan Hasil Pemeriksaan fisik pekerjaan karena saksi tetap komitmen dengan surat permohonan pengunduran diri saksi.
- Bahwa Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum beroperasi namun apa sebabnya saksi tidak tahu.
- Atas ketarangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

4. ***WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS S.Tr, pada pokoknya menerangkan***sebagai berikut :
   - Bahwa saksi staf pelaksana pada bidang perhubungan laut dan udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka tahun 2010 berdasarkan Surat Mutasi Tempat Tugas Nomor : Hubkominfo.551.1.4/415/VIII/2010 tangggal 19 Agustus 2010.
   - Bahwa tugas saksi sebagai staf pelaksana pada bidang perhubungan laut dan udara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka adalah :
     - Melaksanakan kegiatan Bidang Perhubungan Laut dan Udara.

     Wewenang saksi **adalah :**
     - Memberikan saran kepada atasan
     - Meminta Petunjuk kepada atasan.

     Tanggugjawab saksi **adalah :**
     - Kelancaran pelaksanaan tugas
   - Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 Tentang Pembentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 mempunyai :

TUGAS :

- Meneliti dan memeriksa barang yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Meneliti Prosedur dan Dokumentasi Administrasi Pengadaan.
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang pengadaan barang.

WEWENANG

- memeriksa, meneliti dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

TANGGUNG JAWAB

- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa yang duduk dalam Panitia adalah sebagai berikut :
  1. Urbanus, ST. MT sebagai Ketua merangkap sebagai anggota.
  2. Yairus Leba sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota.
  3. Saya sendiri Wihelmus Tekadis Mayolis, S.Tr sebagai anggota.
  4. Wilibrodus Thaal, SE sebagai anggota.
  5. Solvasius Solvanto Nong Din, A.Md sebagai anggota.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jumlah Pagu dana untuk Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sumber dananya berasal dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa sebagai Pengguna Angaran adalah Stephanus Nama Keda, SE, Bendahara saksi tidak tahu, Pejabat Pembuat Komitmen adalah terdakwa Stanislaus, sedangkan Panitia Lelang yang saksi tahu Ketuanya Pak Aji Juanda, SH (Dinas Nakertrans Sikka) yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Barang bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan yaitu CV. Intan Lestari atas nama Muhammad Mahfud sebagai Direktur.
- Bahwa setahu saksi kami Panitia pemeriksa Pekerjaan mulai bekerja sejak tanggal 16 Mei 2012 pemeriksaan Tahap Pertama, dan tanggal 15 September 2012 untuk pemeriksaan Tahap Terakhir.
- Bahwa sampai habis masa kontrak tanggal 31 Desember 2011, Kami dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak melakukan Pemeriksaan pekerjaan, melainkan kami diperintahkan oleh STEPHANUS NAMA KEDA,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang sebenarnya kami tidak pernah memeriksanya, saksi juga tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan pada saat kami diperintahkan Kepala Dinas untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan kami membuat Berita Acara Nomor : PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang pada intinya menegaskan sebagai berikut :

- Untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebesar 95,27 % mendahului Pemeriksaan Pekerjaan mendahului Pemeriksaan Lapangan hanya untuk menyelamatkan pencairan uang tahap berikutnya.
- Untuk melakukan proses pemeriksaan sampai dengan berita acara serah terima pertama maupun serah terima akhir pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk Pemeriksaan Dock Trial dan Sea Trial.
- Apabila dikemudian di hari terjadi permasalahan dengan kegiatan ini, maka Penguna Anggaran akan bertanggung jawab.

- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri dan menandatangai Daftar Hadir yaitu :
  - Stephanus Nama Keda, SE, Stanislaus, Saksi Urbanus ,ST,MT, Saksi Wihelmus Tekadis Mayolis, Saksi Wilibrodus Thaal, SE, Saksi Solvinus Solvanto Nong Din, A.Md, Saksi Lorensius Konterius, Saksi Wihelmus S. Da Gomez, SE, Saksi Jeremias Saban, S.ST, Saksi Muhammad Mahfud.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu terdakwa STANISLAUS selaku PPK sudah menyiapkan Blangko Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sehingga kami melakukan pemeriksaan berdasarkan Blangko Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan seperti terlampir Dalam melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan harus berdasarkan dokumen teknis dalam kontrak.
- Bahwa kami tidak tahu mengenai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Tanggal 29 Desember 2011 itu, kami hanya di perintahkan untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, dengan alasan penyelamatan pencairan uang tahap berikutnya.
- Bahwa yang memerintahkan untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2011 adalah STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, saksi hanya sekali menandatangani.
- Bahwa yang hadir saksi sendiri, STEPHANUS NAMA KEDA, SE, STANISLAUS, saksi MUHAMMAD MAHFUD, saksi URBANUS, ST.MT sedangkan saksi WILIBORDUS THAAL, SE dan saksi SOLVINUS SOLVANTO NONG DIN, Amd memang tidak hadir dalam penandatanganan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2011 guna penyelamatan pencairan uang tahap berikutnya.
- Bahwa yang menjadi Item Pemeriksan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ukuran Kapal yang meliputi :

  ⇒ Panjang Seluruh Kapal, Lebar Kapal, Tinggi Kapal, Sarat Air, Tonage Kapal, Mesin Utama, Daya Angkut Awak dan Penumpang.

- Konstruksi Kapal meliputi :

  ⇒ Lunas, Linggi – Linggi, Gading, Galar Balok, Papan Pengikat, Papan Kulit, Papan Kulit Pertama dari Lunas, Papan Kedua s/d sarat air, Papan Kulit diatas Sarat di atas air s/d deck 1, Dinding Kamar, Papan Geladak dan Dek Geladak, Papan Geladak, Balok Geladak, Papan Sekat dan Penegar Sekat, Tiang Penegar Sekat, Regel Penegar Sekat, Papan Pagar, Pagar Body Kapal (sibeng), Pondasi Mesin Utama, Pekerjaan Boulder, Pengikatan Diameter Mur/ Baut, Lunas dengan Lutut Linggi, Lunas dan Gading, Linggi Buritan dan Lutut Linggi, Linggi Baling – baling, Ambang Bangunan Atas, Papan Lepe dan Gading, Papan Body dan Gading, Pemakalan dan Pendempulan, Pengecetan Lambung Kapal dibawah Garis Air, Lambung Kapal di atas Garis Air dan Bangunan Atas.

- Permesinan meliputi pekerjaan :

  ⇒ Mesin Utama, Daya mesin, Speed Mesin, Pendingin Mesin, Sistim Starting Mesin, As

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Propoler, Propoler Baling – Baling, Gear Box, Handle Gigi/ Porsneling, Tangki BBM, Mesin Alkon, Mesin Listrik

- INSTALASI LISTRIK meliputi pekerjaan :
  ⇒ Lampu Penerangan, Ruang Kemudi, Ruang Mesin, Ruang Penumpang Deck I, Ruang penumpang Deck II, Kamar ABK, Ruang Kamar Mandi/ WC, Ruang Dapur, Gudang Peralatan, Ruang Palka Deck 1, Lampu Navigasi, Lampu Putih,Lampu Merah – Hijau, Lampu Buritan Putih, Lampu Sorot, Lampu Senter
- Pekerjaan Perlengkapan Ruangan meliputi pekerjaan:
- Grating Kemudi, Bangku Datar Meja Kompas, Papan Pembagi Instlasi Listrik,
- Daftar Inventaris meliputi :
  ⇒ Inventaris Navigasi, Bendera Nasional Merah Putih, Peta Laut Perairan Indonesia, Bolar Labuh, Surat Ukur dan Sertifikasi Kapal, GPS, Kompas Basah, Teropong, Radio Komunikasi VHF ICM, 304, Mistar Jajar, Mistar Segitiga
- Inventaris Keselamatan meliputi :
  ⇒ Pelampung/ Boy Bulat, Life Jacket, Kotak P3K, Tabung Pemadam Kebakaran
- Inventaris Dapur meliputi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Kompor Minyak Tanah, Piring Makan, Sendok Makan, Gelas Minuman, Periuk Masak, Kuali, Cerak besar, Penggoreng, Cerek, Mangkuk, Waskom, Ember, Ember, Pisau Dapur, Parang, Papan Iris, Cobe

- Tangki Air Tawar
- Perlengkapan Labuh meliputi :

⇒ Jangkar Besi, Tali Jangkar PE, Dampra, Sampan Bulat, Dayung, Tali Penunjang Lainnya.

- Bahwa ketika pemeriksaan pertama tanggal 16 Mei 2012 yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan yang menjadi temuan dalam Pemeriksaan Jenis pekerjaan yang tidak sesuai adalah:

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal	LS				
		LS • Panjang Kapal LS • Lebar Kapal LS • Tinggi Kapal 1 Unit • Sarat Air	25 m 6,25 M 2,25 M 1,25 60 GT Mitsubiishi Type S 6 BMPT, 285 PS/ PK	LS LS LS LS LS 1 Unit 107	27,55M 6,50M 2,57 M - - Mitsubhi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		LS • Kapal • Mesin Utama • Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Tonage Orang	Orang		Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur dan baut
	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin
	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck 1 dan Deck II
	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/ PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi
	Sistem Starting Mesin		Electriki Sistem		Electriki Sistem	Ada penambahan Cas Accu - 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
	PROPOLER Baling – baling	Kuningan 4 daun,	-	-	Kuningan 4 Daun Mikado	Tidak sesuai dengan Spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Mikado Diameter 55 – 56 Cm			Diamater 100 Cm	
	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Kapal		1 Paket		Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Adsministrator Pelabuhan
	Mistar Jajar	1 buah	-	-	-	Belum ada
	Mistar Segitiga	2 buah	-	-	-	Belum Ada
	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Gold max 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	2 buah	2 x @ 1 buah 1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa tidak bisa membuat kesimpulan atas hasil Pemeriksaan Pekerjaan karena dalam SK kami hanya sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan, dan hal itupun sudah saksi sampaikan kepada Kepala Dinas, namun di katakan bahwa Panitia Pemeriksa tidak punya kewenangan untuk membuat kesimpulan, sehingga saat saksi melihat kembali SK ternyata benar, sehingga kami hanya sebatas membuat Berita Acara pemeriksaan saja. Tetapi kami selaku panitia berdasarkan Pemeriksaan akhir barang untuk serah terima akhir pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV. INTAN LESTARI tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir
- Kapal dimaksud telah berlayar dari kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012
- Selama masa pemeliharaan 90 (hari) telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecetan pudar serta dempul tidak rata dan licin yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.

- Bahwa kami membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sesuai kondisi di lapangan.
- Bahwa sebelum kami melakukan pemeriksaan tahap Terakhir, ada surat dari Direktur CV. Intan Lestari kepada PPK perihal Permohonan FHO Tanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka bersurat kepada kami dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Perintah. Yang pada intinya untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan. Sehingga kami melakukan pemeriksaan pada tangal 15 September 2012, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal	LS				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		LS • Panjang Kapal	25 m	LS	27,55M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
	Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M
	Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
	Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 Unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK (Marine enggine)	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC9, 350 PS/ PK	Tidak sesuai dengan Spesifikasi - Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi – kursi sudah di lengkapi dengan Mur-Baut dan Plat Besi
	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perenggangan pada sambungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perenggangan/ celah yang belum di dumpul/ di pakal.
	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Dilakukan Pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemeriksaan awal tidak di laksanakan, sebagian badan kapal belum rata / licin
	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
	Sistem Starting Mesin		Electriki Sistem		Electriki Sistem	Ada penambahan- Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
	PROPOLER Baling - baling	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesfikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci – kunci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikasi)
	Surat Ukur dan Sertifikasi Kapal	1 Kapal		1 Paket		Surat Ukur dan Sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
	Mistar Jajar	1 buah	-	-	-	Belum ada
	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Sudah sesuai spesifikasi
	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Gold max 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg
	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	2 buah	2 x @ 1 buah 1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa hasil Pemeriksaan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir dengan Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/ 2012 tanggal 15 September 2012, yang di tanda tangani oleh Kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan selain Pak Yairus Leba selaku Sekretaris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan alasan tidak tahu dan mengenai surat pencabutan SK Panitia Pemeriksa Barang saya tidak tahu, sedangkan PPK sampai dengan saat ini belum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena yang bersangkutan sudah pensiun dan sudah kami hubungi namun belum berhasil di hubungi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap terakhir.

- Bahwa sesuai dengan Laporan yang dibuat oleh Anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan atas nama Solvius Solvanto Nong Din, A.Md sewaktu pemeriksaan di Kendari Sulawesi Selatan dilaporkan bahwa jenis kayu dan ukuran kayu sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada penyerahan pekerjaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka selaku Pengguna Barang dan Jasa, sedangkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan belum ada sampai saat ini.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor : PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka telah terjadi kesepakatan antara pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan Panitia Pemeriksa Belanja Modal (sebuah kapal motor dengan ukuran 60 GT) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu dan Direktur CV. Intan Lestari selanjutnya disebut Pihak Kedua. Kedua belah pihak bersepakat hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Untuk menandatangani Berita Acara Fisik pekerjaan sebesar 95,27 % mendahuluhi pemeriksaan lapangan hanya untuk menyelamatkan pencairan uang tahap berikutnya ;
2. Untuk melakukan proses pemeriksaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama maupun Serah Terima Akhir pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk pemeriksaan Dock Trial dan Sea Trial ;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun anggaran 2011 sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tidak terdapat kendala pada saat melakukan pemeriksaan. Namun dari hasil pemeriksaan di lapangan terhadap KM. Teluk Maumere terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan dengan spesifikasi yang diatur dalam Kontrak Perjanjian. Antara lain tentang panjang seluruh kapal menurut kontrak 25 M hasil pemeriksaan 27,5 M ; Lebar 6,25 M menjadi 6,50 M ; Tinggi kapal 2,25 M menjadi 2,57 M ; Mesin utama sesuai kontrak Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK (MARINE ENGINE) menjadi Mitsubishi Type 8 DC9, 350 PS/ PK.

Atas keterngan saksi terseebut terdakwa tidak keberatan ;

5. ***Saksi*** **: WILIBORDUS THAAL, SE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi staf pelaksana pada bidang perhubungan laut dan udara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka tahun 2010 berdasarkan Surat Mutasi Tempat Tugas Nomor : Hubkominfo.551.1.4/415/VIII/2010 tangggal 19 Agustus 2010.
- Bahwa tugas saksi sebagai staf pelaksana pada bidang perhubungan laut dan udara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka adalah :
    - Melaksanakan kegiatan Bidang Perhubungan Laut dan Udara.

  Wewenang saksi **adalah :**
    - Memberikan saran kepada atasan
    - Meminta Petunjuk kepada atasan.

  Tanggugjawab saksi **adalah :**
    - Kelancaran pelaksanaan tugas
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 mempunyai :

  TUGAS :
    - Meneliti dan memeriksa barang yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Meneliti Prosedur dan Dokumentasi Administrasi Pengadaan.
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan tentang pengadaan barang.

WEWENANG

- memeriksa, meneliti dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

TANGGUNG JAWAB

- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa yang duduk dalam Panitia adalah sebagai berikut :
    1. Urbanus, ST. MT sebagai Ketua merangkap sebagai anggota.
    2. Yairus Leba sebagai Sekretaris merangkap sebagai anggota.
    3. Saya sendiri Wihelmus Tekadis Mayolis, S.Tr sebagai anggota.
    4. Wilibrodus Thaal, SE sebagai anggota.
    5. Solvasius Solvanto Nong Din, A.Md sebagai anggota.
- Bahwa jumlah Pagu dana untuk Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) dan sumber dananya berasal dari Dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagai Pengguna Angaran adalah Stephanus Nama Keda, SE, Bendahara saksi tidak tahu, Pejabat Pembuat Komitmen adalah terdakwa Stanislaus, sedangkan Panitia Lelang yang saksi tahu Ketuanya Pak Aji Juanda, SH (Dinas Nakertrans Sikka) yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan Barang bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksanan pekerjaan yaitu CV. Intan Lestari atas nama Muhammad Mahfud sebagai Direktur.
- Bahwa setahu saksi kami Panitia pemeriksa Pekerjaan mulai bekerja sejak tanggal 16 Mei 2012 pemeriksaan Tahap Pertama, dan tanggal 15 September 2012 untuk pemeriksaan Tahap Terakhir.
- Bahwa sampai habis masa kontrak tanggal 31 Desember 2011, Kami dari Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak melakukan Pemeriksaan pekerjaan, melainkan kami diperintahkan oleh STEPHANUS NAMA KEDA,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang sebenarnya kami tidak pernah memeriksanya, saksi juga tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.

  Dan pada saat kami diperintahkan Kepala Dinas untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan kami membuat Berita Acara Nomor : PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang pada intinya menegaskan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebesar 95,27 % mendahului Pemeriksaan Pekerjaan mendahului Pemeriksaan Lapangan hanya untuk menyelamatkan pencairan uang tahap berikutnya.
- Untuk melakukan proses pemeriksaan sampai dengan berita acara serah terima pertama maupun serah terima akhir pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk Pemeriksaan Dock Trial dan Sea Trial.
- Apabila dikemudian di hari terjadi permasalahan dengan kegiatan ini, maka Penguna Anggaran akan bertanggung jawab.

- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri dan menandatangai Daftar Hadir yaitu :
  - Stephanus Nama Keda, SE, Stanislaus, Saksi Urbanus ,ST,MT, Saksi Wihelmus Tekadis Mayolis, Saksi Wilibrodus Thaal, SE, Saksi Solvinus Solvanto Nong Din, A.Md, Saksi Lorensius Konterius, Saksi Wihelmus S. Da Gomez, SE, Saksi Jeremias Saban, S.ST, Saksi Muhammad Mahfud.
- Bahwa pada saat itu terdakwa STANISLAUS selaku PPK sudah menyiapkan Blangko Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sehingga kami melakukan pemeriksaan berdasarkan Blangko Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan seperti terlampir Dalam melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan fisik pekerjaan harus berdasarkan dokumen teknis dalam kontrak.

- Bahwa kami tidak tahu mengenai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Tanggal 29 Desember 2011 itu, kami hanya di perintahkan untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, dengan alasan penyelamatan pencairan uang tahap berikutnya.
- Bahwa yang memerintahkan untuk menandatangani Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2011 adalah STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, saksi hanya sekali menandatangani.
- Bahwa yang hadir saksi sendiri, STEPHANUS NAMA KEDA, SE, STANISLAUS, saksi MUHAMMAD MAHFUD, saksi URBANUS, ST.MT sedangkan saksi WILIBORDUS THAAL, SE dan saksi SOLVINUS SOLVANTO NONG DIN, Amd memang tidak hadir dalam penandatanganan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2011 guna penyelamatan pencairan uang tahap berikutnya.
- Bahwa yang menjadi Item Pemeriksan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan sebagai berikut :
    - Ukuran Kapal yang meliputi :
        ⇒ Panjang Seluruh Kapal, Lebar Kapal, Tinggi Kapal, Sarat Air, Tonage Kapal, Mesin Utama, Daya Angkut Awak dan Penumpang.
    - Konstruksi Kapal meliputi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Lunas, Linggi – Linggi, Gading, Galar Balok, Papan Pengikat, Papan Kulit, Papan Kulit Pertama dari Lunas, Papan Kedua s/d sarat air, Papan Kulit diatas Sarat di atas air s/d deck 1, Dinding Kamar, Papan Geladak dan Dek Geladak, Papan Geladak, Balok Geladak, Papan Sekat dan Penegar Sekat, Tiang Penegar Sekat, Regel Penegar Sekat, Papan Pagar, Pagar Body Kapal (sibeng), Pondasi Mesin Utama, Pekerjaan Boulder, Pengikatan Diameter Mur/ Baut, Lunas dengan Lutut Linggi, Lunas dan Gading, Linggi Buritan dan Lutut Linggi, Linggi Baling – baling, Ambang Bangunan Atas, Papan Lepe dan Gading, Papan Body dan Gading, Pemakalan dan Pendempulan, Pengecetan Lambung Kapal dibawah Garis Air, Lambung Kapal di atas Garis Air dan Bangunan Atas.

- Permesinan meliputi pekerjaan :

  ⇒ Mesin Utama, Daya mesin, Speed Mesin, Pendingin Mesin, Sistim Starting Mesin, As Propoler, Propoler Baling – Baling, Gear Box, Handle Gigi/ Porsneling, Tangki BBM, Mesin Alkon, Mesin Listrik

- INSTALASI LISTRIK meliputi pekerjaan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Lampu Penerangan, Ruang Kemudi, Ruang Mesin, Ruang Penumpang Deck I, Ruang penumpang Deck II, Kamar ABK, Ruang Kamar Mandi/ WC, Ruang Dapur, Gudang Peralatan, Ruang Palka Deck 1, Lampu Navigasi, Lampu Putih,Lampu Merah – Hijau, Lampu Buritan Putih, Lampu Sorot, Lampu Senter

- Pekerjaan Perlengkapan Ruangan meliputi pekerjaan:
- Grating Kemudi, Bangku Datar Meja Kompas, Papan Pembagi Instlasi Listrik,
- Daftar Inventaris meliputi :

⇒ Inventaris Navigasi, Bendera Nasional Merah Putih, Peta Laut Perairan Indonesia, Bolar Labuh, Surat Ukur dan Sertifikasi Kapal, GPS, Kompas Basah, Teropong, Radio Komunikasi VHF ICM, 304, Mistar Jajar, Mistar Segitiga

- Inventaris Keselamatan meliputi :

⇒ Pelampung/ Boy Bulat, Life Jacket, Kotak P3K, Tabung Pemadam Kebakaran

- Inventaris Dapur meliputi :

⇒ Kompor Minyak Tanah, Piring Makan, Sendok Makan, Gelas Minuman, Periuk Masak, Kuali, Cerak besar, Penggoreng, Cerek, Mangkuk, Waskom, Ember, Ember, Pisau Dapur, Parang, Papan Iris, Cobe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tangki Air Tawar
- Perlengkapan Labuh meliputi :

  ⇒ Jangkar Besi, Tali Jangkar PE, Dampra, Sampan Bulat, Dayung, Tali Penunjang Lainnya.

- Bahwa ketika pemeriksaan pertama tanggal 16 Mei 2012 yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan yang menjadi temuan dalam Pemeriksaan Jenis pekerjaan yang tidak sesuai adalah:

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal	LS				
		LS • Panjang Kapal LS • Lebar Kapal LS • Tinggi Kapal 1 Unit • Sarat Air LS • Tonage Kapal • Mesin Utama	25 m 6,25 M 2,25 M 1,25 60 GT Mitsubiishi Type S 6 BMPT, 285 PS/ PK 107 Orang	LS LS LS LS LS 1 Unit 107 Orang	27,55M 6,50M 2,57 M - - Mitsubhi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Tidak sesuai Spesifikasi Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur dan baut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		• Daya Angkut Awak dan Penumpang				
	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin
	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck 1 dan Deck II
	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/ PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi
	Sistem Starting Mesin		Electriki Sistem		Electriki Sistem	Ada penambahan Cas Accu - 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
	PROPOLER Baling – baling	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi
	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Kapal		1 Paket		Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Pengukuran Kapal oleh Adsministrator Pelabuhan
	Mistar Jajar	1 buah	-	-	-	Belum ada
	Mistar Segitiga	2 buah	-	-	-	Belum Ada
	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Gold max 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	2 buah	2 x @ 1 buah 1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

- Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa tidak bisa membuat kesimpulan atas hasil Pemeriksaan Pekerjaan karena dalam SK kami hanya sebagai Panitia Pemeriksa Pekerjaan, dan hal itupun sudah saksi sampaikan kepada Kepala Dinas, namun di katakan bahwa Panitia Pemeriksa tidak punya kewenangan untuk membuat kesimpulan, sehingga saat saksi melihat kembali SK ternyata benar, sehingga kami hanya sebatas membuat Berita Acara pemeriksaan saja. Tetapi kami selaku panitia berdasarkan Pemeriksaan akhir barang untuk serah terima akhir pekerjaan dengan hasil sebagai berikut :
    - Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV. INTAN LESTARI tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir
    - Kapal dimaksud telah berlayar dari kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selama masa pemeliharaan 90 (hari) telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecetan pudar serta dempul tidak rata dan licin yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.
- Bahwa kami membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sesuai kondisi di lapangan.
- Bahwa sebelum kami melakukan pemeriksaan tahap Terakhir, ada surat dari Direktur CV. Intan Lestari kepada PPK perihal Permohonan FHO Tanggal 23 Agustus 2012, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka bersurat kepada kami dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 perihal Perintah. Yang pada intinya untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan. Sehingga kami melakukan pemeriksaan pada tangal 15 September 2012, dengan hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal	LS				
		LS Panjang Kapal	25 m	LS	27,55M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
	Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
	Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 Unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK (Marine enggine)	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC9, 350 PS/ PK	Tidak sesuai dengan Spesifikasi - Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi – kursi sudah di lengkapi dengan Mur-Baut dan Plat Besi
	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perenggangan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perenggangan/ celah yang belum di dumpul/ di pakal.
	Pengecetan Lambung	-	Cat Manie 2	-	-	Dilakukan Pengecetan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.		Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis			ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemeriksaan awal tidak di laksanakan, sebagian badan kapal belum rata / licin
	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
	Sistem Starting Mesin		Electriki Sistem		Electriki Sistem	Ada penambahan- Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
	PROPOLER Baling - baling	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesfikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci – kunci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikasi)
	Surat Ukur dan Sertifikasi Kapal	1 Kapal		1 Paket		Surat Ukur dan Sertifikasi Kapal di Proses setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
	Mistar Jajar	1 buah	-	-	-	Belum ada
	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Sudah sesuai spesifikasi
	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Gold max 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg
	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	2 buah	2 x @ 1 buah 1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa hasil Pemeriksaan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir dengan Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/ 2012 tanggal 15 September 2012, yang di tanda tangani oleh Kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan selain Pak Yairus Leba selaku Sekretaris dengan alasan tidak tahu dan mengenai surat pencabutan SK Panitia Pemeriksa Barang saya tidak tahu, sedangkan PPK sampai dengan saat ini belum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan karena yang bersangkutan sudah pensiun dan sudah kami hubungi namun belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil di hubungi untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tahap terakhir.

- Bahwa sesuai dengan Laporan yang dibuat oleh Anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan atas nama Solvius Solvanto Nong Din, A.Md sewaktu pemeriksaan di Kendari Sulawesi Selatan dilaporkan bahwa jenis kayu dan ukuran kayu sudah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang di dalam kontrak.
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada penyerahan pekerjaan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka selaku Pengguna Barang dan Jasa, sedangkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan belum ada sampai saat ini.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor : PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka telah terjadi kesepakatan antara pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan Panitia Pemeriksa Belanja Modal (sebuah kapal motor dengan ukuran 60 GT) yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu dan Direktur CV. Intan Lestari selanjutnya disebut Pihak Kedua. Kedua belah pihak bersepakat hal-hal sebagai berikut :

    1. Untuk menandatangani Berita Acara Fisik pekerjaan sebesar 95,27 % mendahuluhi pemeriksaan lapangan hanya untuk menyelamatkan pencairan uang tahap berikutnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Untuk melakukan proses pemeriksaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama maupun Serah Terima Akhir pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, termasuk pemeriksaan Dock Trial dan Sea Trial ;

- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun anggaran 2011 sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan tidak terdapat kendala pada saat melakukan pemeriksaan. Namun dari hasil pemeriksaan di lapangan terhadap KM. Teluk Maumere terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan dengan spesifikasi yang diatur dalam Kontrak Perjanjian. Antara lain tentang panjang seluruh kapal menurut kontrak 25 M hasil pemeriksaan 27,5 M ; Lebar 6,25 M menjadi 6,50 M ; Tinggi kapal 2,25 M menjadi 2,57 M ; Mesin utama sesuai kontrak Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK (MARINE ENGINE) menjadi Mitsubishi Type 8 DC9, 350 PS/ PK.

Atas keterngan saksi terseebut terdakwa tidak keberatan ;

6.**Saksi SOLVIUS SOLVANTO NONG DIN.** Dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Pemeriksa Pekerjaan berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kabupaten Sikka Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 Tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Perhubungan Komunikasi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 yang menjadi Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab dapat Saksi Jelaskan sebagai berikut :

TUGAS :

- Meneliti dan Memeriksa Barang yang diadakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Meneliti Prosedur dan Dokumentasi Administrasi Pengadaan
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Tentang Pengadaan Barang.

WEWENANG

- Setahu Saksi wewenang Saksi adalah memeriksa., meneliti dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

TANGGUNG JAWAB

- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa yang menjadi Panitia adalah Urbanus sebagai Ketua, Yairus Leba sebagai sekretaris, Wihelmus Tekadis Mayolis, S.Tr (anggota), Wilibrodus Thaal, SE (anggota), saksi sendiri (Solvasius Solvanto Nong Din, A.Md(anggota.)
- Bahwa sebagai Pengguna Angaran adalah Stephanus Nama Keda, SE, Bendahara saya kurang tahu, Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi Stanislaus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemenang tender adalah CV.Intan Lestari An. saksi Muhammad Mahfud sebagai Direktur.
- Bahwa Panitia Pemeriksa mulai bekerja sejak tanggal 26 Desember 2011 saat di tugaskan ke Kendari untuk meneliti jenis Kayu di galangan Kapal.
- Bahwa saksi ikut dalam pertemuan tanggal 19 Desember 2011, dan insiatif tersebut datangnya dari Stephanus Nama Keda selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka selaku Pengguna Anggaran waktu itu dibicarkan mengenai rencana penyelamatan dana karena pekerjaan kapal belum selesai di laksanakan dari pada dana di Blokir.
- Bahwa Pada saat itu dari Stanislaus selaku Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui usulan Saksi Stpehanus Nama Keda,SE selaku Pengguna Anggaran.'
    - Bahwa dari kami Panitia Pemeriksa melalui Pak Urbanus selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan menyampaikan beberapa hal yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : PPBJ.01/ XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang pada intinya menyampaikan hal – hal sebagai berikut :
        - Untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan sebesar 95,27 % mendahului Pemeriksaan Lapangan hanya untuk menyelamatkan pencairan uang tahap berikutnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Untuk melakukan Proses Pemeriksaan sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku termasuk pemeriksaan Docl Trial dan Sea Trial.
- Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dengan kegiatan ini, maka Pengguna Anggaran akan bertanggungjawab.

- Bahwa Setelah Berita Acara kesepakatan tersebeut disepakati lalu di tanda tangani oleh semua yang hadir saat itu yakni Urbanus, ST, MT (Ketua Pemeriksa Pekerjaan), Wihelmus Tekadis (anggota), Willybordus Thaal,SE (angota), Saya sendiri Solvinus Solvanto Nong Din.Amd (anggota), Muhamad Mahfud (Direktur CV.Intan Lestari), Stanislaus (PPK), Lorensius Konterius, Wihelmus S. Da Gomez, SE, Jeremias Saban, S.ST, Dan STEPHANUS NAMA KEDA, SE.
- Bahwa saksi selaku anggota Panitia pemeriksa Pekerjaan juga anggota Panitia yang lainnya kami menandatangani Berita Pemeriksaan fisik pekerjaan atas permintaan dari Stephanus Nama Keda, SE dengan tujuan untuk menyelamatkan dana.
- Bahwa saksi waktu itu berangkat ke Kendari atas perintah Stephanus Nama Keda, SE selaku Pengguna Anggaran untuk mengecek jenis dan kualitas kayu yang dipakai untuk mengerjakan kapal KM.teluk Maumere, dan yang ikut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi ke Kendari adalah Stanislaus dan saksi Yeremias Saban, ST. Dan saat tiba di Kendari pekerjaan kapal belum selesai dan masih berbentuk sebahagian Bodi Kapal.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan hingga tanggal 31 Desember 2011, pelaksanaan Pekerjaan KM.Teluk Maumere belum selesai.
- Bahwa kapal Teluk Maumere masuk bulan April 2012 dan kami melakukan pemeriksaan tanggal 16 Mei 2012.
- Bahwa yang menjadi item pemeriksaan Panitia Pemeriksa Pekerjaan dalam pemeriksaan KM.Teluk Maumere dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
    - Ukuran Kapal yang meliputi :
        ⇒ Panjang Seluruh Kapal, Lebar Kapal, Tinggi Kapal, Sarat Air, Tonage Kapal, Mesin Utama, Daya Angkut Awak dan Penumpang.
    - Konstruksi Kapal meliputi :
        ⇒ Lunas, Linggi – Linggi, Gading, Galar Balok, Papan Pengikat, Papan Kulit, Papan Kulit Pertama dari Lunas, Papan Kedua s/d sarat air, Papan Kulit diatas Sarat di atas air s/d deck 1, Dinding Kamar, Papan Geladak dan Dek, Geladak, Papan Geladak, Balok Geladak, Papan Sekat dan Penegar Sekat, Tiang Penegar Sekat, Regel Penegar Sekat, Papan Pagar, Pagar Body Kapal (sibeng), Pondasi Mesin Utama, Pekerjaan Boulder, Pengikatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diameter Mur/ Baut, Lunas Lutut, Lingi, Lunas dan Gading, Linggi Buritan dan Lutut, Linggi dan Linggi Baling – baling, Ambang Bangunan Atas, Papan Lepe dan Gading, Papan Body dan Gading, Pemakalan dan Pendempulan, Pengecetan Lambung Kapal dan Garis Air, Lambung Kapal di atas Garis Air dan Bangunan Atas.

- Permesinan meliputi pekerjaan :
  ⇒ Mesin Utama, Daya mesin, Speed Mesin, Pendingin Mesin, Sistim Starting Mesin, As Propoler, Propoler Baling – Baling, Gear Box, Handle Gigi/ Porsneling, Tangki BBM, Mesin Alkon, Mesin Listrik
- INSTALASI LISTRIK meliputi pekerjaan :
  ⇒ Lampu Penerangan, Ruang Kemudi, Ruang Mesin, Ruang Penumpang Deck I, Ruang penumpang Deck II, Kamar ABK, Ruang Kamar Mandi/ WC, Ruang Dapur, Gudang Peralatan, Ruang Palka Deck, Lampu Navigasi, Lampu Putih, Lampu Merah – Hijau, Lampu Buritan Putih, Lampu Sorot, Lampu Senter
- Pekerjaan Perlengkapan Ruangan meliputi pekerjaan:
  ⇒ Grating Kemudi, Bangku Datar Meja Kompas, Papan Pembagi Instalsi Listrik,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Daftar Inventaris meliputi :

  ⇒ Inventaris Navigasi, Bendera NAsional Merah Putih, Peta Laut Perairan Indonesia, Bolar Labuh, Surat Ukur dan Sertifikasi Kapal, GPS, Kompas ,Teropong, Radio Komunikasi VHF, ICM 304, Mistar Jajar, Mistar Segitiga

- Inventaris Keselamatan meliputi :

  ⇒ Pelampung/ Boy Bulat, Life Jacket, Kotak P3K, Tabung Pemadam Kebakaran

- Inventaris Dapur meliputi :

  ⇒ Kompor Minyak Tanah, Piring Makan, Sendok Makan, Gelas Minuman, Periuk Masak, Kuali, Cerak besar, Penggoreng, Cerek, Mangkuk, Waskom, Ember, Ember, Pisau Dapur, Papan Iris, Cobe

- Tangki Air Tawar

- Perlengkapan Labuh meliputi :

  ⇒ Jangkar Besi, Tali Jangkar PE, Dampra, Sampan Bulat, Dayung, Tali Penunjang Lainnya.

- Bahwa Pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi adalah sebagai berikut :

No	Pekerjaan / Peralatan	Menurut Kontrak		Hasil Pemeriksaan		Keterangan
		Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	Jumlah	Jenis/ Merk/ Ukuran	
1	Ukuran Kapal	LS				

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	Panjang Kapal • Lebar Kapal • Tinggi Kapal • Sarat Air • Tonage Kapal • Mesin Utama • Daya Angkut dan Penumpang	LS LS LS LS LS 1 Unit LS	25 m 6,25 M 2,25 M 1,25 60 GT Mitsubiishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK Awak	LS LS LS LS LS 1 Unit 107 Orang	27,55M 6,50M 2,57 M - - Mitsubhi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai Spesifikasi
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin
3	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck 1 dan Deck II
4	Permesinan					
5	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak samadengan gan Spesifikasi
6	Sistem Starting Mesin				Electriki Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
7	PROPOLER Baling – baling	Kuningan 4 daun, Mikado	-	-	Kuningan 4 Daun Mikado	Tidak sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Diameter 55 – 56 Cm			Diamater 100 Cm	Spesifikasi
8	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Kapal		1 Paket		Surfat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Penghukuran Kapal oleh ASdministrator Pelabuhan
9	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
10	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
11	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

Dan atas temuan tersebut, kami Panitia Pemeriksa Pekerjaan merekomendasikan agar kekurangan – kekurangan pekerjaan di perbaiki dan dilengkapi.

- Pemeriksaan Tahap II dilakukan pada tanggal 15 September 2012 dan sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun sampai dengan saat ini terdakwa Stanislaus selaku PPK belum menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sudah kami siapkan.

Atas rekomendasi kami selaku Panitia pemeriksa yang sudah di tindak lanjuti hanya Pengerjaan Baut kaki kursi penumpang dan Pengadaan Mistar segitiga dan yang lainnya tidak di laksanakan oleh saksi Muhamad Mahfud selaku Direktur CV.Sehat perkasa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai dengan hasil temuan yang kami lakukan dan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga menurut Saksi Kapal KM.Teluk Maumere yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 belum layak untuk berlayar.
- Bahwa ada perbedaan Berita acara pada bulan Desember 2011 dan Bulan Mei 2012 karena pada Bulan Desember 2011 tersebut kami diminta oleh Stephanus Nama Keda, Se untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dengan tujuan untuk mengamankan dana agar tidak terblokir. Sedangkan pada bulan Mei 2012 merupakan berita acara sesuai fakta yang kami periksa di lapangan.
- Atas keterangan sakssi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

7. ***Saksi GILLIAN REYNALDO,*** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta tolong oleh orang tua Saksi Sdr. Effren Marez guna membuat Perjanjian Kerja Sama dengan CV. Intan Lestari dalam hal Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011. (Surat Kuasa Direktur Terlampir).
- Bahwa saksi bertugas untuk mengurus segala macam pencairan dana / transaksi keuangan yang berkaitan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadaan kapal tersebut mewakili orang tua Saksi. Selebihnya dalam hal teknis pengerjaan fisik kapal tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama yang di hadapan Notaris Tanggal 04 Oktober 2011 itu Saksi sendiri , EFREN P MAREZ (Orang tua) dan Muhammad Mahfud selaku direktur CV. Intan lestari.
- Bahwa isi perjanjianya sebagai berikut :

  Dalam Surat Perjanjian kerja sama tesebut memuat hal – hal:

  PASAL 1

  1) Uraian Pekerjaan :

     Pihak pertama adalah Pelaksana Pekerjaan yang menggunakan Perusahaan pihak kedua untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubugan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka. Dengan Nomor Kontrak 25/PAN.Hubkominfo/ VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

  PASAL 2

  Di dalam pekerjaan ini dengan spesfisikasi pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Jumlah
1	Pengasdaan Kapal Motor	1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PASAL 3

1.Pihak Pertama melaksanakan Proses Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 dan menyetujui serta bertanggung jawab atas seluruh proses pekerjaan tersebut tepat pada waktu pelaksanaan pekerjaan dan sesuai spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak kerja antara pihak Pertama dengan Pemberi Kerja yakni dari tanggal 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2011.

2. Pihak kedua tidak akan menghambat seluruh pekerjaan sampai dengan selesai dikerjakan dan Pihak Pertama bertanggungjawab di kemudian hari apabila ada permasalahan yang tinbul dengan membuat surat pernyataan akan betanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut serta menyerahkan bukti bahwa pekerjaan tersebut telah selesai yang surat Berita Acara Peneyrahan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

PASAL 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat denga perician pekerjaan dan Pembagian Hasil sebagai berikut :

Untuk Proses Pencairan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Perincian Uang Muka 30 % pekerjaan sebagai berikut :

Nilai proyek Rp.1.165.000.000. x 30 % = Rp.349.500.000.

PPN 100/110 x 349.500.000. x 10 % = Rp.31.772.727.

PPJ 100/110 x 349.500.000. x 15 % = Rp.4.765.909.

Total yang di transfer ke rekening = Rp.312.961.346.

⇒ Perincian sisa untuk pekerjaan 100 %

Nilai Proyek : Rp.1.165.000.000.

Uang Muka : Rp. 349.500.000.

Sisa dana : Rp. 815.500.000.

PPN 100/110 x Rp.815.500.000.x 10 % = Rp.74.136.363.

PPH 100/110 x Rp.815.500.000. x 1,5 % = 11.120.454.

Total : Rp.730.243.183.

Jasa Perusahaan Dll

Rp.312.961.364 + Rp.730.243.183 x 2,5 % = Rp.26.080.113.

Total yang ditransfer ke rekening Rp.704.163.070.

Uang yang masuk pada rekening Pihak kedua akan di Transfer ke rekening Pihak Pertama dengan Nomor rekening Bank Mandiri 161000067862.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang berangkat ke Kendari mungkin orang tua Saksi dan yang ikut serta adalah Mahfud dan Orang dari Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Bahwa mengenai semua transaksi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan Saksi sama sekali tidak mengetahui hal itu, yang lebih banyak tahu adalah orang tua Saksi yaitu Efren P. Marez.
- Bahwa Saksi hanya di minta untuk membantu orang tua Saksi dan saat Saksi di minta untuk menadatangani surat – surat perjanjian kerja sama dan selebihnya Saksi sama sekali tidak mengetahui hal ini.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

8. ***Saksi : PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos., dibawah sumpah*** memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :
    - Bahwa dalam Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka Nomor : 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011.
    - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara Pengeluarana adalah :
    - Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka;
- Mengambil uang di Bank NTT Cabang Maumere ;
- Membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan keuangan.
- , sepengetahuan saksi yang terlibat dalam Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut adalah :

Pengguna Anggaran : STEPHANUS NAMA KEDA, SE (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka),Bendahara : PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos, PPK (STANISLAUS), Ketua Panitia Lelang (Aji Juanda, SH/ Dinas Nakertrans Sikka),Sekretaris (Vinsensius Kustance), Anggota (Bernadus Triyanto, SE,Yosef Nong Megu Balik,AMD, Yonas A. Nenobais, S.IP. Ketua Panitia pemeriksa barang (Urbanus),Sekretaris (Yairus Leba) Anggota (Wihelmus Tekadis Mayolis, S.Tr.,Wilibrodus Thaal, SE,Solvasius Solvanto Nong Din, A.Md, Rekanan (CV. Intan Lestari Direkturnya Muhammad Mahfud yang beralamat di Jl. Sultan Hasanudin RT. 02 RW. 001 Kelurahan Beru Maumere).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa besarnya ***keseluruhan pagu anggaran*** untuk Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere sebesar ***Rp. 1.224.463.750,- (Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*** sedangkan ***pagu anggaran untuk belanja modal Pengadaan KM. Teluk Maumere*** TA. 2011 sebesar ***Rp. 1.211.163.750,- (satu milyar dua ratus sebelas juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)*** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 1.100.993.750,- (satu milyar seratus juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 110.170.000,- (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa pencairan anggaran untuk Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut terdiri dari 4 (empat) termin yaitu :
  - Termin I yaitu untuk pencairan uang muka 30% ;
  - Termin II yaitu untuk pencairan dana 95%
  - Termin III yaitu untuk pencairan dana 100%
  - Termin IV yaitu untu pencairan dana retensi 5 %.
- Bahwa persyaratan yang harus di penuhi untuk pencairan dana dalam setiap terminnya dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut antara lain :

1) Untuk ***pengajuan uang muka 30%*** persyaratannya antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/32/SPP-LS/2011 tanggal 7 Oktober 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/22/SPP-LS/2011 tanggal 7 Oktober 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- SPM (surat perintah membayar)
- Kwitansi pembayaran uang muka 30% :
- Dana DAK sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tuju belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Dana DAU sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) ***sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).***
- Berita Acara pembayaran uang muka 30 %
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan dana 30%
- Surat garansi jaminan dari Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kontrak perjanjian pekerjaan
- Faktur pajak Ppn dan Pph

2) Untuk pengajuan ***pencairan dana 95%***, persyaratannya antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran 95%
- Dana DAK sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)
- Dana DAU sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah)
- sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pembayaran 95%
- Berita acara kemajuan fisik pekerjaan 95 %.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
- Faktur pajak ppn dan pph

3) Pengajuan ***pencairan dana 100%*** persyaratannya antara lain:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran 100%
- Dana DAK sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)
- Dana DAU sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)
- sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 55.337.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Serah Terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 %.
- Berita Acara Pembayaran 100 %
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan .
- Faktur pajak ppn dan pph

4) Untuk ***pencairan dana retensi 5 %*** persyaratannya antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 tanggal 30 Desember 2011 untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- SPM
- Rekomendasi dari PPK untuk pencairan
- Kwitansi pembayaran retensi 5%
- Dana DAK sebesar Rp. 52.954.545,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- Dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratusn Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- sehingga jumlah totalnya adalah sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berita Acara Pembayaran serah terima tahap pertama.
- Berita acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
- Berita Acara kemajuan fisik pekerjaan.
- Jamina pemeliharaan
- Faktur pajak Ppn dan Pph.

Sehingga total dana yang sudah dicairkan dalam Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut adalah sebesar Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa mekanisme pencairan dana Pertama-tama saksi selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka yang mencairkan dananya langsung ke Rekening Rekanan sedangkan Saksi sebagai bendahara pengeluaran hanya mendapatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan dana) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (PPKAD) Kabupaten Sikka.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun pada saat saksi diberikan kontrak oleh PPK baru saksi mengetahui jika yang dinyatakan sebagai pemenang lelang adalah MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari).
- Bahwa pada saat pengajuan anggaran tersebut telah dilampirkan :
  - Berita Acara Pemeriksaa Fisik Pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang (Urbanus ST. MT, Wihelmus Tekadis Mayolis dan Solvasius Solvanto Nong Din, A.Md) dan rekanan yaitu MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) dengan diketahui oleh STANISLAUS sebagai PPK.
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat dan di tandatangai oleh MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) dan STANISLAUS sebagai PPK.
  - Untuk pencairan dana 100 % di lampirkan juga Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama yang ditandatangani oleh MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) dan STANISLAUS sebagai PPK dengan mengetahui STEPHANUS NAMA KEDA, SE (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka).

    sedangkan untuk keadaan dilapangan Saksi tahu kalau kapal Teluk Maumere belum ada namun Saksi tetap mengajukan anggaran tersebut karena Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hanya berdasarkan kepada berita acara dan surat rekomendasi dari STANISLAUS selaku PPK dan kemudian atas dasar berita acara dan surat rekomendasi tersebut selanjutnya STEPHANUS NAMA KEDA, SE (Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka) memerintahkan kepada Saksi untuk mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka.

- Bahwa dana Pengadaan KM. Teluk Maumere sudah cair 100% ke rekening rekanan, saksi mencairkan diperintah Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang bernama saudara STEFANUS NAMA KEDA dan juga oleh saksi STANISLAUS selaku PPK kemudian Saksi diberi Berita Acara Penerimaan Pekerjaan Tahap Pertama tanggal 29 Desember 2011 serta Rekomendasi dari PPK untuk pencairan sehingga Saksi meminta semua lampiran tersebut untuk pencairan dana 100 % realisasi fisik pekerjaan.
- Bahwa dana tersebut seluruhnya dicairkan ke rekening rekanan atas nama MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) namun apakah dana tersebut langsung di gunakan atau tidak Saksi tidak tahu, Saksi hanya mengetahui jika Saksi bersama-sama dengan Kepala Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang bernama saudara STHEPANUS NAMA KEDA pernah datang ke Bank NTT untuk mengajukan ***surat pemblokiran sementara*** dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/ XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal pembloiran sementara pencairan dana kepada MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU).

Keesokan harinya Saksi kembali ke Bank NTT untuk meminta bukti pemblokiran dan setelah Saksi menerima surat bukti pemblokiran dari Bank NTT ***ternyata yang di blokir oleh Bank NTT adalah dana sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) saja*** sedangan dana Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diblokir namun Saksi tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada Bank NTT.

- Bahwa terhadap pencairan dana 100 % sebesar Rp. 55.337.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dana retensi 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah dilakukan pemblokiran .
- Bahwa jumlah dana yang sudah dicairkan ke rekening rekanan namun ***tidak dilakukan pemblokiran seluruhnya sebesar Rp. 177.397.727,-*** (seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat dari STHEPANUS NAMA KEDA selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka untuk pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6(enam)kali rekomendasi yaitu:

1) Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/ III/2012 tanggal 22 Maret 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
2) Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/ IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan dana blokir sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

4) Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5) Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

6) Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Sehingga jumlah ***dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).***

- Bahwa dana yang diminta di blokir sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana yang di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah), ternyata dana yang di buka blokirnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut lebih besar dari jumlah dana yang di blokir dan saksi juga tidak tahu hal itu namun MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) pernah berkata kepada Saksi bahwa MUHAMMAD MAHFUD juga tidak bisa menarik dana dalam rekeningnya di luar dana yang di blokir tersebut.

- Bahwa sudah lunas dilakukan pembayaran kepada pihak rekanan atas dasar SP2D dari Dinas PPKAD, sedangkan masalah pemungutan atas denda keterlambatan pekerjaan Saksi tidak tahu.
- Bahwa pencairan dana Retensi 5 % setelah masa pemeliharan tanggal 23 Agustus 2012 sudah dibayarkan lunas kepada Rekanan melalui rekening rekanan. Untuk waktu pencairannya Saksi tidak tahu waktunya.
- Bahwa secara keseluruhan DAK sebesar Rp. 52.954.545,-, sedangkan dana DAU sebesar Rp. 5.295.455,-. Jadi jumlah total dana retensi 5 % yang sudah dilakukan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp.58.250.000,-
- Bahwa yang saksi tahu penyerahan barang berupa KM. Teluk Maumere belum pernah diserahkan ataupun diperiksa oleh panitia pemeriksa proyek pengadaan KM. Teluk Maumere pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA. 2011 karena KM. Teluk Maumere pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu pencairan sampai 100% dan retensi 5% belum ada di Maumere.

- Bahwa yang saksi tahu, PPK dan Bernadus Triyanto, SE dari Adpel Maumere melakukan Perjalanan Dinas ke Larantuka untuk mengecek kondisi / contoh kapal Penumpang dari Larantuka – lembata itu memang benar, dan dana untuk perjalanan tersebut menggunakan dana rutin perjalanan dinas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Bahwa, saksi tahu perjalanan Dinas Stephanus Nama Keda, Bupati Sikka dan PPK Stanislaus berangkat ke Kendari dengan menggunakan Dana berasal dari dana rutin perjalanan dinas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, akan tetapi untuk perjalanan Bupati Sikka Saksi tidak tahu dananya dari mana.
- Bahwa ada biaya perjalanan dituangkan dalam DIPA Tahun 2011 yaitu kegiatan monitoring dan pengawasan pengadaan kapal motor sebesar Rp. 33.995.000,- (Tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Kapal Teluk Maumere tersebut tiba di pelabuhan di Maumere sekitar awal bulan Mei 2012.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum beroperasi namun apa sebabnya Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun sesuatu dari STEPHANUS NAMA KEDA, SE.
- Bahwa sepengetahun saksi pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere tersebut selesai dikerjakan oleh MUHAMMAD MAHFUD namun tidak tepat waktu.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan

9. ***HERIBERTUS KRISPINUS, B.Sc,Sp,*** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam Proyek pengadaan KM.Teluk Maumere diperintah oleh kepala dinas Perhubungan pada waktu itu yaitu Saudara STEPHANUS NAMA KEDA, SE, untuk menggambar kapal, akan tetapi saksi tidak masuk dalam kepanitian pengadaan Kapal tersebut.
   - Bahwa kapasitas saksi ada Surat Penunjukan sebagai Tim Teknis oleh kepala dinas akan tetapi saksi lupa nomor Surat Penunjukan tersebut dan arsip surat penunjukan tersebut disimpan di dinas perhubungan Kabupaten Sikka.
   - Bahwa dalam proses pengerjaan gambar kapal tersebut, saksi sama sekali tidak mendapatkan honor maupun upah bahkan saksi menggambar kapal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak sama sekali menggunakan fasilitas dari dinas perhubungan Kabupaten Sikka melainkan swadaya dari diri saksi sendiri.

- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang kapal dan benar atau salah gambar yang saksi buat tersebut, saksi tidak tahu, semua itu hanya sepengetahuan saksi saja, saksi menggambar kapal tersebut hanya semata-mata atas perintah kepala dinas selaku atasan saksi langsung.
- Bahwa setelah menggambar perencanaan kapal motor tersebut, saksi langsung menyerahkan gambar perencanaan kapal motor tersebut kepada Stepanus Nama Keda, setelah itu saksi tdk pernah bertemu lagi dengan Stephanus Nama Keda tersebut sampai dengan sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

10. Saksi : YOHANES YANSEN, S.Si., dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**.**

- Bahwa dalam Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 tersebut saksi hanya pernah di hubungi oleh Saudara GYPSI yang mempunyai Pasar Swalayan ROXY di Maumere karena Saudara GYPSI pernah menghubungi saksi untuk membeli mesin kapal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun saksi tidak mengetahui mesin itu akan dipergunakan untuk kapal motor apa setelah saksi merasa dibohongi oleh Saudara GYPSI kemudian saksi mencari informasi sehingga saksi mengetahui ternyata mesin kapal yang rencananya akan di beli dari saksi untuk akan dipergunakan di mesin kapal Motor teluk Maumere tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama aslinya dari saudara GYPSI tersebut dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan Saudara GYPSI namun saksi hanya pernah di telpon oleh Saudara GYPSI.
- Bahwa sekitar bulan Nopember atau Desember 2011, Saudara GYPSI menelpon saksi dan terjadi komunikasi antara Saudara GYPSI dengan saksi dan saksi menyarankan lebih baik beli mesin utama lengkap dengan gearbox dan as propelar, sehingga terjadi kesepatakan harga sebesar Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi juga mengirimkan foto mesin tersebut kepada saudara GIPSY melalui MMS
- Bahwa saudara GIPSY juga sempat memberikan nomor telpon yang menurut saudara GIPSY itu orangnya saudara GIPSY yang namanya MUHAMAD MAHFUD sehingga saksi kemudian mengirimkan foto mesin tersebut juga kepada saudara MUHAMAD MAHFUD dan saksi juga meminta uang muka kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara GIPSY sebesar 30 % namun saudara GIPSY hanya memberikan uang muka kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening saksi.

- Bahwa selama empat hari saksi mempersiapkan mesin utama lengkap dengan gearbox dan as propelar yaitu 1 (satu) unit marine engine 235 PS, 1800 Rpm, 177 Kw + Gearbox Niko/Japan 46/56 putaran 2/1 + baling-baling 4 daun Mikado / Japan + As propelar 2,5 meter dan saksi sudah bayar uang muka kepada rekanan saksi dengan menggunakan uang pribadi saksi sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) karena saksi hanya menerima uang muka dari saudara GIPSY sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mesin saksi kemudian dipak dan simpan di gudang menunggu pembayaran 50 % saudara GIPSY sesuai dengan perjanjian dan saksi baru kirim ke Kendari dan saudara GIPSY berjanji satu minggu kemudian akan dikirimkan pembayaran 50 %.
- Bahwa saudara GIPSY meminta agar saksi mengirimkan kwitansi terlebih dahulu sehingga pada tanggal 26 Desember 2011 saksi membuat bukti penerimaan dan saksi kirimkan kepada saudara GIPSY melalui e-mail orang lain yang katanya itu orangnya saudara GIPSY dan saudara GIPSY juga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berjanji setelah kwitansi itu saksi kirim maka uang pembayaran 50 % juga akan segera dikirimkan kepada saksi. Bahwa dalam bukti penerimaan tersebut saksi tuliskan nama CV. Intan Lestari dengan alamat Jln. S. Hasanudin – Maumere sesuai dengan informasi yang diberikan oleh MUHAMAD MAHFUD.

- Bahwa bukti kwitansi yang di tunjuk oleh Penyidkik adalah benar merupakan penerimaan dari CV. Intan Lestari untuk pembayaran 1 (satu) unit marine engine 235 PS, 1800 Rpm, 177 Kw + Gearbox Niko/Japan 46/56 putaran 2/1 + baling-baling 4 daun Mikado / Japan + As propelar 2,5 meter sebesar Rp. 322.500.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah benar bukti penerimaan yang saksi kirimkan kepada saudara GYPSI melalui e-mail tersebut.
- Bahwa saksi pernah menghubungi STEPHANUS NAMA KEDA, SE karena saksi sudah berkali-kali mencoba menghubungi saudara GYPSI namun tidak bisa sehingga saksi berusaha mencari informasi untuk mengetahui keberadaan saudara GYPSI dan oleh saudara MUHAMAD MAHFUD saksi diberikan nomor telpon STEPHANUS NAMA KEDA, SE kemudian menghubungi STEPHANUS NAMA KEDA, SE untuk mengetahui keberadaan saudara GYPSI karena saudara GYPSI memesan mesin kapal di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi namun sampai sekarang belum di bayar dan pada saat itu STEPHANUS NAMA KEDA, SE menjawab “tidak tahu”.

- Bahwa pada saat saksi mempersiapkan pengepakan mesin kapal tersebut saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama STANISLAUS yang mengakui sebagai PPK dari Kabupaten Sikka dan saksi sempat bertanya “ apa hubungannya saudara menelpon saya” dan di jawab oleh Saudara STANISLAUS “saya adalah PPK jadi saya minta laporan atau bukti pengiriman yang Pak JENSEN bikin untuk GYPSI mengenai mesin” saya bertanya lagi “apa hubungannya saudara dengan mesin ini, sementara terjadi transaksi jual beli itu antara saksi dengan GYPSI ?” dan Saudara STANISLAUS jawab “saya hanya mau minta hal itu untuk membuat laporan kepada orang nomor satu” saya Tanya “ orang nomor satu itu apa ?” di jawab oleh Saudara STANISLAUS “kalau orang nomor satu di Maumere itu ya Bupati” saya jawab lagi : ini tidak ada hubungannya dengan kalian, saya hanya berhubungan dengan GYPSI yang membeli mesin tersebut, yang lainnya saya tidak tahu” sehingga akhirnya Saudara STANISLAUS langsung mematikan telponnya. Setelah saksi tidak bisa menghubungi saudara GYPSI, saksi juga sempat mencari informasi dengan beberapa kali menghubungi saudara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

STANISLAUS namun telpon (HP) nya tidak pernah aktif.

- Bahwa hubungan saksi dengan Saudara GYPSI hanya hubungan bisnis jual beli mesin, untuk selanjutnya saya tidak tahu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

11. **Saksi : PATRISIUS M. SINA, SH,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai keterkaitan dengan Pengadaan Kapal KM.teluk Maumere namun saksi mengetahui adanya dana pengadaan KM.teluk Maumere yang disimpan di Bank NTT Cabang Maumere yaitu rekening atas nama CV.Intan Lestari dengan Nomor rekening : 002.0202028143-3 Atas nama Muhamad Mahfud CV.Intan Lestari.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemblokiran dana berdasarkan surat dari Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : Hubkominfo 55.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada PT.Bank NTT Cabang Maumere yang intinya untuk memohon Pemblokiran dana sementara Pencairan dana kepada :

Nama : Muhamad Mahfud

Jabatan : Direktur CV.Intan Lestari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alamat :Jln,Hasanudin, Kelurahan Beru – Maumere

- Bahwa Sesuai surat permintaan pencairan dana (SPP) Nmor : 1.07.01.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp.638.102.273 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat permintaan pencairan Dana SP2D Rp.63.810.227 (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU).
- Bahwa persyaratan pemblokiran tersebut disertai dengan surat pernyataan dari Direktur CV.Intan Lestari tertanggal 20 Desember 2011, yang isinya menyatakan untuk sementara tidak dapat kami terima/ manfaatkan sampai dengan pelaksanaan serah terima Kapal Motor di Maumere. Jadi total dana yang mohon pemblokiran sementara Pencairan dana atas nama MUHAMAD MAHFUD direktur CV.Intan Lestari adalah sebesar Rp.701.912.500. (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi tahu mengenai pencairan dana Proyek Pengadaan KM.Teluk Maumere tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal rekomendasi yang isinya memberikan rekomendasi kepada Sdr.Muhamad Mahfud / Direktur CV.Intan Lestari untuk pencairan dana pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Tahun 2011 sebesar Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah)
- Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 perihal rekomendasi yang isinya memberikan rekomendasi kepada Sdr.Muhamad Mahfud / Direktur CV.Intan Lestari untuk pencairan dana pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Tahun 2011 sebesar Rp.50.000.000. (Lima puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : Hubkominfo 551.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 perihal rekomendasi yang isinya memberikan rekomendasi kepada Sdr.Muhamad Mahfud / Direktur CV.Intan Lestari untuk pencairan dana pekerjaan Penagdaan Kapal Motor Tahun 2011 sebesar Rp.47.500.000. (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : Hubkominfo 551.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 perihal rekomendasi yang isinya memberikan rekomendasi kepada Sdr.Muhamad Mahfud / Direktur CV.Intan Lestari untuk pencairan dana pekerjaan Penagdaan Kapal Motor Tahun 2011 sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah)
- Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : Hubkominfo 551.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 perihal rekomendasi yang isinya memberikan rekomendasi kepada Sdr.Muhamad Mahfud / Direktur CV.Intan Lestari untuk pencairan dana pekerjaan Penagdaan Kapal Motor Tahun 2011 sebesar Rp.100.000.000. (Seratus juta rupiah)
- Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas /Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/2012 tanggal 22 Maret 2012 tanggal 22 Maret 2012 perihal rekomendasi yang isinya memberikan rekomendasi kepada Sdr.Muhamad Mahfud /Direktur CV.Intan Lestari untuk pencairan dana pekerjaan Penagdaan Kapal Motor Tahun 2011 sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Jadi total keseluruhan Rekomendasi yang isinya memberikan rekomendasi kepada Sdr.Muhamad Mahfud / Direktur CV.Intan lestari untuk pencairan dana pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Tahun Angaran 2011 sebesar Rp.647.500.000. (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
    - Bahwa total dana yang mohon pemblokiran sementara Pencairan dana atas nama Muhamad Mahfud Direktur CV.Intan Lestari adalah sebesar Rp.701.912.500 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) Bahwa berdasarkan SP2D tanggal 20 desember 2011 ternyata total dana yang masuk ke rekening CV.Intan Lestari hanya sebesar Rp.628.530.738. (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) jadi bukan sebesar Rp.701.912.500 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) belum dikurangi pajak. Dimana total jumlah Pajaknya sebesar Rp.73.381.762 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
    - Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp.628.530.738. (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) yang sudah ditarik sesuai dengan rekoemndasi sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.647.500.000.(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)sehingga terdapat sisa dana dalam rekening CV,Intan Lestari sebesar Rp.18.962.262. (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

- Bahwa sisa dana di rekening CV.Intan Lestari yang riil adalah sebesar Rp.44.890.734. (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dimana dana sebesar Rp. 18.962.262. (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) merupakan sisa dana dari proyek pengadaan kapal yang masih di blokir, sedangkan selebihnya sebesar Rp.25.921.472. (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) merupakan sisa dana proyek lainnya dari CV.Intan Lestari.
- Serta ada tambahan bahwa permintaan blokir dari Pengguna Anggaran adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 638.102.273 (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan dana Alokasi Umum (DAU)nya sebesar Rp. 63.810.227 (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Jadi totalnya sebesar Rp.701.912.500. (tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan uang yang masuk hanya sebesar Rp.628.530.738 (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Bahwa berdasarkan rekening korang periode Juni 2011 s/d Desember 2011 tidak ada aliran dana dari CV.Intan Lestari ke CV.Globe.
- Bahwa total keuangan Pengadaan Kapal Motor yang sudah masuk ke rekening CV.Intan Lestari yaitu sebesar Rp.1.043.204.544. (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus empat ribu lima ratgus empat puluh empat rupiah) sudah di potong pajak. Sedangkan jumlah pajaknya sebesar Rp.121.795.456 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). Sehingga jumlah anggaran pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere sebesar Rp.1.043.204.544 (satu miliar empat puluh tiga juta dua ratus empat ribu lima ratgus empat puluh empat rupiah + Pajaknya sebesar Rp.121.795.456 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) = **sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima ribu rupiah).**
- Bahwa mengenai retensi 5 % saya tidak tahu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Atas ketterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

12. **Saksi : H. MANAHAN,** dibawah sumpah pada pokoknya mennerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa dalam pekerjaan Kapal Motor Teluk Maumere, saksi hanya menyediakan kayu atas pemintaan dari saksi Zainal Abidin dan yang bertemu dengan saksi pada sekitar bulan Nopember 2011.
- Bahwa saksi mengenal saksi Zainal Abidin pada waktu zainal datang ke Kendari untuk meminjam Perusahaan milik adik saksi yang bernama H.Azkar yang memiliki Cv.Usaha Mandiri yang bergerak pada Pembuatan Kapal dan yang memiliki ijin Galangan Kapal dan Zainal Abidin bukan karyawan dari saksi.
- Bahwa pada saat pertemuan antara saksi dan Zainal Abidin itu ada kesepakatan secara Lisan dengan saksi untuk menyiapkan kayu, baut, paku, untuk pembuiatan kapal dan untuk pekerjaan kapal dan menyiapkan tukang tidak masuk dalam kesepakatan.
- Bahwa Perusahaan CV.Usaha Mandiri bukan milik saksi, tetapi milik adik saksi yang bernama Azkar.
- Bahwa setahu saksi saat itu Zainal Abidin yang meminta surat dukungan galangan kapal kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi untuk di lampirkan dalam dokumen penawaran dan saat itu saksi menyampaikan kepada adik saksi yang bernama Azkar untuk menyiapkan surat dukungan untuk melampirkan dalam dokumen penawaran karena di minta oleh saksi Zainal Abidin untuk dilampirkan oleh saksi Muhamad Mahfud selaku Direktur CV.Intan Lestari.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Muhamad Mahfud di Galangan Kapal, dan saksi tidak pernah berkomunikasi dnegan saksi Muhamad Mahfud kecuali dengan saksi Zainal Abidin.
- Bahwa untuk pembuatan 1 (satu) unit kapal Motor Teluk Maumere Yang diminta oleh saksi Zainal Abidin adalah Jenis Kayu Kandole sekitar 17 kubik , Kayu Beti sekitar 2 kubik , Kayu Pude sekitar 13 kubik , dan Kayu Besi sekitar 12 kubik.kayu merah.

Dan jenis kayu yang saksi siapkan ada 5 (lima) jenis kayu dan jumlah kubikasi kayu yang disediakan oleh saksi sebanyak 64 1/5 kubik untuk sayu unit kapal.

- Bahwa Dari semua yang disediakan oleh saksi, dibiayai oleh Zainal Abidin sebanyak Rp.255.000.000. (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada saksi Zainal mengenai spesifikai kapal dan disampaikan bahwa untuk spesifikasi kapal adalah sebagai berikut:
- Panjang Kapal bagian bawah 18 , 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Panjang Kapal Bagian atas lebih kurang 20 M
- Lebar kapal lebih kurang 6 Meter
- Tinggi Kapal lebih kurang 2,50 M
- Mesin yang digunakan adalah mesin Mitsubishi Dc.8
- Dapat saksi jelaskan ukuran kayu yang disediakan oleh saksi adalah sebagai berikut :
- Untuk Kayu bagian Lunas dan Linggi – linggi yang saya sediakan adalah ukuran 25,30 Cm yang beum dibersihkan
- Balok untuk Gading 13,25 Cm yang belum dibersihkan
- Galar Balok 8,15 Cm
- Tiang Kapal 20,20 Cm
- Balok untuk Lepe 6 Cm
- Papan Kulit bagian atas 5 Cm
- Papan Kulit bagian bawah 6 Cm
- Balaok Geladak dan Papan Geladak 8 Cm yang belum dibersihkan
- Papan Sekat 4 Cm yang belum dibersihkan
- Papan untuk Pagar 4 Cm
- Balok untuk Fondasi Mesin Utama 30 x 35 Cm
- Balok untuk Boulder 18 x 18 Cm

Dan semua balok dan kayu yang saksi sedaiakan semuanya belum dibersihkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kayu yang saksi sediakan dari sisi umur sudah layak untuk digunakan dalam pengerjaan kapal dan kayu yang saya bawa ke Galangan kapal untuk dikerjakan pada Kapal KM Teluk Maumere masih dalam keadaan basah dan belum kering secara sempurna.
- Bahwa seharusnya kayu yang sudah di bawa ke galangan kapal dikeringkan lebih dahulu dengan cara dipanaskan dengan bara api / dijemurkan di bawah matahari untuk dikeringkan baru dapat di gunakan dalam pekerjaan kapal, pada waktu itu Zainal Abidin selaku kepala Tukang menyampaikan kepada saksi bahwa jangka waktu pekerjaan kapal hanya 4 (empat) bulan jadi kalau dikeringkan maka habis waktu pelaksanaan kontrak.
- Bahwa waktu yang normal untuk pengeringan kayu basah dengan menggunakan bahan dari bara api hanya membutuhkan waktu satu hari dan jika menggunakan panas matahari untuk proses pengeringannya membutuhkan waktu sampai 1 (satu) bulan).
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pekerjaan kapal, upah tukang , tenaga tukang disediakan dan di bayarkan sendiri oleh Zainal Abidin, dan saksi hanya menyediakan kayu saja sehingga saksi tidak ikut dalam pekerjaan kapal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang di Galangan Kapal di Kendari dan setahu saksi waktu itu Bupati Sikka datang untuk melihat kondisi kapal karena sampai dengan habis masa kontrak Kapal tersebut belum juga tiba di Maumere dan pada saat itu Bupati Sikka Drs.Sosimus Mitang menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Sikka bahwa kapal tersebut harus diganti dan dikerjakan ulang karena pasti akan ada masalah hukum.
- Bahwa mengenai tenggelamnya kapal sebagaimana yang disampaikan leh Penyidik menurut saksi kemungkinan ada unsur kesengajaan yang dilakukan dengan cara membuka kran air pendingin mesin, memukul pen bagian dalam pada tulang kapal maupun pelubangan pada bagian As dan baling – baling.
- Bahwa setahu saksi yang seharusnya dilakukan pada saat pemeliharan kapal motor dengan menggunakan kayu harus dilakukan dengan cara menyiram kapal dengan menggunakan air laut sehingga kayu pada bodi kapal tetap awet dan tidak akan mempengaruhi kerusakan kayu pada bodi kapal tersebut.
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini Zainal Abidin selaku Kepala Tukang yang mengerjakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kapal KM.teluk Maumere dan yang meminjam Galangan kapal milik adik saksi yang bernama Azkar sampai dengan saat ini biaya sebesar Rp.10.500.000. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan kepada adik saksi dan keberadaannya saksi sudah tidak ketahui lagi karena sudah tidak ada di Kendari.

- Atas keerangan saksi ini Terdakwa tidak keberatan.

13. **SAKSI : ALEX TETRAWAN,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa tanggal 10 Februari 2012 di Toko Dunia Elektronik Kendari waktu itu saksi Muhamad Mahfud datang ke Toko dan menanyakan apakah saksi menjual mesin untuk kapal, dan saat itu saksi menjelaskan bahwa yang ada di toko dan yang di jual saksi adalah Mesin Mitsubishi rekondisi. Dan saat itu saksi Muhamad mahfud menyampaikan agar memesan 1 unit mesin Mitsubishi 8 DC 9.
    - Bahwa pada saat itu saksi Muhamad Mahfud memberikan panjar uang muka kepada saksi namun saksi sudah tidak ingat berapa uang muka yang dipanjar oleh saksi dan tidak saksi buatkan kwitansi penerimaan uang terseut dan baru di buatkan saksi pada tanggal 26 Maret 2012.
    - Bahwa saksi waktu itu menyampaikan kepada saksi Muhamad Mahfud bahwa mesin ini adalah mesin rekondisi dan di modifikasi dari mesin mobil truck.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan mesin tersebut saksi pesan dari Surabaya dan kemudian di kirimkan kepada saksi dari Surabaya dalam bentuk paket selanjutnya di pasangkan di kapal. Dan saksi menjelaskan juga bahwa untuk mesin Mitsubishi tersebut sering di gunakan oleh kapal nelayan.

- Mesin tersebut di ambil oleh saksi Muhamad Mahfud pada tanggal 26 Maret 2012 dan sudah membayar lunas pada hari itu juga sebesar Rp.185.000.000. (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pada mesin yang dimodifikasi tersebut sudah terdiri dari As, baling – baling, Koker, Sarung As, Gear Box dan perlengkapan lainnya.
- Bahwa mengenai spesifikasi mesin yang dipesan saksi Muhamad Mahfud untuk hal itu saksi tidak dapat menjelaskan karena mesin yang di datangkan dan yang sudah di modifikasi dari Surabaya sudah dalam keadaan paket dan siap pakai sehingga saksi tidak dapat menjelaskan spesifikasi mesin tersebut. Dan setahu saya tidak ada kartu garansi mesin, buku manual pengoperasian kapal dan juga pentunjuk pengoperasian mesin tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. **Saksi : *IGNASIUS WISANG,*** dibawah sumpahmemberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penjaga KM Teluk Maumere, saksi hanya menjaga KM.Teluk Maumere dan itupun saksi hanya diperintah secara lisan oleh Pak Boy yang merupakan wakil dari Perhubungan, dengan perintah lisan dari Pak Boy tersebut saksi menjaga kapal mulai 03 Mei 2012 sampai KM.Teluk Maumere tenggelam dan sampai saat ini.
- Bahwa sepengetahuan saksi tenggelamnya Kapal Motor teluk Maumere karena kapal itu bocor dilambung kanan dan kiri serta bagian depan juga belakang KM.Teluk Maumere tersebut.
- Bahwa KM.Teluk Maumere itu mulai bocor sudah dari awal datang tapi bocor sedikit tapi lama kelamaan KM.Teluk Maumere tersebut banyak yang bocor dari lambung kanan dan lambung kiri serta belakang.
- Bahwa Yang saksi tahu penyebab kebocoran Kapal Motor Teluk Maumere pada lambung kanan dan lambung kiri serta bagian belakang banyak yang berongga dan lubang lubang pada bagian tersebut dengan begitu banyak air laut yang masuk di saat air laut pasang.
- Bahwa saksi tahu KM.Teluk Maumere membuang air dengan mesin penyedot air yang ada didalam kapal kami buang dengan selang keluar KM.Teluk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maumere. Dan yang saksi tahu sebab KM Teluk Maumere itu tenggelam karena banyak sekali kebocoran di lambung kanan dan kiri serta bagian belakang maka air banyak masuk kedalam KM Teluk Maumere dan mesin penyedot yang ada tidak mampu menyedot keluar air dari dalam KM Teluk Maumere untuk dibuang keluar dan setahu saksi yang menjaga dari awal KM.Teluk Maumere itu datang sampai tenggelam dan sampai sekarang, KM Teluk Maumere tersebut pada lambung kanan dan kiri juga bagian kapal belakang semakin atas semakin banyak lobang dan rongga maka pembuatanya yang tidak bagus karena lobang dan rongga rongga tersebut yang menyebabkan KM.Teluk maumere itu tenggelam.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatann.

15. ***Saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE,*** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka selaku Pengguna Anggaran sejak tanggal 11 Februari 2011 dan yang mengangkat Saksi adalah Bupati Sikka dan dasar hukumnya adalah SK Nomor : BKD.821.22/04/2011–D tanggal 11 Februari 2011.
- Bahwa sebagai Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran Saksi menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, dengan mengeluarkan Surat Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Pengguna Anggaran, Pembentukan Panitia Lelang, membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Teknis dan membuat Surat Keputusan Tentang Panitia pemeriksa Barang dan untuk SK Penerima Barang namun saya tidak menerbitkan SK Panitia penerima Barang yang harusnya di satukan dengan SK Panitia Pemeriksa.

- Bahwa berkaitan dengan Pengadaan KM. Teluk Maumere Saksi sebagai Pengguna Anggaran melakukan kontrol atas pelaksanaan pekerjan KM.Teluk Maumere .
- Bahwa pagu dana untuk Pengadaan KM. Teluk Maumere sebesar lebih kurang sebesar Rp.1.2 Miliar yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.1 Miliar dan Dana DAU sebesar Rp.110.juta lebih dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening Saksi sudah tidak ingat lagi dan nama kegiatannya adalah Pengadaan Alat Angkutan Laut.
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah Stanislaus, Panitia Pengadaan adalah Ketua Aji Juanda, SH (dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka) , YONAS A. NENOBAIS, Sip, Sekretaris Vincentius Kustance,ST (dari Bagian Pembangunan Setda Sikka) Yosef Nong Megu Balik. Am.d,(dari Dinas Perikanan Kabupaten Sikka) Bernadus Triyanto, SE.(dari Adpel Maumere)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Ketua Panitia pemeriksa) Urbanus, ST,MT, Sekretaris Yairus Leba (dari Dinas Perhubungan Komunikasi dn Informatika Kabupaten Sikka, Wiliibrodus Thaal, SE (dari Adpel Maumere), Wilhelmus Tekadis Moyalis, S.Tr.(dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka) Solvius Solvanto Nong Din, A.Md. (dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka).

Pejabat Tim Teknis adalah Pak Heri Nidi (selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan Pak Yeremias Saban, ST. (sebagai Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka) dan tenaga Teknis juga di tuangkan dalam SK Kepala Dinas namun Saksi sudah tidak ingat lagi Nomor SK nya.

- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan dilakukan oleh Saksi dengan di bantu oleh Tim Teknis dan PPK sehingga sebelum pelelangan, Saksi minta Panitia pelelangan untuk menyusun bahan – bahan untuk pengumpulan Spesifikasi Teknis dan memerintah saksi Heri Nidi untuk berngkat ke Bulukumba dan mengambil spesifiksai teknis pekerjaan kapal di sana. Dan juga terdakwa Stanislaus selaku PPK Saksi tugaskan ke Kabupaten Flores Timur untuk melihat contoh dan spesifikasi kapal yang ada di Larantuka.
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen setelah bahan – bahan di kumpulkan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Tim Teknis bersama – sama dengan PPK untuk menyusun Spesifikasi Teknis,

- Bahwa mengenai PPK setahu saksi PPK memiliki keahlian karena mempunyai sertifikat dan mengenai keahlian kapal Saksi tidak tahu. Sedangkan saksi Heri Nidi dan Yeremias Saban, ST dan dari cerita saksi Heri Nidi bahwa yang bersangkutan bisa membuat gambar dan spesifikasi tentang kapal. Dan gambar tersebut dilakukan oleh Heri Nidi dan yang Saksi tahu gambar kapal belum ada pengesahan dari Departemen Perkapalan sehingga penunjukan Heri Nidi hanya berdasarkan cerita yang bersangkutan.
- Bahwa saat itu yang menjelaskan dalam Aanwisjing dilakukan oleh PPK saksi Stanislaus dan Heri Nidi. Dan yang mengesahkan gambar tersebut adalah Saksi dan seharusnya gambar tersebut disahkan lebih dahulu oleh Bidang Perkapalan di Jakarta baru dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan berdasarkan gambar yang sudah di sahkan tersebut.
- Bahwa saksi 2 kali menerbitkan SK Panitia pemeriksa yang pertama hanya 3 (tiga) orang namun Saksi tidak membatalkan SK yang pertama sehingga SK Panitia pemeriksa Pekerjaan yang pertama menjadi tidak berlaku dan yang dipakai adalah SK yang kedua dan untuk SK yang pertama tidak di cabut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Saksi sendiri Step Nama Keda, SE, Pejabat Pembuat Komitmen Stanislaus, Bendahara Pengeluaran Petrus Mbuilima, S.Sos.
- Bahwa kalau HPS Saksi tidak pernah menandatangani hanya di tanda tangani oleh PPK, sedangkan gambar kerja dan Spesifikasi Teknis Saksi hanya menandatangani saja setelah diperiksa oleh Staf.
- Bahwa berjalannya proses pelelangan dikerjakan sendiri oleh Panitia kemudian Saksi diberikan laporan dan pada proses pelelangan pertama dinyatakan gagal karena rekanan yang saat itu memasukan dukungan galangan kapal di Kupang namun tidak ada sehingga Saksi mendapat laporan dari Panitia maka Saksi sampaikan agar digagalkan saja, lalu Panitia melakukan pelelangan kedua, sedangkan pada pelangan kedua ada dukungan galangan yang diajukan oleh Direkur CV.Intan Lestari namun baru kami lakukan peninjauan galangan di Kendari setelah ada penetapan. Dan yang berangkat ke Kendari adalah Saksi dan PPK,
- Bahwa saksi pada waktu itu berangkat ke Kendari dengan menggunakan dana Perjalanan Dinas sebesar lebih kurang 10 juta lebih dan saya sekitar Rp.5 juta lebih sedangkan yag dipakai oleh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Stanislaus adalah lebih kurang 4 Juta. Dan juga kami menggunakan dana yang disediakan oleh saksi Efren P Mares Alias Baba Roxy. Dan untuk biaya dari perjalanan Dinas setahu saya biaya Lum – Sump

- Bahwa yang di bayar oleh Effren Mares berupa tiket ke Makasar PP, Biaya Travel PP, Penginapan , akomodasi selama perjalanan dan biaya ke Galangan Kapal dan biaya tersebut dipakai selama 4 -5 hari.
- Bahwa kalau mengenai proses lelang Kedua Saksi tidak ikut, namun yang Saksi tahu setelah mendapat tembusan Penetapan Pemenang lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang.
- Bahwa pada waktu Panitia Pengadaan berangkat ke Kupang untuk peninjauan Galangan kapal setahu Saksi keberangatan mereka di biayai oleh Kontraktor karena dari Dinas tidak mengeluarkan biaya untuk Panitia pengadaan.
- Bahwa waktu itu Saksi melihat alokasi dana tidak mencukupi sehingga Saksi dengan PPK berangkat ke Kendari dan Kontraktor (Efren P.Marez Alias Baba Roxy) .
- Bahwa saksi ada memberikan Memo kepada Panitia Lelang yang isinya yaitu : *dengan mempertimbangkan masalah dana dan waktu yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangat mepet, maka disarankan untuk/ kalau boleh tinjauan lapangan ke Sulawesi diurungkan saja.

Demikian untuk maklum.-

- Bahwa yang berangkat ke Kendari bulan Desember 2011 adalah PPK Stanislaus, saksi Solvasius Nong Din, saksi Yeremias Saban, ST. Dan waktu itu kapal belum jadi.

Sedangkan pada pertengahan bulan April 2013 Saksi dan Bupati Sikka Drs. Sosmius Mitang , PPK sudah lebih dahulu ke Kendari dan kapal pada saat itu sudah selesai dan siap untuk diluncurkan ke Maumere.

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah CV.Intan Lestari dengan Direktur adalah Muhammad Mahfud yang beralamat di Kelurahan Beru depan Masjid Beru, dengan nilai Penawaran sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Yang Saksi tahu, Kontrak di buat dan di tanda tangani oleh PPK dan Direktur CV.Intan Lestari dengan jangka waktu pekerjaan selama 92 Hari Kalender dan Saksi tidak tahu persis sejak kapan kontrak tersebut berlaku.
- Bahwa setahu Saksi masa pemelihraan sejak awal bulan Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pencairan dana tersebut yaitu:

Uang Muka 30 % dari Dana DAK dan Dana DAU yaitu saya menandatangani SPM, SPP-LLS Barang dan Jasa kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dengan perincian

DAK Rp.317.727.273

DAU Rp. 31.727.727.

Pembayaran Dana 95 % pada tanggal 20 Desember 2011 dengan perincian :

DAK Rp.638.102.273.

DAU Rp. 63.810.227.

Pembayaran Dana 100 % pada tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian :

DAK Rp.50.000.000.

DAU Rp. 5.030.682.

Pembayaran Dana Retensi 5 % pada tanggal 30 Desember 2011 dengan perincian :

DAK **Rp.52.954.545.**

DAU **Rp. 5.295.455.**

- Bahwa kami semua sepakat untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pekerjaan 100 % tanggal 20 Desember 2011, sehingga saat itu dengan memanggil semua Panitia pemeriksa Pekerjaan minus Yairus Leba tidak hadir, dan beberapa Kasubag dengan alasan bahwa saya dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kontak dari Kepala DPPKAD bahwa agar segera mengurus pencairan dana tersebut jika tidak maka dana tersebut jika tidak mencairkan dana DAK maka dana tersebut akan hangus dalam arti putus kontrak, saat itu juga pemikiran kami bahwa kapal yang dibuat itu hanya 1 unit, dan jika diputuskan kontrak maka pelaksanaan pekerjaan tidak akan selesai, jika dilakukan tender ulang maka dikhawatirkan jika ada bocor pada sisi lain kapal maka siapakah yang akan bertanggung jawab.

- Bahwa saat itu fisik pekerjaan belum selesai dikerjakan dan sesuai laporan PPK bahwa realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 70 %, namun Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak melakukan Pemeriksaan Fisik Pekerjaan.
- Bahwa sebelum selesai pekerjaan selesai sudah dibuatkan Berita Acara Pemriksaan 100 % yang tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan.
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut dinyatakan pekerjaan sudah selesai 100 % guna mencairkan dana selanjutnya diblokir.
- Bahwa saat itu ada pernyataan tanggal 20 Desember 2011 sesuai Berita Acara Nomor : PPBJ.01/XII/2011 yang dibuat dan di tanda tangani oleh :

- Urbanus, ST,MT
- Wilhelmus Tekadis Mayolis, S.Tr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Willibrodus Thaal, SE
- Solvanus Solvanto Nong Din. A.Md.
- Lorensoius Konterius
- Wihelmus S Da Gomez, SE
- Jeremias Saban, S.St
- Muhammad Mahfud

- Bahwa panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak pernah ke tempat Galangan Kapal untuk memeriksa fisik pekerjaan kapal KM.Teluk Maumere.
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama pada bulan Desember 2011 dengan tujuan hanya untuk menyelamatkan dana. Dan , ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama di tanggal 16 Mei 2012 sesuai Berita Acara Nomor : Hubkominfo. 551.4/234.a/V/2012 dan yang berinisiatif dan sepakat dengan semua peserta rapat untuk menerbitkan Berita Acara Serah Terima Tahap I.
- Bahwa yang Saksi tahu kami mengajukan permintaan pemblokiran dana sebesar Rp.701.912.500. (tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan kenapa yang terblokir Rp.638.102.273. (enam ratus tiga puluh delapan puluh juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 27 Desember 2011 dan untuk hal itu Saksi tidak tahu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu Saksi, Efren P Mares bahwa dia adalah anak buah dari Muhamad Mahfud dan Saksi baru mengetahui setelah ada pemeriksaan dari Komisi B DPRD Sikka bahwa yang mengerjaan kapal adalah Efren P Marez dan bukan oleh Muhamad Mahfud. Dan Saksi jawab bahwa yang Saksi tahu dan yang mengerjakan adalah Muhamad Mahfud dan bukan oleh orang lain.

Komisi B DPRD adalah :

- La Boy
- Siflan Anggi
- Ni Made Griastuti
- Hubert Moni
- Galdimus Edi Dore.S.Ag

Bahwa dalam rapat Pleno dijelaskan oleh Komisi B bahwa yang mengerjakan kapal adalah Efren Mares sesuai dengan foto copy perjanjian di Notaris yag dibagikan oleh DPRD Sikka.

- Bahwa dana pembukaan blokir sebesar Rp.400.000.000. (empat ratus juta rupiah) lalu dikirimkan menurut surat kuasa Muhamad Mahfud kepada adik ipar Muhamad Mahfud sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dn sisanya Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) harusnya dipegang oleh adik iparnya Muhamad Mahfud dan akhirnya uang tersbeut disimpan oleh bendahara lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikirim oleh bendahara sesuai permintaan. Dan saat itu saksi Muhamad Mahfud meminta agar supaya uang sebesar Rp.95.000.000.000. (sembilan puluh lima juta rupiah) dan saat itu Saksi berangkat bersama dengan Pak Bupati Sikka Drs. Sosimus Mitang dan saat tiba di Galangan saya meminta agar Muhamad Mahfud datang ke Kendari dan saat itu Saksi serahkan uang kepada Muhamad Mahfud saat itu juga saya pinjam Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) dan saksi Muhamad Mahfud ambil dari bungkusan yang Saksi berikan dan Saksi baru diberitahukan bahwa uang yang diterima oleh Muhamad Mahfud hanya Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta) setelah 6 (enam) bulan kemudian.

- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian Notaris antara Efren Marez dan Muhamad Mahfud , namun yang Saksi tahu perjanjian Kapal Motor Teluk Maumere bukan dikerjakan oleh Muhamad mahfud tetapi dikerjakan oleh Efren P Marez Alias Gipsi. Dan setahu Saksi perjanjian tersebut salah karena berda di luar Dokumen Kotrak.
- Bahwa untuk mencairkan sisa dana Blokir sebanyak 5 (lima) kali hanya yang di minta blokir hanya sebesar Rp.547.500.000. (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) tersebut harus ada permintaan dari pihak Kontraktor kepada PPK kemudian PPK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminta kepada Saksi selaku pengguna Anggaran untuk dibuka blokirnya.

- Bahwa Berita Acara Serah Terima untuk pencairan dana sedangkan Berita Acara Serah Barang Tahap I tanggal 29 Desember 2011 pada kenyataannya Kapal tersebut belum ada di Maumere sedangkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Tahap I yang kami buat di tanggal 16 Bulan Mei 2012 adalah sesuai Riil di lapangan karena kapal sudah ada di Maumere pada tanggal 30 April 2012.
- Bahwa sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pemerliharaan pekerjaan bahwa pemerliharaan berakhir sekitar bulan Mei Saksi memerintahkan kepada PPK untuk membuat denda keterlambatan kepada Kontraktor selama 21 atau 25 hari keterlambatan, namun dari PPK meminta denda maksimal atas keterlambatan pekerjaan dan denda keterlambatan tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa Saksi baru menyadari saat di sampaikan oleh Ketua Panitia pemriksa Pekerjaan Pak Urbanus bahwa dalam SK hanya Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak dicantumkan Panitia Penerima Pekerjaan sehingga menurut hemat Saksi yang menerima hasil pekerjaan adalah PPK setelah dilakukan FHO dari rekanan selanjutnya diserahkan kepada Saksi selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengguna Anggaran, namun sampai dengan saat ini belum ada serah terima pekerjaan kepada Saksi.

- Bahwa dana retensi 5 % sudah di cairkan lebih dahulu pada bulan Desember 2011 dengan tujuan untuk menyelamatkan dana yang kemudian Saksi blokir. Namun ada permintaan dari Direktur CV.Intan Lestari untuk membuka Dana Blokir tersebut kepada PPK selanjutnya PPK menyampaikan kepada Saksi untuk kemudian membuka pemblokiran dana tersebut sesuai dengan perincian berupa pengadaan Mesin, Baling baling, Propoler, As,Stir Kapal, radio dan permintaan tersebut disampaikan kepada PPK yang pertama pembukaan Pemblokiran sebesar Rp.400.000.000 di tanggal 24 Maret 2012, dan di tanggal 27 April 2012 sebesar Rp.47.500.000., tanggal 02 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000.,
- Bahwa karena Saksi di hubungi Muhamad Mahfud bahwa Mesin untuk Penggerak Kapal belum dikeluarkan dari toko sehingga Saksi dihubungi untuk membuka Pemblokiran Dana.
- Bahwa ada yang berangkat ke Kendari Sulawesi Tenggara yaitu PPK yakni Stanislaus, Panitia Pemeriksa Pekerjaan Nong Din,A.Md, Tim Teknis Yeremias Saban, ST. sedangkan yang berangkat kali Kedua adalah Saksi sendiri, PPK Pak Stanislaus dan Pak Bupati Sikka Drs. SOsimus Mitang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalau biaya perjalanan Dinas Saksi di ambil dari dana Perjalanan Dinas Milik Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka, sedangkan Bupati Sikka dari Biaya perjalanan Dinas Bupati Sikka.

- Saksi sering di hubungi oleh Gipsi Roxy (Effren Marez) pertelepon agar Saksi membuka Pemblokiran Dana namun Saksi menolak permintaan Gipsi Roxy (Effren Marez) dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak akan memenuhi permintaan Pembukaan pemblokiran tersebut dan harus Direktur CV.Intan Lestari yang harus meminta.
- Bahwa ada dana untuk pengadaan konsultan perencana dan sudah kami undang untuk melakukan pelelangan namun tidak ada yang berminat, sehingga pengawasan dan perencanaan melekat pada Saksi sebagai Pengguna Anggaran dan Stanislaus selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan setahu Saksi awal perencanaan itu sudah dialihkan maka Saksi dengan kewenangan sebagai pengguna Anggaran menunjuk Tim Perencana, sedangkan untuk Pengawasan pekerjaan yang di SK kan tidak ada, namun Saksi meminta PPK untuk mengawasi pekerjaan kapal tersebut dan menurut Saksi tidak benar jika pekerjaan pengadaan tanpa adanya Pengawasan Pekerjaan.
- Bahwa Saksi pernah meminta meminta saksi Hamka Muhammad Hamka (sebagai kepala Terminal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Madawat) untuk meminjam uang kepada Direktur CV.Intan Lestari, namun uang tersebut sudah Saksi kembalikan kepada Mahfud tanpa tanda terima melalui Bendahara Pemegang Kas tahun 2012 sehingga dana tersebut sudah lunas.

- Bahwa untuk Pemeriksaan tahap pertama setahu Saksi PPK yang meminta kepada Panitia Pemeriksa Pekerjaan untuk memeriksa hasil pekerjaan CV.Intan Lestari. Dan setahu Saksi sebagaimana yang dilaporkan Panitia pemeriksa ada 11 item pekerjaan yang menjadi temuan Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan dari temuan Pemeriksa Pekerjaan antara lain :
- Adanya penambahan Panjang kapal,
- Lebar kapal menjadi lebih lebar.
- Tangki air tawar dengan volume 1 buah menjadi 2 buah dengan kapasitas yang berbeda
- Pemadam kebakaran dari yang lebih kecil menjadi lebih besar akan tetapi merek barangnya berbeda
- Surat Kapal belum ada.
- Bahwa setahu Saksi, saran dari Panitia pemeriksa Pekerjaan adalah meminta agar Direktur CV.Intan Lestari memperbaiki kekurangan pekerjaan pada masa pemeliharaan.
- Bahwa sudah dikerjakan oleh CV.Intan Lestari adalah Pengadaan Mistar Segitiga dan memperkuat Baut kaki kursi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan dari Pak Urbanus bahwa tidak semua saran rekomendasi ditindak lanjuti oleh Direktur CV.Intan Lestari malainkan hanya diganti adalah Mistar Segitiga dan baut untuk kaki kursi.
- Bahwa tentang denda keterlambatan menurut PPK hanya 21 hari dengan denda sebesar Rp. 25 jutaan rupiah. sedangkan BPK menyatakan Denda maksimal yaitu 50 Hari sekitar Rp.54.500.000. (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kalau Denda keterlambatan dari BPK saya kurang tahu, sedangkan dari PPK setahu Saksi Direktur CV.Intan Lestari meminta rekening Kas Negara namun tidak diberikan karena Inspektorat Sikka berpedoman pada perhitungan yang dilakukan oleh BPK.
- Bahwa secara keseluruhan tugas pekerjaan itu menjadi tugas Pengguna Anggaran, karena pada saat lelang I gagal karena tidak ada galangan kapal sehingga saat itu saya yang berangkat ke Kendari dengan menggunakan Dana Biaya perjalanan Dinas dari Dana Perencanaan dan Pengawasan yang sebelumnya dana Perencanaan dan pengawasan Rp.44.000.000. (empat puluh empat juta rupiah) lebih ada dalam DIPA Induk namun dalam DIPA Perubahan di tiadakan dan digeser untuk beberapa kegiatan dan tidak semua digunakan untuk perjalanan Dinas tetapi sebagian untuk beli buku uji dan biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

operasional kendaraan ada dalam DIPA perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011.

- Bahwa sebagaimana yang Saksi jelaskan bahwa hasil kesepakatan kami adalah untuk menyelamatkan dana kami mencairkan dana sebelum adanya barang tujuannya hanya untuk mengamankan dana yang kemudian kami blokir dan dibayarkan sesuai kemajuan fisik pekerjaan atas saran dan penyampaian dari PPK dan hal itu menyalahi aturan hukum.

Dengan pertimbangan bahwa jika dana dikembalikan maka siapa yang akan bertanggung jawab jika pada saat pekerjaan tahap pertama maka siapa yang akan bertanggungjawab, sehingga kami sepakati untuk untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % untuk menyelamatkan dana.

Sehingga atas dasar kesepakatan tersebut dibuatkan Berita Acara serah terima pekerjaan dan kemudian dana tersebut diblokir dan kemudian pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan.

- Bahwa sampai dengan saat ini kami belum bisa mengambil kesimpulan apakah kapal itu layak atau tidak sebagai kapal penumpang sehingga kami juga berpendapat apakah harus ada ijin dari Dirjen Perhubungan Laut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu Saksi serah terima pekerjan tahap I sudah dilakukan, sedangkan FHO belum di lakukan serah terima dari PPK kepada Pengguna Anggaran. Dn tanggungjawab untuk memelihara adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka karena yang Saksi tahu, Pemerintah telah mengalokasi dana untuk memelihara dan membiayai nahkoda kapal yang bersumber dari Dana DAU untuk menjaga dan biaya operasional kapal Teluk Maumere dan besaran dananya lebih kurang Rp.40.000.000. s/ d Rp. 50.000.000. dalam tahun 2012 dan tahun 2013.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

20. Saksi EFREN PASCA MEREZ Alias GIPSI Alias BABA ROXY, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Pengadaan Kapal Motor KM Teluk Maumere TA. 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka saksi pernah mengikuti pelelangan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dengan menggunakan CV.Globe yang merupakan perusahaan anak Saksi yang bernama Gilbert. Dan yang saksi tahu, pelelangan pertama gagal lelang karena dalam klarifikasi tidak ada galangan kapal di Kupang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Panitia Pengadaan ada melakukan klarifikasi ke Galangan Kapal di Kupang dan saat itu Saksi ikut untuk menunjukan tempat galangan kapal tersebut, dan saat itu seluruh Panitia Pelelangaan ikut ke kupang dan sesampainya di Kupang Saksi memberikan kepada Panitia uang saku untuk masing – masing sebesar Rp.750.000. (tujuhratus lima puluh ribu) dan Penginapan di Hotel Maya di Kupang selama 1 (satu) malam di Kamar Standar dengan harga Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) termasuk biaya akomodasi selama di Kupang, sedangkan tiket balik ke Kupang Saksi tidak tahu dan hasil pemeriksaan Panitia lelang di Galangan Kapal di Kupang bahwa tidak ada Galangan Kapal.
- Bahwa Saksi di hubungi per telepon bahwa mengenai pengumuman gagal lelang kemudian melalui surat pengumuman gagal lelang.
- Bahwa disampaikan melalui surat kepada Saksi untuk mengikuti lelang II. Surat tersebut telah hilang, dan panitia pengadaan mengirim surat tersebut karena tahu Saksi sangat berminat mendapatkan proyek pengadaan kapal tersebut karena Saksi yang beritahu.
- Bahwa saksi dengan Direktur CV.Intan lestari tidak kenal namun Saksi baru kenal setelah pengumuman pemenang lelang II. Dan Saksi akhirnya bertemu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan direktur CV. Intan Lestari An. Muhammad Mahfud yang di fasilitasi oleh 2 (dua) orang anggota Panitia Pengadaan An. Yonas dan Tance.

- Bahwa saksi mengenal Pak OSCAR yang dikenalkan oleh Panitia kalau tidak salah namanya Pak TANCE yang saat itu memberikan Nomor Hp milik Pak OSCAR dan menyampaikan bahwa Pak OSCAR kalau membuat Dokumen Penawaran itu bagus sehingga Saksi meminta tolong untuk dihubungi dan dibuatkan Dokumen Penawaran.
- Bahwa semua dokumen Penawaran di buat oleh Pak OSCAR karena Saksi sebagai pemula dalam Pengadaan sehingga Saksi meminta OSCAR untuk membuat semua dokumen tersebut, dan kesepakatan harga adalah Rp.750.000. (tujuh ratus lma puluh ribu rupiah) dan urusan selanjutnya dilakukan oleh staf Saksi yang bernama MISRAEL yang tinggal di Jalan Brai Wai – Oti.
- Bahwa saat itu Saksi di hubungi per telepon oleh Pak Yonas A. Nenobais selaku Panitia lelang untuk diperkenalkan dengan Mahfud apakah di Dinas Disperindag atau di Dinas Perhubungan Saksi sudah tidak ingat lagi dan saat itu Saksi disampaikan oleh Yonas Nenobais untuk meminjam benderanya perusahaan CV,.Intan Lestari untuk mengerjakan Kapal. Dan pada akhirnya Sdr. Mahfud sepakat untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meminjamkan bendera perusahaannya kepada Saksi. Dengan kesepakatan Sdr. Mahfud akan Saksi berikan bonus 2,5 % (dua setengah persen) dari nilai kontrak.

- Bahwa saksi membantu Yonas karena dia serba berkekurangan dengan cara memberikan uang lebih kurang sebesar Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) sampai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) untuk membeli Meja Pimpong dan perlengkapan Pimpong lainnya. Hal tersebut Saksi lakukan karena permintaan Sdr. Yonas
- Bahwa saksi yang mempunyai inisiatif untuk membuat perjanjian kerja sama di hadapan Notaris dan konsep perjanjian secara garis besar di buat oleh Notaris dan isi perjanjian kami yang buatkan.
- Bahwa setahu Saksi ada hubungan dengan CV.Intan lestari yaitu adanya perjanjian Kerja sama di hadapan Notaris.
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Saksi sendiri, Muhamad Mahfud dan anak Saksi GILIAN REYNALDO, dan yang mewakili Saksi untuk menandatangani perjanjian tersebut adalah anak Saksi GILIAN REYNALDO atas perintah Saksi guna mempermudah transaksi keuangan antara Saksi dengan Sdr. Mahfud dikarenakan anak Saksi GILIAN berdomisili di Maumere.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa isi perjanjian di hadapan Notaris adalah sebagai berikut :

Dalam Surat Perjanjian kerja sama tesebut memuat hal – hal :

PASAL 1

1) Uraian Pekerjaan :

Pihak pertama adalah Pelaksana Pekerjaan yang menggunakan Perusahaan ihak kedua untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubugan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka. Dengan Nomor Kontrak 25/PAN.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

PASAL 2

Di dalam pekerjaan ini dengan spesfisikasi pekerjaan sebagai berikut :

No

	Uraian pekerjaan	Jumlah
1	Pengasdaan Kapal Motor	1 (satu)

PASAL 3

1. Pihak Pertama melaksanakan Proses Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 dan menyetujui serta bertanggung jawab atas seluruh proses pekerjaan tersebut tepat pada waktu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan pekerjaan dan sesuai spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak kerja antara pihak Pertama dengan Pemberi Kerja yakni dari tanggal 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2011.

2. Pihak kedua tidak akan menghambat seluruh pekerjaan sampai dengan selesai dikerjakan dan Pihak Pertama bertanggungjawab di kemudian hari apabila ada permasalahan yang tinbul dengan membuat surat pernyataan akan betanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut serta menyerahkan bukti bahwa pekerjaan tersebut telah selesai yang surat Berita Acara Peneyrahan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

PASAL 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat denga perician pekerjaan dan Pembagian Hasil sebagai berikut:

Untuk Proses Pencairan

⇒ Perincian Uang Muka 30 % pekerjaan sebagai berikut:

Nilai proyek Rp.1.165.000.000. x 30 % = Rp.349.500.000.

PPN 100/110 x 349.500.000. x 10 % = Rp.31.772.727.

PPJ 100/110 x 349.500.000. x 15 % = Rp.4.765.909.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Total yang di transfer ke rekening = Rp.312.961.346.

⇒ Perincian sisa untuk pekerjaan 100 %

Nilai Proyek : Rp.1.165.000.000.

Uang Muka : Rp. 349.500.000.

Sisa dana : Rp. 815.500.000.

PPN 100/110 x Rp.815.500.000.x 10 % = Rp.74.136.363.

PPH 100/110 x Rp.815.500.000. x 1,5 % = 11.120.454.

Total : Rp.730.243.183.

Jasa Perusahaan Dll

Rp.312.961.364 + Rp.730.243.183 x 2,5 % = Rp.26.080.113.

Total yang ditransfer ke rekening Rp.704.163.070.

Uang yang masuk pada rekening Pihak kedua akan di Transfer ke rekening Pihak Pertama dengan Nomor rekening Bank Mandiri 161000067862.

- Bahwa yang berangkat ke kendari adalah Saksi , PPK Stanislaus, dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka adalah Pak Steph dan Sdr. Boy anggota DPRD Kabupaten Sikka.

Biaya Transportasi kapal Bukit Siguntang di biayai oleh saya dan harga tiketnya sekitar Rp.300.000. (tiga ratus ribu / orang) kemudian dilanjutkan ke Kendari dengan menyewa mobil dan Jalan darat dengan biaya sewa sebesar Rp.1.300.000. (satu juta tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus ribu rupiah) dan biaya Akomodasi makan dan minum serta penginapan di Hotel Saksi yang membayarnya sekitar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) selanjutnya kembali ke maumere melalui Makasar dengan menggunakan pesawat Lion dengan tiket masing – masing saya yang bayar sekitar Rp.1.050.000.(satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga sekitar Rp.4.000.000. an (empat jutaan rupiah) selanjutnya kami Transit di Makasar selanjutnya di lanjutkan penerbangan ke Maumere dengan menggunakan pesawat Merpati.

Sehingga total pengeluaran yang Saksi pakai untuk Akomodasi Kepala Dinas, PPK dan Anggota DPRD Kabupaten Sikka sekitar Rp.7.000.000. (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Kalau dalam perjanjian mengenai Transfer rekening tidak pernah hanya secara formalitas dan Saksi hanya menerima Uang muka 30 % di kurangi Fee untuk perusahaan sebesar 2,5 % jadi yang Saksi terima hanya sekitar Rp.300.an juta rupiah. Selanjutnya sisa dana tersebut Saksi sudah tidak pernah menerima.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Kendari dan karena Saksi berpikir Muhamad Mahfud selaku Direktur CV.Intan Lestari dan saat Saksi Kendari untuk pengecekan Galangan Kapal dan saat itu Saksi sudah membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan Zainal Abidin selaku pihak kedua untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 10 Oktober 2011 yaitu :

1) Pihak Pertama (Effren P. Marez) memberikan pekerjaan pembuatan kappa kepada pihak Kedua (Zainal Abidin) dengan spesifikasi/ gambar yang sudah diserahkan kepada pihak kedua.
2) Pekerjaan yang harus dikejakan sesuai yang dicontreng dalam copian RAB.
3) Biaya borongan yang telah disepakati antara pihak pertama dan pihak kedua sebesar Rp.450.000.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini.
5) Cara pembayaran adalah dari pihak pertama kepada pihak kedua adalah :
    a. Uang muka 30 % dari Nilai borongan atau Rp.135.000.000. (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI. Nomor : 4905-01-010994-53-8.
    b. Pembayaran kedua 30 % dari nilai borongan atau Rp.135.000.000. (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading
    c. Pembayaran terakhir 40 % dari nilai borongan atau Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan ke laut.

- Bahwa Saksi pernah memesan mesin pengerak kapal dan rencananya membeli di Batam namun mengingat waktu yang tidak memungkinkan, maka Saksi memesannya di Kendari dengan harga Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah) atas dasar referensi dari Sdr. Steph selaku Kadis Perhubungan pada waktu itu dan Terdakwa Stanislaus selaku PPK. Dan benar spesifikasi mesin yang Saksi pesan tersebut tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Karena spesifikasi mesin yang ada dalam dokumen kontrak tersebut hanya ada di Jepang dengan harga sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)dan harus pesan 6 (enam) bulan sebelumnya.
- Bahwa Saksi pernah menerima dana Rp.75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana itu Saksi minta dari Muhamad Mahfud karena pengeluaran Saksi sudah mencapai hampir Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) sehingga Saksi meminta bagian Saksi kepada Mahfud.
- Bahwa Saksi dapat memperinci pemgeuaran uang 100.000.000. pengeluaran tersebut untuk pengerjaan pengadaan kapal, Dengan perincian umum :

- Sewa Bendera : ± Rp.20.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Transport & Akomodasi (Saya,Kadis,PPK, Panitia dan Anggota DPRD : ± Rp.20.000.000,-
- Biaya tidak terduga : + Rp.20.000.000,-
- Dan sisanya untuk down payment (DP) borongan Kapal (detailnya saya lupa).
    - Bahwa mengenai pemblokiran dana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka terhadap dana Proyek tersebut kalau mengenai hal itu saya tidak tahu.
    - Bahwa setahu saksi perencanaan kapal tersebut sudah salah sehingga saat aanwisjing Lelang pertama saya sempat protes kepada Panitia lelang tentang ketinggian Kapal sehingga saya minta untuk di kurangi ketinggian kapalnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Saksi *AJI JUANDA, SH,* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut saksi sebagai Ketua Panitia Lelang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUBKOMINFO.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

- Bahwa Susunan Panitia Lelang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011, antara lain :

Ketua (AJI JUANDA, SH. (saksi sendiri), Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST. (Bagian Pembangunan SETDA Kab. Sikka), Anggota: BERNADUS TRIYANTO, SE. (Kantor Administrator pelabuhan Laut Maumere),YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka), YONAS A. NENOBAIS, S.IP (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka).

- Bahwa saksi tidak tahu apa pertimbangannya sehingga saksi diangkat sebagai Ketua Panitia Lelang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2011 tersebut namun saksi memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (L-2) namun seingat saya sertifikat L-2 saya itu masih berlaku pada tahun 2011 tersebut.
- Bahwa tugas saksi sebagai Panitia Lelang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2011 adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyusun proses pelelangan, jadwal kegiatan dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta menetapkan lokasi kegiatan ;
2. Menyiapkan dokumen yang menyangkut pengadaan barang/jasa pengadaan kapal motor dan rambu pendahuluan penunjuk jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dan spesifikasi, prosedur serta persyaratan yang ditentukan ;
3. Mengumumkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengadaan barang / jasa milik pemerintah baik melalui media cetak maupun media elektronik serta mengumumkan juga pada papan pengumuman resmi ;
4. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui pasca kualifikasi dan atau pra kualifikasi ;
5. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan, syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasi terhadap dokumen penyedia barang / jasa yang termuat dalam berita acara ;
6. Melakukan evaluasi akhir terhadap penawaran yang masuk sekaligus mengusulkan calon pemenang ;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang / jasa kepada pengguna anggaran atau pengguna barang / jasa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Mengumumkan hasil penetapan pemenang kepada seluruh peserta secara jujur dan terbuka untuk proyek di maksud.

- Bahwa anggaran untuk Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Besarnya ***pagu anggaran*** untuk Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka adalah sebesar ***Rp. 1.211.870.000,-*** (satu milyar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK dan DAU.
- Bahwa terkait dengan tugas saksi sebagai Ketua Panitia Lelang tersebut, saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka tahun 2011 mengadakan rapat bersama anggota Panitia Pengadaan yaitu :
    1) Rapat pertama pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 pukul 08.30 WITA bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan acara untuk persiapan dan pembahasan Rencana Rancangan Dokumen Lelang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Rapat kedua pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 pukul 09.00 WITA bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan acara untuk pembahasan lanjutan Rencana Rancangan Dokumen Pengadaan Barang Pemerintah tahun anggaran 2011.

Berdasarkan dua kali rapat tersebut kemudian disusun jadwal kegiatan yaitu antara lain :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 7 Juli 2011 ;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 18 Juli 2011 ;
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 23 Juli 2011;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 26 Juli 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 15 Agustus 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 16 Agustus 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 18 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011

- Bahwa dapat saksi jelaskan tahapan-tahapan pelelangan antara lain:

1. Tahap pengumuman pelelangan :

   Pengumuman paket yang akan di lelang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2011 melalui :

   - papan pengumuman Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka ;
   - diumumkan di bagian Pengolahan Data Elektronik Kab. Sikka (melalui website) ;
   - diumumkan melalui Koran Pos Kupang dengan Nomor : 05.PAN/DISHUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011 selama 1 (satu) kali saja yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011, yang isinya antara lain :
   - nama-nama paket, pagu dana dan kualifikasi ;
   - jadwal pendaftaran dan pengambilan dokumen serta jadwal rapat penjelasan (aanwijzing);
   - persyaratan peserta.

2. Tahap pendaftaran peserta lelang :

   Pendaftaran peserta lelang dimulai sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 16 Juli 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada tanggal 5 Juli 2011 ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen lelang yaitu :

1. CV. Globe ;
2. CV. Trindo Karya.

Pada tanggal 6 Juli 2011 ada 1 (satu) perusahaan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen lelang yaitu :

CV. Tifa Putri Mandiri.

Pada tanggal 7 Juli 2011 ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen lelang yaitu :

1. CV. Kurnia Andalas
2. CV. Karya Putra Sikka

Pada tanggal 8 Juli 2011 ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen lelang yaitu :

1.CV. Tri Karya

2.CV. Reza Dwi Persada.

sehingga jumlah keseluruhan perusahaan yang mendaftar dan sekaligus mengambil dokumen lelang sebanyak 7 (tujuh) perusahaan.

Dalam dokumen lelang disebutkan ***metode pelelangan yang digunakan adalah Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi*** yaitu proses penilaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran.

3. Tahap rapat penjelasan (aanwijzing) :

Rapat Penjelasan (aanwijzing) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dilaksanakan pada :

1. Tanggal ***7 Juli 2011*** di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka yang di hadiri oleh 5 (lima) orang Panitia dan beberapa peserta lelang namun saya tidak ingat dengan pasti berapa jumlahnya karena pada saat itu dilaksanakan Rapat Penjelasan (aanwijzing) untuk paket pekerjaan Pengadaan dan pemasangan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ).

   Sesuai dengan hasil Rapat Penjelasan (aanwijzing) maka ada beberapa perubahan antara lain :

   - Dalam dokumen lelang pada Bab III huruf B Dokumen Pengadaan, Bentuk Dokumen Penawaran ***ada 6 (enam) jenis namun dirubah menjadi 5 (lima) jenis*** dengan menghilangan "Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)" sesuai dengan permintaan rekanan yang hadir dan kesepakatan dengan Panitia Lelang namun saya tidak ingat lagi alasan dari rekanan pada saat itu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dalam dokumen lelang Bab IV huruf A no. 3 disebutkan jangka waktu penyelesaian ***"120 hari"*** di rubah menjadi ***"120 hari kalender"*** ;
- Dalam dokumen lelang Bab IV huruf J disebutkan masa berlakunya jaminan penawaran ***58 hari kalender di rubah menjadi 88 hari kalender*** ;
- Dalam dokumen lelang Bab V huruf A poin 3 disebutkan jangka waktu penyelesaian ***"120 hari"*** di rubah menjadi ***"120 hari kalender"*** ;
- Dalam dokumen lelang Bab V huruf B poin 2a, disebutkan "untuk paket pengadaan Kapal Motor : ***memiliki SIUP Perdagangan Barang Kendaraan Bermotor Khusus di Air***", dirubah menjadi "untuk paket pengadaan Kapal Motor : ***memiliki SIUP Perdagangan Angkutan Laut Domestik / Angkutan Laut untuk Penumpang***" ;
- Dalam dokumen lelang Bab VI huruf A, nomor urut : ***1,2,4,5,6,7,8,9,10,11*** di rubah menjadi ***1,2,3,4,6,7,8,9,10,11*** serta poin 5e : Daftar tenaga teknis yang di persyaratkan dihilangkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dalam dokumen lelang Bab VI huruf A angka 11, "***surat keterangan*** penyelesaian pekerjaan dari pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai bidang dan sub bidang pekerjaan yang ditawarkan / surat keterangan dari bebas tunggakan dari inspektorat domisili perusahaan", di rubah menjadi : "***copy surat keterangan*** penyelesaian pekerjaan dari pengguna anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai bidang dan sub bidang pekerjaan yang ditawarkan / surat keterangan dari bebas tunggakan dari inspektorat domisili perusahaan"
- Dalam dokumen lelang huruf I Formulir Isian Kualifikasi huruf E2 Pajak poin 3 disebutkan : "Laporan bulanan PPh/PPN tiga bulan terakhir yaitu ***Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011***", di rubah menjadi "Laporan bulanan PPh/ PPN tiga bulan terakhir yaitu ***Maret 2011, April 2011 dan Mei 2011***" ;
- Dalam dokumen lelang huruf F Dokumen Lain yang Dipersyaratkan, ***angka 10*** : copy surat rekomendasi Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktur jenderal Perhubungan Darat ***dan angka 11*** : copy Tanda Daftar Industri, ***di hilangkan***.

Sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Dokumen (anwijzing) dan ***Adendum I*** Dokumen Pengadaan Barang ***Nomor : 06/PAN.HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011***.

2. Bahwa setelah kami Panitia mengirimkan Berita Acara Penjelasan Dokumen (anwijzing) dan Adendum I Dokumen Pengadaan Barang tersebut diatas, kami melihat ada dokumen yang belum dilampirkan dalam dokumen lelang sehingga kami kemudian membuat dan mengirimkan Berita Acara Penjelasan Dokumen (anwijzing) dan ***Adendum II*** Dokumen Pengadaan Barang ***Nomor : 07/ PAN.HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011*** ke rekanan sebagai peserta lelang, dengan perubahan / penambahan yaitu :
   - Dalam dokumen lelang Bab VI huruf A, nomor urut : ***1,2,3,4,6,7,8,9,10,11*** di rubah menjadi ***1,2,3,4,5,6,7,8,9*** serta poin 5 ditambah huruf a : Daftar Kuantitas dan Harga yang terdiri dari
   - Rekapitulasi ;
   - Rencana Anggaran dan Biaya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dalam dokumen lelang Bab VI huruf A ***poin 10 : copy tanda daftar industry bagi perusahaan pemberi dukungan, dihilangkan*** karena dalam Adendum I poin tersebut lupa kami hilangkan ;
- Dalam Adendum II ada tambahan lampiran berupa Rekapitulasi dan Rencana Anggaran Biaya, yang item-itemnya disesuaikan dengan HPS yang di buat oleh PPK namun tidak tercantum harga satuannya.

3. Bahwa setelah kami mengirimkan Berita Acara Penjelasan Dokumen (anwijzing) dan Adendum II Dokumen Pengadaan Barang, ternyata ada kekeliruan mengenai Total HPS dalam Dokumen Lelang pada bagian Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi tercantum total HPS sebesar ***Rp. 1.121.870.000,- dirubah menjadi Rp. 1.211.870.000,-*** sesuai dengan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Dokumen (anwijzing) dan ***Adendum III*** Dokumen Pengadaan Barang ***Nomor : 08/PAN.HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011.***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran :

Tahap pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 18 Juli 2011 s/d pukul 10.00 WITA dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2011 mulai pukul 10.15 wita.

Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen penawaran ternyata hanya 4 (empat) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawaran yaitu :

1. CV. Globe ; CV. Tifa Putri Mandiri,CV. Kurnia *Andalas,CV. Karya Putra Sikka*

Bahwa selanjutnya dilakukan pembukaan penawaran sehingga diketahui nilai penawaran dari masing-masing perusahaan yaitu :

1. CV. Globe mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.500.000,-
2. CV. Tifa Putri Mandiri mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.092.706.000,-
3. CV. Kurnia Andalas mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.163.661.750,-
4. CV. Karya Putra Sikka mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.186.000.000,-

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata keempat perusahaan tersebut dinyatakan ***lengkap***.

Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 09/ PAN-HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari rekanan yaitu GRACE DA SILVA KAUNANG (Direktris CV. Karya Putra Sikka) dan YANUARIUS MOANG DESI (Kuasa Direktur CV. Rudun Timu).

5. Tahap evaluasi dokumen penawaran :

Tahap evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d 22 Juli 2011 dengan ***metode system gugur,*** yang meliputi :

1) Evaluasi administrasi ;

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah :

1. CV. Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. ***CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat*** ;
3. CV. ***Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat***
4. ***CV. Karya*** Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

Oleh karena CV. Tifa Putri Mandiri dinyatakan tidak memenuhi syarat maka terhadap CV Tifa Putri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mandiri tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

2) Evaluasi Teknis ;

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

Hasil dari evaluasi teknis adalah :

1. CV.Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV.Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat ;
3. CV.Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

3) Evaluasi Harga ;

Hasil dari evaluasi harga adalah :

1. CV.Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;
2. CV.Kurnia Andalas dinyatakan Memenuhi Syarat;
3. CV.Karya Putra Sikka dinyatakan Memenuhi Syarat;

4) Evaluasi Kualifikasi ;

Evaluasi kualifiasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifiasi adalah :

1. CV.Globe dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena:

- pada saat pembuktian lapangan pada perusahaan pemberi dukungan galangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hal ini CV. Karya Nyata tidak memiliki galangan kapal ;

- perusahaan pemberi dukungan galangan (CV. Karya Nyata) dimaksud adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan pengadaan barang pemerintah.

2. CV.Kurnia Andalas dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :
   - pada pakta integritas tidak diisi instansi mana akan melaporkan bila terjadi indikasi KKN.
3. CV.Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, karena :
   - pada saat pembuktian kualifikasi, tidak menunjukkan asli ijasah tenaga teknik atas nama SARIPUTRA SUMANA, hanya menunjukkan foto copy ijasah, namun tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, hal ini bertentangan dengan perintah Dokumen Lelang.

Berdasarkan hasil evaliasi tersebut diatas maka kami ***panitia menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL***, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/ PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

- Bahwa setelah Panitia menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan GAGAL maka kami kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, yaitu :

1. Tahap pengumuman pelelangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011.
2. Tahap pendaftaran peserta lelang pada tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 ;
3. Tahap penjelasan dokumen lelang (aanwijzing) pada tanggal 27 Agustus 2011 ;
4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen lelang pada tanggal 6 September 2011 ;
5. Tahap evaluasi dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 ;
6. Tahap pembuktian kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
7. Tahap evaluasi kualifikasi pada tanggal 9 September 2011 ;
8. Tahap penetapan pemenang dan pemenang cadangan pada tanggal 13 September 2011.
9. Tahap pengumuman pemenang lelang pada tanggal 14 September 2011.
10. Tahap masa sanggah pada tanggal 15 September 2011 s/d 20 September 2011.

- Bahwa , dapat saksi jelaskan tahapan-tahapan ***pelelangan ulang*** antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Tahap pengumuman pelelangan :

   Pengumuman paket yang akan di lelang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2011 melalui :

   - papan pengumuman Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka ;
   - diumumkan di bagian Pengolahan Data Elektronik Kab. Sikka (melalui website) ;
   - Panitia mengirimkan surat kepada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran pada waktu pelelangan pertama yaitu CV. Globe, CV. Tifa Putri Mandiri, CV. Kurnia Andalas dan CV. Karya Putra Sikka, dengan surat Nomor : 27/ PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang.

2. Tahap pendaftaran peserta lelang :

   Pendaftaran peserta lelang dimulai sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 September 2011 dan jumlah perusahaan yang melakukan pendaftaran peserta lelang sekaligus mengambil dokumen lelang sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yaitu :

   CV. Trindo Karya.CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka,CV. Bintang Pratama,CV.Globe ;CV. Laksana.CV. Intan Lestari

   Dalam dokumen lelang disebutkan ***metode pelelangan yang digunakan adalah Pelelangan Umum dengan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sistem Pasca Kualifikasi yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran.

3. Tahap rapat penjelasan (aanwijzing) :

   Rapat Penjelasan (aanwijzing) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2011 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka yang di hadiri oleh 5 (lima) orang Panitia dan beberapa peserta lelang namun saya tidak ingat dengan pasti berapa jumlahnya dan hasil dari Rapat Penjelasan (aanwijzing) dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Adendum I Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor ***Nomor : 27/ PAN.DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011***.

4. Tahap pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran :

   Tahap pemasukan dokumen penawaran pada tanggal 6 September 2011 s/d pukul 10.00 WITA dan pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 6 September 2011 mulai pukul 10.15 wita.

   Bahwa dari 7 (tujuh) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen penawaran ternyata semua perusahaan tersebut memasukkan dokumen penawaran yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CV. Trindo Karya.CV. Kurnia Andalas,CV. Karya Putra Sikka,CV. Bintang Pratama,CV. Globe, CV. Laksana.CV. Intan Lestari

Bahwa selanjutnya dilakukan pembukaan penawaran sehingga diketahui nilai penawaran dari masing-masing perusahaan yaitu:

1) CV.Trindo Karya mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000,-
2) CV.Kurnia Andalas mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.090.781.000,-
3) CV.Karya Putra Sikka mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.209.370.000,-
4) CV. Bintang Pratama mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.098.000.000,-
5) CV.Globe mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.152.000.000,-
6) CV.Laksana mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000,-
7) CV.Intan Lestari mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.165.000.000,-

dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen terhadap semua perusahaan tersebut ternyata 1 (satu) perusahaan saja yaitu CV. Kurnia Andalas yang dinyatakan **tidak *lengkap*** karena *tidak ada* copy TDI (Tanda Daftar Industri) perusahaan galangan kapal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 6 (enam) perusahaan yang lainnya dinyatakan lengkap.

Hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 28/PAN-DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang Panitia kecuali panitia atas nama BERNARDUS TRIYANTO, SE. dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari rekanan yaitu GRACE DA SILVA KAUNANG (Direktris CV. Karya Putra Sikka) namun yang bersangkutan tidak sempat menandatangani berita acara dan HAIRUDIN HAMADIN (Direktur CV. Bintang Pratama).

5. Tahap evaluasi dokumen penawaran :

Tahap evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan sejak tanggal 6 September 2011 s/d 8 September 2011 dengan ***metode system gugur,*** yang meliputi :

1) Evaluasi administrasi ;

Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan, kebenaran serta keabsahan isi dokumen penawaran sehingga hasil dari evaluasi administrasi tersebut adalah :

1) CV.Kurnia Andalas (rangking penawaran I) tidak dilakukan evaluasi karena tidak lengkap pada saat pembukaan penawaran.
2) CV.Pratama (rangking penawaran II) dinyatakan Memenuhi Syarat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) CV.Laksana (rangking penawaran III) dinyatakan Memenuhi Syarat ;

4) CV.Globe (rangking penawaran IV) dinyatakan Memenuhi Syarat ;

5) CV.Intan Lestari (rangking penawaran V) dinyatakan Memenuhi Syarat ;

6) CV.Trindo Karya (rangking penawaran VI) dinyatakan Memenuhi Syarat.

7) CV.Karya Putra Sikka (rangking penawaran VII) dinyatakan Memenuhi Syarat

Oleh karena CV. Kurnia Andalas tidak dilakukan evaluasi administrasi maka terhadap CV. Kurnia Andalas tidak dilakukan evaluasi selanjutnya (system gugur).

2) Evaluasi Teknis ;

Evaluasi dilakukan terhadap hal-hal teknis dari penawaran terhadap perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

Hasil dari evaluasi teknis adalah :

1.CV.Bintang Pratama dinyatakan Memenuhi Syarat;

2.CV.Laksana dinyatakan Memenuhi Syarat ;

3.CV.Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;

4.CV.Lestari dinyatakan Memenuhi Syarat ;

5.CV.Trindo ***Karya*** dinyatakan ***Tidak Memenuhi Syarat***, karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- brosur tidak ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan dan tidak di cap perusahaan pemberi dukungan ;
- tidak menguraikan tugas dan tanggung jawab personil sesuai data yang dibuat dalam struktur organisasi perusahaan.

6. ***CV.***Karya ***Putra Sikka*** dinyatakan ***Tidak Memenuhi Syarat***, karena :

- pada spesifikasi, nama program dicantumkan : "Penggunaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan" seharusnya "Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan" ;
- pondasi mesin utama : tercantum 25 x panjang mesin, seharusnya 2,5 x panjang mesin ;
- instalasi lampu penerangan kapal "tercantum 22 volt" seharusnya "220 volt"

Oleh karena ***CV. Trindo Karya dan CV. Karya Putra Sikka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat***, maka hanya 4 (empat) perusahaan saja yang dilakukan Evaluasi Kewajaran Harga.

6. Evaluasi Kewajaran Harga ;

Hasil dari evaluasi harga adalah :

1.CV.Bintang Pratama dinyatakan Memenuhi Syarat;

2.CV.Laksana dinyatakan Memenuhi Syarat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.CV.Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;

4.CV.Intan Lestari dinyatakan Memenuhi Syarat ;

7. Evaluasi Kualifikasi ;

Evaluasi kualifiasi dilakukan terhadap data kualifikasi dari perusahaan yang dinyatakan lulus evaluasi harga sehingga hasil dari evaluasi kualifiasi adalah :

1.***CV. Bintang Pratama*** dinyatakan ***Tidak Memenuhi Syarat***, karena :

- tidak dicantumkan laporan SPT tahunan yakni tahun 2010 padahal perusahaan tersebut berdiri sejak tahun 2009.

2.CV.***Laksana dinyatakan Memenuhi Syarat ;***

3.CV.Globe dinyatakan Memenuhi Syarat ;

4.CV.Intan Lestari dinyatakan Memenuhi Syarat ;

Oleh karena ***CV. Bintang Pratama dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat***, maka hanya 3 (tiga) perusahaan saja yang dilanjutkan ke Tahap Pembuktian Kualifikasi, yaitu : CV.Laksana.CV.Globe.CV. Intan Lestari.

sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 30/PAN. DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 13 September 2011.

8. Tahap pembuktian kualifikasi :

Tahap pembuktian kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 9 September 2011 yang dilakukan terhadap peserta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

Untuk melakukan pembuktian kualifikasi maka kami mengirimkan surat kepada CV. Laksana, CV. Globe dan CV. Intan Lestari dengan surat Nomor : 29/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 7 September 2011 perihal Klarifikasi Isian Kualifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2011.

Dokumen-dokumen yang dilakukan pembuktian kualifikasi antara lain :

- Copy SIUP yang masih berlaku dan telah ter-registrasi tahun 2011 ;
- Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Akta pendirian Perusahaan dan Perubahannya ;
- Copy bukti pelunasan pajak tahun terakhir (SPT/ PPh) serta laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21 / pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Mei 2011, Juni 2011 dan Juli 2011) ;
- Copy ijasah personil yang diminta / disyaratkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Copy kontrak (kontrak yang pernah diperoleh dalam kurun waktu 7 tahun terakhir) sesuai data yang diisi pada format pengalaman kerja ;
- Perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dari perusahaan yang mewakili kemitraan (jika ada) ;
- Copy bukti peralatan atau bukti sewa peralatan;
- Copy KTP direktur / direktris / penerima kuasa.

9. Tahap evaluasi kualifikasi :

Tahap evaluasi kualifikasi dilaksanakan pada tanggal 9 September 2011 yaitu setelah panitia melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.

Hasil dari evaluasi kualifiasi adalah :

1. ***CV. Laksana dinyatakan GUGUR*** karena nomor ijasah yang tercantum dalam data isian kualifikasi tidak sesuai dengan asli dan asli ijasah tenaga teknis tidak ditunjukkan.
2. ***CV. Globe dinyatakan GUGUR*** karena ijasah asli tenaga teknis tidak sesuai dengan yang disyaratkan.
3. ***CV. Intan Lestari*** dinyatakan ***LULUS*** / ***MEMENUHI DAN DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PEMENANG.***

10. Tahap Penetapan Pemenang Dan Pemenang Cadangan :

Setelah selesai dilakukan tahap evaluasi kualifikasi kemudian pada tanggal 13 September 2011, Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan : ***CV. INTAN LESTARI***

Alamat : Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kel. Beru, Kec. Alok Timur, Kab.Sikka

NPWP : 01.733.875.7-921.000

Harga Penawaran : Rp. 1.165.000.000,-

(satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan :100 (seratus) hari kalender.sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

11. Tahap pengumuman pemenang lelang.

Bahwa selanjutnya saya selaku Ketua Panitia Pengadaan membuat dan mengirimkan surat kepada para peserta pengadaan barang / jasa pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan Nomor : 32/PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 14 September 2011 perihal Pengumuman Pemenang Lelang.

12. Tahap Masa Sanggah.

Bahwa setelah disampaikannya Pengumuman Pemenang Lelang dengan Nomor : 32/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PAN.DISHUBKOMINFO/IX/ 2011 tanggal 14 September 2011 tersebut selanjutnya ada satu perusahaan yaitu CV. Karya Putra Sikka yang melakukan sanggahan dengan surat Nomor : 11/KPS/ IX/2011 tanggal 15 September 2011 yaitu memberikan sanggahan atas Pengumuman Pemenang Lelang oleh Panitia untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor yang telah menetapkan CV. Intan Lestari sebagai Pemenang Lelang, yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada saat pembukaan sampul dokumen tanggal 6 September 2011, kami sebagai saksi melihat :
   a. Brosur mesin utama / penggerak kapal (marine engine) yang ditawarkan oleh CV Intan Lestari tidak sesuai persyaratan spesifikasi teknis barang yang ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu : Marine Engine Mitshubishi Type S 6 BMPT 235 PS/Pk tetapi melampirkan brosur berbagai merek mesin tanpa type dan spesifikasi serta tidak melampirkan CCO sebagaimana ketentuan umum yang berlaku.
   b. Surat dukungan dari distributor juga tidak sesuai spesifikasi teknis barang yang ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu : Marine Engine Mitshubishi Type S 6 BMPT 235 PS/Pk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa perusahaan kami tidak melampirkan surat dukungan distributor oleh karena tidak ada distributor termasuk distributor yang memberikan surat dukungan kepada CV. Intan Lestari, yang berani memberikan dukungan sesuai spesifikasi barang yang ditetapkan dalam dokumen lelang yaitu : Marine Engine Mitshubishi Type S 6 BMPT 235 PS/Pk dalam keadaan 100 % baru.

   Bahwa terhadap sanggahan tersebut selanjutnya saya menanggapi dengan membuat jawaban sanggahan dengan surat Nomor : 33/ PAN.HUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya menjelaskan :

   - Bahwa sanggahan dari CV. Karya Putra Sikka tidak mempertanyakan kenapa CV. Karya Putra Sikka tidak dimenangkan oleh panitia tetapi malahan sanggahan mempersoalkan penetapan pemenang oleh pantia yang telah memenangkan CV. Intan Lestari padahal penetapan pemenang yang telah dilakukan terhadap CV. Intan Lestari telah melalui mekanisme yang dilalui dengan tahapan-tahapan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   - Bahwa CV. Karya Putra Sikka telah ikut menandatangani berita acara anwizjing dan ikut memasukkan dokumen penawaran dimaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga itu berarti CV. Karya Putra Sikka telah menyetujui proses pengadaan tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada.

- Bahwa panitia tidak akan membatalkan pemenang lelang atas nama CV. Intan Lestari karena CV. Karya Putra Sikka sebagai peserta lelang tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menyampaikan kepada panitia agar panitia membatalkan pemenang.
- Bahwa surat yang disampaikan oleh CV. Karya Putra Sikka bukan merupakan surat sanggahan tetapi lebih bersifat sebagai TELAAHAN STAF.

  Oleh karena 5 (lima) hari sejak jawaban sanggahan tersebut tidak dilakukan sanggahan banding maka pemenang yang sudah ditetapkan tersebut tidak bisa diganggu gugat lagi sehingga selanjutnya semua dokumen diserahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk urusan selanjutnya.

- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sementara (HPS) adalah Pejabat Pembuat Komitmen atas nama STANISLAUS namun saya tidak mengetahui apa dasar penyusunan HPS tersebut.
- Bahwa , dalam Bab XII Spesifikasi Teknis Kapal Passanger (penumpang) huruf A.3. disebutkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- daya mesin utama / penggerak kapal passanger (penumpang) yang digunakan adalah Marine Engine Type S 6 BMPT 235 PS

  yang kemudian dirubah sebagaimana dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Adendum I Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 27/ PAN.DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011
- daya mesin utama / penggerak kapal passanger (penumpang) yang digunakan adalah Marine Engine ***Mitshubishi atau Yanmar*** Marine Engine Type S 6 BMPT 235 PS/Pk.

Dalam dokumen lelang tidak ditentukan mesin utama / penggerak kapal itu dalam keadaan 100 % baru.

- Bahwa menurut saksi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah memang tidak diperbolehkan spesifikasi teknis yang mengarah kepada merek atau produk tertentu.
- Bahwa dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Adendum I Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 27/PAN.DISHUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011 disebutkan merk mesin ***Mitshubishi atau Yanmar h***al tersebut terjadi karena peserta lelang yang ikut dalam rapat penjelasan menghendaki agar disebutkan merk mesin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mitshubishi atau Yanmar yang dibuktikan dengan tanda tangan saksi-saksi dari rekanan dalam Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Adendum I Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 27/ PAN.DISHUB KOMINFO/VIII/2011 tanggal 27 Agustus 2011.

- Bahwa yang menentukan spesifikasi jenis mesin utama / penggerak kapal apa yang ditentukan dalam Dokumen Lelang adalah Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa dalam dokumen penawaran CV. INTAN LESTARI telah terlampir Data Pengalaman Perusahaan yaitu Paket pekerjaan ***"Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut"*** di Desa Kojadoi, Kojagete dan Parumaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.638.500,- (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga ***pengalaman CV. INTAN LESTARI bukan pengalaman untuk pengadaan kapal motor***.

Hal tersebut kami benarkan karena sesuai dengan Dokumen Lelang Bab V lembar Data Kualifikasi huruf B.7. hanya menyebutkan : ***memiliki pengalaman pada bidang pengadaan barang***.

- Bahwa dalam dokumen lelang Tidak ada disebutkan perusahaan itu harus memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (dalam hal ini Pengadaan Kapal Motor).

- Bahwa Dalam Dokumen Penawaran CV. Intan Lestari sudah terlampir tenaga ahli / tenaga teknis sebanyak 5 (lima) orang dengan kepala /penanggung jawab adalah MUKHSIN MALKAB (Teknik Perkapalan) .
- Bahwa spesifikasi Teknis dan Rencana Anggaran Biaya ditanda tangani oleh STANISLAUS (Pejabat Pembuat Komitmen) sedangkan ***gambar rencana di tandatangani oleh STEPHANUS NAMA KEDA, SE. (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun 2011).***
- Bahwa dalam dokumen penawaran CV. Intan Leastari sudah terlampir brosur mesin utama / penggerak kapal (marine engine) namun dalam brosur tersebut tidak menyebutkan tentang merk mesin utama / penggerak kapal (marine engine).
- Atas keterangan saksi terseebut terdakwa tidak keberatan.

17. **Saksi YONAS ANDRIAN NENOBAIS, SIP,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi dalam Proyek pengadaan KM.Teluk Maumere dalam kapasitas sebagai Anggota Panitia Pelelangan dan yang mengangkat saksi adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Stephanus Nama Keda, SE, dasar hukumnya adalah SK Nomor : Hubkominfo 551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

- Bahwa nama kegiatan adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan nama Pekerjaannya adalah Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Stephanus Nama Keda, SE, Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi STANISLAUS, Bendahara Proyek saya tidak tahu , sedangkan yang masuk dalam Kepanitiaan Pelelangan adalah Aji Juanda, SH (Ketua), Vinsensius Kustance, ST (Sekretaris), Bernadus Triyanto, SE,Yosef Nong Megu Balik, A.Md, saya sendiri Yonas A. Nenobais, S.Ip. (masing – masing sebagai anggota Panitia lelang).
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan jasa.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia pelelangan sebagai berikut :

Tugas saksi adalah sebagai berikut :

- Menyusun Proses Pelelangan, Jadwal kegiatan dan menetapkan tata cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelaksanaan serta menetapkan lokasi kegiatan.

- Menyiapkan dokumen yang menyangkut Pengadaan Barang/ jasa Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011, prosedur serta persyaratan yang ditentukan.
- Mengumumkan pelaksanaan kegiatan – kegiatan pengadaan barang/ jasa
- Menilai kualifikasi Penyedia barang/ jasa melalui Pasca Kualifikasi dan atau Pra Kualifikasi.
- Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan, syarat – syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasi terhadap dokumen penyedia barang / jasa yang termuat dalam Berita Acara.
- Melakukan Evaluasi Akhir terhadap penawaran yang masuk, sekaligus mengusulkan calon pemenang lelang.
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil – hasil pengadaan barang/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jasa kepada Pengguna Anggaran atau pengguna BArang / Jasa dan

- Mengumumkan hasil penetapan pemenang lelang kepada seluruh peserta secara jujur dan terbuka untuk proyek di maksud.

Wewenang saksi **adalah antara lain:**

Panitia mempunyai kewenangan untuk menetapkan pemenang lelang.

Menilai dokumen pelelangan

Tanggung jawab saksi **adalah antara lain :**

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelelangan sampai dengan penetapan pemenang lelang.

- , kalau secara formil, kami mulai melaksanakan tugas sejak tanggal penanda tanganan SK pengangkatan sebagai panitia dan mulai rapat persiapan sejak tanggal 17 Juni 2011.
- kronologis Pelelangan adalah sebagai berikut :
  - Rapat Persiapan di laksanakan pada tanggal 17 Juni 2011 dengan agenda menyusun Jadwal Pelelangan.
  - Tanggal 23 Juni 2011 Rapat Persiapan kedua dengan agenda Pembahasan Dokumen Lelang
  - Tanggal 4 Juli 2011 tahapan pengumuman Pelelangan
  - Tanggal 4 – 16 Juli 2011 Pendaftaran Peserta Lelang
  - Tanggal 07 Juli 2011 Penjelasan Dokumen Lelang
  - Tanggal 18 Juli 2011 Pemasukan Dokumen Penawaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanggal 23 Juli 2011 Pembuktian Kualifikasi
- Tanggal 26 Juli 2011 Evaluasi Kualifikasi
- Tanggal 15 Agustus 2011 Penetapan Pemenang lelang dan Cadangan pemenang
- Tanggal 16 Agustus Pengumuman Pemenang
- Tanggal 18 – 23 Agustus 2011 Masa Sanggahan.

- Bahwa saat itu Pelaksanaan penjelasan di buka oleh Ketua Panitia lelang, Dokumen Lelang di jelaskan oleh Panitia lelang sedangkan Spesifikasi teknis, RAB dan Gambar di jelaskan oleh PPK
- Bahwa yang ikut hadir dalam pertemuan I, II semua Panitia ikut hadir, dan kesepakatan tersebut dibuatkan Schedule pelaksanaan program kerja, sedangkan dalam rapat II dibahas mengenai Rancangan Dokumen Lelang dan dalam pembahasan mengenai lelang direncanakan selama 120 hari kalender dan semuanya di tuangkan dalam notulen rapat.
- Bahwa Paket yang kami lelang adalah Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor. Yang kami umumkan di media cetak Harian Umum Pos Kupang tanggal 04 Juli 2011.
- Bahwa rekanan yang mendaftar pada Pelelangan TAHAP I pada tanggal 4 – 16 Juli 2011 setahu saksi ada 7 rekanan yang mendaftar yaitu : CV. Globel, CV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karya Putra Sikka yang lainnya saya sudah tidak ingat lagi namun semuanya ada dalam daftar hadir.

Sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu :

CV. Globe, CV, Tifa Putri Mandiri, CV, Kurnia Andalas, CV, Karya Putra Sikka.

Ke empat CV tersebut setelah dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi, tidak memnuhi persyaratan dan dinyatakan gugur.

- Bahwa Item Pengadaan KM.Teluk Maumere sesuai Spesifikasi teknis sesuai Spesifikasi Kapal dari PPK adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Struktur yang terdiri dari :
- Lunas (keel) dan Linggi, Papan Kulit Body, Gading Gading, Balok Geladak Deck 1 + 2, Papan Deck 1 + 2, Balok galar Deck 1 + 2, Papan Lepe penguat Gading, Ruang Kemudi (wheel house), Kamar ABK + Kamar Umum, Ruangan dapur dan Gudang, Pekerjaan kursi Penumpang, Ongkos Tukang kerja Body
- Pekerjaan Pakal/ dempul (finishing)terdiri dari :
- Pekerjaan Pakal dan dempul, Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal, Dock Trial + Sea Trial (peluncuran)
- Pekerjaan Mesin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235 PS/PK, Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm, Gear Box Marine Egine, Mesin Pompa (alcon), 5 PK, Tangky BBM Kapasitas 2 Ton, Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin
- Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan yang meliputi :
- Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi, Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud, Tali jangkar PE 20 mm, Tali tambat PE 16, Dampra / ban Bekas Truck, Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M, Dayung
- Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi meliputi:
- Kompas basah 4 Inch, Peta laut Perairan Indonesia, Surat Ukur/ sertifikasi/ Dokumen Kpl, GPS Furuno, Mistar Jajar, Mistar Segitiga, Bolar Labuh, Bendera merah – Putih, Teropong, Radio VHF 304, ICOM
- Pekerjaan Listrik dan Instalasi
- Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi, Lampu sorot 500 Waat, Lampu Navigasi merah hijau, Lampu buritan/ Haluan 20 W, Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan, Lampu Putih 20 Waat
- Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal meliputi:
- Life Jacket, Buoy bulat, Kotak P3K + isinya, Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg (yamato)
- Pekerjaan peralatan dapur meliputi pekerjaan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton, Kompor Hock 22 sumbu, Piring Makan Melamin, Sendok Makan (stainless), Gelas minuman Melamin, Periuk Melamin sedang, Kuali Sedang, Ceret Besar Plastik, Penggorengan (wajan + Sutel), Ceret kecil, Mangkuk Melamin Sedang, Waskom Sedang, Ember kecil, Ember Sedang, Pisau dapur, Parang sedang, Papan Iris, Cobe Batu Sedang.
- Bahwa untuk Penyusunan Dokumen Lelang di buat oleh panitia lelang tetapi untuk HPS dan spesifikasi gambar diterima dari PPK.
- Bahwa setahu saksi yang menyusun HPS adalah PPK, sedangkan bagaimana dan dasar apa yang di pakai PPK untuk Penyusunan HPS saya tidak tahu.
- Bahwa pelaksanaan Aanwizjing/ Penjelasan Pekerjaan tangal 07 Juli 2011 Rekanan yang hadir pada saat Aanwisjing tersebut ada sebanyak 7 rekanan , Panitia Pengadaan dan PPK.

Dan Dalam Aanwizjing tersebut sempat terjadi 3 (tiga) kali Addendum mengenai Aanwizjing karena pada saat itu sudah tejadi perubahan yaitu yang pertama sesuai Berita Acara Aanwizjing Nomor : 06/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 Tentang Berta Acara Penjelasan **Dokumen (Aanwizjin) dan Adendum I yang di rubah** :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Jaminan Penawaran, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran ,Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Sedangkan pada Aanwisjing Addendum II kami buatkan dalam Berita Acara Aanwizjing Nomor : 07/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan perincian perubahan sebagai berikut :

Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran berubah menjadi Bentuk Surat Penawaran untuk Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor, Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.

Sedangkan pada Aanwisjing Addendum III kami buatkan dalam Berita Acara Aanwizjing Nomor : 08/PAN.Hubkominfo/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 dengan perincian perubahan sebagai berikut :

1) Isi Dokumen Pengadaan, Lingkup Pekerjaan, Lingkup Kualifikasi, Persyaratan Kualifikasi, Bentuk Dokumen Penawaran berubah menjadi Bentuk Surat Penawaran untuk Pengerjaan Pengadaan Kapal Motor, Data keuangan, Dokumen lain yang dipersyaratkan.

- Bahwa yang kami dapatkan dari PPK hanya total HPS yaitu sebesar Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan Pagu Dana saya tidak tahu.
- Bahwa dalam Evaluasi Administrasi 4 rekanan memenuhi syarat yaitu CV. Tiva Putri Mandiri, CV. Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra SIkka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam Evaluasi Teknis yang lolos dalam Evaluasi adalah CV.Globe, CV. Kurnia Andalas, CV. Karya Putra Sikka, sedangkan CV. Tifa Putri Mandiri tidak lolos dengan alasan Surat pernytaaan Penggunaan Produksi dalam negeri tidak sesuai, dll.
- Bahwa dalam Evaluasi Harga yang di nyatakan lolos dalam evaluasi adalah CV. Globe, CV. Kurnia Andalas dan CV. Karya Putra Sikka.
- Bahwa dalam Pembuktian Kualifikasi semua rekanan di nayatakan gugur karena dengan alasan sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pelelangan.
- Bahwa Panitia hendak mengusulkan CV. Globe sebagai calon pemenang karena CV.Globe memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang, namun oleh saksi Bernadus Triyanto, SE dan saksi menyatakan bahwa tidak ada galangan Kapal di Namosain di Kupang dan saat saksi AJI JUANDA selaku ketua panitia lelang, saksi VINSENSIUS KUSTANCE selaku sekretaris panitia, saksi BERNADUS TRIYANTO selaku anggota panitia lelang, saksi YOSEPH NONG MEGU BALIK selaku anggota panitia lelang dan saksi sendiri berangkat ke Kupang dengan biaya sendiri ternyata tidak ada galangan kapal di Kupang sebagaimana yang diajukan dalam dokumen penawaran yang diajukan oleh saksi GILIYAN REYNALDO selaku Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CV.Globe sehingga panitia menyatakan CV. Globe gugur.

- Bahwa kami Panitia membuat Berita Acara Pemenang Lelang dan Cadangan Pemenang Lelang sesuai Berita Acara Nomor : 23/PAN.Hubkominfo/ VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan kami sudah melaporkaan kepada PPK dengan surat Nomor : 24/ PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 Perihal Pengumuman Pemenang lelang dan untuk Pengadaan Kapal Motor di nyatakan Gagal lelang.
- Bahwa setelah itu PPK meminta kepada Panitia yang sama untuk melakukan pelelangan ulang
- Bahwa kami melakukan Pengumuman Pelelangan Umum Ulang dengan Pasca Kualifikasi sesuai surat kami Nomor : 26/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 serta kami kembali melakukan pelelangan ulang dengan surat Nomor : 27/PAN-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang yang kami tujukan kepada Direktur. CV.Globe, Direktris CV. Karya Putra Sikka, Direkt CV. Andalas, Direktur CV. Tifa Putri Mandiri. Selain itu kami juga mengumumkan di Websaite milik pemerintah daerah dan di Papan pengumuman
- Bahwa yang memasukan minat dan mendaftar ada sebanyak 7 rekanan yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CV. Tryndo Karya, CV. Bintang Pratama, CV.Laksana, CV.Intan Lestari, CV.Globe, CV.Karya Putra Sikka, CV.Kurnia Andalas.

Dan saat itu langsung dilakukan Pembukaan Penawaran terhadap 7 (tujuh) rekanan pada tangal 06 September 2012 dengan sesuai dengan Berita Acara Pembukaan dokumen Evaluasi Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Nomor : 28/PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 06 September 2011 perincian sebagai berikut :

1. CV. Laksana dengan penawaran sebesar Rp. 1.150.000.000. dengan rangking III
2. CV.Tindo Karya dengan penawaran sebesar Rp. 1.202.749.000. dengan rangking VI
3. CV.Bintang Pratama dengan penawaran sebesar Rp.1.098.000.000.dengan rangking II
4. CV. Intan Lestari dengan penawaran sebesar Rp.1.165.000.000.dengan rangking V
5. CV.Karya Putra Sikka dengan Penawaran sebesar Rp.1.209.370.000. dengan rangking VII
6. CV. Globe dengan penawaran sebesar Rp.1.152.000.000. dengan rangking IV
7. CV.Kurnia Andalas dengan Penawaran sebesar Rp.1.090.781.000. dengan rangking 1

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dalam Pembuktian Kualifikasi, kami Panitia melakukan Pembuktian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kualifikasi terhadap 3 (tiga) rekanan yaitu : CV.Global, CV.Intan lestari dan CV. Laksana.

- Bahwa dari Hasil Pembuktian Kualifikasi yang di buat oleh Panitia kami menyatakan :

1) CV.Intan Lestari di nyatakan Lolos,
2) CV. Laksana dinyatakan gugur karena Nomor Ijasah yang tercantum dalam daftar Isian Kualifikasi Tidak sesuai dengan Asli dan Ijasah Tenaga Teknis tidak dapat di tunjukan.
3) CV.Globe Dinyatakan Gugur karena jasah Asli Tenaga Teknis tidak sesuai degan yang diisyratkan.

- setahu saksi , kami tidak melakukan Uji Petik tehadap kebenaran adanya dukungan galangan Kapal di Kendari Sulawesi Tenggara karena pada saat itu ada Memo dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang isinya adalah ***dengan mempertimbangkan masalah Dana dan waktu tender dalam pelaksanaan proyek yang sangat mepet , maka disarankan untuk/ kalau boleh tinjauan lapangan ke Sulawesi diurungkan saja tertanggal 09 September 2011.***

  Setahu saksi, karena kami tidak memiliki cukup biaya makanya kami tidak melakukan uji petik di lapangan terhadap dukungan galangan kapal di Kendari.

- Benar, sepengetahuan kami mesin utama penggerak kapal yang ada dalam dokumen lelang adalah Mesin Pengerak yang masih 100 %, sedangkan Merk Mesin adalah Mitsubishi dan Yanmar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tindakan yang kami lakukan selanjutnya adalah Penetapan pemenang lelang yang tembusannya diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui Berita Acara Penetapan Pemenang lelang Nomor : 31/PAN.Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang menetapkan CV.Intan Lestari dengan Penawaran Rp.1.165.000.000. selanjutnya kami melakukan Pengumuman Pemenang lelang sesuai surat kami Nomor : 32/ PAN-Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011.
    - Bahwa menurut saksi kami dari Panitia hanya menerima Dokumen Pengadaan yang sudah di susun dan direncanakan oleh PPK, dan mengenai merk barang – barang tertentu kami pernah ditanyakan oleh rekanan dalam sanggahan yang kami jawab dalam sanggahan bahwa hal ini bukan masuk dalam substansi sanggahan.
    - Bahwa ada sanggahan dari CV. Karya Putra Sikka sesuai surat sanggahan Nomor : 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 yang pada intinya berkebaratan karena Panitia menyebutkan Merk/ Produk – produk tertentu khususnya mengenai Mesin, Gear Box, Propoler Mesin, radio Komunikasi.

  Dan jawaban kami atas sanggahan tersebut telah kami jawab dengan surat kami Nomor : 33/PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Jawaban Sangahan.
    - Bahwa kami menemukan adanya surat dukungan Galangan kapal dari CV.Intan Lestari dengan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dukungan Nomor : 29/SDG-UM/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang Surat Dukungan galangan Kapal. Dari Askar Pimpinan Usaha Mandiri di Kolone , Kabupaten Konawe Selatan Sulawasi Tenggara.

- Bahwa setahu saksi jenis kontraknya adalah Lump Sum dan Lum Sump adalah Pekerjaan terima Jadi dan resiko yang timbul di kemudian hari menjadi tangungjawab Rekanan yang mengadakan.
- Bahwa tidak ada konsultan Pengawas. Sesuai aturan yang berlaku seharusnya ada Konsultan pengawas dan konsultan perencana.
- Bahwa rekanan yang memenangi tender proyek tersebut nama Direktur CV. Intan Lestari adalah Muhamad Mahfud yang beralamat di Kelurahan Beru.
- Bahwa Stephanus Nama Keda, SE bersama dengan STANISLAUS selaku PPK bertanggung jawab mengenai penggunaan dana untuk pengadaan KM. Teluk Maumere.
- Bahwa bahwa menurut saksi tidak ada arahan khusus dari saksi STANISLAUS untuk membantu salah satu rekanan yang mengikuti proses lelang.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

18. **Saksi STANISLAUS,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mempunyai keterkaitan dengan Proyek pengadaan KM.Teluk Maumere dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten SIkka Nomor : 551.1.4/05/ IV/2011 tanggal 25 April 2011 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan yang mengangkat saya sebagai PPK adalah Kepala Dinas An. Stephanus Nama Keda, SE.
- Bahwa menjadi Ketua Panitia pengadaan adalah Aji Juanda, SH (Ketua), Vinsensius Kustance, ST (Sekretaris), Bernadus Triyanto, SE, Yosef Nong Megu Balik, A.Md, Yonas A. Nenobais, S.Ip. (masing – masing sebagai anggota Panitia lelang), sedangkan yang menjadi Bendahara adalah Petrus Mbulima. S.Sos. Sedangkan Pengguna Anggaran adalah Step Nama Keda, SE selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Bahwa Pagu dananya sebesar Rp.1.211.870.000. (Satu miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sumber dana terdiri dari Dana DAK dan Dana DAU.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada alokasi dana untuk Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi atas usul Panitia Lelang pada saat rapat persiapan tanggal 17 Juni 2011 bahwa tidak perlu ada biaya perencanaan sehingga disetujui oleh Pengguna Anggaran (Pak STEPANUS NAMA KEDA) untuk ditiadakan.
- Bahwa Tupoksi saksi adalah sebagai berikut :

Tugas dan tanggung jawab adalah :

- Menyusun perencanaan.
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan Pihak penyedia Barang dan jasa .
- Melaporkan Pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka selaku Pengguna Anggaran
- Mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak.
- Menyerahkan Aset hasil Pengadaan Barang/ Jasa dan Aset lainnya kepada Bupati Sikka dengan Berita Acara Penyerahan
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa di mulai.
- Dilarang membuat Ikatan / perjanjian dengan penyedia barang/ jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya atas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Wajib memberikan tanggapan / Informasi mengenai pengadaan Barang Jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada Peserta Pengadaan/ Masarakat yang mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan .
- Wajib membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan setiap bulan.

Kewenangan adalah :

- Menetapkan Paket – Paket Pekerjaan disertai ketentuan mengenai Peningkatan Produksi dalam Negeri dan peningkatan Pemberian kesempatan bagi Usaha kecil serta kelompok masyarakat.
- Menetapkan dan Mengesahkan HPS, Jadwal, Tata Cara Pelaksanaan dan Lokasi Pengadaan yang disusun oleh Panitia Pengadan barang/ jasa.
- Menetapkan dan Mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan sesuai kewenangannya.
- Menetapan besaran uang muka yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

- Benar, kalau Penetapan Schedule secara umum di lakukan oleh PPK sedangkan Scehdule Pelelangan dibuat dan di tanda tangani oleh Panitia Lelang.
- Bahwa untuk perencanaan pekerjaan ada pada saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen,sedangkan yang membuat Spesifikasi Teknis dan HPS adalah Pak Heri Nidi (waktu itu sebagai Sekretaris Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka setelah yang bersangkutan datang dari Sulawesi untuk mencari referensi harga dan data – data lainnya, sedangkan yang membuat gambarnya adalah Pak Yeremias Saban, ST dan mereka memperoleh SK dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Tim Teknis dengan SK dan saya tidak tahu persis Nomor SK mereka.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pedoman pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Khusus pada Lampiran II A Poin 3 untuk Penyusunan HPS dan rencana Gambar, Sspesifikasi Teknis dapat dijelaskan bahwa HPS di buat oleh Pak Heri Nidi dan saya hanya Menetapan saja sedangkan Kadis tidak ikut menandatangani sedangkan gambar kerja di buat Pak Yeremias Saban kemudian di saya menandatangani dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Bahwa setahu saksi Pak Hery Nidi melihat referensi di Bulukumba Sulawesi Selatan baik Spesifikasi Kapal dan harganya semuanya di cari Pak hery Nidi untuk kemudian menyusun HPS.
- Bahwa setahu saksi dalam penyusunan HPS sudah di perhitungkan juga dengan PPN dan PPH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jelaskan kronologis pelelangan sebagai berikut :

- Rapat Persiapan di laksanakan pada tanggal 17 Juni 2011 dengan agenda menuyusun Jadwal Pelelangan.
- Tanggal 23 Juni 2011 Rapat Persiapan kedua dengan agenda Pembahasan Dokumen Lelang
- Tanggal 4 Juli 2011 tahapan pengumuman Pelelangan
- Tanggal 4 – 16 Juli 2011 Pendaftaran Peserta Lelang
- Tanggal 07 Juli 2011 Penjelasan Dokumen Lelang
- Tanggal 18 Juli 2011 Pemasukan Dokumen Penawaran
- Tanggal 23 Juli 2011 Pembuktian Kualifikasi
- Tanggal 26 Juli 2011 Evaluasi Kualifikasi
- Tanggal 15 Agustus 2011 Penetapan Pemenang lelang dan Cadangan pemenang
- Tanggal 16 Agustus Pengumuman Pemenang
- Tanggal 18 – 23 Agustus 2011 Masa Sanggahan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Paket pekerjaan sudah ada dalam DIPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 yaitu Pengadaan Rambu Penunjuk Arah dan Paket pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere.
- Bahwa yang menyusun Dokumen Lelang adalah Panitia lelang dan bukan oleh PPK. Sedangkan Item Pekerjaan dapat saksi jelaskan sebagai berikut Item

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan KM.Teluk Maumere sesuai Spesifikasi teknis adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan Struktur yang terdiri dari :

Lunas (keel) dan Linggi, Papan Kulit Body,Gading Gading, Balok Geladak Deck 1 + 2, Papan Deck 1 + 2, Balok galar Deck 1 + 2, Papan Lepe penguat Gading, Ruang Kemudi (wheel house), Kamar ABK + Kamar Umum, Ruangan dapur dan Gudang, Pekerjaan kursi Penumpang, Ongkos Tukang kerja Body

- Pekerjaan Pakal/ dempul (finishing)terdiri dari :

Pekerjaan Pakal dan dempul, Pekerjaan Meni anti Fouling dan Pengecetan Kapal, Dock Trial + Sea Trial (peluncuran)

- Pekerjaan Mesin

Mesin Penggerak utama, Mitsubishy (Marine Engine) 235 PS/PK, Propoler Baling – baling kuningan 4 daun, diameter 55 – 56 cm, Gear Box Marine Egine, Mesin Pompa (alcon), 5 PK, Tangky BBM Kapasitas 2 Ton, Fondasi Mesin dan Pemasangan mesin.

- Pekerjaan Alat bantu dan perlengkapan yang meliputi :

Stir kapal, daun kemudi + As Kemudi, Jangkar 4 mata 25 Kg + rantai Stud, Tali jangkar PE 20 mm, Tali tambat PE 16, Dampra / ban Bekas Truck, Sampuan bulat Uk. L = 0,8 M, T = 0,4 M, Pjg = 5 M, Dayung.

- Pekerjaan Navigasi dan Radio Komunikasi meliputi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kompas basah 4 Inch, Peta laut Perairan Indonesia, Surat Ukur/ sertifikasi/ Dokumen Kpl,GPS Furuno,Mistar Jajar,Mistar Segitiga, Bolar Labuh, Bendera merah – Putih,Teropong, Radio VHF 304, ICOM

- Pekerjaan Listrik dan Instalasi

Genzet Yanmar 3 KVA + Instalasi, Lampu sorot 500 Waat, Lampu Navigasi merah hijau, Lampu buritan/ Haluan 20 W,Lampu Penerangan ruangan2 Lampu putih 40 Wat dan, Lampu Putih 20 Waat

- Pekerjaan Keselamatan Jiwa + Kapal meliputi :

Life Jacket,Buoy bulat, Kotak P3K + isinya,Tabung Pemadam kebakaran 2 Kg (yamato)

- Pekerjaan peralatan dapur meliputi pekerjaan :

Tangki Air Tawar Kapasitas 2 Ton, Kompor Hock 22 sumbu, Piring Makan Melamin, Sendok Makan (stainless),Gelas minuman Melamin, Periuk Melamin sedang, Kuali Sedang,Ceret Besar Plastik, Penggorengan (wajan + Sutel), Ceret kecil, Mangkuk Melamin Sedang, Waskom Sedang, Ember kecil, Ember Sedang, Pisau dapur, Parang sedang, Papan Iris,Cobe Batu Sedang.

- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Panitia Lelang dan hasil penetapan baru diserahkan kepada saksi selaku PPK untuk selanjutnya dibuatkan kontrak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pelelangan ke-2 yaitu bahwa pada saat dilakukan pengumuman gagal lelang dan saat itu saya menyampaikan agar Panitia melakukan pelelangan ulang, dan saat itu Panitia mengumumkan pelelangan ulang kepada seluruh peserta lelang termasuk peserta lelang tahap pertama yang sudah di nyatakan gugur pada tahap Pertama dan prosesnya sampai dengan penetapan pemenang lelang sama persis seperti pada pelelangan kedua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai Memo dari Kepala Dinas Perhubungan komunikas dan informatika Kabupaten Sikka tersebut namun saya mendengar adanya memo kepada Ketua panitia lelang dan mungkin sebagai pertimbangan bahwa berkaitan dengan dana perjalan dinas dll sehingga dikeluarkan memo tersebut dan saksi baru melihat adanya Memo dan isi memo tersebut saat diperiksa Jaksa Penyelidik.

Isi Memonya adalah : ***mempertimbangkan masalah dana dan waktu tender dan pelaksanaan proyek yang sangat mepet maka disarankan untuk kalau boleh tinjauan lapangan ke Sulawesi diurungkan saja.***

- Bahwa kontrak yang saksi tanda tangani bersama dengan Direktur CV. Intan Lestari Muhamad Mahfud adalah tanggal 30 September 2011 dan SPK ditanda tangani tanggal 01 Oktober 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sedangkan Isi Kontrak meliputi :

- Jangak Waktu Pekerjaan
- Nilai penawaran
- Masa Pemeliharan Pekerjaan
- Denda keterlambatan
- Hak dan kewajiban
- Amandemen Kontrak'
- Tata cara pembayaran
- Lingkup Pekerjaan
- Pemeriksaan dan pengujian
- Serah Terima pekerjaan
- Syarat Umum Kontrak
- Syarat Khusus Kontrak
- Spesifikasi Pekerjaan.
  - Bahwa kami berangkat ke Kendari pada awal – awal minggu pertama Penandatangan Kontrak. Dan sebelum berangkat ke Kendari kami menyampaikan kepada Pak Muhamad Mahfud bahwa kami hendak berangkat untuk peninjauan galangan jadi saat itu yang berangkat adalah Pak Kadishubkominfo Kabupaten Sikka Pak Stephanus Nama Keda, SE, saksi selaku PPK dan Pak Gipsy dan sebelum berangkat, Mahfud menyampaikan kepada saksi untuk mengambil tiket Kapal KM.Bukit Siguntang dan uang sebesar Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) untuk penggadaan Dokumen Kontrak. Dan mengenai biaya itu sudah diatur dalam syarat – syarat umum kontrak. Dan mengapa kami harus menggunakan SPPD itu hanya syarat Administratif dan jika ada penyimpangan harusnya maka harus dikembalikan ke Kas Negara jika hal itu menjadi kelalaian.

- Bahwa dalam Kontrak Jangka waktu pemeliharaan selama 90 hari kalender sejak serah terima pekerjaan tahap pertama.
- Bahwa sesuai dengan syarat -syarat umum kontrak bahwa penyerahan pekerjaan sudah harus dilakukan pada tanggal 31 Desember 2011 namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, belum ada penyerahan fisik pekerjaan kapal kepada saksi selaku PPK namun secara Administratif sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan sebelum tanggal 31 Desember 2011 hanya untuk pencairan dana yang kemudian dana tersebut di blokir.
- Bahwa setahu saksi ada Pengawas pekerjaan yaitu Pak Heri Nidi dan Pak Yeremias Saban, ST selaku tenaga Teknis dan ada SK Penunjukan mereka.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian sub kontrak antara Direktur CV.Intan Lestari dengan Gilian Reynaldo di hadapan Notaris dan saksi baru saja mendengar adanya informasi perjanjian sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kontrak pada sekitar bulan Maret atau April 2011. Dan saaat itu saksi menyampaikan kepada Pak Mahfud bahwa hati – hati kalau orang pinjam bendera dan kalau ada apa –apa kamu yang hancur, dan karena sudah habis masa kontrak dan tinggal perhitungan denda keterlambatan sehingga saksi tidak memberikan sanksi untuk di Black List agar perusahaan CV.Intan lestari tidak mengikuti tender selama 2 (dua) tahun.

- Bahwa setahu saksi ada permohonan Addendum dari Direktur CV.Intan Lesatari secara tertulis berupa Permohonan Addendum Waktu dan perubahan ruang lingkup pekerjaan berupa Merk Mesin kepada saksi namun karena jenis Kontrak yang ada dalam Kontrak adalah Lump Sum maka saya tidak berani untuk mengabulkan permohonan Addendum.
- Bahwa saksi mengikuti rapat di tanggal 19 Desember 2011 kalau tanggal pastinya saksi tidak ingat namun benar ada pertemuan di bulan Desember 2011 dan yang hadir saat itu ada Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka, saksi selaku PPK ,Panitia Pemeriksa Pekerjaan, dan beberapa Tim Teknis dan saat itu di sepakati agar dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan fisik pekerjaan yang fiktif dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan Tahap I yang fiktif dengan tujuan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyelamatkan dana yang kemudian saya menyampaikan bahwa Dana itu harus di blokir dan jika tidak maka saksi tidak akan bertanggung jawab.

- Bahwa pada saat itu Panitia pemeriksa pekerjaan membuat suatu berita Acara yang pada intinya menyampaikan bahwa Panitia Pemeriksa Pekerjaan tidak pernah memeriksa fisik pekerjaan, Penandatanganan ini untuk pencairan dana tahap berikutnya dan segala hal yang timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran dan saat itu kami peserta rapat ikut ikut menandatangani Berita Acara yang dibuat oleh panitia pemeriksa.
- Bahwa setahu saksi dalam Kontrak saya memberikan rekomendasi untuk pencairan uang muka 30 % dan termin 100 % serta retensi 5 % dan kalau sampai kenapa ada beberapa termin saksi tidak tahu. Dan kalau mengenai angkanya saya sudah tidak ingat lagi tapi yang pasti bahwa ada 3 rekomendasi yang saya berikan untuk pencairan dana per termin tersebut.
- Bahwa setahu saksi ada permintaan dana untuk diblokir semuanya sesuai penyampaian saksi kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka pada tanggal 19 Desember 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam ketentuan dan syarat – syarat Umum Kontrak penyerahan pekerjaan di lakukan di Maumere
- Bahwa Panitia Pemeriksa Pekerjaan melakukan pemeriksaan di lapangan yaitu ke Kendari pada bulan Januari 2012, yang berangkat adalah tim pemeriksa atas nama Pak Nong Din bersama – sama dengan Pak Yeremias Saban, ST selaku tenaga teknis dan saya berangkat ke Kendari untuk melakukan pengukuran kapal disana untuk melihat kualitas kayu yang dipakai untuk pembuatan kapal. Dan hasilnya sudah kami buatkan dalam Laporan Hasil perjalanan Dinas dan di lampirkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan yang dibuat oleh Pak Nong Din sebagai berikut :

I. Umum

1. Panjang Kapal bertambah 2 Meter dari ukurssan dalam kontrak 25 M menjadi 27 M.
2. Lebar kapal bertambah 60 Cm dari lebar semula 6,25 Meter menjadi 6,85 Meter hal ini dikarenakan dalam Teknik perkapalan agar sda kerseimbangan, namun keuntungannya terjadi penambahan Volume
3. Tinggi Kapal 2,25 M menjadi Timnggi Kapal 2 Meter.
4. Sarat Air Kapal : 1,125 Meter tetap seperti semula

II. Konstruksi Kapal

1. Lunas (kayu Kelas I Awet I) tidak boleh di sambung ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Kenyataan fisik Barang Lunas Kayu yang dipakai Kayu Ulin/ Kayu Besi dan tidak disambung.

2. Ukuran Lunas:

- Panjang 18 Meter menjadi Panjang 18,25 Meter
- Lebar semula 25 Cm tetap 25 Cm
- Tebal semula 30 Cm tetap 30 Cm

3. Linggi – Lingi Kayu Kelas I Awet I
    - Linggi Haluan sesuai
    - Linggi Buritan sesuai
    - Linggi Baling – baling sesuai
4. Gading menggunakan kayu Beti

- Jarak antar Gading 25 Cm menjadi jarak antar Gading 25 Cm s/d 40 Cm
- Ukuran Balok Gading 8 Cm x 10 Cm menjadi ukuran balok gading 10 Cm x 12 Cm

5. Galar Balok Kayu Kelas I Awet II. Kenyataan Kayu yang digunakan Kayu Kandole

- Ukuran Balok Galar 5 Cm x 7 Cm s/d 6 Cm x 8 Cm menjadi Ukuran Balok Galar 8 Cm x 12 Cm
- Jarak Balok Galar 25 – 30 Cm menjadi 25 – 40 Cm

6. Papan Pengikat Gading Kayu Kelas I Awet II ukuran 6 cm x 18 Cm menjadi Kayu yang digunakan Kayu Ulin / Besi, Kayu Kelas I Awet I ukuran 6 cm x 25 Cm
7. Papan Kulit sesuai spesifikasi teknis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Papan geladak dan Balok Geladak sesuai Spesifiksi teknis namun untuk Jarak Balok Geladak dari 20 – 25 Cm menjadi 25 – 40 Cm hal itu dilakukan ujntuk keseimbangan beban kapal.
9. Papan Sekat dan Penegar Sekat sesuai Spesifikasi
10. Papan Pagar sesuai spesifikasi ,kecualai ukuran ketebalan Papan dari 4 Cm menjadi 5 Cm.
11. Pekerjaan Pondasi mesin sesuai Spesifikasi Teknis
12. Pekerjaan Boulder sesuai spesifikasi Teknis.

- Bahwa seharusnya dapat di buat addendum spesifikasi akan tetapi telah habis masa kontrak dan telah dibuat berita acara serah terima sebelum 31 Desember 2011 sehingga tidak ada hasilnya jika kami harus membuat Addendum.
- Bahwa setahu saksi KM.Teluk Maumere datang di tangal 28 April 2012.
- Bahwa setahu saksi Panitia Pemeriksa melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tangal 16 Mei 2012 dan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Panitia Pemeriksan dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : Hubkominfo.551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan yaitu : Pak Urbanus, ST,MT, selaku Ketua. Wilibrodus Thaal selaku anggota, Wihelmus Tekadis Mayolis, S.Tr, Solvasius Solvanto Nong Din. A.Md selaku anggota dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KET
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
1	Ukuran Kapal Panjang seluruh Kapal	LS	25 m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Tinggi Kapal	LS	2,25 m	LS	2,57 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage kapal ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/PK	1 unit	Mitsubishi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Daya Angkut Awak dan Penum pang	107 orang	-	107 orang		Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur baut
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
4	Permesinan Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penamba han Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
6	Propoler Baling - baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesifikasi
7	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Penguku ran Kapal oleh Adminis trator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
11	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada penyampaian dari Panitia pemeriksa pekerjaan dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yaitu untuk pekerjaan Pengecetan dan pekerjaan Pembuatan Baut untuk kaki kursi kapal.
- Bahwa karena SK secara khusus tidak ada Panitia Penerima Pekerjaan melainkan hanya Panitia Pemeriksa Pekerjaan maka secara etika menjadi tanggung jawab PPK dan Pengguna Anggaran sebagai penerima pekerjaan.
- Bahwa setahu saksi saat penyerahan kepal tidak disertai dengan surat – surat dokumen kapal dan saat itu ada penyampain dari Adpel Maumere bahwa harus dilakukan pengukuran ulang sebelum diterbitkan surat / dokumen kapal tersebut.
- Bahwa setahu saksi ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor : Hubkominfo. 551.1.4/234.a/ V/2012 tanggal 26 Mei 2012 yang mana dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan tersebut tertulis hal – hal sebagai berikut :

- Masa pemeliharaan selama 90 hari kalender terhitung sejak di tanda tgangani Berita Acara ini sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012.
- Pekerjaan tambah / kurang dan kekurangan perlengkapan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan lampirannya harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diselesaikan dan dilengkapi oleh Pihak Kedua selama masa pemeliharaan.

- Bahwa saksi tidak pernah tahu bagaimana hasil pemeriksaan tahap II karena tidak disampaikan baik oleh Panitia Pemeriksa maupun oleh Kepala Dinas. saksi baru mengetahui setelah diberitahu saat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Maumere dengan hasil pemeriksaan pekerjaan untuk Tahap II adalah sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
1	Ukuran Kapal	LS	Panjang 25 M Kapal	LS	27,55 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
	Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						dari 6,25 M ke 6,50 M
	Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
	Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Adminsitrasi Pelabuhan
	Mesin Utama		Mitsubiishi	1 Unit	Mitsubhi Type 8	Tidak sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		1 Unit	Type S 6 BMPT, 235 PS/PK (Marine enggine)		DC9,350 PS/PK	dengan Spesifikasi Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi – kursi sudah di lengkapi dengan Mur – Baut dan Plat Besi
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perengga ngan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis air terdapat perengga ngan / celah yang belum di dumpul / di pakal.
3	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua	-	-	Dilakukan Pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemeriksaan awal tidak di laksanakan, sebagian badan kapal belum rata / licin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Atas.		lapis			
4	PERMESINAN					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
	Propoler Baling–baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56 Cm	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesfikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm
	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci – kuinci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikassi)
5	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket		1 Paket		Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
6	Mistar Jajar	1 bh	-	1 bh	-	Belum ada
7	Mistar Segitiga	2 bh	-	2 bh	-	Sudah sesuai spesifikasi
8	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg
9	Tangki Air Tawar	1 bh	2 Ton	1 bh	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa setahu saksi secara Administrasi uang retrensi 5 % sudah dicairkan setelah adanya jaminan pemeliharaan yang sudah diserahkan oleh kontraktor sehingga dana tersebut sudah dapat dicairkan.
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini belum ada serah terima pekerjaan Tahap II, alasannya karena hasil pemeriksaan Panitia pemeriksaan pekerjaan belum dilaporkan kepada saksi sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan saat ini belum ada serah terima Pekerjaan Tahap II.

- Bahwa berkaitan dengan adanya 2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tahap I kami menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap I di bulan Desember 2011 adalah untuk mencairkan sisa dana lelang, sedangkan di bulan Mei 2012 dilakukan sesuai dengan riil pekerjaan.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa sudah ada pembatasan tugas, wewenang dan tanggungjawab antara Pengguna Anggaran, Panitia Pengadaan, PPK, Panitia Pemeriksa dan Penyedia Barang dan jasa namun dapat saya jelaskan bahwa Kalau Peninjauan galangan kapal di Kendari itu bukan menjadi kewenangan Panitia tetapi itu menjadi kewenangan PPK setelah penanda tanganan kontrak dan disebut Penyerahan Pekerjaan lapangan. Dan mengenai ikut serta Kepala Dinas dalam Peninjauan Lapangan pertimbangannya seperti apa itu saksi tidak tahu persis Mengenai Pengukuran kapal dan Pemgamatan jenis Kapal Kayu ada keterlibatan saksi sebenarnya itu saksi diperintahkan Pak Kadishubkominfo Kabupaten Sikka untuk membawa serta Tim Teknis dan salah satu anggota Panitia pemeriksa pekerjaan karena saat itu masih dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pekerjaan kayu untuk bodi kapal dan juga mungkin pertimbangan dana sehingga Pak kadis membatasi semua anggota panitia Pemeriksa ikut ke Kendari.

Kalau mengenai pencairan dana sampai pemblokiran itu saksi tahu namun mengenai pemanfaatan dana yang sudah di buka blokirnya saksi tidak tahu persis, namun yang pasti adalah bahwa ketika ada permohonan dari Kontraktor saksi menyampaikan kepada Pak Kadishubkominfo kabupaten Sikka bahwa permintan dana tersebut dapat direkomendasikan sehingga Kadis memberikan rekomendasi untuk pembukaan pemblokiran dana tersebut.

Dan mengapa sampai dana milik Mumahad Mahfud selaku Direktur CV.Intan Lestari ada di tangan bendahara dan diamankan hal itu saksi tidak tahu.

Seharusnya setelah ada rekomendasi dari Dinas maka pemilik rekeningnya sendiri yang harus mengambil dananya.

Mengenai rencana peluncuran setahu saksi itu menjadi ranahnya kewenangan Panitia pemeriksa Pekerjaan ada pertimbangan dari pak Kadis bahwa ada kendala pada alokasi dana perjalanan DInas sehingga Kadis menyarankan agar Panitia Pemeriksa nantinya akan melakukan pemeriksaan saat kapal telah tiba di Maumere.

- Bahwa mengenai rekomendasi atas denda keterlambatan pekerjaan di Bulan Desember bersama – sama dengan pengajuan pembayaran belum dilakukan karena kami belum tahu berapa lama denda keterlambatan pekerjaan di perhitungkan dan kami baru lakukan setelah pekerjaan kapal tiba di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maumere. Dan setelah kapal tiba di Maumere kami menetapkan denda keterlambatan selama 21 hari dengan denda sebesar Rp.24.juta lebih. Dan menurut perhitungan BPK di perhitungkan dengan genap sehingga denda yang harus di bayarkan oleh Kontraktor sebesar Rp.54.000.000. lebih. Dan kalau apakah denda sudah dibayarkan dan setahu saksi denda keterlambatan belum di bayarkan.

- Bahwa setahu saksi jenis kontraknya adalah Lump Sum.
- Bahwa, saksi mengenal STEPHANUS NAMA KEDA, SE karena sebagai pengguna anggaran dalam pengadaan KM. Teluk Maumere.
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas pengadaan KM. Teluk Maumere karena setelah PHO, terdapat masa pemeliharaan selama 90 hari maka waktu 90 hari tersebut digunakan untuk masa uji fungsi untuk mengetahui kekurangannya. Tetapi hal ini tidak dilakukan karena terkendala ABK (Anak Buah Kapal) dan kewenangan untuk menyediakan ABK (Anak Buah Kapal) merupakan tanggung jawab Stephanus Nama Keda,SE sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Bahwa Setelah masa pemeliharaan 90 hari, apabila kekurangan tidak dilengkapi oleh kontraktor maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengguna Anggaran dapat mencairkan dana pemeliharaan sebesar 5 % untuk dilakukan perbaikan dan sampai sekarang tidak dilakukan.

- Bahwa menurut saksi ada potensi kerugian Negara yakni pada alur pemanfaatan uang proyek pengadaan KM. Teluk Maumere, sebagai contoh pada saat pembelian mesin dengan type yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan dalam penawaran. Karena type mesin yang digunakan harganya lebih murah dari type mesin yang sesuai spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 itu saksi tidak ada membeli apa-apa.
- Atas keteraangan saksi Tersebut Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan ini sebagai berikut:

1. **Keterangan ahli WAGE MULYONO, A.Md.** dibawah sumpah **pada pokoknya menerankan sebagai berikut :**

   - Bahwa ahli Riwayat Pendidikan saya adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah Dasar panderejo II banyuwangi tamat tahun 1988.
     b. SMPN 1 Giri Banyuwangi tamat tahun 1991.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. SMA Blambangan banyuwangi, tamat tahun 1994.
d. Universitas Hangtuah Surabaya tamat tahun 1998.

Riwayat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun 2008 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang.
b. Pada tahun 2009 menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang.
c. Dari tahun 2008 s/d 2009 sebagai staf pada Seksi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang.
d. Dari tahun 2009 s/d 2012 sebagai staf pada Seksi Kelaiklautan Kapal pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang.

e. Dari tahun 2012 s/d sekarang sebagai staf pada Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan SATNISLAUS.
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere.
- Bahwa awalnya ada permohonan tenaga marine Inspektor untuk ahli ukur kapal untuk melakukan pemeriksaan Kapal Motor Teluk Maumere dari Kejaksaan Negeri Maumere berdasarkan surat Nomor : B-2614/p.3.15/Fd.1/11/2012 tanggal 30 Nopember 2012 dan selanjutnya Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : KP.104/8/5/Ksop.Kpg-12 tanggal 5 Desember 2012 yang memerintahkan kepada ahli dan Pak WAHYU INDRASWIJAYA (staf seksi Sertifikasi dan Status Hukum Kapal) untuk melakukan pemeriksaan Kapal Motor Teluk maumere di Maumere Kabupaten Sikka sehingga selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami berangkat ke Maumere pada Jumat tanggal 6 Desember 2012 dan kami akhirnya melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 dari pukul 09.00 WITA s/d 12.00 WITA.

- Bahwa ahli memiliki keahlian atau pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere tersebut karena ahli memiliki Sertifiat ANT.II (sertifikat kepelautan) dan sertifikat Marine Inspektor type B sehingga ahli berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik dalam bidang Nautis, teknis dan radio.

Bidang Nautis itu berkaitan dengan perlengkapan kapal dan konstruksi kapal, bidang teknis berkaitan dengan permesinan kapal dan bidang radio berkaitan dengan alat komunikasi / radio kapal.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan fisik tersebut bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut

a) Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;

b) Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c) Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas;

d) Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya ;

e) Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;

f) Peta laut Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No. 116 ;

g) Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia dikapal ;

h) Perlengkapan dan peralatan navigasi belum lengkap;

i) Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal ;

j) Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2 (dau) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa berlakunya ;

k) Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas dan berada pada jalan atau gang lewat orang, membahayakan untuk orang atau crew kapal ;

l) Atap pada deck atas yang rencah, sehingga orang atau crew kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew kapal ;

m) Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi dengan jendela samping kiri dan kanan;

n) Pada mesin induk tidak tersedia Label mesin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

o) Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

p) Ruang palka banyak terdapat rembesan dan kebocoran kecil yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam kapal ;

q) Pengawakan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- Bahwa sebelum kapal itu dibuat atau dibangun, seharusnya pemilik kapal membuat rancang bangun kapal yang dibuat rangkap 3 (tiga) yang meliputi konstruksi, tata ruang / tata susunan kapal, lambung timbul, kelengkapan peralatan keselamatan dan lampu-lampu navigasi serta stabilitas kapal selanjutnya gambar rancang bangun kapal tersebut dikirim ke Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terdekat untuk mendapatkan pengesahan gambar dari DITKAPEL dan apabila sudah mendapatkan pengesahan dari DIKAPEL maka 1 (satu) rangkap gambar rancang bangun kapal dikirim kembali ke pemilik kapal, 1 (satu) rangkap kembalikan ke KSOP dan 1 (satu) rangkap menjadi arsip di DITKAPEL sehingga selanjutnya pemilik kapal baru bisa membuat atau membangun kapal sesuai dengan gambar bangun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kapal yang disahkan tersebut di bawah pengawasan KSOP (petugas Marine Inspector) namun pada saat dilakukan pemeriksan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere tersebut ternyata gambar rancang bangun kapalnya belum mendapat persetujuan atau pengesahan dari Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL).

- Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 yang menyatakan : ***"sebelum pelaksanaan pembangunan atau perombakan KLM, gambar rancang bangun KLM harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang ditunjuk"***.
- Bahwa ahli tidak bisa menentukan Kapal Teluk Maumere tersebut termasuk jenis Kapal Motor (KM) ataukah jenis Kapal Layar Motor (KLM) karena gambar rancang bangunnya tidak mendapatkan pengesahan dari DITKAPEL sehingga kalau dilihat secara fisik, kapal Teluk Maumere tersebut termasuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis Kapal Motor (KM) namun konstruksinya termasuk Kapal Kayu.

- Bahwa menurut ahli ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7 pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor sampai dengan GT 500 tersebut tetap berlaku untuk Kapal Teluk Maumere sehingga sebelum kapal itu di buat seharusnya gambar rancang bangunnya mendapat pengesahan dari DITKAPEL.
- Bahwa surat-surat yang wajib ada supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi antara lain :

- Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ;
- Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;
- Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang.

- Surat Keterangan Susunan Perwira ;
- Sijil Awak Kapal.

- Bahwa jika kapal memiliki gambar rancang bangun kapal yang tidak mendapat persetujuan atau pengesahan dari Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) maka kapal tersebut tidak boleh dioperasikan karena gambar rancang bangun kapal yang sudah mendapat persetujuan dari DITKAPEL tersebut merupakan persyaratan untuk bisa mendapatkan surat-surat sebagaimana saya sebutkan diatas supaya kapal tersebut bisa di operasikan atau dipergunakan.
- Bahwa supaya Kapal Motor Teluk Maumere tersebut bisa memiliki surat-surat sehingga bisa di operasikan atau dipergunakan maka pemilik kapal harus meminta surat pengantar dari KSOP atau UPP setempat sebagai pengantar untuk meminta persetujuan atau pengesahan gambar rancang bangun kapal ke DITKAPEL dengan melampirkan juga surat keterangan tukang, bukti-bukti pembayaran, bukti kepemilikan, surat bukti serah terima serta surat-surat pendukung lainnya dan apabila gambar rancang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bangun tersebut di sahkan oleh DITKAPEL maka gambar rancang bangun tersebut kemudian yang akan dipergunakan untuk mengurus surat-surat lainnya sehingga kapal bisa di operasikan namun jika gambar rancang bangun kapal tersebut tidak disetujui atau tidak disahkan maka Kapal Teluk Maumere tersebut harus di bongkar atau di rombak sesuai dengan gambar rancang bangun kapal yang telah disahkan oleh DITKAPEL.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik tersebut maka kami menyimpulkan bahwa ***Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal*** sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal KM. Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere tertanggal 10 Desember 2012 karena masih terdapat kekurangan-kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan fisik yang telah kami lakukan tersebut.

1. **Keterangan ahli NONG BUYUNG DEKRESANO,ST, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**
   - Bahwa Riwayat Ahli Pendidikan saya adalah sebagai berikut:
     a. SDK Lena Ndora – Nagekeo tamat tahun 1988.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. SMPN 2 Bajawa tamat tahun 1991.
c. SMA Negeri Bajawa tamat tahun 1994.
d. Fakultas Tehnik Universitas Nusa Cendana Kupang tamat tahun 2001.

Riwayat pekerjaan saya adalah sebagai berikut :

a. Guru Honor pada SMK Sanjaya Bajawa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002.
b. Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sikka dari tahun 2003 s/d tahun 2004.
c. Staf pada Inspektorat Kabupaten Sikka sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 ;
d. Kepala Seksi Keuangan pada Bidang Keuangan Inspektorat Kabupaten Sikka sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ;
e. Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Sikka dari tahun 2012 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Dasar Ahli melakukan pemeriksaan tersebut adalah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 tahun 2011 tentang organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
2. Keputusan Bupati Sikka Nomor : 114/HK/2012 tanggal 11 Mei 2012 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sikka TA. 2012 ;
3. Surat Perintah Bupati Sikka Nomor : 700/485/ITKAB/ SKA/2012 tanggal 28 Juli 2012 ;
4. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Sikka Nomor : 54/ST/ ITKAB/SKA/2011 tanggal 30 Juli 2012 dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut :
   a. NONG BUYUNG DEKRESANO, ST. (Ketua Tim) ;
   b. HENDRIK OLA LEDOR, SE. (Anggota Tim) ;
   c. ERNAMIA MARIA, ST. (Anggota Tim).

Pemeriksaan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere tersebut kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012

- Bahwa pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan terhadap Kapal Motor Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere tersebut berkaitan dengan jabatan saya sebagai Kepala Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan pada Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Sikka.
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur pernah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan terhadap Kapal Motor Teluk Maumere namun kapan waktunya saya tidak tahu karena pemeriksan dari BPK tersebut dilakukan pada saat BPK melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa menurut Ahli yang terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pemeriksaan yang kami lakukan terhadap Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere itu kami lakukan berkaitan dengan Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sehingga pada saat itu Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait Kapal Motor Teluk Maumere belum ada namun pada saat pelaksanaannya, saya mendapatkan informasi dari pimpinan bahwa kami harus melakukan pemeriksaan terhadap Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere karena ada rekomendasi dari BPK Perwakilan NTT.
- Bahwa pemeriksaan kami lakukan dengan cara pertama-tama kami meneliti semua dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere selanjutnya kami Tim melakukan konfirmasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pihak-pihak terkait kemudian kami melakukan pengecekan fisik untuk melihat ada atau tidaknya persesuaian antara fisik kapal dengan dokumen kontrak dan dari hasil pemeriksaan tersebut kami melakukan analisis dan menghitung kerugian negara / daerah.

- Bahwa hasil dari pemeriksaan fisik tersebut adalah ditemukan adanya item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam dokumen kontrak senilai Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK (RP)	HASIL AUDIT	NILAI YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI (RP)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga mengakibatkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan pakal / dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.000,-
3	Pekerjaan Menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4	Pekerjaan Mesin penggerak utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/PK)	269.000.000,-	- Mesin rekondisi / bekas - Tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - Kondisi mesin terkelupas dan berkarat; - Merk Mitsubishi (tertulis di Mesin)	269.000.000,-
5	Surat ukur / sertifikasi / dokumen Kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
	JUMLAH	**452.832.250,-**		**452.832.250,-**

Nilai sebesar Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kami tim bisa menyimpulkan jika mesin untuk Kapal Motor Teluk Maumere tersebut adalah mesin rekondisi atau bekas setelah kami melihat fisik mesin tersebut yaitu cat-catnya sudah terkelupas dan sudah berkarat dan ketika kami minta kepada MUHAMAD MAHFUD untuk menunjukkan buku panduan operasional dan faktur pembelian dari pabrik ternyata MUHAMAD MAHFUD tidak bisa menunjukkannya.
- Bahwa menurut Ahli penyebabnya adalah :

- Kesengajaan Sdr. MUHAMAD MAHFUD, Direktur CV. Intan Lestari untuk tidak mematuhi kontrak ;
- Kelalaian dari Tim PHO (Profesional Hand Over) dalam melaksanakan tugas ;
- Kelalaian dari Sdr. STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegitan Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011.

- Kesimpulan kami bahwa daerah mengalami kerugian sebesar Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Iya , Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sikka tersebut ada kirimkan juga ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Keterangan Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG.S.Hut, *dibawah sumpah* memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **pendidikan** Ahli **adalah sebagai berikut:**

a. SDN 2 Farol tamat tahun 1991 Di Timor-Timor

b. SMPN 2 di Comoro Tamat Tahun 1994

c. Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Makasar Tamat Tahun 1997.

d. Sarjana Kehutanan pada Universitas Winaya Mukti di Jatinangor Sumedang.

Riwayat pekerjaan Ahli **adalah sebagai berikut :**

a. Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Kehutanan Provinsi NTT Tahun 1998

b. PNS pada Kanwil kehutanan Provinsi NTT Tahun 1998.

c. PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka sampai sekarang

- Bahwa berkaitan degan keahlian Ahli, maka Ahli diminta untuk pemeriksaan jenis kayu dan setelah pemeriksaan di Kapal Teluk Maumere, bila jenis kayu digunakan untuk KM. Teluk Maumere sudah sesuai dengan Dokumen Spesifikasi Kapal.

Tetapi ada kemungkinan kayu yang digunakan tersebut masih mentah atau basah (kayu habis ditebang langsung digunakan).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa kayu basah dapat digunakan tetapi tidak layak sebagai bahan pembuatan kapal.

Jenis kayu yang layak digunakan untuk pembuatan sebuah kapal adalah jenis kayu yang sudah kering.

- Kayu basah (kayu habis ditebang langsung digunakan) tingkat penyusutannya sangat tinggi dan resiko bila kayu basah digunakan untuk pembuatan kapal akan terjadi penyusutan dimensi kayu sedangkan bila menggunakan kayu kering resiko penyusutan/perenggangan seperti yang terjadi pada KM Teluk Maumere hampir tidak terjadi.
- Bahwa Ya , Ahli pernah melakukan pemeriksaan kayu pada KM. Teluk Maumere pada tanggal 19 Desember 2013, sesuai Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka Nomor : DK.552/1366/XII/2012.
- Metode/cara yang saya gunakan untuk melakukan pemeriksaan kayu pada KM. Teluk Maumere adalah :
- Pengamatan langsung terhadap obyek kayu yang dipakai pada KM. Teluk Maumere, antara lain sifat fisik kayu seperti warna dan serat.
- Pengambilan sampel kayu dari masing-masing obyek bagian KM. Teluk Maumere sesuai dengan Dokumen Teknis Pengadaan KM. Teluk Maumere, Nomor : HUBKOMINFO/PPK.013/IX-2011 oleh Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011

- Penelitian/Pengujian terhadap sampel kayu yang diambil untuk mengetahui kelas kuat dan kelas awet (Ini tidak bisa dilakukan karena memerlukan Laboratorium kayu dan hanya ada di Bogor, Jawa Barat)
- Bahwa bedasarkan metode yang digunakan baik secara pengamatan langsung dan pengujian sampel kayu yang dipakai maka hasil pekerjaan pengadaan KM. Teluk Maumere adalah sebagai berikut :

NO	Pekerjaan/ Peralatan	Menurut Kontrak	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	LUNAS	Kayu kelas I Awet 1 (Kayu besi) Panjang 18 cm Lebar 25 cm Tebal 20 cm	Kayu kelas I Awet 1 (Kayu besi) Panjang 18 cm Lebar 25 cm Tebal 20 cm	Sudah sesuai dengan spesifikasi teknis
2.	LINGGI-LINGGI	Kayu kelas I Awet 1 Linggi Haluan 25 Cm x 25 cm Linggi Buritan 25 cm x 25 cm Linggi baling-baling 20 cm x 25 cm	Kayu kelas I Awet 1 Linggi Haluan 25 Cm x 25 cm Linggi Buritan 25 cm x 25 cm Linggi baling-baling 20 cm x 25 cm	Sudah sesuai dengan spesifikasi teknis
3.	GADING	Tebal 8 Cm	Tebal 8 Cm	Sudah sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Tinggi 10 cm Jarak 25 cm	Tinggi 10 cm Jarak 25 cm	spesifikasi teknis
4.	GALAR BALOK	Kayu kelas I Awet II (Kayu Beti) 5 x 7 cm s/d 6 x 8 cm	Kayu kelas I Awet II (Kayu Beti) 5 x 7 cm s/d 6 x 8 cm	Sudah sesuai dengan spesifikasi teknis
5.	PAPAN PENGIKAT	Kayu Beti/Pude Tebal 6 cm Lebar 18 cm	Kayu Beti/Pude Tebal 6 cm Lebar 18 cm	Sudah sesuai dengan spesifikasi teknis
6.	PAPAN KULIT	• Kulit Pertama dari Kayu kelas I Awet I (Kayu Besi) • Papan kedua s/d Kayu kelas I Awet II (Kandole) tebal 5 cm • Papan kulit diatas Kayu kelas I Awet II (Kandole) tebal 5 cm • Dinding kamar Kayu kelas I Awet II (Kayu Beti/Meranti) tebal 3 cm	Kayu kelas I Awet I (Kayu Lunas Besi) Kayu kelas I Awet II syarat air (Kandole) tebal 5 cm Kayu kelas I Awet II syarat air s/d deck (Kandole) tebal 5 cm Kayu kelas I Awet II (Kayu Beti/Meranti) tebal 3 cm	Sudah sesuai dengan spesifikasi teknis
7.	PAPAN GELADAK DAN DECK GELADAK			Sudah sesuai dengan spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Papan Geladak Balok Geladak	Kayu Kelas I Awet II (Kayu Beti) tebal 4 cm 8 cm x 12 cm	Kayu Kelas I Awet II (Kayu Beti) tebal 4 cm 8 cm x 12 cm	teknis
8.	PAPAN PAGAR	Tebal 4 cm	Tebal 4 cm	
9.	PAGAR BODY KAPAL (SIBENG)	Kayu Kelas I Awet II (Kandole/kayu beti) 5 cm x 20 cm	Kayu Kelas I Awet II (Kandole/kayu beti) 5 cm x 20 cm	Sudah sesuai dengan spesifikasi teknis
10.	PONDASI MESIN UTAMA	Kayu Kelas Ulin/Kayu Besi	Kayu Kelas Ulin/Kayu Besi	
11.	PEKERJAAN BOULDER	Kayu Bulat/ balok D 30 CM, T 60-70 Cm diatas deck	Kayu Bulat/ balok D 30 CM, T 60-70 Cm diatas deck	Sudah sesuai dengan spesifikasi teknis

- Bahwa dari hasil pengamatan dapat Ahli simpulkan sebagai berikut :

1) Semua pekerjaan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan kayu sudah seusia dengan dokumen teknis pengadaan KM. Teluk Mauemere, nomor : HUBKOMINFO/ PPK.013/IX-2011, oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka.
2) Ada kemungkinan kayu yang dipakai masih belum kering (**Mentah**/basah) pada saat pengerjaan kapalnya, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding KM. Teluk Maumere

- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk kondisi sekarang KM. Teluk Maumere telah tenggelam di pelabuhan Lorens Say.
- Bahwa Ahli tidak bisa mengaitkan mengenai tenggelamnya KM. Teluk Maumere dengan jenis kayu yang digunakan tetapi kesimpulan pemeriksaan pada kayu yang digunakan untuk pembuatan KM. Teluk Maumere bila kayu yang digunakan adalah kayu basah yang dapat mengakibatkan perenggangan di dinding samping-samping kapal.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bila Ahli tidak sampai masuk ke dalam deck bawah kapal karena sangat gelap, tetapi bila deck bawah menggunakan kayu basah/mentah sangat dimungkinkan dapat terjadi perenggangan.
- Bahwa untuk mendapatkan kayu kering dapat melalui 2 proses yakni:
- Dengan secara alami yaitu kayu tersebut dijemur dan memerlukan waktu ± 1 (satu) bulan), cara ini tidak memerlukaan biaya tetapi prosesnya agak lama.
- Dengan perlakuan khusus yaitu kayu tersebut di rendam dengan bahan kimia, cara ini memerlukan biaya yang sangat mahal dan memerlukan waktu ± 1 (satu) bulan sedangkan dengan menggunakan alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mesin, cara ini juga memerlukan biaya yang sangat mahal tetapi tidak memerlukan waktu yang tidak begitu lama.

- Bahwa yang dimaksud dengan penyusutan dimensi kayu adalah terjadi penyusutan pada besaran kayu.

Kayu basah tidak layak digunakan untuk pembuatan kapal penumpang seperti KM. Teluk Maumere.

Atas keterangan ahli terdakwa tidak keberataan Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD MAHFUD juga telah memberi keterangan dalam persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka tersebut Terdakwa sebagai Direktur CV. Intan Lestari yang ditetapkan sebagai pemenang untuk mengerjakan Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere Tahun Anggaran 2011 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus atau September 2011, perusahaan Terdakwa yaitu CV. Intan Lestari diminta oleh seseorang untuk mengikuti lelang pengadaan Kapal Motor. Setelah Terdakwa mengambil dokumen lelang kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan dokumen lelang itu ke rumahnya Pak OSCAR di daerah Kota Uneng, baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa mengetahui jika orang itu orang suruhan saudara Efren P MAREZ alias GIPSY (Roxy) kemudian Terdakwa sempat bertanya “saya punya perusahaan ini sebagai apa ?” karena Terdakwa khawatir tidak cukup waktu untuk membuat penawaran sehubungan dengan pemasukan penawarannya keesokan harinya. Hal tersebut Terdakwa tanyakan juga karena di tempat itu Terdakwa melihat ada 2 (dua) rekanan lain yaitu RIDWAN (CV. Laksana) dan HAERUDIN (CV. Bintang Pratama) sehingga yang ada di rumah itu ada 4 (empat) orang selain Terdakwa yaitu OSCAR, RIDWAN, HAERUDIN dan orang suruhannya GIPSY yang saya tidak tahu siapa namanya.

Salah seorang dari empat orang itu yang Terdakwa tidak ingat lagi siapa orangnya menjawab jika perusahaan Terdakwa hanya sebagai pendamping jika tender gagal lagi dan setelah itu Terdakwa langsung pulang karena semua dokumen penawaran mereka yang mempersiapkan dan yang membuatnya sedangkan saya hanya mempersiapkan kertas yang sudah ada kop surat CV. Intan Lestari.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan mereka lagi pada malam hari sekitar pukul 23.30 WITA satu hari sebelum memasukkan penawaran pada hari yang sama karena awalnya saya di telpon oleh Pak OSCAR untuk datang menandatangani dokumen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penawaran yang sudah mereka buat. Terdakwa kemudian datang ke rumahnya Pak OSCAR dan di rumah pak OSCAR Terdakwa bertemu lagi dengan OSCAR, RIDWAN, HAERUDIN dan orang suruhannya GIPSY. Setelah Terdakwa selesai menandatangani dokumen penawaran dan berbicara sebentar dengan mereka kemudian Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa keesokan paginya Terdakwa di panggil Pak OSCAR untuk memasukkan dokumen penawaran, Terdakwa kemudian pergi kerumahnya Pak OSCAR dan mengambil dokumen penawaran yang sudah terbungkus di dalam amplop kemudian Terdakwa ke Dinas Perhubungan untuk memasukkan dokumen penawaran ke dalam kotak penawaran dan menulis daftar hadir kemudian Terdakwa langsung pulang sehingga Terdakwa tidak mengikuti tahap pembukaan penawaran.
- Bahwa setelah kurang lebih satu minggu sejak pemasukan penawaran, Terdakwa mendapatkan surat dari Panitia Pengadaan Nomor : 29/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 7 September 2011 perihal Klarifikasi Isian Kualifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 9 September 2011 dan disurat tersebut Terdakwa diminta mempersiapkan surat-surat seperti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Copy SIUP yang masih berlaku dan telah ter-registrasi tahun 2011 ;
- Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Akta pendirian Perusahaan dan Perubahannya ;
- Copy bukti pelunasan pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21 / pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Mei 2011, Juni 2011 dan Juli 2011);
- Copy ijasah personil yang diminta / disyaratkan ;
- Copy kontrak (kontrak yang pernah diperoleh dalam kurun waktu 7 tahun terakhir) sesuai data yang diisi pada format pengalaman kerja ;
- Perjanjian kerjasama operasi / kemitraan yang memuat prosentase kemitraan dari perusahaan yang mewakili kemitraan (jika ada) ;
- Copy bukti peralatan atau bukti sewa peralatan ;
- Copy KTP direktur / direktris / penerima kuasa.

• Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan surat tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Pak OSCAR untuk menyampaikan jika Terdakwa mendapatkan surat untuk mengikuti pembuktian kualisikasi dan di jawab oleh Pak OSCAR “nanti disiapkan” kemudian Terdakwa mulai mempersiapkan surat-surat yang berhubungan dengan perusahaan Terdakwa (CV. Intan Lestari) seperti :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Copy SIUP yang masih berlaku dan telah ter-registrasi tahun 2011 ;
- Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- Akta pendirian Perusahaan dan Perubahannya ;
- Copy bukti pelunasan pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21 / pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (bulan Mei 2011, Juni 2011 dan Juli 2011)
- Copy KTP direktur / direktris / penerima kuasa.

• Bahwa selanjutnya surat-surat tersebut keesokan harinya Terdakwa serahkan ke Pak OSCAR untuk di jilid di jadikan satu dokumen bersama surat-surat lainnya yang mereka persiapkannya.

• Bahwa Hari Jumat tanggal 9 September 2011 pagi hari Terdakwa dihubungi lagi oleh Pak OSCAR untuk bertemu di tempat foto copy dekat Taman Makam Pahlawan dan setelah Terdakwa ke tempat foto copy tersebut Terdakwa bertemu dengan RIDWAN, HAERUDIN dan orang suruhannya GIPSY untuk mengambil dokumen untuk pembuktian kualifikasi yang sudah di jilid dan selanjutnya kami bersama-sama pergi ke Dinas Perhubungan untuk mengikuti pembuktian kualifikasi.

• Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, dokumen kualifikasi yang Terdakwa bawa di periksa oleh Panitia Pengadaan yaitu AJI JUANDA dan YONAS A.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NENOBAIS untuk mengecek ada atau tidaknya surat-surat yang diminta tersebut dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam bentuk cek list yang kemudian Terdakwa tanda tangani namun pada saat itu kesimpulan hasil pembuktian kualifikasi Terdakwa tidak tahu karena pada saat tanda tangan itu kesimpulannya belum di tulis dan setelah itu Terdakwa langsung pulang sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hasil tahap pembuktian kualifikasi tersebut.

- Bahwa sejak pembuktian kualifikasi Terdakwa tidak mendapatkaan informasi apapun dari OSCAR, RIDWAN, HAERUDIN dan orang suruhannya GIPSY namun tiba-tiba Terdakwa mendapatkan surat dari Panitia Pengadaan Nomor : 32/ PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 14 September 2011 perihal Pengumuman Pemenang Lelang yang menyatakan jika perusahaan Terdakwa (CV. Intan Lestari) sebagai Pemenang Lelang.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat yang menyatakan perusahaan Terdakwa (CV. Intan Lestari) di tetapkan sebagai pemang, Terdakwa merasa kaget dan bertanya kepada diri Terdakwa “kok bisa” karena dari awal Terdakwa di beritahukan jika perusahaan Terdakwa hanya sebagai pendamping saja sehingga memang dari awal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa sama sekali tidak berharap untuk menjadi pemenang karena Terdakwa tahu untuk mengerjakan proyek tersebut memerlukan modal yang besar sedangkan modal Terdakwa hanya pas-pasan.

Setelah Terdakwa mengetahui jika ternyata perusahaan Terdakwa (CV. Intan Lestari) yang di tetapkan sebagai pemenang Terdakwa selanjutnya menghubungi Pak OSCAR untuk menyampaian jika Terdakwa mendapatkan surat yang isinya perusahaan Terdakwa (CV. Intan Lestari) yang ditunjuk sebagai pemenang lelang dan di jawab oleh Pak OSCAR " ya nanti Terdakwa sampaikan".

- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi pak OSCAR, kira-kira dua atau tiga hari kemudian pada siang harinya sekitar jam 13,00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh ***YONAS A. NENOBAIS (Panitia Pengadaan)*** untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan setelah Terdakwa sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka disana sudah ada YONAS A. NENOBAIS dan **AJI JUANDA (Ketua Panitia Pengadaan)** di salah satu ruangan kantor, kemudian Terdakwa melihat YONAS A. NENOBAIS (Panitia Pengadaan) menghubungi seseorang dan beberapa saat kemudian datang seseorang yang awalnya Terdakwa tidak kenal namun setelah diperkenalkan oleh YONAS A. NENOBAIS ternyata orang itu bernama EFFREN P. MAREZ alias GIPSY. Setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa di perkenalkan dengan Pak GIPSY oleh YONAS A. NENOBAIS, selanjutnya YONAS A. NENOBAIS menyampaikan “Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan dan nanti akan di buatkan perjanjian di Notaris” pada saat itu Terdakwa sempat mengatakan “ saya menyarankan kalo bisa kita buatkan Surat Kuasa Perusahaan dan Direktur” namun di jawab oleh YONAS A. NENOBAIS “karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa” sehingga akhirnya kami sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris dan selanjutnya kami membicarakan masalah fee di fasilitasi oleh YONAS A. NENOBAIS, pada saat itu Terdakwa mengatakan “seperti kebiasaan jika menggunakan bendera nilai proyeknya diatas satu miliar maka feenya sebesar 3% dan jika di bawah satu milyar maka feenya sebesar 5%, tapi sekarang tergantung kesepakatan kita” selanjutnya Pak GIPSY berkata “kawan saya ini orang bisnis, sudah saya tawar 2,5% deal” dan langsung pak GIPSY jabat tangan Terdakwa dan kami saling bertukar nomor HP. Setelah terjadi kesepakatan fee sebesar 2,5 %, selanjutnya YONAS A. NENOBAIS berkata “kalian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah bertemu dan sekarang silahkan kerja baik" dan kemudian Terdakwa keluar duluan dari ruangan dan pulang. Dan kemudian selang waktu 1 (satu) minggu setelah Terdakwa menghubungi Sdr. OSCAR, Terdakwa di telfon atau dihubungi oleh TANISLAUS selaku PPK agar Terdakwa datang ke kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka dan pada saat itu juga Terdakwa datang ke kantor Dinas Perbuhungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka guna memenuhi permintaan hadir oleh terdakwa STANISLAUS tersebut. Selanjutnya, setelah Terdakwa datang di kantor tersebut, Terdakwa bertemu dengan STANISLAUS, lalu mengajak Terdakwa bertemu dengan Terdakwa STEPHANUS NAMA KEDA,SE selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka pada saat itu di ruangan kerja Kepala Dinas.

- Bahwa yang berada di dalam ruang kerja STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Kepala Dinas pada saat itu hanya Terdakwa sendiri bersama dengan STANISLAUS selaku PPK dan STEPHANUS NAMA KEDE,SE dan pada saat itu kami hanya membicarakan persoalan teknis pelaksanaan pekerjaan kapal KM Teluk Maumere saja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut, selanjutnya sekitar 4 – 5 hari setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dihubungi kembali oleh STANISLAUS guna bertemu kembali dengan STEPHANUS NAMA KEDA,SE dan pada saat itu juga Terdakwa langsung datang menemui STEPHANUS NAMA KEDA,SE di ruang kerjanya bersama dengan STANISLAUS. Adapun yang kami bicarakan pada saat itu adalah STEPHANUS NAMA KEDA,SE menanyakan siapa yang menjadi rekan kerja Terdakwa dalam pengerjaan kapal KM Teluk Maumere tersebut, dan saksi menjawab yang menjadi rekan kerja Terdakwa adalah saksi GIPSY. Lalu STEPHANUS NAMA KEDA,SE bereaksi datar- datar saja dan hanya menjawab “iya”. Kemudian kami membicarakan mengenai rencana kunjungan ke Galangan di Kendari, ketika kami sedang membicarakan rencana kunjungan tersebut, STEPHANUS NAMA KEDA,SE selaku Kepala Dinas pada saat itu meminta Terdakwa untuk menyampaikan rencana tersebut kepada Saksi GIPSY agar GIPSY dapat menanggung seluruh biaya rencana Kunjungan tersebut. Dan atas permintaan tersebut Terdakwa sampaikan kepada GIPSY dan GIPSY meng iyakan permintaan tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemudian, setelah pekerjaan tersebut berjalan dan ada terhambat pengerjaannya, STEPHANUS NAMA KEDA,SE mengubungi Terdakwa via telfon sekira bulan desember, guna memberitahukan bahwa pengerjaan kapal KM Teluk Maumere tersebut sampai dengan menjelang batas akhir waktu pengerjaan belum juga selesai, dan STEPHANUS NAMA KEDA,SE meminta Terdakwa untuk mengingatkan GIPSY atas hal tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan ini yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkan dan mengenalnya sebagai berikut:

1) Foto Copy DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.
2) Rekapan bukti transfer ke Pak Zainal Abidin yang di buat dan di tanda tangani Efren P. Marez dan diketahui Meridian Dado, S.H.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan ini telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan para saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya dan karena itu telah dapat dijadikan atau digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum atau oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun oleh Terdakwa sendiri, maka Majelis menyatakan pemeriksaan atas perkara ini ditutup;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, yakni, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti surat/ dokumen serta alat-alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan telah ternyata fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Sikka merencanakan pengadaan kapal motor pengangkut penumpang dengan pagu anggaran belanja dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.211.870.000,00 untuk pengadaan KM Teluk Maumere dan Rp44.088.000,00 untuk perencanaan dan pengawasannya pada Dinas Hubkominfo Kabupaten Sikka;
- dan seterusnya .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa Muhamad Mahfud telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Primair,* Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- *Subsidair,* Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan primair dan jika terbukti, Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair, namun jika tidak terbukti, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan unsur-unsurnya, yaitu 1) unsur setiap orang, 2) unsur secara melawan hukum, 3) unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan 4) unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara serta 5) ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur ”Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Dalam hal ini, siapa saja, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri termasuk orang-orang yang untuk dan atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu korporasi melakukan perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku didakwa melakukan tindak pidana. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam persidangan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, yaitu: bahwa Terdakwa Muhamad Mahfud adalah warga negara Indonesia, lahir di Maumere tanggal 16 Agustus 1970, laki-laki, pemeluk Agama Islam, pendidikan SMA, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka. Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Intan Lestari adalah Penyedia Barang/Jasa pengadaan KM Teluk Maumere pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka berdasarkan kontrak Nomor Hubkominfo/PPK.013/ IX-2011 tanggal 30 September 2011, dan terdakwa menyatakan dipersidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas telah menunjukkan kualitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 dan dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang dijelaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana " sifat melawan hukum " dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positip, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33);

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Bahwa sejalan dengan itu, maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatar belakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : "..*Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil.*"

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dan nama Pekerjaannya adalah Pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 Proyek Pengadaan Kapal Motor Teluk Maumere dengan pagu anggaran sebesar *Rp.1.211.870.000. (satu miliar dua ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)* yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 1.107.700.000. (satu miliar seratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Dana DAU sebesar Rp.110.170.000. (seratus sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam DIPA Induk Tahun 2011 pada kode rekening kegiatan 5230501 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka;
- Bahwa tanggal 27 April 2011 saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Kepala Dinas melakukan Pembentukan Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadaan, sebagaiman Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 *dibentuk* Panitia Pengadaan dengan susunan panitia sebagai berikut: Ketua : AJI JUANDA, SH., Sekretaris : VINSENSIUS KUSTANCE, ST. (Bagian Pembangunan SETDA Kab. Sikka), Anggota : BERNADUS TRIYANTO, SE. (Kantor Administrator pelabuhan Laut Maumere), YOSEF NONG MEGU BALIK, AMD (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sikka), YONAS A. NENOBAIS, S.IP (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka).

- Bahwa tanggal 16 Juli 2011 saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE membentuk Panitia Pemeriksa Barang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : 10 tahun 2011 tanggang 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Belanja Modal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka yang terdiri dari : Ketua: URBANUS, ST. MT., Sekretaris : YAIRUS LEBA (akhirnya mengundurkan diri sebagai Panitia sejak tanggal 11 Oktober 2011), Anggota WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, STr., WILIBRODUS THAAL, SE., SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN, A.Md.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor : HUBKOMINFO.551. 1.4/06/ IV/2011 tanggal 27 April 2011 tersebut melaksanakan tugas untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melaksanakan Proses Pengadaan dengan menggunakan *Metode Pelelangan Umum dengan Sistem Pasca Kualifikasi* yaitu proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sesudah pemasukan penawaran dan Panitia Pengadaan mulai melaksanakan tugasnya sejak hari Jumat tanggal 17 Juni 2011;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi proses lelang maka *Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan kapal Motor dinyatakan GAGAL*, sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor : 22/PAN.HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan menetapkan Paket Pengadaan Kapal Motor dinyatakan *GAGAL* maka Panitia Pengadaan kemudian melakukan Rapat Panitia pada tanggal 20 Agustus 2011 untuk menyusun jadwal pelelangan ulang, dan setelah melakukan evaluasi terhadap rekanan-rekanan yang ikut lelang maka pada tanggal 13 September 2011, sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 31/PAN.DISHUBKOMINFO/IX/2011 tanggal 13 September 2011, Panitia Pengadaan menetapkan Pemenang Lelang untuk diumumkan yaitu :

Nama perusahaan	:	*CV. INTAN LESTARI*
Alamat	:	Jln. Sultan Hasanudin RT/RW 02/001 Kelurahan Beru Kecamatan Alok Timur kabupaten Sikka
NPWP	:	01.733.875.7-921.000
Harga Penawaran	:	Rp. 1.165.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah).

Jangka waktu

Pelaksanaan pekerjaan : 100 (seratus) hari kalender.

- Bahwa setelah CV. Intan Lestari ditetapkan sebagai pemenang maka sekitar dua atau tiga hari kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwai MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari di hubungi oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP salah seorang anggota Panitia Pengadaan untuk datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan setelah Terdakwa MUHAMAD MAHFUD sampai di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka ternyata disana sudah ada saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. dan saksi AJI JUANDA, SH. Ketua Panitia Pengadaan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka selanjutnya saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP menghubungi saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sehingga beberapa saat kemudian saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY datang ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sikka dan diperkenalkan oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP. kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD
- Bahwa selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP berkata *"Pak Mahfud nanti yang akan mengerjakan proyek ini adalah pak GIPSY, silahkan Pak Mahfud dan Pak GIPSY bicara masalah fee perusahaan dan nanti akan di buatkan perjanjian di Notaris"* dan di jawab oleh Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMAD MAHFUD *"saya menyarankan kalo bisa kita buatkan Surat Kuasa Perusahaan dan Direktur"* namun di jawab oleh saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP *"karena pada saat memasukkan penawaran, Pak Mahfud yang tandatangan penawaran dan fakta integritas sehingga kayaknya tidak bisa"* ;

- Bahwa saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan saksi AJI JUANDA, SH. sebagai Ketua Panitia Pengadaan hadir pada pertemuan tersebut duduk sama-sama dalam satu ruangan yang sama dimana akhirnya terjadi kesepakatan lisan antara Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk membuat perjanjian kerjasama di Notaris, disepakati mengenai fee yang akan diberikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari yaitu sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dan yang melaksanakan pekerjaan adalah saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2011 dilakukan penandatangan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 dengan jenis kontraknya adalah Lump Sum antara saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nilai kontrak sebesar *Rp. 1.165.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta rupiah)* dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama *92 (sembilan puluh dua) hari kalender* yaitu dari tanggal 30 September 2011 s/d 31 Desember 2011;

- Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan di salah satu ruangan kantor di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka tersebut diatas saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY adalah ayah kandung dari saksi GILIAN REYNALDO (Kuasa direktur CV. Globe) meminta bantuan saksi GILLIAN REYNALDO untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama dengan Muhammad Mahfud selaku direktur CV. Intan lestari di hadapan Notaris, selanjutnya tanggal 4 Oktober 2011, Terdakwa MUHAMAD MAHFUD ditelpon oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY untuk bertemu di kantor Notaris ROSALIA KUKI NURAK, SH. M.Kn. di Jalan Gajah Mada Maumere dan setelah Terdakwa MUHAMAD MAHFUD sampai di kantor Notaris, Terdakwa MUHAMAD MAHFUD bertemu dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY bersama anaknya yang bernama saksi GILLIAN REYNALDO dimana pada awalnya Terdakwa MUHAMAD MAHFUD bermaksud untuk menandatangani surat perjanjian dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY namun ternyata surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat antara Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dengan saksi GILLIAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

REYNALDO yang merupakan anak kandung dari saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dengan disaksikan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY dan MODESTA YUNITA D. KANANG (saksi dari notaris).

- Bahwa Dalam Surat Perjanjian kerja sama tesebut memuat hal – hal :

PASAL 1

2) Uraian Pekerjaan :

Pihak pertama adalah Pelaksana Pekerjaan yang menggunakan Perusahaan pihak kedua untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas Perhubugan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka. Dengan Nomor Kontrak 25/ PAN.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sebesar Rp.1.165.000.000. (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah)

PASAL 2

Tentang spesfisikasi pekerjaan pengadaan 1 (satu) Kapal Motor

PASAL 3

1. Pihak Pertama melaksanakan Proses Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor pada Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 dan menyetujui serta bertanggung jawab atas seluruh proses pekerjaan tersebut tepat pada waktu pelaksanaan pekerjaan dan sesuai spesifikasi barang yang tercantum dalam kontrak kerja antara pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama dengan Pemberi Kerja yakni dari tanggal 01 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2011.

2. Pihak kedua tidak akan menghambat seluruh pekerjaan sampai dengan selesai dikerjakan dan Pihak Pertama bertanggungjawab di kemudian hari apabila ada permasalahan yang tinbul dengan membuat surat pernyataan akan betanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut serta menyerahkan bukti bahwa pekerjaan tersebut telah selesai yang surat Berita Acara Peneyrahan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

PASAL 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat denga perician pekerjaan dan Pembagian Hasil sebagai berikut :

Untuk Proses Pencairan

⇒ Perincian Uang Muka 30 % pekerjaan sebagai berikut :

Nilai proyek Rp.1.165.000.000. x 30 % = Rp.349.500.000.

PPN 100/110 x 349.500.000. x 10 % = Rp.31.772.727.

PPJ 100/110 x 349.500.000. x 15 % = Rp.4.765.909.

Total yang di transfer ke rekening = Rp.312.961.346.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

⇒ Perincian sisa untuk pekerjaan 100 %

Nilai Proyek : Rp.1.165.000.000.

Uang Muka : Rp. 349.500.000.

Sisa dana : Rp. 815.500.000.

PPN 100/110 x Rp.815.500.000.x 10 % = Rp.74.136.363.

PPH 100/110 x Rp.815.500.000. x 1,5 % = 11.120.454.

Total : Rp.730.243.183.

Jasa Perusahaan Dll

Rp.312.961.364 + Rp.730.243.183 x 2,5 % = Rp.26.080.113.

Total yang ditransfer ke rekening Rp.704.163.070.

Uang yang masuk pada rekening Pihak kedua akan di Transfer ke rekening Pihak Pertama dengan Nomor rekening Bank Mandiri 161000067862. (saksi GILLIAN REYNALDO, . (saksi EFFREN P. MAREZ alias GIPSY))

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama antara Terdakwa Muhammad Mahfud selaku direktur CV. Intan lestari dengan saksi GILIAN REYNALDO di hadapan Notaris Tanggal 04 Oktober 2011 dalam pelaksanaanya secara defacto saksi GILIAN REYNALDO tidak pernah dilibatkan dan tidak ada pengiriman uang pengadan ke rekening Bank Mandiri 161000067862 dan dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan kapal Terdakwa *MUHAMAD MAHFUD* selaku Direktur CV. Intan Lestari sebagai pemenang lelang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melibatkan saksi *EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY* dalam pemesanan pembuatan kapal ;

- Bahwa kemudian setelah saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE selaku Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Garansi Jaminan dari Bank maka pada tanggal 7 Oktober 2011, saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka melakukan pembayaran *uang muka 30 %* sebesar *Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)* dengan perincian :

  dari DAK : sebesar Rp. 317.727.273,- (tiga ratus tuju belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

  dari DAU : sebesar Rp. 31.772.727,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah)

  yang dibayarkan langsung ke rekening milik Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari dan selanjutnya uang muka 30% sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diambil semuanya oleh Terdakwa MUHAMAD MAHFUD dan diserahkan Rp. 329.500.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sedangkan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD mengambil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 selanjutnya saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 disepakati bahwa biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar *Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan* Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian ini dan dengan cara pembayaaran Uang muka 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening BRI. Nomor : 4905-01-010994-53-8., Pembayaran kedua 30% dari nilai borongan atau Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah pekerjaan bodi kapal dan pekerjaan gading, Pembayaran terakhir 40% dari nilai borongan atau Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) setelah kapal mau di luncurkan ke laut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakkta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari telah melakukan kerjasama secara lisan dimana untuk pengerjaan Kapal Teluk Mumere dilaksanakan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY, hal ini dapat terlihat adanya fakta dimana dari uang muka 30% tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa MUHAMAD MAHFUD mengambil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); sedangkan Rp. 329.500.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga ratus duapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY ;

Menimbang, bahwa saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY setelah menerima uang muka dari Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari sebesar Rp. 329.500.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 disepakati bahwa biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar *Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan* Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjian. Dari tindakan saksi EFFREN PASCA MAREZ menjadi petunjuk adaanya realisasi dari perjanjian lisan antara Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari sebagai pemenang lelang yang pekerjaanya dilaksanakan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ ;

Menimbang, bahwa sesuai kontrak pekerjaan tersebut tidak dapat di subkan kepada pihak lain, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Kontrak yang telah disepakati, selain itu hal itu bertentangan juga dengan Perpres No: 54 Tahun 2010 Pasal 6 huruf g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan huruf h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Mahfud hadir dalam rapat yang dihadiri yaitu : Stephanus Nama Keda, SE, Stanislaus, Urbanus, ST,MT, Wihelmus Tekadis Mayolis.S.Tr, Wilibrdus Thaal, SE, Solvinus Solvanto Nong Din, A.Md, Lorensius Konterius, Wihelmus S. Da Gomez, SE, Jeremias Saban, S.ST,.pada tanggal 20 Desember 2011 Kabupaten SIkka, dimana saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE memerintahkan Panitia Pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang sebenarnya Panitia tidak pernah memeriksanya, dan. pada saat Paitia Pemeriksa barang diperintahkan Kepala Dinas untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 95,27 % mendahului Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 mendahului Pemeriksaan Lapangan hanya untuk menyelamatkan pencairan uang tahap berikutnya, padahal Panitia Pemeriksa Pekerjaan senyatanya mulai bekerja sejak tanggal 16 Mei 2012 pemeriksaan Tahap Pertama dan tanggal 15 September 2012 untuk pemeriksaan Tahap Terakhir.
- Bahwa setelah Panitia Pemeriksa Barang diperintahkan oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan padahal Panitia Pemeriksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik karena kapal motor belum ada di Kabupaten Sikka sehingga realisasi fisik kapal belum mencapai 100 % namun saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE dan saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran antara lain :

1) Pembayaran *termin I (pertama) sebesar 95% sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)* atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 *tanggal 20 Desember 2011* untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
   - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 *tanggal 20 Desember 2011* untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah)yang terdiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan ;

2) Pembayaran *100% sebesar Rp. 55.337.500,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)* atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011 dengan dokumen pendukung antara lain :

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/47/SPP-LS/2011 *tanggal 30 Desember 2011* untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 50.306.818,- (lima puluh juta tiga ratus enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/48/SPP-LS/2011 *tanggal 30 Desember 2011* untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.030.682,- (lima juta tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan-

3) Pembayaran *retensi sebesar 5 % sebesar Rp. 58.250.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).* atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kapal Motor Tahun Anggaran 2011, dengan dokumen pendukung antara lain:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/49/ SPP-LS/2011 *tanggal 30 Desember 2011* untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 52.954.545,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 1.07.01.00/50/SPP-LS/2011 *tanggal 30 Desember 2011* untuk dana yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.295.455,- (lima juta dua ratusn Sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian Rencana Penggunaan

- Bahwa setelah dana tersebut masuk semua ke rekening Terdakwa MUHAMAD MAHFUD maka selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE bersama-sama dengan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. datang ke Bank NTT untuk mengajukan *surat pemblokiran sementara* dengan surat Nomor : Hubkominfo 551.1.4/806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 perihal pemblokiran sementara pencairan dana kepada Terdakwa MUHAMMAD MAHFUD (Direktur CV. Intan Lestari) sesuai Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/42/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 638.102.273,- (enam ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiga puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Surat Permintaan Pencairan Dana Nomor : 1.07.01.00/43/SPP-LS/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp. 63.810.227,- (enam puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua dua puluh tujuh tujuh rupiah) dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) sehingga total dana yang dimintakan blokir adalah sebesar Rp. 701.912.500,- (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 73.381.762,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) maka *dana yang bisa di blokir di rekening Terdakwa MUHAMAD MAHFUD sebesar Rp. 628.530.738,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)*.

- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 prosentase pekerjaan belum mencapai 100 % padahal realisasi keuangannya sudah mencapai 100 % akhirnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE dan saksi STANISLAUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD bersama salah seorang staf dari Dinas HUBKOMINFO (MUH. HAMKA) untuk segera melihat pekerjaan di galangan kapal di Kendari ;
- Bahwa untuk keperluan menyelesaikan pekerjaan di galangan kapal di Kendari serta untuk kebutuhan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selama di Kendari maka saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE selanjutnya mengirimkan surat rekomendasi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembukaan pemblokiran dana sebanyak 6 (enam) kali rekomendasi yaitu :

1. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 *untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)*
2. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.4/163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 untuk pembukaan dana blokir *sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*
3. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 untuk pembukaan pemblokiran dana sebesar *Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).*
4. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar *Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).*
5. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo 551.1.1.4/238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 untuk membuka pemblokiran dana sebesar *Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).*
6. Surat rekomendasi Nomor : Hubkominfo. 551.1.1.4/320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012. Untuk pembukaan pemblokiran dana *sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).*

Sehingga jumlah *dana seluruhnya yang sudah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah).*

- Bahwa dari seluruh jumlah dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian *dipergunakan oleh Terdakwa MUHAMAD*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MAHFUD untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian antara lain:

1. Untuk pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) *sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)* dengan perincian sebagai berikut :
    - Pada tanggal 25 Maret 2012 Terdakwa MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
    - Pada tanggal 9 April 2012 Terdakwa MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
    - Pada tanggal 13 April 2012 Terdakwa MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
    - Pada tanggal 19 April 2012 Terdakwa MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
    - Pada tanggal 19 April 2012 Terdakwa MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 20 April 2012 Terdakwa MUHAMAD MAHFUD membayar uang kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 27 April 2012 Terdakwa MUHAMAD MAHFUD membayar pelunasan biaya pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Untuk membeli peralatan-peralatan kapal *sebesar Rp. 242.622.500,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)* dengan perincian antara lain :
    1. Pembelian di *Toko Dunia Elektronik Kendari* antara lain :
        a. pada tanggal *26 Maret 2012* yaitu *pembelian 1 (satu) unit mesin Mitsubishi tipe 8 DC 9 rekondisi*/sesuai spesisfikasi toko lengkap As, baling-baling/koker, sarung as/gear box perlengkapan lainnya seharga *Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)* sesuai dengan yang dipesan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY kepada saksi ALEX TETRAWAN sebagai Pemilik Toko Dunia Elektronik.
        b. pada tanggal *2 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. pada tanggal *8 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 27.914.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

d. pada tanggal *8 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal (12 pasang kuku macan) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

e. pada tanggal *8 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal (1 buah kaki kemudi/jantar dan 2 buah pengikat handle) sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

f. pada tanggal *24 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

2. Pembelian di *Toko Semeru Kendari* antara lain :

a. pada tanggal *12 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.810.000,- (satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

b. pada tanggal *16 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

c. pada tanggal *19 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3. Pembelian di *Toko Pasific Raya Kendari* antara lain :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. pada tanggal *19 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. pada tanggal *24 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

4. Pembelian di *Toko Metro Kendari* pada tanggal *8 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
5. Pembelian di *Toko Putri Tunggal Kendari* pada tanggal *24 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).
6. Pembelian di *Toko Subur Makmur Kendari* pada tanggal *24 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
7. Pembelian di *Toko Diana Kendari* pada tanggal *24 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah).
8. Pembelian di *Lelang Cell Komplek TPI Torobulu* pada tanggal *25 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Pembelian di *Toko Indo Hero Bau-Bau* sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) buah cas aki waktu berangkat dari Kendari ke Maumere namun singgah di Bau-Bau terlebih dahulu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Pembelian di *toko yang sudah tidak ingat lagi nama tokonya oleh Terdakwa MUHAMAD MAHFUD :*
    a. pada tanggal *12 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
    b. pada tanggal *13 April 2012* untuk pembelian perlengkapan kapal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Pembelian *untuk radio dan GPS* sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh pihak galangan kapal di Kendari.

- Bahwa jumlah dana pembuatan kapal yang kemudian *dipergunakan untuk keperluan diluar kontrak pembuatan kapal* yaitu *sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)* dengan perincian :

1. dipergunakan oleh Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selama di Kendari antara lain :
    a. Biaya untuk penginapan seluruhnya sebesar Rp. 1.190.000,- (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
    b. Biaya untuk makan seluruhnya sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
    c. Biaya tiket dari Maumere – Makasar – Kendari PP seluruhnya sebesar Rp. 9.521.800,- (sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Pengeluaran-pengeluaran lainnya yang tidak ada kwitansinya antara lain:

- Biaya pengangkutan mesin kapal dari gudang toko ke galangan kapal dan travel sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya makan dan minum untuk orang di galangan kapal pada saat menaikkan mesin ke kapal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pengurusan surat Pacak Kapal di Desa Lambangi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Biaya adat (doa) peluncuran kapal dari galangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pengurusan surat ijin berlayar di ADPEL Torobulu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- biaya pembelian solar 1,5 Ton @ Rp. 10.000,- terima di galangan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Biaya pemotongan dan pembubutan sarung as yang terbuat dari stainlesteell sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Biaya membayar Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK waktu membawa kapal dari Kendari ke Maumere sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Biaya lembur borongan tukang untuk pengecetan selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Biaya makan dan minum selama Terdakwa MUHAMAD MAHFUD tinggal di rumah kepala tukang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya tiket pulang ke Kendari untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK dengan menggunakan Kapal PELNI lewat Larantuka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya makan dan minum untuk Kapten Kapal dan 5 (lima) orang ABK selama 4 (empat) hari di Maumere sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pembelian kemudi besi kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pekerjaan tambahan seperti pembuatan kamar mesin (di gambar tidak ada), palka dalam di tambah balok (di gambar tidak ada) dll kepada Pak AZKAR (pemilik galangan kapal) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya transportasi selama Terdakwa MUHAMAD MAHFUD di Kendari sebesar Rp. 2.719.500,- (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE dan ketika saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawasi Tenggara karena sampai dengan berakhirnya masa kontrak, kapal tersebut belum tiba di Maumere, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMAD MAHFUD sehingga masih tersisa *dana yang dipergunakan oleh* saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE *yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk keperluan kunjungan ke galangan kapal tersebut padahal kegiatan tersebut tidak tercantum dalam kontrak*.

- Bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 :
  - Dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
  - Diserahan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
  - dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD pribadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa dengan demikian dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :
  - Dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)* ;
- Sisanya sebesar Rp. 33.708.200,_ (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening saksi MUHAMAD MAHFUD.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapatlah disarikan bahwa Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari telah menerima pembayaran 100% dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka atas pekerjaanya yang secara defacto belum selesai (kapalnya belum ada di Maumere) pada bulan Desember 2011, dengan demikian Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari telah menerima pembayaran yang sebenarnya belum berhak atau belum waktunya, tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. *Pasal 21 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraaan Negara yang berbunyi : "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima".*
2. *Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

3. *Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/ PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011.*

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Trdakwa tersebut masuk katagori perbuataan melawan hukum formil yakni bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari sebagaimana fakta hukum dibawah ini :

- Bahwa setelah Terdakwa MUHAMAD MAHFUD menyelesaikan semua pembayaran untuk pengadaan kapal tersebut di Kendari akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 atau *mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender*
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012, Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka melakukan pemeriksaan dan meneliti 1 (satu) unit Kapal Motor yang diadakan oleh CV. Intan Lestari yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Hubkominfo.551.1.4/215/V/ 2012 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dan hasilnya *yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak* antara lain sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KET
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
1	Ukuran Kapal Panjang seluruh Kapal	LS	25 m	LS	27,55 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Lebar Kapal	LS	6,25 m	LS	6,05 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Tinggi Kapal	LS	2,25 m	LS	2,57 m	Tidak sama dengan spesifikasi teknis
	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat air ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Tonagge Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonnage kapal ditetapkan setelah ada pengukuran kapal dari Pihak Administrator Pelabuhan
	Mesin Utama	1 unit	Mitsubishi Type S 6	1 unit	Mitsubishi Type 8	Tidak sama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			BMPT, 235 PS/PK		DC9,350 PS/PK	spesifikasi teknis
	Daya Angkut Awak dan Penum pang	107 orang	-	107 orang		Kursi-kursi harus dilengkapi dengan pengikat pada bagian kaki kursi dengan mur baut
2	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	-	Sebagian Badan Kapal belum Rata/ licin
3	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Perlu dilakukan pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II
4	Permesinan					
	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sama dengan Spesifikasi teknis
5	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penamba han Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
6	Propoler Baling - baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater	Tidak sesuai dengan Spesifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			55 – 56 Cm		100 Cm	
7	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Adminis trator Pelabuhan
8	Mistar Jajar	1 buah	-	1 buah	-	Belum ada
9	Mistar Segitiga	2 buah	-	2 buah	-	Belum Ada
10	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	Goldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi
11	Tangki Air Tawar	1 buah	2 Ton	1 buah	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2012 dilaksanakan Serah Terima Barang (PHO) Kapal Motor tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor : Hubkominfo.551.1.4/234a/V/2012 yang di tandatangani oleh Terdakwa MUHAMAD MAHFUD, saksi STANISLAUS (PPK) dan mengetahui terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sikka dengan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 dan selama masa pemeliharaan tersebut Terdakwa MUHAMAD MAHFUD telah melakukan beberapa perbaikan dan pemeliharaan seperti perbaikan yang rusak karena angin dan gelombang tinggi, pemasangan sepatu kursi penumpang menggunakan plat besi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pendempulan dan pemakalan nat kayu yang bocor, pengecetan di dalam kapal dan lain-lainnya dengan biaya seluruhnya sekitar Rp. 1.934.625,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka Terdakwa MUHAMAD MAHFUD kemudian mengajukan surat permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/ VIII/2012 dan selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/ IX/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga *pada tanggal 15 September 2012, Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksa akhir* yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV. Intan Lestari tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir ;
2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012 ;
3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari *telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecatan pudar serta*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dempul tidak rata dan licin (sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.

Adapun item-item sebagaimana hasil pemeriksaan *yang tidak sesuai dengan kontrak* antara lain :

NO	PEKERJAAN / PERALATAN	MENURUT KONTRAK		HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	JUMLAH	JENIS/ MERK/ UKURAN	
	UKURAN KAPAL					
1	Panjang Kapal	LS	25 M	LS	27,55 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran Panjang dari 25 M ke 27,5 M
2	Lebar Kapal	LS	6,25 M	LS	6,50 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran lebar dari 6,25 M ke 6,50 M
3	Tinggi Kapal	LS	2,25 M	LS	2,57 M	Tidak sesuai, terjadi penambahan ukuran tinggi dari 2,25 M ke 2,57
4	Sarat Air	LS	1,25	LS	-	Sarat Air ditetapkan setelah ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						pengukuran Kapal dari Pihak yang berwenang Administrator Pelabuhan
5	Tonage Kapal	LS	60 GT	LS	-	Tonage Kapal ditetapkan setelah ada Pengukuran Kapal dari Pihak Adminsitrasi Pelabuhan
6	Mesin Utama	1 Unit	Mitsubishi Type S 6 BMPT, 235 PS/ PK (Marine enggine)	1 Unit	Mitsubishi Type 8 DC9,350 PS/PK	Tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis. Type dan Nomor Kodenya tidak sama
7	Daya Angkut Awak dan Penumpang	107 Orang	-	107 Orang	-	Kursi – kursi sudah di lengkapi dengan Mur – Baut dan Plat Besi
8	Pemakalan dan Pendempulan	-	Licin / Rata	-	Licin/ tidak rata	Dinding Bangunan atas kapal terjadi Perengga ngan pada sambungan Papan dan Body Kapal, Lambung kanan diatas garis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

						air terdapat perengga ngan / celah yang belum di dumpul / di pakal.
9	Pengecetan Lambung Kapal di bawah garis air Lambung Kapal di atas garis air dan bangunan Atas.	-	Cat Manie 2 Lapis dan Cat Anti Fouling satu lapis Cat manie Satu Lapis dan Cat Warna dua lapis	-	-	Dilakukan Pengecetan ulang terutama bagian dalam Deck I dan Deck II (catatan pada saat pemerik saan awal tidak di laksanakan, sebagian ba dan kapal belum rata / licin
	PERMESINAN					
10	Mesin Utama Daya Mesin Speed Mesin	1 Unit	Mitsubishi 235 PS/ PK 1800 RPM	1 Unit	Mitsubishi 350 PS/PK 3000 RPM	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi Penambahan dari 235 PK / PS 1800 RPM ke 3500 PS/PK 3000 RPM
11	Sistem Starting Mesin	-	Electrik Sistem	-	Electrik Sistem	Ada penambahan Cas Accu 1 Buah dan Kunci – kunci 1 (satu) set) tidak ada dalam Spesifikasi
12	Propoler Baling–baling	1	Kuningan 4 daun, Mikado Diameter 55 – 56	-	Kuningan 4 Daun Mikado Diamater 100 Cm	Tidak sesuai dengan Spesfikasi Teknis, terjadi perbedaan diameter 55-56 Cm ke 100 Cm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Cm			
13	Tangki BBM	2 Ton	-	-	2 Ton	Sudah sesuai Spesifikasi Teknis (ada tambahan Cas Accu 1 (satu) buah dan kunci – kuinci 1 (satu) set) (tidak ada dalam spesifikassi)
14	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal	1 Paket	-	1 Paket	-	Surat Ukur dan sertifikasi Kapal di Proses setelah Pengukuran Kapal oleh Administrator Pelabuhan
15	Mistar Jajar	1 bh	-	1 bh	-	Belum ada
16	Mistar Segitiga	2 bh	-	2 bh	-	Sudah sesuai spesifikasi
8	Tabung Pemadam	2 unit	Yamato 2 Kg	2 Unit	GOldmax 9 Kg	Tidak sama dengan Spesifikasi Teknis, terjadi perbedaan merk dan Penambahan Ukuran dari 2 Kg ke 9 Kg
9	Tangki Air Tawar	1 bh	2 Ton	1 bh	1,1 Ton = 2,2 Ton	Tidak sesuai dengan spesifikasi Teknis, terjadi pemisahan 1 Unit menjadi 2 Unit dengan kapasitas 2 Ton menjadi 2,2 Ton.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan akhir dari Panitia Pemeriksa Barang tersebut ternyata banyak item yang belum diperbaiki oleh Terdakwa MUHAMAD MAHFUD dan juga karena Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir belum ditandatangani oleh saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

STANISLAUS selaku Pejabat pembuat Komitmen sehingga sampai dengan sekarang belum dilakukan penyerahan pekerjaaan dari saksi MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur Cv. Intan Lestari kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka sebagai Pengguna Barang sehingga sampai dengan sekarang Kapal Motor Teluk Maumere tersebut belum bisa di manfaatkan oleh masyarakat.

- Bahwa ada perbedaan hasil Berta Acara Pemmeriksaan pada bulan Desember 2011 dan Bulan Mei 2012 karena pada Bulan Desember 2011 tersebut Panitia Pemeriksa Barang diminta oleh Stephanus Nama Keda,SE. untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan padahal Kapalnya belum ada dengan tujuan untuk mengamankan dana agar tidak terblokir. Sedangkan pada bulan Mei 2012 merupakan berita acara sesuai fakta yang di periksa di lapangan setelah ada Kapalnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **WAGE MULYONO, A.Md.** Marine Inspektor dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang berdasarkan surat Nomor : B-2614/p.3.15/ Fd.1/11/2012 tanggal 30 Nopember 2012 dari Kejaksaan Negeri Maumere telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2012 dari pukul 09.00 WITA s/d 12.00 WITA. Dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa Kapal Motor Teluk Maumere terdapat kekurangan sebagai berikut

a. Kapal belum ada gambar rancang bangun kapal yang telah disetujui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disahkan oleh Direktorat perkapalan dan Kepelautan (DITKAPEL) ;

b. Kapal belum memiliki Surat Ukur dan Sertifikat Perkapalan lainnya ;
c. Kulit kapal yang berbahan dasar kayu banyak yang retak dan pecah terutama pada bagian dinding lambung dari geladak ke atas;
d. Pemakalan pada geladak haluan dan sebagian pada kulit kapal banyak yang terbuka sehingga memungkinkan air masuk pada celah-celahnya ;
e. Alat-alat penolong dikapal belum lengkap ;
f. Peta laut Indonesia hanya ada 1 (satu) buah yaitu peta No. 116;
g. Buku-buku Publikasi Navigasi tidak tersedia dikapal ;
h. Perlengkapan dan peralatan navigasi belum lengkap;
i. Alat-alat semboyan dan isyarat bahaya tidak tersedia di kapal ;
j. Alat-alat pemadam kebakaran yang ada di kapal hanya ada 2 (dau) buah (jenis Dry Chemical Cap 9 kg) dan tidak ada masa berlakunya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. Celaga atau kwadar yang posisinya terletak pada deck atas dan berada pada jalan atau gang lewat orang, membahayakan untuk orang atau crew kapal ;

l. Atap pada deck atas yang rencah, sehingga orang atau crew kapal saat berdiri atau berjalan harus menunduk, hal ini bisa membahayakan terutama untuk orang dewasa dan crew kapal;

m. Ruang anjungan tidak ada meja peta dan tidak dilengkapi dengan jendela samping kiri dan kanan;

n. Pada mesin induk tidak tersedia Label mesin.

o. Sekat pemisah antara ruang palka dengan kamar mesin belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

p. Ruang palka banyak terdapat rembesan dan kebocoran kecil yang mengakibatkan banyaknya air yang masuk ke dalam kapal ;

q. Pengawakan kapal belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya ahli **WAGE MULYONO, A.Md.** menerangkan persyaratan supaya kapal jenis kapal kayu bisa dipergunakan atau beroperasi maka surat-surat yang wajib ada antara lain :
    a. Surat Ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) setempat yang sudah mendapatkan kode pengukuran ;
    b. Surat Tanda Kebangsaan Kapal dimana untuk ukuran kapal mulai dari GT 7 sampai dengan kurang dari GT 175 berbentuk pas tahunan yang dikeluarkan oleh KSOP sedangkan dari GT 175 ke atas berbentuk surat laut yang dikeluarkan oleh DITKAPEL ;
    c. Sertifikat Keselamatan yang meliputi keselamatan konstruksi dan radio yang didalamnya sudah terdapat keterangan Garis Muat atau Lambung Timbul, jika kapal itu dipergunakan untuk memuat penumpang maka pada sertifikat keselamatan tersebut ada halaman tambahan yang isinya mengenai kapasitas penumpang.
    d. Surat Keterangan Susunan Perwira ;
    e. Sijil Awak Kapal.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Fisik KM. Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli WAGE MULYONO selaku Marine Inspector pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kupang tertanggal 10 Desember 2012 dengan kesimpulan : *Kapal*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **NONG BUYUNG DEKRESANO,ST, dari Inspektorat Kabupaten Sikka** telah melakukan Pemeriksaan fisik terhadap Kapal Motor Teluk Maumere di Pelabuhan Lorens Say Maumere pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terdapat beberapa perubahan *spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan kontrak* namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak seperti antara lain :

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK (RP)	HASIL AUDIT	NILAI YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI (RP)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga mengakibatkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan pakal / dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3	Pekerjaan Menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin penggerak utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/ PK)	269.000.000,-	- Mesin rekondisi / bekas - Tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - Kondisi mesin terkelupas dan berkarat; - Merk Mitsubishi (tertulis di Mesin)	269.000.000,-
5	Surat ukur / sertifikasi / dokumen Kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
	JUMLAH	452.832.250,-		452.832.250,-

Nilai sebesar *Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Kayu terhadap KM. Teluk Maumere di Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 dengan kesimpulan sebaagai berikut : dari hasil pengamatan dapat Ahli simpulkan sebagai berikut :

    1. Semua pekerjaan yang dilaksanakan yang berhubungan dengan kayu sudah seusia dengan dokumen teknis pengadaan KM. Teluk Mauemere, nomor : HUBKOMINFO/PPK.013/ IX-2011, oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka.
    2. Ada kemungkinan kayu yang dipakai masih belum kering (**Mentah**/basah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada saat pengerjaan kapalnya, sehingga secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding KM. Teluk Maumere

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/ XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/ SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat beberapa perubahan ***spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak)*** Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011 namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak, dengan nilai pekerjaan sebesar ***Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menurut BPKP dan*** Inspektorat Kabupaten Sikka nilai tersebut merupakan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari meskipun telah melaksanakan pekerjaan tersebut dimana akhirnya kapal berangkat dari Kendari dan sampai di Maumere pada tanggal 30 April 2012 tetapi *mengalami keterlambatan selama 221 (dua ratus dua puluh satu) hari kalender dari masa kontrak berakhir ;*

Menimbang, bahwa setelah masa pemeliharaan berakhir maka Terdakwa MUHAMAD MAHFUD kemudian mengajukan surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan FHO (Final Hand Over) kepada saksi STANISLAUS selaku PPK pada tanggal 23 Agustus 2012 dengan surat Nomor : 24/CV-IL/ VIII/2012 dan selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang dengan surat Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378/IX/2012 tanggal 12 September 2012 melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan sehingga *pada tanggal 15 September 2012, Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksa akhir* yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor : Hubkominfo.551.1.4/378.G/IX/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang yaitu : URBANUS, ST,MT, selaku Ketua, WILIBRODUS THAAL selaku anggota, WIHELMUS TEKADIS MAYOLIS, S.Tr, SOLVASIUS SOLVANTO NONG DIN. A.Md selaku anggota dengan hasil pemeriksan sebagai berikut :

1. Pengadaan sebuah kapal motor yang dilaksanakan oleh CV. Intan Lestari tidak sesuai dalam kontrak dengan rincian terlampir ;
2. Kapal dimaksud telah berlayar dari Kendari pada tanggal 28 April 2012 dan tiba di Maumere pada tanggal 30 April 2012 ;
3. Selama masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari *telah terjadi perenggangan pada body kapal dan pengecatan pudar serta dempul tidak rata dan licin* (sesuai berita acara pemeriksaan pertama) yang tidak segera diperbaiki oleh kontraktor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Kayu terhadap KM. Teluk Maumere di Maumere yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli FRANSISKUS XAVERIUS NONG, S.Hut. Kepala Seksi Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas kehutanan Kabupaten Sikka tertanggal 19 Desember 2012 dengan kesimpulan bahwa semua pekerjaan yang dilaksanakan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhubungan dengan kayu sudah seusia dengan dokumen teknis pengadaan KM. Teluk Mauemere, nomor : HUBKOMINFO/PPK.013/ IX-2011, oleh dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kabupaten Sikka. Tetapi ada kemungkinan kayu yang dipakai masih belum kering (**Mentah**/basah) pada saat pengerjaan kapalnya, sehingga secara kasat mata terlihat adanya perenggangan di celah dinding KM. Teluk Maumere

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **WAGE MULYONO, A.Md.** Marine Inspektor dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang yang telah melakukan pemeriksan fisik Kapal Teluk Maumere tersebut menyimpulkan bahwa : *Kapal Motor Teluk Maumere belum memenuhi Persyaratan Kelaiklautan Kapal*. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/ LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat beberapa perubahan ***spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak)*** Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011 namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak, dengan nilai pekerjaan sebesar ***Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan menurut BPKP dan*** Inspektorat Kabupaten Sikka nilai tersebut merupakan kerugian negara

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam meyelesaikan pekerjaannya terjadi lewat waktu masa kontrak dan hasil pekerjaanya tidak sesuai dengan spespikasi yang ditentukan yang menimbulkan kerugian negera sebesar ***Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;***

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam :

1. *Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang menyatakan jika Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.*
2. *Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : Hubkominfo/ PPK.013/IX-2011 tanggal 30 September 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan harus sudah selesai 100 % pada tanggal 31 Desember 2011.*

Menimbang, bahwa berdasaarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari masuk katagori perbuatan melawan hukum formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti adaa pada perbuatan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3) Unsur "Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata " kaya " artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai " menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sebagaimana telah dipertimbangakan dalam pertimbangan unsur melawan hukum, terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari telah melakukan kerjasama secara lisan dimana untuk pengerjaan Kapal Teluk Mumere dilaksanakan oleh saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY, sebagaimana maksud Terdakwa trekiristalisasi dengan adanya tindakan Terdakwa dari uang muka 30% tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp. 349.500.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa MUHAMAD MAHFUD mengambil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); sedangkan Rp. 329.500.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY ;

Menimbang, bahwa saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY setelah menerima uang muka dari Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari sebesar Rp. 329.500.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 disepakati bahwa biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar *Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak ditanda tangani perjanjdarian.

Menimbang, bahwa dari Tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari meneyerahkan uang a sebesar Rp. 329.500.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang muka proyek kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebagai tindak lanjut dari maksud adanya kesepakatan kerjasama secara lisan dan tindakan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 disepakati bahwa biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar *Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;*

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY, yang mengadakan perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN , apabila dihubungkan dengan tindakan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur CV. Intan Lestari yang melakukan pelunasan atas biaya pekerjaan body kapal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan terurai diatas dimana dari seluruh jumlah dana yang telah di buka blokirnya tersebut yang kemudian *dipergunakan oleh Terdakwa MUHAMAD MAHFUD untuk keperluan pembuatan kapal sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)* dengan perincian antara lain adalah untuk pelunasan biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengerjaan kapal kepada Kepala Tukang (ZAENAL ABIDIN) *sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);*

Menimbanng, bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindak lanjut atas tindakan dan tindakan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY membuat perjanjian pembuatan Kapal dengan ZAINAL ABIDIN untuk melaksanakan pekerjaan kapal sebagaimana dalam surat perjanjian tertanggal 10 Oktober 2011 disepakati bahwa biaya borongan yang telah disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebesar *Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari harga pembuatan kapal* sebesar *Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pelunasannya oleh Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka biaya yang telah dibayarkan saksi* EFFREN PASCA MAREZ adalah sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh jjuta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 , yang diterima Terdakwa dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), diserahan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dipergunakan oleh saksi MUHAMAD MAHFUD pribadi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa akkibat dari perbuatan atau Tindakan-tindakan yang dilakukan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD selaku Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CV. Intan Lestari yang memberikan uang kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 329.500.000,- (tiga ratus duapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari uang muka proyek kepada saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI dipergunakan saksi oleh saksi saksi EFFREN PASCA MAREZ sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh jjuta rupiah) dipergunakan untuk pembayaran harga pembuatan kapal, sehingga masih tersisa Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus rupiah) ditambah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 yang bersumber dari dana dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan demikian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY diuntungkan sebesar **Rp. 69.500.000,00** (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Maret 2012 ada uang sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang awalnya masih di pegang oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE dan ketika saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS dan Bupati Sikka melakukan kunjungan ke Galangan Kapal Usaha Mandiri di Kolone, Kabupaten Konawe Selatan, Propinsi Sulawasi Tenggara atas uang sejumlah tersebut, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD sehingga masih tersisa *dana yang dipergunakan oleh* saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE *yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pembukaan pemblokiran dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2012 yang diterima Terdakwa dipinjam oleh saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada Terdakwa, dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE *diuntungkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangakan dalam pertimbangan unsur melawan hukum dari jumlah dana yang telah di buka blokirnya sebesar Rp. 647.500.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus rupiah) selanjutnya :

- dipergunakan untuk keperluan sesuai dengan kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 372.622.500,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
- *dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)* ;
- sisanya sebesar Rp. 33.708.200,_ (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus rupiah) masih tersimpan di rekening saksi MUHAMAD MAHFUD.

Menimbang, bahwa mengenai sisa dana yang tersisa direkening Terdakwa saksi PATRISIUS M. SINA, SH, dari Bank NTT menerangkan bahwa total dana yang mohon pemblokiran sementara Pencairan dana atas nama Muhamad Mahfud Direktur CV.Intan Lestari adalah sebesar Rp.701.912.500 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus rupiah) Bahwa berdasarkan SP2D tanggal 20 desember 2011 ternyata **total dana yang masuk ke rekening CV.Intan Lestari hanya sebesar Rp.628.530.738.** (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) jadi bukan sebesar Rp.701.912.500 (tujuh ratus satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) belum dikurangi pajak. Dimana total jumlah Pajaknya sebesar Rp.73.381.762 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Dari jumlah dana sebesar Rp.628.530.738. (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah)yang sudah ditarik sesuai dengan rekoemndasi sebesar Rp.647.500.000.(enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)sehingga terdapat sisa dana dalam rekening CV,Intan Lestari sebesar Rp.18.962.262. (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah). Kemudian sisa dana di rekening CV.Intan Lestari yang riil adalah sebesar Rp.44.890.734. (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dimana dana sebesar Rp. 18.962.262. (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) merupakan sisa dana dari proyek pengadaan kapal yang masih di blokir, sedangkan selebihnya sebesar Rp.25.921.472. (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) merupakan sisa dana proyek lainnya dari CV.Intan Lestari**.**).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain menguntungkan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE *sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)* dan menguntungkan saksi EFFREN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar **Rp. 69.500.000,00** (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) juga Terdakwa sendiri telah menggunakan uang pengadaan tersebut *dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa, sebab sebenarnya secara yuridis Terdakwa belum berhak atas semua uang pembayaran pekerjaan yang diterimanya tersebut kecuali uang muka, karena pada saat menerima pembayran tersebut Hasil pekerjaanya belum selesai ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan-tindakan Terdakwa tersebut dipandang merupakan perbuatan mengakibatkan memperkaya diri sendiri dan orang lain ;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Muhamad Mahfud sebagaimana dalam pertimbangan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas adalah memperkaya diri sendiri dan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, dan orang lain dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 4) Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/ LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, terdapat beberapa perubahan ***spesifikasi kapal yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak)*** Nomor : Hubkominfo/PPK.013/IX/2011 tanggal 30 September 2011namun tidak dituangkan dalam Perubahan Kontrak seperti antara lain :

NO	URAIAN	NILAI KONTRAK (RP)	HASIL AUDIT	NILAI YANG TIDAK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				SESUAI SPESIFIKASI (RP)
1	2	3	4	5
1	Pekerjaan Papan Kulit Body	120.000.000,-	Kulit body renggang karena penyusutan kayu sehingga mengakibatkan kebocoran	120.000.000,-
2	Pekerjaan pakal / dempul	17.500.000,-	Tidak halus dan rata terdapat rongga antara sambungan papan (karena penyusutan kayu)	17.500.000,-
3	Pekerjaan Menie anti fouling dan pengecatan kapal	22.500.000,-	Tidak halus dan rata	22.500.000,-
4	Pekerjaan Mesin penggerak utama Marine Engine Tipe S 6 BMPT (235 PS/ PK)	269.000.000,-	- Mesin rekondisi / bekas - Tidak ada buku panduan operasional - tidak ada faktur pembelian dari pabrik - Kondisi mesin terkelupas dan berkarat; - Merk Mitsubishi (tertulis di Mesin)	269.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	Surat ukur / sertifikasi / dokumen Kapal	18.000.000,-	Tidak ada	18.000.000,-
6	Mistar jajar	182.250,-	Tidak ada	182.250,-
7	Kotak P3K + isinya	650.000,-	Tidak ada isinya	650.000,-
8	Tabung Pemadam 2 Kg (Yamato)	5.000.000,-	Merk Goldmax	5.000.000,-
	JUMLAH	**452.832.250,-**		**452.832.250,-**

Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD MAHFUD bersama-sama dengan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, saksi STANISLAUS , saksi AJI JUANDA, SH., saksi YONAS A. NENOBAIS, S.IP, dan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY (masing-masing sebagai saksi STANISLAUS dalam berkas perkara terpisah), ***telah mengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan keuangannya sebesar Rp. 452.832.250,- (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)*** sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/2012 tanggal 10 September 2012 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Sikka sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 23/LHP/PKPT-PM/ITKAB/ SKA/2012 tanggal 17 Desember 2012 dan Kertas Kerja Pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Kapal Motor Teluk Maumere tidak bisa beroperasi sejak awal sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, kewajiban negara untuk pengadaan KM Teluk Maumere pada Dinas Perhubkominfo Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 berupa pembayaran harga kontrak kepada CV Intan Mandiri selaku Penyedia Barang/Jasa telah direalisasikan sebesar Rp1.043.204.544,00 setelah dipotong pajak Rp121.795.456,00, tetapi hingga akhir masa persidangan perkara ini belum ada realisasi hak yang diperoleh negara dari pengadaan KM Teluk Maumere tersebut, yakni, karena KM Teluk Maumere belum diserahterimakan secara *final hand over* kepada negara c.q Pemerintah Kabupaten Sikka dan ternyata KM Teluk Maumere tidak dapat dioperasikan karena kelangkapan Surat-surat Kapalnya tidak ada sehingga tidak dapat izin berlayar, terlepas dari penyebab tenggelamnya kapal tersebut di Pelabuhan Lorens Say, Maumere, Sikka pada hari Selasa tanggal 9 April 2013 meskipun tidak dapat dipastikan apa yang menjadi penyebabnya, tetapi secara formil pengadaan barang berupa KM Teluk Maumere belum diserahterimakan secara *final hand over* kepada negara c.q Pemerintah Kabupaten Sikka sehingga belum menjadi aset negara;

Menimbang, bahwa karena KM Teluk Maumere belum diserahterimakan secara *final hand over* kepada negara c.q Pemerintah Kabupaten Sikka dan kapalnya sudah tidak mempunyi nilai fungsi karena tidak dapat berlayar, maka negara dirugikan sebesar Rp1.043.204.544,00 (satu milyar empat puluh tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ”dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5) Ketentuan “Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP”

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut ***MVT***, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut ***MVT*** adalah tiap orang yang sengaja ” meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakkta hukum diatas saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE menyerahkan gambar design kapal tersebut kepada Panitia Pengadaan melalui PPK untuk dipergunakan dalam proses pengadaan tanpa terlebih dahulu meminta pengesahan dari Direktur Jenderal cq. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, hal itu tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan *Pasal 3 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY.66/1/2-02 tanggal 7*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pebruari 2002 tentang Persyaratan Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Mahfud hadir dan menyetujui dalam rapat yang dihadiri yaitu : Stephanus Nama Keda, SE, Stanislaus, Urbanus ,ST,MT, Wihelmus Tekadis Mayolis.S.Tr, Wilibrdus Thaal, SE, Solvinus Solvanto Nong Din, A.Md, Lorensius Konterius, Wihelmus S. Da Gomez, SE, Jeremias Saban, S.ST,.pada tanggal 20 Desember 2011 Kabupaten SIkka, saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang menanda-tangani berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan untuk keperluan pencairan dana 95% padahal kapal belum ada, dan belum selesainya pekerjaan pengdaaan kapal tersebut, selanjutnya saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE dan saksi STANISLAUS kemudian memerintahkan saksi PETRUS MELKIANUS MBUILIMA, S.Sos. untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa MUHAMAD MAHFUD cq CV Intan Lestari pada saat pekerjaan belum mencapai 100% sehingga telah merugikan keuangan negara dan atas perbuatan tersebut Terdakwa selain menguntungkan saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE *sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)* dan menguntungkan saksi EFFREN PASCA MAREZ alias GYPSI alias BABA ROXY sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) juga Terdakwa sendiri telah menggunakan uang pengadaan tersebut *dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa, sebab sebenarnya secara yuridis Terdakwa belum berhak atas semua uang pembayaran pekerjaan yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterimanya tersebut kecuali uang muka, karena pada saat menerima pembayran tersebut Hasil pekerjaanya belum selesai Maksud atau kehendak Terdakwa tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya partisipasi dari saksi STEPHANUS NAMA KEDA, SE, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa Pekerjaan/ barang, bagian keuangan yang mengkibatkan timbulnya kerugian negara dan masing-masing partisipan tersebut mengetetahui atau menginsapi bahwa perbuatannya atau tindakanya tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian "ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP" dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Muhamad Mahfud telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan pidana tambahan atas diri Terdakwa Muhamad Mahfud yang dinyatakan bersalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan juga dalam dakwaan primair perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai penerapan pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa dari seluruh dana yang dicairkan dari Kas Daerah Kabupaten Sikka ke rekening Terdakwa Muhamad Mahfud selaku Direktur CV Intan Lestari selaku Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan KM Teluk Maumere, ternyata Terdakwa sendiri telah menggunakan uang pengadaan tersebut *dipergunakan untuk keperluan di luar kontrak pembuatan kapal sebesar Rp. 241.169.300,- (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa, sebab sebenarnya secara yuridis Terdakwa belum berhak atas semua uang pembayaran pekerjaan yang diterimanya tersebut kecuali uang muka, karena pada saat menerima pembayran tersebut Hasil pekerjaanya belum selesai*. Pencairan dana ke rekening Terdakwa dilakukan secara melawan hukum karena tanpa mempertimbangkan reasisasi pekerjaan yang telah diselesaikan Terdakwa tidak mencapai 100% (tidak seratus persen);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 kepada Terdakwa Muhamad Mahfud harus dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa Muhamad Mahfud yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipertangungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa Muhamad Mahfud harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti yang digunakan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang bukti Nomor 1) s/d. Nomor 155) sebagaimana dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

amar putusan ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Effren Pasca Marez;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa Muhamad Mahfud dan karena itu pula keseluruhan petimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa Muhamad Mahfud terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP karena Terdakwa Muhamad Mahfud terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa Muhamad Mahfud ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka berdasarkan ketentuan Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa Muhamad Mahfud sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian Negara.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang khususnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD oleh karena itu pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan dengan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp241.169.300,00 (dua ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)** paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMAD MAHFUD tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MUHAMAD MAHFUD dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Fotocopy DPA Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

2) Fotocopy DPA Perubahan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka

3) Fotocopy Perda Kabupaten Sikka Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas.

4) Fotocopy SK Bupati Sikka Nomor 45/HK/2011 tanggal 10 Maret 2011 Tentang Pengguna Angaran/ Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaranb/ Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerima pembantu, Pembantu bendahara Pengeluaran dan Pembantu bendahara Penerimaan Lingkup Pemerintah kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya.

5) Fotocopy SK Nomor Kep-157/M./SJ/1992 Tentang pengangkatan CPNS An. Stephanus Nama Keda,SE

6) Fotocopy SK Nomor 551.1.4/05/IV/2011 tangal 25 April 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka TA.2011 beserta lampirannya.

7) SK Nomor Hubkominfo.551.1.4/06/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Perubahan Panitia pengadaan barang / Jasa Pemerintah Kegiatan Pegembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan jasa Angkutan Pengadaan Kapal Motor dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Skka TA.2011 beserta lampirannya

8) SK Nomor 10 tahun 2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Pembentukan Panitia pemeriksa Barang, Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya.

9) Fotocopy Dokumen lelang Pengadaan Kapal Motor.

10) Surat Asli Jadwal Kegiatan yang dibuat oleh PPK.

11) Fotocopy RAB Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan kegiatan Pengadaan Kapal Motor TA.2011 yang dibuat oleh PPK.

12) Fotocopy gambar rencana kerja Kapal Motor Teluk Maumere yang disetujui oleh Kadis Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

13) Fotocopy surat PPK Nomor Hubkominfo/PPKJ.001/VI-2011 tanggal 13 Juni 2011 Perihal Pengadaan Barang/ Jasa

14) Surat asli dari PPK Nomor Hubkominfo/PPK.003/VII-2011 tanggal 08 Juli 2011 Perihal Rencana Anggaran Biaya (RAB). yang ditujukan kepada Panitia pengadaan.

15) Surat Asli PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo./PPK.004/VII-2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Informasi Pengadaan Barang/ jasa.

16) Fotocopy RAB yang dibuat oleh PPK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 01/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

18) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

19) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 02/PAN-Hubkominfo/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal Undangan rapat yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

20) Fotocopy surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 03/ PAN.Hubkominfo/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 Perihal Usulan Perubahan Spesifikasi .

21) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.002/VI-2011 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Tanggapan.

22) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 558/ VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 Tentang Himbauan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

23) Fotocopy Schedule Lelang Pengadaan KM.Teluk Maumere dan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan

24) Fotocopy Spesifikasi teknis Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25) Fotocopy rangkuman Pembuktian Isian Kualifikasi yang dibuat oleh panitia pengadaan tanggal 23 Juli 2011 dan tanggal 09 September 2011.

26) Fotocopy Daftar Hadir Pemasukan dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011

27) Fotocopy Berita Acara Pembukaan Dokumen penawaran Nomor 09/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011.

28) Fotocopy uraian Jabatan Kepala Bidang Perhubungan laut dan Udara.

29) Fotocopy Surat Perjanjian

30) Dokumen pengadaan CV Karya Putra Sikka

31) Dokumen penawaran CV Karya Putra Sikka

32) Surat Asli CV Putra Doni Nomor 35/SK.CV/VI/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Permohonan untuk di klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan beserta lampirannya.

33) Surat Asli dari PPK kepada Panitia pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.006/VIII-2011 tanggal 02 Agustus 2011 Perihal Klarifikasi.

34) Surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/606/ VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Laporan yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

35) Surat Asli dari PPK kepada Panitia Pengadaan Nomor Hubkominfo/PPK.005/VIII-2011 tanggal 01 Agustus 2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perihal Informasi Pengadaan Barang/ Jasa beserta lampirannya.

36) Surat Asli dari Direktris CV Karya Putra Sikka Nomor 11/KPS/IX/2011 tanggal 15 September 2011 Tentang Sanggahan.

37) Surat Asli Nomor 33/Pan-Hubkominfo/IX/2011 tanggal 19 September 2011 Perihal Jawaban Sanggahan yang dibuat oleh Panitia Pengadaan yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka.

38) Surat Asli dari CV Putra Doni Nomor 36/SK.CV/VII/2011 tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Lanjutan Klarifikasi yang ditujukan kepada Panitia pengadaan

39) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 18/PAN.HUBKOMINFO/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 Perihal Mohon Bantuan pemeriksaan Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Kepala Adpel Maumere.

40) 2 (dua) Surat asli dari Kepala Adpel Maumere Nomor UM.003/2/6/AD.MRE-2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Keabsahan Ijasah yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

41) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 20/Pan-Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 Perihal Mohon Penjelasan. Yang ditujukan kepada Pimpinan PT.Asuransi Jasa Raharja Putra Cabang Maumere.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

42) Surat asli dari PT Jasa Raharja Putera Nomor P/R/68/ VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011 Perihal Penjelasan Perhitungan Jangka waktu Jaminan Penawaran.

43) Surat Asli Ketua Panitia Pengadaan Nomor 19/ PAN_HUBKOMIN FO/VII/2011 tanggal 01 Agustus 2011 Perihal Undangan Pertemuan yang ditujukan kepada CV Putra Doni

44) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Penawaran tanggal 18 Juli 2011.

45) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Laksana.

46) Surat Asli Tentang pembuktian Kualifikasi terhadap CV Globe.

47) Surat Asli Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 22/PAN.Hubkpminf/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 beseta lampirannya

48) Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 27/PAN-HUBKOMINFO/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 Perihal Pemberitahuan Pelelangan Ulang yang ditujukan kepada CV Globe, CV Karya Putra Sikka, CV Kurnia Andalas, CV Tifa Putri Mandiri.

49) Fotocopy Jadwal Lelang Ulang Pengadaan Kapal Motor.

50) Fotocopy Pengumuman Lelang Umum Ulang Dengan Pasca Kualifikasi Nomor 26/Pan-hubkominfo/VIII/2011

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51) Fotocopy Dokumen Lelang Ulang Pengadaan Barang Nomor 25/Pan.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.

52) Surat Asli Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lelang Ulang Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor Nomor 28/ Pan/ Hubkominfo/IX/2011 tanggal 06 September 2011 beserta lampiran daftar hadir yang asli.

53) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada rapat Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran tangal 06 September 2011.

54) Surat Asli Daftar hadir Panitia pada Klarifikasi dan Isian Kualifikasi tangal 23 Juli 2011.

55) Surat Asli Tentang Daftar Ricek Kelengkapan Dokumen Penawaran.

56) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/ IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari.

57) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 11/PAN-Hubkominfo/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 Tentang Klarifikasi isian Kualifikasi yang ditujukan kepada CV Globe.

58) Surat Asli Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Globe.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

59) Surat Asli Panitia pengadaan Nomor 12/PAN.Dishubkominfo/ VII/20911 tanggal 22 Juli 2011 yang ditujukan kepada CV Karya Putra Sikka.

60) Fotocopy Surat Ketua Panitia pengadaan Nomor 29/PAN. Dishubkominfo/IX/2011 tanggal 07 September 2011 tentang Kualifikasi Isian Kualifikasi yang ditujukan kepada Direktur CV Intan Lestari.

61) Daftar Hadir rekanan pada saat Klarifikasi Isian Kualifikasi.

62) Surat Asli Tentang Daftar Pemasukan Dokumen Kualifikasi tanggal 23 Juli 2011.

63) 3 (tiga) Lampiran Surat Asli Tentang Daftar Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Kapal Motor yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tanggal 06 September 2011.

64) Surat asli Kadishubkominfo.551.1.4/610/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011 Perihal Mohon kehadiran Panitia untuk Klarifikasi bersama Kepala Dinas. Yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan.

65) Surat Asli Kadishubkominfo Tentang Memo tanggal 09 September 2011 yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengadaan.

66) Surat Asli daftar hadir Peserta Rapat Aanwisjing tanggal 27 Agustus 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

67) Fotocopy Daftar Pengambilan Berita Acara Pembukaan Kotak dan Sampul Penawaran yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan.

68) Surat Asli Tentang Daftar Tanda Terima Addendum I,II,III Berita Acara Aanwisjing.

69) Berita Acara Adendum Aanwisjing I,II dan III

70) Surat Asli dari Panitia Pengadaan kepada PPK Nomor 28/ PAN.Hubkominfo/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011. Perihal Penyerahan Data Administrasi.

71) Surat Asli dari PPK kepada Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.007/VII-2011 tanggal 27 Agustus 2011 Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk jurusan (RPPJ).

72) Fotocopy Hasil pembuktian Kualifikasi Paket pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere CV Intan Lestari.

73) Fotocopy Surat Panitia pengadaan kepada Peseta Pengadaan Nomor 32/Pan-hubkominfo/IX/2011 tanggal 14 September 2011 Perihal Pengumuman Pemenang Lelang.

74) Fotocopy Berita Acara penetapan pemenang Nomor 31./ PAN.Hubkominfo/IX/2011 tanggal 13 September 2011

75) Dokumen Asli/Dokumen Surat perjanjian antara PPK dan Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/PPK.013/ IX-2011 tanggal 30 September 2011.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

76) Surat Asli dari Effren P Marez tentang Surat Perjanjian Pembuatan Kapal dengan Zainal Abidin tanggal 10 Oktober 2011.

77) Fotocopy catatan agenda milik Muhamd Mahfud.

78) Fotocopy Kwitansi pembelian barang untuk pengadaan kapal dari Muhamad Mahfud.

79) Fotocopy Tiket Pesawat Batavia Air An. Muhamad Hamka

80) Fotocopy Air Port Taxe dan Tiket Pesawat Lion Air an. Muhamad Mahfud.

81) Fotocopy Laporan pemeriksaan Fisik Lapangan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Perhubungan Pekerjaan Pengadaan Kapal Motor.

82) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.

83) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.

84) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.

85) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.

86) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

87) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dari Muhamad Mahfud.

88) Fotocopy kwitansi biaya pekerjaan kapal senilai Rp. 57.500.000. (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhamad Mahfud.

89) 1 (satu) jepitan Tiket pesawat An. Muhamad Hamka dan Muhamad Mahfud.

90) Fotocopy 1 (satu) jepitan kwitansi pembelian makan – Minum dari Muhamad Mahfud

91) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket penginapan An. Muhamd Hamka dan Zainal.

92) Fotocopy 1 (satu) jepitan tiket pembelian bahan kebutuhan pengadaan kapal.

93) Fotocopy Surat perjanjian kerja sama antara Gilian Reynaldo dan Muhamad Mahfud di hadapan Notaris tanggal 04 Oktober 2011

94) Fotocopy surat Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.35/ 339/VII/2012 tanggal 07 Agustus 2012 tentang Rapat pemanfaatan KM.Teluk Maumere. Beserta lampirannya

95) Fotocopy bukti pemblokiran dana dari Bank NTT Cabang Maumere

96) Fotocopy surat dari Yairus Leba Nomor 01/YL/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengunduran diri sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemeriksa Pengadaan Kapal. Yang ditujukan kepada Kadishubkominfo Sikka

97) Fotocopy Berita Acara Nomor PPBJ.01/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Ketua Panitia pemeriksa Pekerjaan Urbanus, ST,MT beserta lampirannya.

98) Surat Asli Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 806/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere Perihal Pemblokiran Sementara.

99) Fotocopy SP2D Nomor 3823/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp317.727.273,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAK

100) Fotocopy SP2D Nomor 3824/LS/SP2D/2011 tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp31.772.727,00 untuk pembayaran uang muka 30% dari Dana DAU

101) Fotocopy SP2D Nomor 5261/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp638.102.273,00 untuk pembayaran Termin I 95% dari Dana DAK

102) Fotocopy SP2D Nomor 5262/LS/SP2D/2011 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp63.810.227,00 untuk pembayaran Termin I 95%% dari Dana DAU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

103) Fotocopy SP2D Nomor 5957/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp50.306.818,00 untuk pembayaran Termin II 100% dari Dana DAK

104) Fotocopy SP2D Nomor 5958/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.030.682,00 untuk pembayaran Termin 100% dari Dana DAU

105) Fotocopy SP2D Nomor 5959/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp52.954.545, 00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAK

106) Fotocopy SP2D Nomor 5960/LS/SP2D/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.295.455,00 untuk pembayaran Retensi 5% dari Dana DAU

107) Surat Asli Telaahan Staf oleh Kadishubkominfo Kabupaten Sikka yang ditujukan kepada Bupati SikkaNomor Hubkominfo 551.1.4/699/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011. Perihal Dispensasi Waktu pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan.

108) Asli surat Direktur CV Intan Lestari Nomor Hubkominfo/CV IL/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 Perihal Permohonan Addendum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan . yang ditujukan kepad PPK .

109) Rekening koran An. Muhamad Mahfud di Bank NTT Cabang Maumere.

110) Fotocopy warna Bukti penerimaan Pembelian 1 Unit Mesin Marine enggine 235 Ps,1800 Rp,,177 Kw + Gear Box

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Niko/Japan 46/56 Putaran 2/1 + baling – baling 4 daun Mikado/Japan +As Propoler 2,5 Meter. Senilai Rp. 322.500.000.

111) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 138/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 400.000.000.

112) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 163/IV/2012 tanggal 12 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 50.000.000.

113) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 196/IV/2012 tanggal 27 April 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 47.500.000.

114) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo. 551.1.4/199/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 25.000.000.

115) surat Asli Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 238/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 100.000.000.

116) Fotocopy surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/ 320/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur PT.Bank NTT Cabang Maumere. Untuk pembukaan Blokir dana Rp. 25.000.000.

117) Fotocopy rekening pribadi An. Petrus Mbuilima dari Bank NTT Nomor rekening 002.02.02.028460-4

118) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2012.

119) Fotocopy slip transfer Via Bank Mandiri kepada Alex Thetrawan pada Bank Mandiri Cabang Kendari senilai Rp. 10.000.000. (dua puluh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2012

120) Fotocopy slip penyetoran Via Bank BRI Cabang Maumere oleh Syafrudin kepada Basse Intan Sentral Pasar Kota Kendari senilai Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 12 April 2012.

121) Data Visual pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan KM.Teluk Maumere yang dibuat oleh Direktur CV Intan Lestari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

122) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan realisasi fisik 100% yang dibuat oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan dan mengetahu Pejabat Pembuat Komitmen

123) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Hubkominfo.551.1.4/234.a/V/2012 tanggal 26 mei 2012.

124) Berita Acara Serah Terima Barang (PHO) Nomor Hubkominfo. 551.1.4/234 a/V/2012 tanggal 26 Mei 2012.

125) Fotocopy Buku rekening atas nama Gilian reynaldo di bank Mandiri.

126) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor Hubkominfo. 551.1.4/215/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 beserta lampiran hasil Pemeriksaan oleh panitia pemeriksa Pekerjaan

127) Fotocopy Surat Direktur CV Intan Lestari Nomor 24/ CV-IL/VII/2011 tanggal 21 Agustus 2011 Perihal Permohonan FHO yang ditujukan kepada PPK.

128) Surat Kadishubkominfo Nomor Hubkominfo.551.1.4/378/ IX/2012 tanggal 12 September 2012 Perihal Perintah yang ditujukan kepada Panitia pemeriksa pekerjaan KM.Teluk Maumere

129) Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Terakhir Nomor Hubkominfo.551.1.4/378.9/IX/2012 tanggal 15 September 2012. Beserta lampiran hasil pemeriksaan Panitia pemeriksa Pekerjaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

130) Fotocopy lampiran Hasil Audit BPK Perwakilan NTT untuk Pemeriksaan Pekerjaan Kapal

131) Surat Asli tentang Tanggapan Kadishubkominfo Tentang Temuan Pemeriksaan BPK

132) Fotocopy hasil penjelasan Kadishubkominfo dan PPK kepada BPK.

133) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/223/IV/2011 tanggal 28 April 2011 untuk Konfirmasi Teknis Pengadaan Kapal Kayu di Adpel Larantuka /Flores Timur kepada Stanislaus dan Yohanes Nggino. Beserta lampirannya.

134) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/785/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 kepada Stanislaus, Jeremias Saban,ST. Solvius Solvanto Nong Din.A.Md untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pengadaan Kapal Motor di Kendari Propinsi Sulawesi Selatan. Beserta lampirannya.

135) Fotocopy Surat Tugas Nomor Hubkominfo.551.1.4/658/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 kepada Stephanus Nama Keda, SE dan Stanislaus untuk melakukan Peninjauan galangan Kapal dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Kapal Motor di Kendari – Sulawesi Selatan.

136) Lampiran Besaran Biaya Perjalanan Dinas.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

137) Fotocopy kwitansi pembayaran honor kepada Panitia pengadaan barang dan Jasa.

138) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Honor PPK dan Panitia pemeriksa Pekerjaan. Tanggal 31 Desember 2011.

139) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Oktober 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

140) Fotocopy SPJ Belanja Bulan Desember 2011 Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sikka.

141) Surat Pernyataan dari Muhamad Mahfud tanggal 10 Februari 2012 yang di tandatangani di atas Materai tentang Pembelian Mesin.

142) Fotocopy Kartu tanda Penduduk An. Muhamad Mahfud dan Zainal Abidin.

143) Fotocopy Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Mesin Mitsubishi Tipe 8 DC 9 Rekondisi/ sesuai degan spesifikasi Toko, Lengkap dengan As, Propoler, Baling – baling/Koker, Sarung As/ Gear Box. Perlengkapan lainnya senilai Rp. 185.000.000. (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2012.

144) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Efren P. Marez

145) Fotocopy surat Pernyataan Efren P Marez yang di tanda tangani di atas Materai tertanggal 10 Februari 2012 tentang Pembelian Mesin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

146) Fotocopy Tanda Setoran BRI kepada Zainal Abidin tanggal 04 Januari 2012 senilai Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah)

147) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Januari 2012 senilai Rp. 40.000.000.(empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

148) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 01 Februari 202 senilai Rp. 15.000.000. (Lima belas juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

149) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 10 Februari 202 senilai Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

150) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Maret 2002 senilai Rp. 25.000.000.(dua puluh lima juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

151) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 14 Desember 2012 senilai Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

152) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 24 Oktober 2011 senilai Rp. 30.000.000.(tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

153) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 19 Desember 2012 senilai Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

154) Fotocopy slip penyetoran BRI tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp. 10.000.000.(sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan kepada Zainal Abidin.

155) Rekapan bukti transfer ke Pak Zainal Abidin yang di buat dan di tanda tangani Efren P. Marez dan diketahui Meridian Dado, S.H.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa EFREN PASCA MAREZ;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa MUHAMAD MAHFUD untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh kami AGUS KOMARUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, S.H, M.H sebagai Hakim Anggota dan DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK, Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu .....sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ..... sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. KHAIRULLUDIN, S.H, M.H.	**AGUS KOMARUDIN, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK.
PANITERA PENGGANTI, **ANDERIAS BENU, S.H**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)